



PUTUSAN
Nomor 1698 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ARMAN LANY, S.H**, bertempat tinggal di Jalan Demak Nomor 39 Rt. 004/Rw. 06 Perumahan Jaka Permai, Bekasi Barat, dalam hal ini member kuasa kepada Alexander Lay, S.H., LL.M, dan kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Hang Tuah Raya Nomor 29, Kebayoran Baru, Jakarta 12120, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014;
2. **MARUBENI CORPORATION**, berkedudukan di 4-2, Ohtemachi 1 Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang diwakili oleh: Shigeru Yamazoe selaku *Senior Managing Executive Officer, Member of The Board*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lucas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, yang berkantor di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jendral Sudirman Kav.29, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2014;
3. **MARUBENY EUROPE PLC** (dahulu bernama Marubeni UK PLC) berkedudukan di River Plate House, 7-11 Finsbury Circus London EC2M 7AF, UK, diwakili oleh Hironori Hanada selaku Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada Lucas, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Metropolitan I Lantai 14, Jalan Jendral Sudirman Kav.29, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014;
4. **PT MEKAR PERKASA**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Wisma Indocement Lantai 19, Jalan Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910 diwakili oleh Phiong Phillipus Darma dan Alamsyah selaku Direktur Utama dan Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada Perry Cornelius P.Sitohang, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Equity Tower, Lantai 12, Sudirman Central Business District,

Halaman 1 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat III, II, IV, I/Para
Pembanding;

L a w a n:

1. **PT SWEET INDOLAMPUNG**, berkedudukan di Wisma GKBI, lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav.28 Jakarta 10210;
2. **PT INDOLAMPUNG PERKASA**, berkedudukan di Wisma GKBI, lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta 10210;
3. **PT GULA PUTIH MATARAM**, berkedudukan di Wisma GKBI, lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta 10210;
4. **PT INDOLAMPUNG DISTILLERY**, berkedudukan di Wisma GKBI, lantai 5, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28, Jakarta 10210;
5. **PT GARUDA PANCAARTA**, berkedudukan di Wisma GKBI, lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kavling 28, Jakarta 10210, kesemuanya diwakili oleh Gunawan Jusuf dan Irwan Ang, selaku Direktur Utama dan Direktur berkedudukan di Wisma GKBI, Lantai 5, Jalan Jendral Sudirman Kavling 28, Jakarta 10210, dalam hal ini kesemunya memberi kuasa kepada Ian Siregar, S.H., Advokat, berkantor di Komplek Ruko Fatmawati Festival Nomor D-16, Jalan RS. Fatmawati, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch**, terakhir diketahui berkedudukan di 8, Shenton Way # 45-01, Temasek Tower, Singapore 068811;
2. **SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION**, Singapore Branch (Cabang Singapura), berkedudukan di 3 Temasek Avenue #06-01 Centennial Tower Singapura 039190;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat V, VI/Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para

Halaman 2 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat III, II, IV, I/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat V, VI/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Perkara Di Pengadilan Negeri Gunung Sugih

1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, terdaftar dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs., tertanggal 16 Oktober 2006 (selanjutnya disebut Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs., di Pengadilan Negeri Gunung Sugih), yaitu sebagai berikut:

- PT Mekar Perkasa digugat sebagai Tergugat 40 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digugat sebagai Tergugat 1);
- *Marubeni Corporation* digugat sebagai Tergugat 1 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digugat sebagai Tergugat 2);
- Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC) digugat sebagai Tergugat 39 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digugat sebagai Tergugat 4);
- The Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch digugat sebagai Tergugat 35 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digugat sebagai Tergugat 5);
- Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch digugat sebagai Tergugat 36 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digugat sebagai Tergugat 6);

2. Bahwa inti pokok dari gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs., di Pengadilan Negeri Gunung Sugih di atas adalah bahwa Para Penggugat menggugat agar Pengadilan membatalkan semua perjanjian pinjaman (*Loan Agreement*) Rekayasa dan perjanjian jaminan/agunan Rekayasa, padahal utang dan agunan tersebut tidak boleh ada atau harus dihapus/dibersihkan, dimana seolah-olah Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*), Tergugat 4

Halaman 3 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Marubeni Europe Plc dahulu bernama Marubeni U.K PLC), Tergugat 5 (The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch), Tergugat 6 (Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch) yang tercantum sebagai kreditur dan sekaligus penerima jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia atas harta kekayaan dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4, padahal fakta hukum sebenarnya adalah:

- a. Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 adalah *eks assets obligor* BLBI yang diserahkan kepada Pemerintah RI untuk membayar kerugian Negara RI akibat dari kredit BLBI yang disalahgunakan oleh obligor BLBI;
- b. Setelah diserahkan kepada Negara RI, maka Pemerintah RI c.q BPPN menjual Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 melalui lelang umum Negara dan yang keluar sebagai pemenang lelang adalah Penggugat 5 dan menurut peraturan lelang khusus (*lex specialis*) atas harta *eks obligor* BLBI pada saat dilelang tidak boleh ada utang dan agunan (*free and clear for all liens*) atas objek lelang yaitu objek lelang adalah Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4;

Adapun perjanjian pinjaman dan perjanjian jaminan rekayasa yang digugat pembatalannya seperti dikutip sebagian isi petitum surat gugatan dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs., yang kemudian telah diletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah sebagai berikut:

- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dan *Marubeni Corporation* yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.UdiK seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atasnya dan pabrik di atasnya milik PT Indolampung Distillery yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertifikat hak Tanggungan Nomor 289/1999 Tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Lampung Tengah;
- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 dengan

Halaman 4 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan *Marubeni Corporation*;

- Amendment Nomor 1 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 dengan pihak seolah-olah PT Gula Putih Mataram dan *Marubeni Corporation*;
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/ NSTD Tanggal 12 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram;
- *Loan Agreement (second Refinancing in Respect of USD27,500,000 and USD2,587,220.05 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Europe Plc.*;
- *Amendment to Loan Agreement of 17 July 1993 (In Respect of The Loan of USD27,500,000)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Europe Plc.*;
- *Loan Agreement (second Refinancing in Respect of USD50,000,000 and USD4,704,036.46 First Refinancing Agreement)* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Europe Plc.*;
- *Amendment to Loan Agreement of 17 July 1993 (In Respect of The Loan of USD50,000,000)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Europe Plc.*;
- Surat tanggal 27 Oktober 1999 dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada *Marubeni Corporation*, perihal Amendment Nomor 3 to *Contract for Undertaking Guarantee (In Respect of a Loan USD27,500,000)* dated 17 July 1993;
- Surat tanggal 27 Oktober 1999 dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada *Marubeni Corporation*, perihal Amendment Nomor 3 to *Contract for Undertaking Guarantee (In Respect of a Loan USDUSD50,000,000)* dated 17 July 1993;
- Amendment Nomor 2 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan USD27,500,000*) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Corporation*;
- Amendment Nomor 3 to *Fiduciary Transfer Agreement (In Respect*

Halaman 5 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

of a Loan USD27,500,000) tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;

- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/ NSTD Tanggal 6 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung;
- Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 27 Oktober 1999 (*In Respect of a Loan USD50,000,000*) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;
- Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (*In Respect of a Loan USD50,000,000*) tanggal 20 Desember 2000 seolah-olah dengan pihak PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/ NSTD Tanggal 6 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung;
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/ NSTD Tanggal 6 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung;
- Surat tanggal 27 Oktober 1999 dari PT Mekar Perkasa yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal Amendment Nomor 2 to Corporate Guarantee and Indemnity (*In Respect of a Loan USD27,500,000*);
- Surat tanggal 27 Oktober 1999 dari PT Mekar Perkasa yang ditujukan kepada Marubeni Corporation, perihal Amendment Nomor 2 to Corporate Guarantee and Indemnity (*In Respect of a Loan USD50,000,000*);
- Restructuring Agreement tanggal 29 Agustus 2001 (*In Respect of a Loan USD27,500,000*) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;
- Amendment to Restructuring Agreement of 29 August 2001 (*In Respect of Loan USD27,500,000*) tanggal 30 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;
- Restructuring Agreement tanggal 29 Agustus 2001 (*In Respect of a Loan USD50,000,000*) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;

Halaman 6 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Amendment to Restructuring Agreement* of 29 August 2001 (*In Respect of Loan USD50,000,000*) tanggal 30 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet dan *Marubeni Corporation*;
- *Restructured Guarantee Facility Agreement (In Respect of Loan USD27,500,000)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Corporation*;
- *Amendment to Restructured Guarantee Facility Agreement (In Respect of Loan USD27,500,000)* tanggal 30 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Corporation*;
- *Restructured Guarantee Facility Agreement (In Respect of Loan USD50,000,000)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Corporation*;
- *Amendment to Restructured Guarantee Facility Agreement (In Respect of Loan USD50,000,000)* tanggal 30 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet dan *Marubeni Corporation*;
- Surat tanggal 11 November 1998 dari PT Mekar Perkasa yang ditujukan kepada Marubeni, perihal *Amendment Nomor 2 to Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of Loan USD3,037,709.20)*;
- *Loan Agreement (First Refinancing USD3,037,709.20)* tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
- Surat tanggal 23 Februari 1999 dari PT Mekar Perkasa yang ditujukan kepada *Marubeni Corporation*, perihal *Amendment Nomor 3 to Corporate Guarantee and Indemnity (In respect of a Loan of Jap. Yen Equivalent of US\$ 16,443,229.16, plus Yen 374,093,888)*;
- *Loan Agreement (second Refinancing USD16,443,229.16 and Yen 374,093,888)* tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dengan *Marubeni Corporation*;
- Surat tanggal 23 Februari 1999 dari PT Indolampung Perkasa

Halaman 7 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditujukan ke *Marubeni Corporation*, perihal PT Indolampung Perkasa/*Refinance Agreement* tanggal 23 Desember 1999 dengan Para pihak PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
- *Amendment and Supplement to Loan Agreement (second Refinancing)* tanggal 23 Desember 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
 - Side Letter tanggal 23 Desember 1999 dengan Para pihak PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
 - *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
 - *Amendment to The Credit Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch dan The Sumitomo Banking Trust & Co serta Agent yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation;
 - *Restructured Guaranty Facility Agreement (Amendment to Guarantee Facility Agreement)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
 - *Amendment to Restructured Guaranty Facility Agreement Dated 29 August 2001*, yang ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2001, dengan Para pihak seolah-olah PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
 - *Acknowledgment Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh *Marubeni Corporation*, Marubeni Europe Plc dan PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Garuda Pancaarta;
 - *Memorandum* tanggal 28 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh *Marubeni Corporation*, PT Sweet Indolampung dan PT Indolampung Perkasa;
 - *Supplemental Agreement (To The Memorandum* tanggal 28 Agustus 2001) tanggal 30 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh *Marubeni Corporation*, PT Sweet Indolampung dan PT Indolampung Perkasa;
 - Master *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang

Halaman 8 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa, PT Gula Putih Mataram, *Marubeni Corporation*, PT Holdiko Perkasa;
- *Amendment to Master Restructuring Agreement* tanggal 30 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa, PT Gula Putih Mataram, *Marubeni Corporation*, PT Holdiko Perkasa;
 - *Deed of Loan Agreement* Nomor 136 (USD50,000,000) tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK Plc.;
 - *Addendum to Loan Agreement* (USD50,000,000) tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK Plc.;
 - *Letter of Guarantee* (USD50,000,000) tanggal 17 Juli 1993 dari *Marubeni Corporation* yang ditujukan kepada Marubeni UK Plc.;
 - Surat PT Sweet Indolampung Perihal: *Contract of Undertaking Guarantee (Indemnity USD50,000,000)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Corporation*;
 - *Deed Loan Agreement* Nomor 138 (USD27,500,000) tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni UK Plc.;
 - *Addendum to The Loan Agreement* dated 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni UK Plc dan PT Sweet Indolampung;
 - *Letter of Guarantee* (USD27,500,000) tanggal 17 Juli 1993 yang dibuat *Marubeni Corporation* yang ditujukan kepada Marubeni UK Plc.;
 - Surat tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada *Marubeni Corporation*, perihal *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* US\$ 50,000,000.00;
 - Surat tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada *Marubeni Corporation*, perihal *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* US\$ 27,500,000.00;
 - *Addendum Nomor 2 to Loan Agreement* (USD27,500,000) dated 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh tanggal 14 April

Halaman 9 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1997 oleh Marubeni UK Plc dan PT Sweet Indolampung;
- Addendum Nomor 2 to *Loan Agreement* (USD50,000,000) dated 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh tanggal 14 April 1997 oleh Marubeni UK Plc dan PT Sweet Indolampung;
 - Surat tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah dari PT Sweet Indolampung kepada *Marubeni Corporation*, perihal *Amendment to Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity) (In Respect of Loan of USD50,000,000 dated 17 Juli 1993)*;
 - Surat tanggal 14 April 1997 yang seolah-olah dari PT Sweet Indolampung kepada *Marubeni Corporation*, perihal *Amendment to Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity) (In Respect of Loan of USD27,500,000 dated 17 Juli 1993)*;
 - *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 14 April 1997 (USD27,500,000) dari PT Mekar Perkasa kepada *Marubeni Corporation*;
 - *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 14 April 1997 (USD50,000,000) dari PT Mekar Perkasa kepada *Marubeni Corporation*;
 - *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (USD27,500,000) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Corporation*;
 - *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (USD50,000,000) yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Corporation*;
 - *Loan Agreement* (USD2,587,220.05) (*First Refinancing*) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc.;
 - *Loan Agreement* (USD4, 704, 037) (*First Refinancing*) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc.;
 - Surat tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada *Marubeni Corporation*, perihal *Amendment Nomor 2 to Contract for Undertaking Guarantee USD27,500,000*;
 - Surat tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada *Marubeni Corporation*, perihal *Amendment Nomor 2 to Contract for Undertaking Guarantee*

Halaman 10 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD50,000,000;

- Surat tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah dari PT Mekar Perkasa kepada *Marubeni Corporation*, perihal *Amendment to Corporate Guarantee and Indemnity* (USD27,500,000 and USD2,587, 220);
- Surat tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah dari PT Mekar Perkasa kepada *Marubeni Corporation*, perihal *Amendment to Corporate Guarantee and Indemnity* (USD50,000,000);
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (USD27,500,000) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Corporation*;
- *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement* (USD50,000,000) tanggal 5 Juni 1998 yang seolah-olah ditandatangani PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Corporation*;
- *Credit Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dengan pihak Sakura Bank Ltd. (Tergugat 33), Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd (Tergugat 32) dan PT Indolampung Perkasa;
- Supply Contract 11 April 1996, dengan pihak *Marubeni Corporation* dan PT Indolampung Perkasa;
- Contruction Contract 16 April 1996, dengan pihak *Marubeni Corporation* dan PT Indolampung Perkasa;
- *Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dengan pihak oleh PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
- *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dengan pihak oleh PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
- Surat *Guarantee* (Jaminan) tanggal 3 Oktober 1996 dari *Marubeni Corporation* kepada Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd;
- Surat *Guarantee* (Jaminan) tanggal 3 Oktober 1996 dari *Marubeni Corporation* kepada Sakura Bank Ltd;
- *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada *Marubeni Corporation*;
- *Loan Agreement* USD3, 022, 488.57 (*First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998 dengan pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni;
- Surat tanggal 15 Juni 1998 dari PT Mekar Perkasa kepada *Marubeni Corporation*, perihal *Amendment to Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of Loan USD3, 022, 488.57)*;
- Dan dokumen-dokumen lain terkait.;

Halaman 11 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Para Penggugat selaku pemilik tanah, pemilik pabrik gula, pemilik mesin-mesin dan pemilik benda bergerak dan pemilik semua objek jaminan hak tanggungan dan fidusia berusaha untuk melindungi seluruh harta milik Para Penggugat tersebut diatas yaitu dengan cara Para Penggugat selaku pemilik memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah-tanah dan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik dari Para Penggugat (selaku Pemohon Sita) yang kemudian permohonan sita jaminan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana terbukti dengan:
 - a. Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs., *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006 (bukti P-1a);
 - b. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs., *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 18 Oktober 2006 (bukti P-1b);
4. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal Berita Acara Sita Jaminan tersebut, yakni sejak Tanggal 18 Oktober 2006 (bukti P-1b), maka harta milik Para Penggugat (atas permintaan dari Para Penggugat), telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda sebagai berikut:
 - a. Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menyita seluruh tanah dan bangunan yang menjadi agunan rekayasa di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.UdiK/1999 (bukti P-2), yaitu:

Tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Bangunan Nomor B 1/Mataram Udik seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung terdaftar atas nama PT Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik, Kec. Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung termasuk seluruh mesin peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik seperti tercantum di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan-peralatan atas nama PT Gula Putih



Mataram;

- b. Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menyita seluruh tanah dan bangunan yang menjadi agunan rekayasa didalam Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.UdiK/1999 (bukti P-2) juga disita oleh Pengadilan;

Seluruh harta benda dari *Marubeni Corporation* yang berada di wilayah hukum Indonesia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk semua saham di berbagai perusahaan di wilayah hukum Republik Indonesia, Rekening Bank, semua tagihan dan semua peralatan kantor;

- c. Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menyita seluruh barang/benda bergerak yang termasuk dalam objek jaminan fidusia (barang bergerak tersebut milik Para Penggugat dan sita jaminan diletakkan atas permohonan Para Penggugat), yaitu:

Seluruh mesin, peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik PT Sweet Indolampung, yang terletak di Jalan Raya Menggala Km 108, Desa Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, seperti tercantum di dalam perjanjian-perjanjian Fiduciary Transfer Agreement tanggal 14 April 1997 (USD27,500,000), Fiduciary Transfer Agreement tanggal 14 April 1997 (USD50,000,000), Amendment To Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) tanggal 5 Juni 1998, Amendment To Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) tanggal 5 Juni 1998, Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of A Loan USD27,500,000), Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan USD27,500,000) tanggal 20 Desember 2000, Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of A Loan USD50,000,000), Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan USD50,000,000) tanggal 20 Desember 2000, yang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut lampirannya dan peralatan-peralatan lainnya atas nama PT Sweet Indolampung;

5. Keseluruhan *assets* dan tagihan rekayasa objek sengketa di dalam perjanjian utang dan agunan tersebut telah diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah piutang (rekayasa) dan harta benda tersebut di dalam perjanjian utang dan agunan adalah sebagai berikut:

- *Loan Agreement* USD50,000,000.00 tanggal 17 Juli 1993, yang seolah-olah ditandatangani PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc;
- *Loan Agreement (second refinancing in respect of USD50,000,000 and USD4,704,036.46 first refinancing agreement)* tanggal 27 Oktober 1999, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc;
- *Loan Agreement* USD27,500,000, tanggal 17 Juli 1993, yang seolah-olah ditandatangani PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc;
- *Loan Agreement (second refinancing in respect of USD27,500,000 and USD4,958,987.56 first refinancing agreement)* tanggal 27 Oktober 1999, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc;
- *Contract For Undertaking Guarantee*, tanggal 17 Juli 1993, yang seolah-olah di tandatangi oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation;
- *Guarantee Facility Agreement*, tanggal 3 Oktober 1996, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atasnya dan pabrik di atasnya milik

Halaman 14 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Indolampung Distillery yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 Tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Lampung Tengah;

- Tanah dan bangunan di atasnya tersebut di Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 yang dibuat oleh PT Indolampung Perkasa dengan *Marubeni Corporation* di hadapan Drs. Mukhlis Basri, Msi., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa/1999 tanggal 15 November 1999 yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dan Sertifikat Hak Tanggungan Tanggal 12 April 2000 Nomor 61/2000 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa (PT Indolampung Perkasa) yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung;
 - Harta-harta benda bergerak tersebut di Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06. TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung;
 - Harta-harta benda bergerak tersebut di Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06. TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung;
 - Harta-harta benda bergerak tersebut di Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Sweet Indolampung;
 - Harta-harta benda bergerak tersebut di Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06. TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram;
- (catatan: semua harta benda/assets baik bergerak dan tidak bergerak yang menjadi objek dari perjanjian utang dan agunan tersebut diatas telah disita dan dalam keadaan tersita oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih);

Yang disita oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah harta tidak

Halaman 15 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



bergerak objek Hak Tanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 dan daftar harta bergerak objek jaminan fidusia sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD berikut lampirannya tertanggal 6 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD berikut lampirannya tertanggal 6 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD berikut lampirannya tertanggal 6 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD berikut lampirannya tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001.

Perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi

1. Bahwa Penggugat 2 dan Penggugat 5 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung, terdaftar dengan perkara Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB tertanggal 16 Oktober 2006 (Perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi), yaitu sebagai berikut:
 - PT Mekar Perkasa digugat sebagai Tergugat 36 perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi (dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digugat sebagai Tergugat 1);
 - *Marubeni Corporation* digugat sebagai Tergugat 1 perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi (dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digugat sebagai Tergugat 2);
 - The Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch digugat sebagai Tergugat 32 perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi (dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digugat sebagai Tergugat 5);
 - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch digugat sebagai Tergugat 33 perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi (dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digugat sebagai Tergugat 6);
2. Bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat 2 dan Penggugat 5 dalam Perkara Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB di Pengadilan Negeri Kota Bumi di atas adalah bahwa Penggugat 2 dan Penggugat 5 menggugat agar pengadilan membatalkan semua perjanjian pinjaman (*loan agreement*) Rekayasa dan perjanjian jaminan/agunan Rekayasa, padahal utang dan agunan tersebut tidak boleh ada atau harus dihapus/dibersihkan dimana seolah-olah Tergugat 2 (*Marubeni*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corporation), Tergugat 4 (Marubeni Europe PLC dahulu bernama Marubeni U.K PLC), Tergugat 5 (The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch), Tergugat 6 (Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch) tercantum sebagai kreditur dari dan sekaligus penerima jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia atas harta kekayaan dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 4, padahal fakta hukum sebenarnya adalah:

- a. Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 adalah *eks assets* obligor BLBI yang diserahkan kepada Pemerintah RI untuk membayar kerugian Negara RI akibat dari kredit BLBI yang disalahgunakan oleh obligor BLBI;
- b. Setelah diserahkan kepada Negara RI, maka Pemerintah RI c.q BPPN menjual Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 melalui lelang umum Negara dan yang keluar sebagai pemenang lelang adalah Penggugat 5 dan menurut peraturan lelang khusus (*lex specialis*) *eks obligor BLBI* pada saat dilelang tidak boleh ada utang dan agunan (*free and clear for all liens*) atas Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4;

Adapun perjanjian pinjaman dan perjanjian jaminan yang digugat pembatalannya seperti dikutip sebagian isi petitum surat gugatan dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang kemudian telah diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Kotabumi adalah sebagai berikut:

- Surat tanggal 11 November 1998 dari PT Mekar Perkasa yang ditujukan kepada Marubeni, perihal Amendment Nomor 2 to *Corporate Guarantee and Indemnity* of 3 Oktober 1996 (*In Respect of Loan* USD3,037,709.20);
- *Loan Agreement* (First Refinancing USD3,037,709.20) tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
- Amendment Nomor 2 to *Fiduciary Transfer Agreement* (*In Respect of Loan of The Jap. Yen Equivalent of US\$ 3, 037, 709.20*) tanggal 11 November 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dengan *Marubeni Corporation*;
- Amendment Nomor 3 to *Fiduciary Transfer Agreement* (USD16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung

Halaman 17 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Perkasa dengan *Marubeni Corporation*;

- Amendment Nomor 4 *to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 Ht.04.06.Th.2001/NSTD Tanggal 12 Februari 2001 Atas Nama PT Indolampung Perkasa;
- Surat tanggal 23 Februari 1999 dari PT Mekar Perkasa yang ditujukan kepada *Marubeni Corporation*, perihal Amendment Nomor 3 *to Corporate Guarantee and Indemnity* (In respect of a Loan of Jap. Yen Equivalent of US\$ 16,443,229.16, plus Yen 374,093,888);
- Loan *Agreement* (*second* Refinancing USD16,443,229.16 and Yen 374,093,888) tanggal 23 Februari 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
- Surat tanggal 23 Februari 1999 dari PT Indolampung Perkasa ditujukan ke *Marubeni Corporation*, perihal PT Indolampung Perkasa/*Refinance*;
- *Agreement* tanggal 23 Desember 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
- Amendment and Supplement to *Loan Agreement* (*second* Refinancing) tanggal 23 Desember 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
- Side Letter tanggal 23 Desember 1999 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 yang dibuat oleh PT Indolampung Perkasa dengan *Marubeni Corporation* di hadapan Drs. Mukhlis Basri, Msi., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 01 seluas 253 HA (DUA RATUS LIMA PULUH TIGA HEKTAR), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa/1999 tanggal 15 November 1999 yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dan Sertifikat hak Tanggungan Tanggal 12 April 2000

Halaman 18 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Nomor 61/2000 yang diterbitkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa (PT Indolampung Perkasa) yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung;

- *Restructuring Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
- *Amendment to The Credit Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch dan The Sumitomo Banking Trust & Co serta Agent yaitu Sumitomo Mitsui Banking Corporation;
- *Restructured Guaranty Facility Agreement (Amendment to Guarantee Facility Agreement)* tanggal 29 Agustus 2001 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
- *Amendment to Restructured Guaranty Facility Agreement Dated 29 August 2001*, yang ditandatangani pada tanggal 30 Agustus 2001, yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
- *Credit Agreement* Tanggal 3 Oktober 1996 dengan pihak Sakura Bank Ltd. (Tergugat 33), Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd (Tergugat 32) dan PT Indolampung Perkasa;
- Supply Contract 11 April 1996, yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak *Marubeni Corporation* dan PT Indolampung Perkasa;
- Contruction Contract 16 April 1996, yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak *Marubeni Corporation* dan PT Indolampung Perkasa;
- *Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
- *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
- Surat *Guarantee* (Jaminan) tanggal 3 Oktober 1996 dari *Marubeni Corporation* kepada Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd.;
- Surat *Guarantee* (Jaminan) tanggal 3 Oktober 1996 dari *Marubeni*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Corporation kepada Sakura Bank Ltd.;

- *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 yang seolah-olah ditandatangani oleh *Marubeni Corporation* dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1);
 - *Corporate Guarantee and Indemnity* tanggal 3 Oktober 1996 dari PT Mekar Perkasa kepada *Marubeni Corporation*;
 - *Loan Agreement* USD3, 022, 488.57 (*First Refinancing*) tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan Marubeni;
 - *Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 78, 600, 000)* tanggal 27 Mei 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh pihak PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
 - Surat tanggal 15 Juni 1998 dari PT Mekar Perkasa kepada *Marubeni Corporation*, perihal *Amendment to Corporate Guarantee and Indemnity (In Respect of Loan USD3, 022, 488.57)*;
 - Dan semua perjanjian-perjanjian terkait;
3. Bahwa Para Penggugat selaku pemilik tanah, pemilik pabrik gula, pemilik mesin-mesin dan pemilik benda bergerak dan tidak bergerak dan pemilik semua objek jaminan hak tanggungan dan fidusia, melindungi seluruh harta milik Para Penggugat tersebut diatas yaitu dengan cara Para Penggugat selaku pemilik memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah-tanah dan barang-barang bergerak milik dari Para Penggugat (selaku Pemohon Sita) yang kemudian permohonan sita jaminan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sebagaimana terbukti dengan:
- a. Penetapan Sita Jaminan Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006 (bukti P-3a);
 - b. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006 (bukti P-3b);
4. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal Berita Acara Sita Jaminan tersebut, yakni sejak tanggal 19 Oktober 2006 (bukti P-3b), maka harta milik Para Penggugat (atas permintaan Para Penggugat) telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda

Halaman 20 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- a. Pengadilan Negeri Kotabumi telah menyita seluruh tanah dan bangunan yang menjadi agunan rekayasa didalam Akte Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 (bukti P-4), yaitu:
tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Bangunan Nomor 01 seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor 1/Gunung Tapa/1999 tanggal 15 November 1999 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Tulang Bawang, Propinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, termasuk seluruh mesin, peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik serta benda-benda berwujud lainnya yang melekat di atas obyek tanah ini seperti tercantum di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD Tanggal 12 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan-peralatan lainnya atas nama PT Indolampung Perkasa;
- b. Pengadilan Negeri Kotabumi telah menyita seluruh barang/benda (milik Para Penggugat) objek jaminan fiducia juga di sita oleh Pengadilan;
Seluruh harta benda dari *Marubeni Corporation* yang berada diwilayah hukum Indonesia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk semua saham di berbagai perusahaan di wilayah hukum Republik Indonesia, rekening bank, semua tagihan dan semua peralatan kantor;
5. Keseluruhan aset dan tagihan rekayasa objek sengketa di dalam perjanjian utang dan agunan tersebut telah diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri Kotabumi adalah piutang (rekayasa) dan harta benda tersebut di dalam perjanjian utang dan agunan adalah sebagai berikut:
 - *Loan Agreement* USD50,000,000, tanggal 17 Juli 1993, yang seolah-olah ditandatangani PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc;
 - *Loan Agreement (second refinancing in respect of USD50,000,000 and USD4,704,036.46 first refinancing agreement)* tanggal 27 Oktober 1999, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet



Indolampung dan Marubeni Europe Plc;

- *Loan Agreement* USD27,500,000, tanggal 17 Juli 1993, yang seolah-olah ditandatangani PT PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc;
- *Loan Agreement (second refinancing in respect of USD27,500,000 and USD4,958,987.56 first refinancing agreement)* tanggal 27 Oktober 1999, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe Plc;
- *Contract For Undertaking Guarantee*, tanggal 17 Juli 1993, yang seolah-olah di tandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marbeni Corporation;
- *Guarantee Facility Agreement*, tanggal 3 Oktober 1996, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation*;
- Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 antara PT Gula Putih Mataram dan *Marubeni Corporation* yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Lampung Tengah atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 tanah atas nama PT Gula Putih Mataram dan bangunan di atasnya dan pabrik di atasnya milik PT Indolampung Distillery yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 Tanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Lampung Tengah;
- Tanah dan bangunan di atasnya tersebut di Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 yang dibuat oleh PT Indolampung Perkasa dengan *Marubeni Corporation* di hadapan Drs.Mukhlis Basri, Msi., Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Menggala atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 Seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar), Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa/1999 tanggal 15 November 1999 yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung dan Sertifikat Hak Tanggungan Tanggal 12 April 2000 Nomor

Halaman 22 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/2000 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas tanah dan bangunan Pabrik PT Indolampung Perkasa (PT Indolampung Perkasa) yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung;

- Harta-harta benda bergerak tersebut di Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06. TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Indolampung Perkasa;

(catatan: semua harta benda/assets baik bergerak dan tidak bergerak yang menjadi objek dari perjanjian utang dan agunan tersebut diatas telah disita dan dalam keadaan tersita oleh Pengadilan Negeri Kotabumi);

Yang disita oleh Pengadilan Negeri Kotabumi adalah harta tidak bergerak objek Hak Tanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 dan daftar harta bergerak objek jaminan fidusia sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 12 (dua belas) Februari 2001;

III. Perbuatan Melawan Hukum Pertama (I);

Meskipun Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai pihak dalam perkara dan mengetahui telah diletakkan sita jaminan pada tanggal 17 (tujuh belas) Oktober 2006 dan tanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2006, akan tetapi sesudah tanggal 17 (tujuh belas) Oktober 2006 dan tanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2006 harta objek sita jaminan pengadilan dan objek sengketa yang sedang diadili di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi ternyata secara diam-diam pada tanggal 8 (delapan) Februari 2007 dialihkan (*Subrogasi*) oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dan pengalihan (*Subrogasi*) tersebut dilakukan dengan 4 (empat) Akta Notaris yang dibuat oleh Tergugat 3 yaitu Akta Notaris nomor 4 tentang pernyataan *Subrogasi* tanggal 8 Februari 2007 (bukti p-5a), Akta Notaris Nomor 5 tentang perjanjian atas jaminan milik bersama tanggal 8 Februari 2007 (bukti p-5b), Akta Notaris Nomor 6 tentang perjanjian atas jaminan milik bersama tanggal 8 Februari 2007 (bukti p-5c) dan Akta Notaris Nomor 7 tentang perjanjian atas jaminan milik bersama tanggal 8 Februari 2007 (bukti p-5d);

1. Bahwa Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan kedudukan

Halaman 23 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



sebagai Tergugat 40 dan di Pengadilan Negeri Kotabumi yang berkedudukan sebagai Tergugat 36. Demikian juga, Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) yang dalam perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan kedudukan sebagai Tergugat 1 dan di Pengadilan Negeri Kotabumi berkedudukan sebagai Tergugat 1. Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengetahui serta menghadiri seluruh persidangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan di Pengadilan Negeri Kotabumi dan juga mengetahui adanya Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs., *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/ PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs., *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 18 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Menggala. Serta Penetapan Sita Jaminan Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi dan Pengadilan Negeri Menggala;

2. Bahwa setelah Perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi berjalan selama 4 (empat) bulan dan juga setelah kurang lebih 4 (empat) bulan setelah diletakkan Sita Jaminan atas harta benda objek sengketa dan objek agunan hak tanggungan dan Jaminan Fidusia, secara tiba-tiba Para Penggugat menemukan bahwa ternyata Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) maupun Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) secara diam-diam telah mengalihkan seluruh agunan tanah dan jaminan fidusia tersebut berikut piutang rekayasa yang setatusnya masih dalam keadaan tersita dan obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, yaitu dengan cara Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) merekayasa pengalihan (*Subrogasi*) yang dibuat dengan 4 (empat) akta notaris yang dibuat oleh Tergugat 3, sebagaimana diuraikan berikut:

- a. Akta Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan *Subrogasi*, dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani Para pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) (bukti P-5a);



- b. Akta Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani Para pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) (bukti P-5b);
 - c. Akta Nomor 06 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani Para pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) (bukti P-6c);
 - d. Akta Nomor 07 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani Para pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) (bukti P-5d);
3. Inti dari 4 (ke empat) akta notaris tersebut di atas adalah Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) mengalihkan piutang dan agunan rekayasa yang sedang disita tersebut ke Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi dan juga tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dalam Perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs dan dalam perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB.;

Bahwa tindakan dari Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) yang mengalihkan (*Subrogasi*) obyek sengketa yang sedang dalam keadaan tersita adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan Tergugat 3 (Notaris Arman Lany, SH) membantu melancarkan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dengan cara membuat 4 (empat) Akte otentik yang isinya rekayasa dan dibuat tidak sesuai aturan cara membuat akta otentik sesuai Peraturan Jabatan Notaris. Tergugat 3 sebagai Notaris yang membuat 4 (empat) akta notaris tersebut tidak melakukan tugas notaris sesuai dengan standar operasi dan aturan jabatan notaris yaitu:

- a. Tergugat 3 selaku Notaris/PPAT membuat pengalihan agunan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang terdaftar di kantor pendaftaran tanah (BPN), akan tetapi Tergugat 3 selaku



Notaris/PPAT tidak terlebih dahulu melakukan pengecekan dalam buku tanah di kantor pendaftaran tanah (BPN) tentang status dari hak tanggungan tersebut yang ternyata dalam status disita oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi;

- b. Tergugat 3 tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang status dari objek agunan fidusia yang telah tercatat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai objek yang telah disita (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi;
- c. Tergugat 3 selaku Notaris/PPAT tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang surat-surat maupun Anggaran Dasar dan kewenangan pihak-pihak yang tersebut dalam perjanjian utang dan agunan tersebut benar-benar diwakili oleh pihak yang berwenang atau jika suatu perseroan terbatas apakah perseroan tersebut diwakili oleh direksi yang sah;
- d. Tergugat 3 selaku Notaris/PPAT tidak terlebih dahulu mengecek kelengkapan dan kewenangan pihak-pihak yang membuat pengalihan piutang dan agunan, sebab di dalam 4 (empat) akta notaris yaitu Nomor 4 sampai dengan Nomor 7 (bukti P-5a sampai dengan P-5d) tertulis nama-nama perusahaan yang oleh notaris/PPAT (Tergugat 3) seolah-olah sebagai perusahaan pemilik piutang akan tetapi perusahaan tersebut tidak ikut sebagai pihak yang mengalihkan dalam 4 (empat) akta notaris tersebut;

pembuatan 4 (empat) Akta Notaris tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan doktrin sebagai berikut:

- 3.1. Buku II Mahkamah Agung R.I. Tentang Larangan Mengalihkan Objek Sitaan Pengadilan;

Dalam Buku II Mahkamah Agung R.I., Edisi 2007, tentang pedoman teknis administrasi teknis peradilan diatur secara jelas mengenai sita Jaminan, khususnya mengenai larangan untuk menyewakan, menjual, mengalihkan maupun menjaminkan objek sita, sebagaimana dikutip dari halaman 81 angka 6 Buku II Mahkamah Agung R.I., Edisi 2007 sebagai berikut:

6. sejak tanggal pendaftaran sita, tersita dilarang untuk menyewakan,



mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita. Semua tindakan tersita bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum;

3.2. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Tentang Larangan Mengalihkan Objek Sitaan Pengadilan.

Pasal 199 ayat (1) dan (2) HIR dikutip sebagai berikut:

- (1) Terhitung mulai dari hari pemberitaan acara penyitaan barang itu diumumkan pihak yang disita barangnya itu tidak dapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberikan atau mempersewakan barang-barang tetap yang disita itu;
- (2) Perjanjian yang bertentangan dengan larangan ini, tidak dapat dipakai akan melawan yang menjalankan penyitaan itu;

Jelas berdasarkan Pasal 199 ayat (1) dan (2) HIR perjanjian atau tindakan yang menyewakan, menjual, mengalihkan maupun menjaminkan objek yang telah di-beslag adalah batal demi hukum;

3.3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Larangan Mengalihkan Objek Sitaan Pengadilan.

Pasal 231 KUHP dikutip sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- (2) Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang;
- (3) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- (4) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah;

3.4. Doktrin/Tulisan Ahli Hukum Tentang Larangan Mengalihkan Objek Sitaan Pengadilan;

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya, sebagaimana



dikutip berikut:

- a. Dilarang Memindahkan, Membebani, atau Menyewakan Barang Sitaan;

Menurut Pasal 199 ayat (1) HIR, terhitung sejak hari pemberitahuan atau pengumuman barang yang disita pada kantor pendaftaran yang ditentukan untuk itu, hukum melarang:

- Memindahkan barang sita kepada pihak orang lain, artinya, tersita atau Tergugat dilarang menjual, menghibahkan, menukarkan, atau menitipkan barang sita kepada orang lain;
- Membebani barang itu kepada orang lain, ini berarti, melarang Tergugat untuk menjaminkan atau mengagunkan barang sitaan, baik dalam bentuk agunan biasa atau hak tanggungan, fidusia atau gadai (pand), dan
- Menyewakan barang sitaan kepada orang lain, demikian larangan yang melekat pada barang sitaan, terhitung sejak tanggal berita acara penyitaan diumumkan dengan jalan mencatat penyitaan di kantor berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 198 ayat (1) HIR. Misalnya, untuk penyitaan tanah di kantor BPN sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 1997, fidusia di kantor pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Pasal 11 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan untuk penyitaan kapal didaftarkan di kantor Syahbandar berdasarkan Pasal 315 KUHD. Sejak tanggal pengumuman itu, kekuatan mengikat penyitaan menjangkau kepada pihak ketiga;

- b. Akibat hukum atas Pelanggaran Larangan, Transaksi Batal Demi hukum;

Menurut Pasal 199 ayat (2) HIR, setiap perjanjian transaksi permindahan, pembebanan atau penyewaan barang yang disita, dianggap merupakan:

- Pelanggaran atas larangan yang digariskan Pasal 199 ayat (1) HIR;
- Oleh karena itu, perjanjian transaksi dinyatakan batal demi hukum (*nul and void*);

Dapat dilihat, penyitaan yang sudah diumumkan mengikat kepada pihak ketiga. Pada dasarnya pihak ketiga yang



mengadakan transaksi jual-beli atau bentuk lain dengan tersita atas barang yang disita, tidak dapat mempergunakan alasan iktikad baik (*good faith*) untuk mengabsahkan transaksi tersebut. Sebab, apabila penyitaan telah didaftarkan, dengan sendirinya pada penyitaan melekat sifat publisitas, yang member hak kepada setiap orang untuk memeriksa apakah benda itu bebas dari penyitaan di kantor pendaftaran yang bersangkutan. Bertitik tolak dari asas publisitas tersebut, sulit bagi pihak ketiga mempergunakan alasan iktikad baik untuk membenarkan keabsahan transaksi;

- c. Pihak ketiga tidak dapat mempergunakan upaya derden *verzet* untuk Mempertahankan Kepemilikan atas Perolehan Barang yang disita.

Penegasan ini diatur dalam Pasal 199 ayat (2) HIR. Setiap perjanjian transaksi yang melanggar larangan yang digariskan Pasal 199 ayat (1) HIR, tidak dapat dijadikan dalih atau dasar alasan mengajukan derden *verzet* atas sita eksekusi (*executorial beslag*) atau eksekusi atas barang sitaan. Oleh karena itu, sekiranya pihak ketiga membeli barang sitaan yang telah diumumkan, kemudian barang itu dieksekusi melalui penjualan lelang (*executorial verkoop*) maka dalam kasus ini:

- Jual-beli dianggap batal demi hukum atau jual beli dianggap tidak sah (ilegal), dan
- Selanjutnya pihak ketiga sebagai pembeli, tidak dibenarkan mempergunakan upaya derden *verzet* untuk mempertahankan keabsahan hak kepemilikannya atas barang itu berdasarkan title jual-beli;

lebih lanjut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang sama menulis sebagai berikut:

- d. Pelanggaran terhadap Pasal 199 ayat (1) HIR Dapat Dipidana Berdasarkan Pasal 231 KUHP;

Akibat yang timbul atas pelanggaran Pasal 199 ayat (1) HIR, bukan hanya dari segi perdata saja, yaitu transaksi tersebut batal demi hukum, tetapi juga dari segi pidana;

Dari segi pidana, tindakan itu dianggap melanggar delik Pasal 231 KUHP, Unsur delik yang diatur dalam pasal tersebut:

- Barang siapa dengan sengaja:



- melepaskan barang yang disita, atau;
- Melepaskan dari simpanan, atau;
- Menyembunyikan barang sitaan, dan;
- Dia mengetahui barang itu dilepaskan dari sitaan;
- Perbuatan itu diancam pidana penjara maksimal empat tahun;

Bahkan menurut Pasal 231 ayat (3) KUHP, orang yang menyimpan yang dengan sengaja membiarkan perbuatan itu atau membantu orang yang melakukan kejahatan itu, diancam pidana penjara maksimal lima tahun;

Perlu dijelaskan yang dimaksud sita dalam Pasal 231 KUHP, segala bentuk penyitaan yang dikenal dan diatur dalam hukum perdata. Berarti meliputi sita revindicatoir, *conservatoir beslag*, sita eksekusi (*executorial beslag*) dan maritaal beslag. Dengan demikian, jangkauan penerapan larangan Pasal 199 ayat (1) HIR maupun ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 231 KUHP, meliputi setiap pelanggaran atas barang sitaan yang tunduk kepada bentuk – bentuk penyitaan yang disebut diatas;

Maka berdasarkan uraian temuan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) bukan penanggung (penjamin) dan bukan kreditur dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery). dan juga terbukti bahwa PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) dan setiap pihak manapun yang menerima pengalihan dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) tidak mempunyai tagihan atau piutang apapun terhadap Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery);

IV. Perbuatan Melawan Hukum Kedua (II):

Tergugat 3 Selaku Notaris/PPAT Tidak Menjalankan Tugasnya Selaku Notaris/PPAT Dalam Membuat Suatu Akta Otentik Yaitu Tergugat 3 Tidak Memeriksa Kelengkapan Persyaratan Mutlak Dalam Membuat Akta Otentik Dalam Pembuatan Akta *Subrogasi* (Akta Nomor 4) Yaitu Tidak Melakukan Pengecekan Atas Kelengkapan Persyaratan Dokumentasi Dan Apakah Ada bukti-bukti Piutang Dan Apakah Benar Ada Kreditur Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengalihkan (*Subrogasi*) Piutang Kepada penanggung;

1. Kelalaian Dan Rekayasa Kesatu (I)

Bahwa didalam Akta Notaris Nomor 4 (akta *Subrogasi*) (bukti P-5a) tertulis bahwa kreditur adalah beberapa Bank Jepang, akan tetapi tidak dijelaskan nama-nama bank-bank Jepang tersebut, dan beberapa Bank Jepang tersebut tidak ikut sebagai Pihak dalam akta Nomor 4 sampai dengan Akta Nomor 7 dan tidak diperiksa kelengkapan dari dokumentasi bukti-bukti apakah benar ada piutang dan apakah benar ada pencairan piutang dari Marubeni Europe Plc dahulu bernama Marubeni UK Plc kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4;

Menurut teori hukum *Subrogasi* pihak yang mengalihkan piutang adalah kreditur, sehingga mutlak setiap kreditur ikut sebagai sebagai pihak dalam Akta *Subrogasi* yang mengalihkan piutang dan agunan; (catatan: Para Penggugat tidak pernah mengakui beberapa Bank Jepang tersebut sebagai kreditur.);

2. Kelalaian Dan Rekayasa Kedua (II)

Bahwa disatu pihak disebutkan didalam Akta Nomor 4 (akta *Subrogasi*) bahwa kreditur adalah beberapa Bank-Bank Jepang, akan tetapi yang mengalihkan (men*Subrogasi*) adalah perusahaan yang bukan Bank yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan Tergugat 3 selaku Notaris tidak diperiksa kelengkapan apakah ada bukti pembayaran piutang oleh *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) terhadap Marubeni Europe Plc dahulu bernama Marubeni UK Plc (Tergugat 4);

Maka berdasarkan uraian temuan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) bukan penanggung (penjamin) dan bukan kreditur dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery). dan juga terbukti bahwa PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) dan setiap pihak manapun yang menerima pengalihan dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) tidak mempunyai tagihan atau piutang apapun terhadap Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery);

Halaman 31 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Perbuatan Melawan Hukum Ketiga (III):

Tergugat 3 selaku Notaris/PPAT dalam membuat akta otentik lebih mementingkan godaan honor besar, akan tetapi tidak melaksanakan tugasnya untuk meneliti kelengkapan persyaratan dalam membuat akta otentik, sebab 4 (empat) akta notaris tentang *subrogasi* tersebut seolah-olah didasarkan pada 2 (dua) perjanjian induk/perjanjian pokok, yaitu perjanjian penanggungan fasilitas (*guarantee facility agreement*) tanggal 3 Oktober 1996 dan perjanjian penanggungan *contract for undertaking guarantee* tanggal 17 juli 1993 yang dua-duanya tidak ditandatangani oleh direktur yang berwenang mewakili dan tergugat 3 selaku notaris/ppat tidak mengecek anggaran dasar (akta pendirian) dari PT Indolampung perkasa dan PT Sweet Indolampung dan tidak mengecek kebenaran dari nama direksi PT Indolampung Perkasa dan PT Sweet Indolampung dan kewenangan direksi dari pihak-pihak yang namanya tertulis seolah-olah sebahai pihak di dalam 2 (dua) perjanjian yang seolah-olah perjanjian penanggungan tersebut;

dan

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merekayasa dan membuat isi yang tidak benar didalam Akta Notaris Nomor 4 tentang pernyataan *Subrogasi* (bukti P-5A), Akta Notaris Nomor 5 tentang perjanjian atas jaminan milik bersama (bukti P-5B), Akta Notaris Nomor 6 tentang perjanjian atas jaminan milik bersama (bukti P-5C) dan Akta Notaris Nomor 7 Tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama (bukti P-5D) dan juga mengalihkan (*Subrogasi*) perjanjian-perjanjian penanggungan atau *Guarantee Facility Agreement* (bukti P-6) Rekayasa yang tidak ditandatangani direktur yang berwenang, bahkan sekiranya pun dianggap berlaku, akan tetapi belakangan ada dokumen lain yang menyatakan bahwa *guarantee facility agreement* tersebut sudah tidak berlaku (sudah dicabut);

dan

4 (empat) Akta Notaris tersebut seolah-olah mengalihkan utang dan agunan akan tetapi pihak yang mengalihkan bukan pihak yang namanya tercantum sebagai kreditur (walaupun kreditur Rekayasa);

1. bukti–bukti Perbuatan Melawan Hukum Ke III (ketiga):

1.1 bukti-bukti Rekayasa ke 1 (satu) dari perbuatan melawan hukum ke III (ketiga):

Bahwa sebelum membuat 4 (empat) Akta Notaris, ternyata Notaris/PPAT yaitu Penggugat 3 tidak mengecek kelengkapan dari perjanjian yang dialihkan, tidak mengecek kelengkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dalam membuat suatu akta otentik dan tidak mengecek apakah perjanjian dan agunan yang dialihkan ditandatangani oleh direktur yang berwenang;

1.1.1 Butir (1) (a) halaman 4 dari Akta Notaris Nomor 4 (bukti P-5a) tercantum kalimat bahwa salah satu yang dialihkan, adalah seperti dikutip butir (1) (a) Akta Notaris Nomor 4 sebagai berikut:

Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) yang ditandatangani oleh ILP tanggal 3 (tiga) Oktober Tahun 1996;

1.1.2 Ternyata Direksi ILP atau PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) tidak pernah menandatangani Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 Oktober 1996, sebab ternyata yang menandatangani adalah Daddy Hariadi yang bukan direksi dari Penggugat 2 dan tanpa Surat Kuasa dari Direksi PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2). Sebab pada tahun 1996 menurut Anggaran Dasar dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) direktur utamanya adalah Karel Budiman bukan Daddy Hariadi. (lihat Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa Akta Nomor 32 tanggal 20 April 1993 Tambahan Berita Negara Nomor 1739 (bukti P-8);

Dengan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim membuat Putusan bahwa Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-6) berikut seluruh perjanjian turunannya (Perjanjian Aksesoir/ tambahan) atau perubahan (*Amandement*) maupun berupa agunan hak tanggungan dan jaminan fidusia dinyatakan juga batal dan tidak berkekuatan hukum dan memutuskan bahwa Para Penggugat bukan sebagai debitur dan juga bukan sebagai penjamin terhadap PT Mekar perkasa (Tergugat 1), *Marubeni Corporation* (Tergugat 2), *Marubeni Europe Plc* (Tergugat 4), *The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd*, Singapore Branch (Tergugat 5), *Sumitomo Mitsui Banking Corporation*, Singapore Branch (Tergugat 6);

Maka terbukti:

Halaman 33 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa/ILP) tidak pernah menunjuk atau tidak pernah menyetujui Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) sebagai penanggung/ penjamin;
- Perjanjian induk/perjanjian pokok yaitu *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 adalah cacat hukum, maka otomatis perjanjian turunannya, yaitu 4 (empat) Akta Notaris Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6 dan Nomor 7 tersebut cacat hukum juga;

1.1.3 Dari kejadian ini jelas terlihat bahwa Tergugat 3 (Notaris Arman Lany, SH) tidak melakukan tugasnya sebagai Notaris dalam pembuatan akta otentik (Akta Nomor 4, Akta Nomor 5, Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7) untuk mengecek kelengkapan dokumen/anggaran dasar dari nama-nama yang disebutkan dalam 4 (empat) akta notaris tersebut sesuai Peraturan Jabatan Notaris;

1.1.4 Fakta Hukum kedua bahwa Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 Oktober 1996 tidak berlaku adalah fakta bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 telah berulang-ulang membuat pengakuan sepihak bahwa perjanjian penanggungan tanggal 3 Oktober 1996 tersebut telah mati/telah lama tidak berlaku karena menurut Tergugat 1 (*Marubeni Corporation*) telah digantikan oleh Perjanjian penanggungan *restructured guarantee facility Agreement (Amendment to Guarantee Facility Agreement dated 3 October 1996)* yang dibuat tanggal 29 Agustus 2001 (P-7);

1.1.5 Bahkan dipertegas tertulis bahwa sudah tidak berlaku lagi. Perjanjian penanggungan Fasilitas tanggal 3 Oktober 1996 (*Guarantee Facility Agreement*) (bukti P-6), seperti dipertegas dipasal 2.4 dari Perjanjian penanggungan *Restructured Guarantee Facility Agreement* yang dibuat tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-7) yang dikutip sebagai berikut:

...*Guarantee Facility Agreement* shall be amended, varied, overridden, ...

(catatan: Di butir C bagian preambuli disebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan *Guarantee Facility Agreement* yang artinya:

... Perjanjian *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 diubah, dan telah dikesampingkan;

Dengan demikian, terlepas dari apakah ada atau tidak ada tagihan dari *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) ternyata yang dialihkan/*Subrogasi* kepada Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) adalah Perjanjian penanggungan Fasilitas (*guarantee facility Agreement*) Tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-6) yang tidak pernah berlaku karena tidak ditandatangani direksi dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) bahkan telah digantikan oleh perjanjian rekayasa terbaru yaitu *Restructured Guarantee Facility Agreement* tanggal 29 Agustus 2001 (bukti P-7) sehingga Cacat dan tidak berlaku dan batal pengalihan/*Subrogasi* tersebut di Akta Notaris Nomor 4, Akta Nomor 5, Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7;

Jadi terbukti Notaris/PPAT yaitu Tergugat 3 tidak memeriksa kelengkapan persyaratan dan kelengkapan dokumentasi dalam membuat suatu akta otentik;

Maka berdasarkan uraian temuan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) bukan kreditur dan bukan penanggung (penjamin) dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram), Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery). dan juga terbukti bahwa *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan setiap pihak yang menerima pengalihan dari *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) tidak mempunyai tagihan atau piutang apapun terhadap Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery);

Bahwa selanjutnya Perjanjian penanggungan Rekayasa yaitu *Contract For Undertaking Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 Dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober

Halaman 35 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



1996 dipakai sebagai Perjanjian induk untuk melahirkan perjanjian-perjanjian turunan khususnya berbagai jenis perjanjian loan agreement yang seolah-olah krediturnya adalah *Marubeni Corporation* (Tergugat 2), The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (Tergugat 6). Akan tetapi dengan terbuktinya bahwa perjanjian pokoknya yaitu 2 (dua) perjanjian penanggungan tersebut adalah cacat hukum, maka secara otomatis tidak ada dasar *Marubeni Corporation* (Tergugat 2), The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (Tergugat 6) mengaku sebagai kreditur atau tidak pernah berkedudukan sebagai kreditur;

1.2. bukti-bukti Rekayasa Ke 2 (kedua) dari perbuatan melawan hukum ke III (ketiga)

1.2.1 Akta Nomor 4 (akta *Subrogasi*) memuat pengalihan/*Subrogasi* Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9), padahal Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 ditandatangani orang yang tidak berhak dan tidak punya kewenangan, yaitu Daddi Hariadi yang bukan direktur dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) sebab Direksi dari PT Sweet Indolampung pada saat itu adalah Dean Gusman (lihat Anggaran Dasar Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990, Tambahan Berita Negara Nomor 864 tahun 1992 (bukti P-10);

Maka terbukti:

- Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung/SIL) tidak pernah menunjuk atau tidak pernah menyetujui Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) sebagai penanggung/ penjamin;
- Karena Perjanjian induk/perjanjian pokok yaitu *Contract For Undertaking Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 adalah cacat hukum, karena tidak pernah ditandatangani oleh Direksinya, maka akibatnya



perjanjian turunannya juga cacat hukum/tidak sah, yaitu 4 (empat) Akta Notaris Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6 dan Nomor 7;

1.2.2 Notaris (Tergugat 3) lalai memeriksa apakah benar PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) sebagai pihak dalam Perjanjian penanggungan (*contract for undertaking guaranty*) tertanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9);

1.2.3 Bahwa butir (2) halaman 5 dari Akta Notaris Nomor 4 (bukti P-5a) menyebutkan bahwa salah satu yang dialihkan adalah Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah pihaknya adalah PT Sweet Indolampung (SIL) (Penggugat 1) dan *Marubeni Corporation* (Tergugat 2), akan tetapi Notaris Arman Lany, SH (Tergugat 3) dalam rangka membuat akta otentik tidak memeriksa terlebih dahulu apakah benar daddy hariadi berwenang mewakili atau menjabat sebagai direktur dari PT Sweet Indolampung (SIL) (Penggugat 1) sebagai pihak didalam Perjanjian penanggungan (*contract for undertaking guarantee* Tanggal 17 Juli 1993 tersebut). Dengan demikian terbukti *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) bukan penanggung sebab cacat hukum perjanjian penanggungan (*Contract for Undertaking Guarantee* tanggal 17 Juli 1993) yang dijadikan dasar *Subrogasi* di dalam akta notaris Nomor 4;

Dengan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim membuat Putusan bahwa Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh Perjanjian turunannya (Perjanjian *Acessoir*/tambahan) berupa agunan hak tanggungan dan jaminan fidusia dinyatakan juga batal dan tidak berkekuatan hukum dan memutuskan bahwa Para Penggugat bukan sebagai debitur dan juga bukan sebagai penjamin terhadap PT Mekar Perkasa (Tergugat 1), *Marubeni Corporation* (Tergugat 2), *Marubeni Europe Plc* (Tergugat 4), *The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch* (Tergugat 5), *Sumitomo Mitsui Banking*



Corporation, Singapore Branch (Tergugat 6);

1.2.4 Dengan demikian terbukti pengalihan/*Subrogasi* tersebut di Akta Nomor 4, Akta Nomor 5, Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7 adalah cacat hukum dan tidak sah dan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) bukan sebagai pemegang piutang atau kreditur kepada Para Penggugat;

1.3 bukti-bukti Rekayasa Ke 3 (ketiga) Dari Perbuatan Melawan Hukum Ke III (Ketiga)

1.3.1 Akta Notaris Nomor 4 (akta *Subrogasi*) menyebutkan pemilik piutang adalah beberapa Bank Jepang, akan tetapi yang mengalihkan piutang bukan Beberapa Bank Jepang, bahkan Beberapa Bank Jepang tidak ikut sebagai pihak didalam Akta Nomor 4, Akta Nomor 5, Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7. Butir (1) (a) Akta Notaris Nomor 4 (akta *Subrogasi*) untuk jelasnya dikutip sebagai berikut:
Perjanjian Kredit US\$ 78, 600, 000 (tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada hari yang sama antar PT Indolampung Perkasa sebagai debitur dan beberapa Bank Jepang sebagai kreditur;

1.3.2 Jadi didalam Akta Nomor 4 (akta *Subrogasi*) tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membuat pengakuan sepihak bahwa yang menjadi kreditur (pemilik piutang) adalah Beberapa Bank Jepang tersebut bahkan beberapa Bank Jepang tersebut tidak ikut sebagai pihak yang didalam Akta Notaris Nomor 4 tersebut;

1.3.3 Apabila dibaca *Credit Agreement* US\$ 78, 600, 000 tanggal 3 Oktober 1996 ternyata nama-nama tertulis beberapa Bank Jepang sebagai Lenders adalah:

- The Sakura Bank Limited, Singapore Branch sekarang bernama Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (Tergugat 6);
- The Sumitomo Trust & Banking Co, Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5);

1.3.4 Ternyata The Sakura Bank Limited (sekarang bernama Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch) (Tergugat 6) dan The Sumitomo Trust and Bank Co.Ltd



Singapore Branch (Tergugat 5) yang menurut Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebagai pemilik piutang ternyata bukan pihak yang mengalihkan piutang tersebut kepada PT Mekar Perkasa, bahkan kedua belah pihak tersebut tidak ikut sebagai pihak didalam Akta Notaris Nomor 4, Akta Nomor 5, Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7;

1.3.5 Dengan demikian terbukti cacat hukum dan tidak sah pengalihan/*Subrogasi* tersebut di Akta Nomor 4, Akta Nomor 5, Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7, sebab suatu *Subrogasi* hanya terjadi apabila kreditur mengalihkan tagihan kepada penanggung dan ternyata beberapa Bank Jepang yang disebut sebagai Para kreditur tidak ikut sebagai pihak di dalam akta *Subrogasi* tersebut;

1.3.6 Bahwa dari teknis pembuatan akta otentik juga terlibat Notaris Arman Lany, SH (Tergugat 3) telah melanggar peraturan jabatan notaris dengan hanya menyebut. beberapa Bank Jepang sebagai kreditur (lihat butir (1) (a) halaman 4 dan 5 Akta Nomor 4 (bukti P-5a) tanpa menyebut nama lengkap dan tidak diikutkan sebagai pihak;

Maka berdasarkan uraian temuan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa *Marubeni Corporation* (Tergugat 2), *Marubeni Europe PLC* (Tergugat 4), *The Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd*, *Singapore Branch* (Tergugat 5) dan *Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore Branch* (Tergugat 6) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 adalah bukan kreditur dan bukan penanggung (penjamin) dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram), Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery). dan juga terbukti bahwa *Marubeni Europe PLC* (Tergugat 4), *The Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd*, *Singapore Branch* (Tergugat 5) dan *Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore Branch* (Tergugat 6) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 tidak mempunyai tagihan atau piutang apapun terhadap Penggugat 1 (PT Sweet



Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery);

- 1.4. bukti-bukti Rekayasa Ke 4 (Keempat) Dari Perbuatan Melawan Hukum Ke III (Ketiga) Dan bukti Kelalaian Dan Rekayasa Notaris/PPAT (Tergugat 3) Dalam Membuat Akta Otentik; didalam Akta Notaris Nomor 4 tertulis ada 4 (empat) *loan Agreement* dan tertulis di dalam 4 (empat) Akta Notaris tersebut (Akta *Subrogasi*) bahwa seolah-olah pemilik tagihan (kreditur) dari tagihan yang dialihkan (*Subrogasi*) adalah perusahaan di eropa bernama Marubeni Europe PLC (Tergugat 4) atau disingkat MEP, akan tetapi yang mengalihkan tagihan/piutang bukan MEP (Marubeni Europe PLC) (Tergugat 4) akan tetapi pihak lain (*Marubeni Corporation* (Tergugat 2) terhadap Penggugat 2), bahkan MEP atau Marubeni Europe PLC tidak ikut sebagai pihak didalam Akta Notaris Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6 dan Nomor 7;

(Catatan: Para Penggugat tidak pernah mengakui MEP (Marubeni Europe PLC) (Tergugat 4) sebagai kreditur);

1.4.1 *loan Agreement* yang pertama (I);

didalam Akta *Subrogasi* (Akta Notaris Nomor 4) (bukti P-5a) tertulis bahwa MEP (Marubeni Europe PLC) (Tergugat 4) tertulis seolah-olah sebagai kreditur akan tetapi Marubeni Europe PLC tidak ikut sebagai pihak yang mengalihkan tagihan di Akte Notaris Nomor 4;

Bahwa butir (2) (a) halaman 5 Akta Notaris Nomor 4 (bukti P-5a) menyebutkan bahwa salah satu yang dialihkan (*Subrogasi*) adalah seperti dikutip sebagai berikut:

Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) US\$ 50,000,000 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani antara SIL sebagai debitur dan *Marubeni Corporation PLC* (yang pada saat itu bernama Marubeni U.K PLC (MEP);

Di dalam Akta Notaris Nomor 4 tersebut dibuat pengakuan rekayasa sepihak bahwa seolah-olah kreditur atau pemilik tagihan adalah Marubeni Europe PLC (Tergugat 4), akan tetapi Marubeni Europe PLC tidak ikut



sebagai pihak didalam Akta Notaris Arman Lany, S.H. Nomor 4 sebab apabila benar Marubeni Europe PLC (Tergugat 4) sebagai kreditur/pemilik tagihan maka seharusnya pihak yang berwenang mengalihkan (*Subrogasi*) adalah Marubeni Europe PLC (Tergugat 4), bukan *Marubeni Corporation* (Tergugat 1);

Dengan demikian terbukti pengalihan/*Subrogasi* tersebut di Akta Nomor 4, Akta Nomor 5, Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7 adalah cacat hukum dan tidak sah dan akibatnya PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) bukan sebagai pemegang piutang atau kreditur kepada Para Penggugat;

Uraian di atas juga bukti nyata dari kelalaian dan rekayasa oleh notaris/PPAT (Tergugat 3);

1.4.2 *loan Agreement* yang Kedua (II);

di dalam Akta *Subrogasi* (Akta Notaris Nomor 4) (bukti P-5a) tertulis MEP (Marubeni Europe PLC) (Tergugat 4) tertulis seolah-olah sebagai kreditur akan tetapi tidak ikut sebagai pihak yang mengalihkan tagihan di Akte Notaris Nomor 4;

Butir (2) (b) halaman 6 dari Akta Notaris Nomor 4 (bukti P-5a) menyebutkan bahwa salah satu tagihan yang dialihkan adalah seperti dikutip sebagai berikut:

Perjanjian Pinjaman (*Loan Agreement*) US\$ 27,500,000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal yang sama antara SIL sebagai debitor dan MEP;

Cacat hukum dari akta *Subrogasi* Nomor 4 tersebut dan kelalaian Notaris (Tergugat 3) semakin terbukti, sebab di dalam Akta *Subrogasi* Nomor 4 tersebut tertulis MEP (Marubeni Europe PLC) (Tergugat 4) sebagai kreditur, akan tetapi MEP tidak ikut sebagai pihak yang mengalihkan didalam akta Notaris Nomor 4 tanggal 8 Februari 2007 tentang pernyataan *Subrogasi* tersebut;

1.4.3 *loan Agreement* yang Ketiga (III);

di dalam Akta *Subrogasi* (Akta Notaris Nomor 4) (bukti P-5a) tertulis tertulis MEP (Marubeni Europe PLC) (Tergugat 4) tertulis seolah-olah sebagai kreditur akan tetapi tidak



ikut sebagai pihak yang mengalihkan tagihan di Akte Notaris Nomor 4;

Bahwa butir (2) (c) halaman 6 dari Akta Notaris Nomor 4 (bukti P-5a) disebutkan bahwa salah satu yang dialihkan adalah seperti dikutip sebagai berikut:

Perjanjian Pinjaman/Pembiayaan kembali kedua atas US\$ 50,000,000 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) dan US\$4,704,036.46 (empat juta tujuh ratus empat ribu tiga puluh enam koma empat puluh enam sen Dolar Amerika Serikat), Perjanjian Pembiayaan kembali Pertama (*Loan Agreement second refinancing in respect of US\$ 50,000,000 (fifty millions united states dollar) Original Loan Agreement and US\$4,704,036.46 (four million seven hundred four thousand thirty six point fourty six United States Dollar)* tertanggal 27 (duapuluh tujuh) Oktober 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) antara SIL dan MEP;

Ternyata perusahaan bernama MEP (Marubeni Europe PLC) (Tergugat 4) tersebut diatas tidak ikut sebagai pihak dalam Akta Notaris Nomor 4 tentang pernyataan *Subrogasi*, sebab sekiranya benar MEP (Marubeni Europe PLC) (Tergugat 4) sebagai kreditur (hal mana dibantah oleh Para Penggugat), maka menurut hukum *Subrogasi* hanya kreditur yang berhak mengalihkan piutang;

1.4.4 *loan Agreement* yang keempat (IV);

di dalam Akta *Subrogasi* (Akta Notaris Nomor 4) (bukti P-5a) tertulis tertulis MEP (Marubeni Europe PLC) (Tergugat 4) seolah-olah sebagai kreditur, akan tetapi tidak ikut sebagai pihak yang mengalihkan tagihan di Akte Notaris Nomor 4;

Butir (2) (d) halaman 6 dan 7 Akta Notaris Arman lany Nomor 4 (bukti P-5a) dikutip sebagai berikut:

Suatu Perjanjian Pinjaman (pembiayaan kembali kedua atas US\$27,500,000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) Perjanjian Pinjaman dan US\$2,587,220.05 (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh koma nol lima sen Dolar Amerika



Serikat) Perjanjian Pembiayaan Kembali yang Pertama (*Loan Agreement second in respect of US\$27,500,000 (twenty seven million five hundred thousand United States Dollars) Original Loan Agreement and US\$2,587,220.05 (two million five hundred eighty seven thousand two hundred twenty point zero five United States Dollars) First Refinancing Agreement*) yang ditandatangani pada tanggal yang sama antara SIL dan MEP...;

Bahwa didalam Akta Notaris Nomor 4 tersebut yang dimaksud dengan MEP adalah Marubeni Europe Plc (Tergugat 4). Jadi tertulis yang menjadi seolah-olah pihak kreditur adalah Marubeni Europe PLC (Tergugat 4) akan tetapi Marubeni Europe Plc (Tergugat 4) bukan pihak yang mengalihkan dan tidak ikut sebagai pihak didalam Akta Notaris Nomor 4 tersebut;

Hal ini membuktikan bahwa rekayasa dan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris/PPAT (Tergugat 3) dalam membuat Akta otentik, sebab tidak mungkin ada *Subrogasi* apabila tidak ada kreditur yang mengalihkan;

VI. Perbuatan Melawan Hukum Keempat (IV):

Para Penggugat tidak pernah mengakui Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 sebagai kreditur dan sebagai penanggung, akan tetapi sekiranya pun benar berkedudukan sebagai kreditur dan penanggung, ternyata Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah melakukan Rekayasa dan penyelundupan hukum dengan membuat Akta pengalihan/*Subrogasi* (Akta Nomor 4) utang dan agunan, dan Tergugat 3 selaku Notaris & PPAT salah memakai lembaga hukum *Subrogasi*, sebab menurut teori hukum *Subrogasi*, lembaga hukum *Subrogasi* hanya dapat terjadi apabila pihaknya adalah kreditur dan penanggung, yaitu kreditur mengalihkan (*Subrogasi*) piutang terhadap penanggung yang telah membayar/melunasi utang kepada kreditur tersebut. apabila dibaca isi Akta Nomor 4 (Akta *Subrogasi*) tersebut tertulis bahwa pihak yang mengalihkan yaitu Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) mengaku seolah-olah penanggung (bukan kreditur) seolah-olah mengalihkan piutang kepada sesama penanggung (Rekayasa) yaitu *Marubeni Corporation* (mengaku seolah-olah sebagai penanggung) mengalihkan kepada PT Mekar Perkasa (juga mengaku seolah-olah sebagai penanggung);



dan

dilarang melakukan pengalihan (*Subrogasi*) apabila objek pengalihan (*Subrogasi*) sedang dalam keadaan tersita oleh pengadilan dan dalam keadaan sengketa di pengadilan;

1. Bahwa penyebutan kreditur dan penanggung adalah fiktif dan tidak diakui oleh Para Penggugat;
2. Apabila dibaca butir (a) halaman 4, halaman 5, halaman 6 dan halaman 7 dari Akte Notaris Nomor 4 (akta *Subrogasi*) (bukti P-5a) dimana didalam akta notaris Nomor 4 (akta *Subrogasi*) tersebut yang dibuat oleh Tergugat 3 (notaris/PPAT) tertulis komposisi (seolah-olah) kedudukan masing-masing perusahaan versi dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3 adalah sebagai berikut:

kreditur (seolah-olah):

- MEP atau Marubeni Europe Plc;
- (Beberapa Bank Jepang);
- The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd, Singapore Branch;
 - Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch;
- (dahulu bernama The Sakura Bank Ltd, Cabang Singapore);

debitur (seolah-olah):

- PT Indolampung Perkasa;
- PT Sweet Indolampung;

penanggung (seolah-olah): *Marubeni Corporation*;

penanggung (seolah-olah): PT Mekar Perkasa;

(Catatan: perlu ditegaskan bahwa nama-nama tersebut di atas bukan kreditur dan bukan penanggung sebab semuanya adalah rekayasa);

(Catatan: penyebutan status Kreditur, Debitur dan penanggung tersebut diatas tidak pernah diakui oleh Para Penggugat);

3. Sekiranya pun benar PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) adalah penanggung dan sekiranya pun benar *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) adalah juga penanggung, akan tetapi penerapan lembaga *Subrogasi* terhadap sesama penanggung adalah salah dan tidak sesuai hukum *Subrogasi*, sebab *Subrogasi* hanya terjadi apabila penanggung melunasi utang kepada kreditur dan selanjutnya penanggung yang telah melunasi tersebut akan mendapatkan hak *Subrogasi* menggantikan Kreditur dan berhak menagih kepada debitur (1839 BW) dan apabila penanggung lebih dari satu, maka setiap penanggung terikat untuk seluruh utang (1835 BW), sehingga tidak



mungkin sesama penanggung dapat membuat *Subrogasi*, sebab *Subrogasi* hanya terjadi apabila pihaknya adalah kreditur dan penanggung. Dan dilarang membuat pengalihan (*Subrogasi*) apabila Objek *Subrogasi* dalam keadaan tersita oleh pengadilan dan objek sengketa di pengadilan;

Justru sebaliknya, menurut teori hukum *Subrogasi* sesama penanggung bertanggung jawab atas pembayaran seluruh utang, dan bukan *Subrogasi* namanya apabila penanggung mengalihkan piutang dan agunan kepada sesama penanggung lainnya, apalagi tidak ada bukti bahwa penanggung yang mengalihkan piutang dan agunan tersebut telah melunasi utang tersebut kepada kreditur;

Bahwa *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) mengaku sebagai penanggung utang terhadap Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 (yang disebut seolah-olah sebagai Para kreditur), akan tetapi Tergugat 3 selaku Notaris/PPAT tidak memeriksa apakah pihak-pihak yang tersebut dalam perjanjian utang dan agunan tersebut benar-benar diwakili oleh pihak yang berwenang;

4. Isi Akta Nomor 4 (akta *Subrogasi*) memuat pernyataan bahwa *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) dua-duanya tertulis seolah-olah sebagai penanggung dipertegas dari kutipan-kutipan sebagai berikut:

- a. Huruf A (a) halaman 4 Akte Nomor 4 dikutip sebagai berikut:

Perjanjian Penanggung (*Guaranteed Facility Agreement*) yang ditandatangani ILP pada tanggal 3 Oktober 1996;

Jelas tertulis bahwa *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) seolah-olah hanya LAH penanggung, bukan kreditur, dan dihuruf (A) halaman 4 disebutkan bahwa PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) juga sebagai penanggung sedangkan yang ditulis menjadi kreditur adalah beberapa Bank Jepang yang namanya tidak disebutkan;

Inilah salah satu bukti rekayasa dari Tergugat 3 sebab sangat tidak masuk akal menyebut nama pihak dalam suatu akta otentik tanpa menyebutkan nama dan alamat lengkap apalagi tidak mungkin terjadi *Subrogasi* tanpa melibatkan kreditur sebagai pihak dalam akta tersebut, yang apabila dibaca dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, beberapa Bank Jepang tersebut adalah Marubeni Europe Plc dahulu



bernama Marubeni UK Plc (Tergugat 4), The Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd Singapore Branch (Tergugat 5), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Brach (Tergugat 6);

- b. Butir (A) (2) halaman 5 dari Akte Notaris Nomor 4 (akta *Subrogasi*) (bukti P-5a) tertulis kalimat rekayasa bahwa berdasarkan Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993, disebutkan *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) hanya sebagai penanggung, bukan kreditur, sehingga menurut teori hukum *Subrogasi* sekiranya pun benar *Marubeni Corporation* dalam kapasitas sebagai penanggung tidak berhak *mensubrogasikan* hak apapun kepada penanggung lainnya, yaitu PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) sebab:

- Tertulis di butir (A) (2) halaman 5 dari Akta Notaris Nomor 4 (akta *Subrogasi*) yang menjadi kreditur adalah Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni U.K Plc) (Tergugat 4), akan tetapi sekiranya pun benar Marubeni Europe PLC (Tergugat 4) sebagai kreditur, Marubeni Europe PLC (Tergugat 4) tidak ikut sebagai pihak yang mengalihkan *Subrogasi*. Inilah salah satu kesalahan fatal dan bukti Rekayasa dari Notaris/PPAT yaitu Tergugat 3 dalam membuat akta otentik;
- tidak ada bukti bahwa Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) yang mengaku seolah-olah penanggung, telah melunasi tagihan kepada Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni U.K Plc) (Tergugat 4), sehingga tidak ada dasar bagi PT Mekar Perkasa untuk meminta hak *Subrogasi* dan lucunya lagi Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) mengaku penanggung membayar kepada pihak lain yang juga mengaku sebagai penanggung (*Marubeni Corporation*) (Tergugat 2);

VII. Semua Perbuatan Melawan Hukum Ke I, Ke II, Ke III Dan Ke IV Tersebut Di Atas Memenuhi Unsur-Unsur Pasal 1365 KUH Perdata

1. Dari uraian Perbuatan Melawan Hukum Pertama (I) sampai dengan Perbuatan Melawan Hukum Keempat (IV) dan uraian bukti-bukti rekayasa tersebut di atas, telah terbukti terpenuhi semua unsur Pasal 1365 KUHPerdata di atas yakni perbuatan melawan hukum, merujuk kepada Putusan *Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919 dalam Perkara antara Lindenbaum melawan Cohen, suatu perbuatan dapat



dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau;
 2. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain; atau;
 3. Perbuatan tersebut melanggar kaidah tata susila; atau;
 4. Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
2. Dalam putusan mengenai kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum tersebut, *Hoge Raad* menggunakan kata-kata atau. Artinya, untuk membuktikan adanya suatu perbuatan melawan hukum, keempat kriteria perbuatan melawan hukum tersebut tidak harus terpenuhi secara keseluruhan atau kumulatif. Apabila salah satu kriteria (satu unsur) perbuatan melawan hukum di atas terpenuhi oleh suatu perbuatan, maka perbuatan dimaksud telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ternyata dalam perkara ini semua unsur perbuatan melanggar hukum tersebut di Pasal 1365 KUHPerdata telah terbukti;
3. Berdasarkan hal di atas dan mengingat 4 (empat) akta *Subrogasi* rekayasa tersebut sangat berdampak negatif terhadap reputasi bisnis dari Para Penggugat dan mengingat bahwa yang terlibat adalah berbagai pihak asing, maka sangat tepat dan layak Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama memuat dan memasang Pengumuman Pernyataan Maaf kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Penggugat termasuk pengumuman atas dibatalkannya 4 (empat) Akta Notaris (bukti P-5a – P-5d), pada media cetak berbahasa Indonesia bertaraf nasional dan media cetak berbahasa asing berperedaran internasional, yakni Harian Kompas dan The Jakarta Post selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan ukuran setengah halaman;

VIII. Kerugian Para Penggugat

1. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dimana kesalahan Para Tergugat tersebut memiliki kausalitas dan hubungan sebab akibat dengan kerugian yang diderita Para Penggugat



dan Para Penggugat menggugat ganti kerugian kepada Para Tergugat secara tanggung renteng, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil dari Para Penggugat sebesar USD250,000,000,00 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas akibat Para Penggugat kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan dan ditolak oleh Para Bank untuk mendapatkan pinjaman karena kekhawatiran bahwa Para Penggugat mempunyai utang besar kepada Para Tergugat padahal utang tersebut adalah utang rekayasa yang dibuat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;
- b. Kerugian immaterial dari Para Penggugat, yang apabila dihitung adalah sebesar USD200,000,000,00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas, mengingat Para Penggugat adalah suatu perusahaan yang telah memiliki citra, nama baik dan reputasi yang baik di mata masyarakat dan kalangan pebisnis, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat kepada Para Penggugat telah merusak citra, nama baik dan reputasi Para Penggugat di kalangan pebisnis dan dunia usaha;

IX. Permohonan Provisi

Bahwa dikhawatirkan Para Tergugat akan melakukan tindakan-tindakan yang akan mempersulit jalannya perkara dan melakukan tindakan-tindakan yang berakibat kerugian lebih lanjut bagi Para Penggugat, maka dengan ini Para Penggugat mohon Majelis Hakim berkenan mengeluarkan putusan provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan atau Para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum mengikat (in kracht van gewisjde) untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan semua Akta Notaris dan Perjanjian yang digugat pembatalan didalam Surat gugatan ini yaitu Akta Notaris Nomor 4, Nomor 5, Nomor 6 dan Nomor 7 yang semuanya tertanggal 8 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris



Arman Lany, SH (Tergugat 3) (bukti P-5a – P-5d), Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1998 (bukti P-6) dan setiap perubahannya, Perjanjian penanggungan (*contract for undertaking guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9) dan setiap perjanjian perubahannya (*Amandement*), perjanjian penggantian dan perjanjian perubahannya dan setiap perjanjian turunannya maupun perjanjian *acessoirnya* berupa setiap perjanjian agunan dan jaminan dalam bentuk apapun, baik tindakan hukum berupa gugatan perdata, permohonan eksekusi permohonan kepailitan/PKPU atau gugatan di Arbitrase terhadap Para Penggugat, setiap perjanjian utang, tindakan penagihan, tindakan pengalihan atau *cessie* atas semua atau setiap surat/dokumen maupun setiap harta kekayaan milik Para Penggugat, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, di lembaga peradilan di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri, maupun tindakan permohonan eksekusi;

2. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari untuk secara terus menerus setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan atau melanggar, baik sebagian maupun seluruh isi putusan provisi ini;

X. Permohonan Sita Jaminan

bahwa dikhawatirkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 akan melakukan tindakan-tindakan yang sangat berbahaya bagi harta kekayaan Para Penggugat dan pengalihan-pengalihan yang tidak berdasarkan atas tanah dan bangunan pabrik serta masing-masing peralatan lainnya milik Para Penggugat yang mengakibatkan putusan ini menjadi sia-sia, maka Para Penggugat memohon agar majelis hakim berkenan meletakkan Sita Jaminan atau jenis sita apapun yang menurut Majelis Hakim jenis sita tersebut tepat diletakkan atas harta kekayaan sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B 1/Mataram Udik seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung terdaftar atas nama PT Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, Propinsi Lampung;

- Seluruh mesin, peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik PT Sweet Indolampung (Penggugat 1), yang terletak di Jalan Raya Menggala Km 108, Desa Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, yang perinciannya dibuat dengan surat tersendiri;
- Tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor 1/Gunung Tapa/1999 tanggal 15 November 1999 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung;
- Seluruh harta benda Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) yang berada diwilayah hukum Indonesia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak termasuk semua saham di berbagai perusahaan di wilayah hukum Republik Indonesia, rekening bank, semua tagihan dan semua peralatan kantor yang perinciannya dibuat dengan surat tersendiri;
- Seluruh mesin, peralatan dan perlengkapan pabrik dan peralatan-peralatan kantor berikut peralatan lainnya milik dari PT Sweet Indolampung (yang daftar perinciannya akan diuraikan dalam surat permohonan sendiri);
- Seluruh mesin, peralatan dan perlengkapan pabrik dan peralatan-peralatan kantor berikut peralatan lainnya milik dari PT Sweet Indolampung (yang daftar perinciannya akan diuraikan dalam surat permohonan sendiri);
- Seluruh mesin, peralatan dan perlengkapan pabrik dan peralatan-peralatan kantor berikut peralatan lainnya milik dari PT Sweet Indolampung (yang daftar perinciannya akan diuraikan dalam surat permohonan sendiri);
- Seluruh mesin, peralatan dan perlengkapan pabrik dan peralatan-peralatan kantor berikut peralatan lainnya milik dari PT Indolampung Perkasa (yang daftar perinciannya akan diuraikan dalam surat permohonan sendiri);
- Seluruh mesin, peralatan dan perlengkapan pabrik dan peralatan-peralatan kantor berikut peralatan lainnya milik dari PT Gula Putih Mataram (yang daftar perinciannya akan diuraikan dalam surat

Halaman 50 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan sendiri);

- Seluruh peralatan pabrik, mesin-mesin dan peralatan kantor yang dimiliki oleh PT Indolampung Distillery;
- Harta kekayaan lainnya yang akan diuraikan dengan surat tersendiri;

XI. Permohonan Putusan Serta Merta Dan Pembayaran Uang Paksa (*dwangsom*)

1. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan menurut aturan hukum yang berlaku dapat diterima sebagai bukti serta tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat dan agar putusan yang dijatuhkandalam perkara *a quo* dapat segera dilaksanakan oleh Para Tergugat sehingga kerugian materiil dan kerugian immaterial yang diderita Para Penggugat segera kembali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR Para Penggugat mohon kepada agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain terhadapnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
2. Bahwa guna memastikan dilaksanakannya dengan segera putusan perkara *a quo*, maka sepantasnya menurut hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari secara terus menerus setiap kali Para Tergugat melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan atau Para kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*) untuk status quo atau untuk tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan semua Akta Notaris dan Perjanjian yang digugat pembatalan didalam Surat gugatan ini yaitu Akta



Notaris Nomor 4, Akta Notaris Nomor 5, Akta Notaris Nomor 6 dan Akta Notaris Nomor 7 yang semuanya tertanggal 8 Februari 2007 yang dibuat oleh Notaris Arman Lany, SH (Tergugat 3) (bukti P-5a – P-5d), Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1998 (bukti P-6) dan setiap perubahannya, Perjanjian penanggungan (*contract for undertaking guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9) dan setiap perjanjian perubahannya (*Amandement*), perjanjian penggantian dan perjanjian perubahannya dan setiap perjanjian turunannya maupun perjanjian *acessoirnya* berupa setiap perjanjian agunan dan jaminan dalam bentuk apapun, baik tindakan hukum berupa gugatan perdata, permohonan eksekusi permohonan kepailitan/PKPU atau gugatan di Arbitrase terhadap Para Penggugat, setiap perjanjian utang, tindakan penagihan, tindakan pengalihan atau *cessie* atas semua atau setiap surat/dokumen maupun setiap harta kekayaan milik Para Penggugat, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, di lembaga peradilan di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri, maupun tindakan permohonan eksekusi;

3. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari untuk secara terus menerus setiap kali Para Tergugat lalai melaksanakan atau melanggar, baik sebagian maupun seluruh isi putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum Akta-akta Notaris sebagai berikut, yaitu:
 - a. Akta Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan *Subrogasi*, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
 - b. Akta Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
- c. Akta Nomor 06 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
- d. Akta Nomor 07 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
5. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 dan setiap perubahannya (bukti P-6) yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) akan tetapi tidak pernah ditandatangani oleh Direksi atau Kuasa yang sah dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), Perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunan atas Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tersebut beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber atau yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9) dan setiap perubahannya yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) akan tetapi tidak pernah ditandatangani oleh Direksi atau Kuasa yang sah dari PT Sweet Indolampung (Penggugat

Halaman 53 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



1) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunannya dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

7. Menyatakan status hukum dari Para Pihak adalah sebagai berikut:

7.1. Menyatakan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) adalah bukan penanggung (penjamin) dan bukan kreditur dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery);

7.2. Menyatakan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) dan setiap pihak manapun yang menerima pengalihan dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) tidak mempunyai tagihan atau piutang apapun terhadap Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery);

7.3. Menyatakan *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) adalah bukan kreditur dan bukan penanggung (penjamin) dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram), Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery);

7.4. Menyatakan *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan setiap pihak yang menerima pengalihan dari *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) tidak mempunyai tagihan atau piutang apapun terhadap Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery);

7.5. Menyatakan Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC) (Tergugat 4) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK Plc) (Tergugat 4) adalah bukan kreditur dari Penggugat 1 (PT Sweet



Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery);

7.6. Menyatakan Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC) (Tergugat 4) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari Marubeni Europe Plc (dahulu bernama Marubeni UK Plc) (Tergugat 4) tidak pernah mempunyai tagihan atau piutang apapun terhadap Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery);

7.7. Menyatakan The Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) adalah bukan kreditur dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery);

7.8. Menyatakan The Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch (Tergugat 5) tidak pernah mempunyai tagihan atau piutang apapun terhadap Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery);

7.9. Menyatakan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore Branch (Tergugat 6) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore Branch (Tergugat 6) adalah bukan kreditur dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery);

7.10. Menyatakan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore Branch (Tergugat 6) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore Branch (Tergugat 6) tidak pernah mempunyai tagihan atau piutang apapun terhadap Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih



Mataram) dan Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery);

8. Menghukum Para Tergugat untuk secara bersama-sama memuat dan memasang Pengumuman Pernyataan Maaf kepada Para Penggugat pada media cetak berbahasa Indonesia bertaraf nasional dan media cetak berbahasa asing berperedaran internasional yakni Harian Kompas dan The Jakarta Post selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan ukuran setengah halaman, atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat dan pengumuman berisi seluruh amar Putusan Pengadilan dalam perkara ini termasuk berisi dibatalkannya oleh Pengadilan 4 (empat) Akta Notaris (akta *Subrogasi*) sebagai berikut:
 - a. Akta Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan *Subrogasi*, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*);
 - b. Akta Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*);
 - c. Akta Nomor 06 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*);
 - d. Akta Nomor 07 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*);
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar USD250,000,000,00 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti kerugian immaterial kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar USD200,000,000,00 (dua ratus juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun dihitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas;

11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100,000,000,00 (seratus juta rupiah) tiap hari secara terus menerus setiap kali Para Tergugat baik secara sendiri atau bersama-sama melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya dihitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara *a quo* sampai dengan tanggal dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Para Tergugat;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) pada bagian Opening Statement di atas dalam hal ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi maupun Jawaban atas Pokok Perkara gugatan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) menolak secara tegas setiap dan seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatan, kecuali untuk hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas dan tertulis oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat 1);
- A. Materi Gugatan Telah Diperiksa Dalam Perkara Lain Serta Telah Memperoleh Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Exceptio Res Judicata*);
2. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, selain gugatan *a quo*, Para Penggugat dahulu telah juga mengajukan 2 (dua) gugatan perbuatan melawan hukum terkait pokok perkara yang sama guna

Halaman 57 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyangkal keabsahan kewajiban Para Penggugat sebagai debitur dan/atau penjamin, yaitu dalam Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi. Pengajuan kedua gugatan tersebut diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam halaman 3 s.d. 20 gugatan *a quo*;

3. Kedua perkara tersebut di atas telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih Nomor 12 dan Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi Nomor 04, yang isinya menolak gugatan Para Penggugat dan mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan;
4. Bahwa dengan adanya putusan berkekuatan hukum ini, maka gugatan ini tidak lain merupakan gugatan ulangan karena yang hal-hal yang dituntut dan pihak-pihak yang terlibat seluruhnya sama; Butir 5 dan butir 6 petitum (halaman 54 s.d 55) gugatan *a quo*, berbunyi sebagai berikut:
5. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum Perjanjian Penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 dan setiap perubahannya (bukti P-6) yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), Perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunan atas Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tersebut beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber atau yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan (*Contract for Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9) dan setiap perubahannya yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) akan tetapi tidak pernah ditandatangani oleh Direksi atau Kuasa yang sah dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh



perubahan (*Amandement*), perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunannya dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

5. Berdasarkan isi petitum gugatan *a quo* tersebut di atas, pada pokoknya Para Penggugat menuntut pembatalan terhadap perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen hukum antara lain sebagai berikut:
 - 1). *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996;
 - 2). *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* I dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* II, keduanya tertanggal 17 Juli 1993;
 - 3). *Amendment To Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* (In Respect of 2 Loan US\$50,000,000) Dated 17 July 1993 1 dan *Amendment To Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* (In Respect of 2 Loan US\$27,500,000) Dated 17 July 1993 11;
 - 4). *Amendment Nomor 2 To Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* (In Respect of a Loan US\$50,000,000) I dan *Amendment Nomor 2 to Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* (In Respect of a Loan US\$27,500,000) 11; dan
 - 5). *Amendment Nomor 3 To Contract For Undertaking Guarantee (in Respect of a Loan of US\$50,000,000) Dated 17 July 1993* (the *Amendment Nomor 3*) I dan *Amendment Nomor 3 to Contract For Undertaking Guarantee (In Respect of a Loan of US\$27,500,000) Dated 17 July 1993* (the *Amendment Nomor 3*) II;
6. Bahwa dengan demikian, kesamaan pokok perkara antara perkara *a quo* dengan Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi akan terlihat jelas apabila memperhatikan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Dalam gugatan Perkara PN Gunung Sugih, Para Penggugat juga menuntut pembatalan terhadap perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen hukum yang sama persis dengan perkara *a quo*, yaitu:
 - i. *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* I dan



Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) II;

- ii. Amendment To *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* (in Respect of 2 Loan US\$ 50,000,000) Dated 17 July 1993 dan Amendment To *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* (In Respect of 2 Loan US\$27,500,000) Dated 17 July 1993 II;
- iii. Amendment Nomor 2 To *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000) I dan Amendment Nomor 2 To *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* (In Respect of a Loan US\$27,500,000) II;
- iv. Amendment Nomor 3 To *Contract For Undertaking Guarantee (In Respect of a Loan of US\$50,000,000)* Dated 17 July 1993 (the Amendment Nomor 3) I dan Amendment Nomor 3 To *Contract For Undertaking Guarantee (In Respect of a Loan of US\$ 27,500,000) Dated 17 July 1993* (the Amendment Nomor 3) H;
- b. Dalam gugatan Perkara PN Kotabumi, Para Penggugat juga menuntut pembatalan terhadap *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996;
7. Bahwa lebih lanjut dalam butir 7.3 dan 7.4 petitum halaman 55 sampai dengan halaman 56 gugatan *a quo*, berbunyi sebagai berikut:
 7. Menyatakan status hukum dari Para Pihak adalah sebagai berikut:
 - 7.3. Menyatakan *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) atau pihak manapun yang menerima pengalihan dari *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) adalah bukan kreditur dan bukan penanggung (penjamin) dari Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram), Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery);
 - 7.4. Menyatakan *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan setiap pihak yang menerima pengalihan dari *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) tidak mempunyai tagihan atau piutang apapun terhadap Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Penggugat 3 (PT Gula Putih Mataram) dan Penggugat 4 (PT Indolampung Distillery);
 8. Berdasarkan isi petitum gugatan *a quo* tersebut di atas, pada



pokoknya Para Penggugat berusaha menyangkal kewajibannya kepada *Marubeni Corporation* (Tergugat 2), padahal secara tegas Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih dan Putusan Perkara PN Kotabumi secara tegas menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki kewajiban terhadap *Marubeni Corporation* (Tergugat 2), berikut kami kutip bunyinya:

Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih halaman 1646:

.....Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

Bahwa dari bukti-bukti T39-6 sampai dengan T39-14, terbukti PT Sweet IndoLampung berhutang kepada Pemohon Kasasi [*Marubeni Corporation*] yang mana uang dari pinjaman tersebut dipergunakan untuk pembelian mesin-mesin pabrik PT Indo Lampung, pembuatan pabrik/pembangunan pabrik gula, dan lain-lain:

Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih halaman 1648:

Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi [*Marubeni Corporation*] dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;

Bahwa dari bukti T39-6 sampai dengan T39-14 terbukti PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa berhutang kepada Pemohon Kasasi yang diperqunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain.....;

Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi PN Kotabumi halaman 434 dan 435:

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Penggugat 1 [PT Indolampung Perkasa] memiliki hutang dan sebagai penjaminnya adalah Tergugat 1/Pemohon Kasasi (*Marubeni Corporation*);

- bahwa berdasarkan bukti (P-20) ternyata bahwa Penggugat 1 mempunyai hutang (sindikasi) kepada Tergugat 32 The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd dan pada Tergugat 33 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore;



- bahwa berdasarkan bukti (P-7) berupa surat dari PT Mekar Perkasa;
(Tergugat 36) kepada Tergugat 1 tanggal 11 November 1998 perihal *Amandement*, dihubungkan dengan bukti (P9a) dan (P10), terbukti bahwa jaminan dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 36) kepada Tergugat 1 berkaitan dengan hutang Penggugat 1, dengan menunjuk pada Perjanjian Fasilitas Jaminan tertanggal 3 Oktober 1996 untuk menjamin fasilitas pinjaman sebesar US\$78.600.000 dan menjamin fasilitas pinjaman Yen Jepang setara dengan 3.037.709,20 tanggal 11 November 1998;
- bahwa bukti (P-8) berupa *Loan Agreement* tanggal 11 November 1998 antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dengan *Marubeni Corporation* (Tergugat 1) membuktikan bahwa Penggugat 1 tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hutang berdasarkan perjanjian *Credit Agreement* yang dijamin oleh Tergugat 1;
- bahwa berdasarkan bukti (P-4a), (P-4a-1), (P-4b), (P-4b-1), yang sama dengan bukti (TI.118A), telah terbukti bahwa Penggugat 1 wanprestasi memenuhi kewajibannya kepada Tergugat 1;
- bahwa hal itu didukung pula dengan bukti-bukti Penggugat 1 yaitu bukti (P-11) berupa *Loan Agreement* tanggal 23 Februari 1999, (P-12) berupa surat Penggugat 1 kepada Tergugat 1 tanggal 23 Februari 1999, bukti (P12-1) yang sama dengan bukti (T.1-93 A)/(PR 111A) yang berisi penegasan kembali kewajiban-kewajiban Penggugat kepada Tergugat 1, bukti (P13) dan (P13-1), yang sama dengan bukti (TI-21 A)/(PRI-10A), bukti (P55-a), (55-b), (55-c), (55-d) berupa surat dari Mr. Nickolas F Server, Kuasa Penggugat 1 kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa benar Penggugat 1 [PT Indolampung Perkasa] mempunyai hutang kepada Tergugat 1 (*Marubeni Corporation*);

Menimbang, bahwa bukti (P-21) berupa *Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 berisi kesepakatan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1, dimana Tergugat 1 mengatur pembiayaan pabrik gula Penggugat 1 beserta mesin-mesinnya, dengan kesepakatan bahwa Tergugat 1 sebagai penjamin kredit antara Penggugat 1 dengan Tergugat 32 dan Tergugat 33;



- bahwa bukti (P-57) berupa surat dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) kepada Bank Indonesia tanggal 9 Oktober 2006, berkaitan dengan bukti (TI-41)/(PRI-87) yang pada pokoknya berisi bahwa Tergugat I menyampaikan laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri;
- bahwa bukti (TI-53 A)/(PR 1-90A), dan (TI-44A) membuktikan bahwa pinjaman Penggugat 1 telah diasuransikan;
- bahwa berdasarkan keterangan saksi Harun Setiawati, SH., dari Bank Indonesia, terbukti bahwa dalam catatan Bank Indonesia masih ada hutang luar Negeri Penggugat 1 kepada Tergugat 1;

Pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi halaman 435:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat 1 berhutang kepada Tergugat 1 dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah;

Pertimbangan hukum Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi halaman 438:

Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi *Marubeni Corporation*, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum...;

9. Bahwa ketentuan hukum mengenai suatu perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali tersebut adalah berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata, yang dikutip sebagai berikut:

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih lugs daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula;

10. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 439-448, menjelaskan bahwa melekatnya ne bis in idem dalam suatu putusan harus memenuhi seluruh syarat-syarat



yang bersifat kumulatif sebagaimana ditentukan Pasal 1917 KUHPdata, yaitu:

- (1) Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya Para Penggugat telah mengajukan gugatan.

Perkara PN Gunung Sugih dan gugatan Perkara PN Kotabumi guna meminta pembatalan perjanjian-perjanjian utang piutang dan penanggungan (antara lain *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996, *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* I dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* II, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh amandemennya) guna menyangkal keabsahan kewajiban Para Penggugat sebagai debitur dan/atau penjamin;

- (2) Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

gugatan Perkara PN Gunung Sugih dan gugatan Perkara PN Kotabumi telah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi;

- (3) Putusan bersifat positif, yaitu pertimbangan hukum dan diktum suatu putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum tertentu mengenai hal dan objek yang disengketakan.

Putusan Kasasi Perkara PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara PN Kotabumi, dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa Para Penggugat mempunyai kewajiban sebagai debitur dan/atau penanggung. Lebih lanjut, diktum kedua putusan berkekuatan hukum tetap tersebut secara tegas menolak gugatan Para Penggugat secara seluruhnya;

- (4) Subjek atau pihak yang berperkara sama.

Pihak-pihak yang menjadi Para Penggugat maupun Para Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan pihak-pihak dalam Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi;

- (5) Objek gugatan sama.

Objek gugatan perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara PN Gunung Sugih dan Perkara PN Kotabumi, yaitu permintaan pembatalan perjanjian-perjanjian utang piutang dan penanggungan (antara lain *Guarantee Facility Agreement*



tertanggal 3 Oktober 1996, *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* I dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* II, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh amandemennya) guna menyangkal keabsahan kewajiban Para Penggugat sebagai debitur dan/atau penjamin;

11. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara *a quo* merupakan sengketa yang sudah pernah diputus hakim dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap;

12. Bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) apabila terbukti dalil-dalil Eksepsi Ne Bis In Idem yang diajukan oleh Tergugat. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang kaidah hukumnya dikutip sebagai berikut:

Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976:

Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan Para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan Hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas ne bis in idem. Sehingga dari segi Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan Para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketanya;

Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002: Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*;

13. Dengan demikian terbukti bahwa seluruh persoalan terkait utang-utang dan jaminan-jaminan yang menjadi kewajiban Para Penggugat maupun keabsahan perjanjian-perjanjian serta dokumen-dokumen hukum yang mendasarinya, termasuk akan tetapi tidak terbatas mengenai hal-hal yang terkait dengan *Subrogasi* serta sita jaminan dalam perkara-perkara sebelumnya, saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dan untuk itu secara hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat sudah tidak lagi memiliki hak ataupun kewenangan apapun untuk memperlakukan hal tersebut;

B. Para Penggugat Saat Ini Juga Sedang Mengajukan gugatan-gugatan Lainnya Di Beberapa Pengadilan Negeri Yang Berbeda Yang Mana Materinya Juga Terkait Dengan Permasalahan Yang Serupa Dengan Materi Dalam gugatan Perkara *a quo* (*Exceptio Litis Pendentie*).

14. Bahwa selain gugatan Perkara PN Gunung Sugih dan gugatan Perkara PN Kotabumi, Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) gugatan perbuatan melawan hukum lainnya, yang pemeriksaannya masih berjalan dan terkait dengan pokok perkara yang sama, yaitu guna menyangkal keabsahan kewajiban Para Penggugat selaku debitur dan/atau penjamin, antara lain sebagai berikut:

- a. Perkara Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst yang didaftarkan pada 6 Agustus 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Perkara Nomor 373);
- b. Perkara Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst yang didaftarkan pada tanggal 20 Agustus 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Perkara Nomor 394);
- c. Perkara Nomor 18/Pdt.G/2010/PN GS yang didaftarkan pada tanggal 21 Oktober 2010 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (Perkara Nomor 18);

15. Bahwa dalam gugatan Perkara Nomor 373, Perkara Nomor 394 dan Perkara Nomor 18, Para Penggugat mendalilkan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Para krediturnya dengan alasan seluruh perjanjian yang dibuat merupakan rekayasa. Para Penggugat juga menyangkal keabsahan dari *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 serta *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) I* dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) II*, keduanya tertanggal 17 Juli 1993 beserta amandemenamandemennya;

16. Bahwa oleh karena tuntutan-tuntutan gugatan *a quo* sampai dengan saat ini ternyata sama dan masih sedang diperiksa dalam perkara-perkara lainnya di beberapa pengadilan, maka demi hukum gugatan ini harus dikesampingkan untuk menghindari putusan yang sating bertentangan satu sama lainnya;

17. Bahwa doktrin hukum mengenai pengenyampingan perkara yang demikian juga dianut oleh Mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap sebagaimana dituangkan dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara

Halaman 66 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdata tentang gugatan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 458 s.d. 461, yang dikutip sebagai berikut:

b) *Exceptio peremptoria*.

Sedang pada *exceptio peremptoria* sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir;

Bentuk *exceptio peremptoria* (*peremptoir exceptie*), antara lain terdiri dari (1) *Exceptio temporis* (eksepsi daluwarsa).

(7) *Exceptio litis pendentis*;

Sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi *sub-judice* yang berarti gugatan masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*). Misalnya, sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain. Umpamanya A menggugat B atas sebidang tanah, PN mengabulkan gugatan. Lantas B mengajukan banding. Bersamaan dengan itu B juga mengajukan gugatan kepada PTUN. Dalam kasus tersebut, A dapat mengajukan *exceptio litis pendentis* di PTUN yang menyatakan gugatan B sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaannya di pengadilan banding lingkup peradilan umum;

18. Bahwa sejalan dengannya, Mahkamah Agung menyatakan sikapnya dengan menyingkirkan gugatan yang demikian melalui yurisprudensi tetapnya yang dikutip sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 363 K/AG/1995 tanggal 11 Juli 1997:

Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena telah memeriksa dan mengadili obyek perkara yang mengandung sengketa hak milik incasu sedang diproses di peradilan umum/proses kasasi;

19. Bahwa untuk mencegah adanya putusan-putusan pengadilan yang saling bertentangan di kemudian hari terkait dengan tuntutan pembatalan perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen hukum terkait transaksi utang-piutang Para Penggugat, maka dengan ini PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*



verklaard);

- C. gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libellum*);

20. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* Para Penggugat menuntut ganti rugi materiil sebesar US\$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat). Berikut kami kutip tuntutan ganti rugi materiil dalam Posita dan Petitum gugatan:

Posita gugatan Para Penggugat halaman 48:

Kerugian materiil dari Para Penggugat sebesar USD250,000,000.00 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas akibat Para Penggugat kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan dan ditolak oleh Para Bank untuk mendapatkan pinjaman karena kekhawatiran Para Penggugat mempunyai utang besar kepada Para Tergugat padahal utang tersebut adalah utang rekayasa yang dibuat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Petitum gugatan Para Penggugat halaman 58:

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar USD250,000,000.00 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas;

21. Baik pada bagian Posita (*fundamentum petendi*), Para Penggugat tidak pernah menguraikan perincian mengenai dasar perhitungan adanya kerugian materiil sebesar US\$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) tersebut secara jelas dan terperinci;
22. Selain Para Penggugat juga tidak menguraikan perincian perhitungan jumlah ganti rugi yang dituntut, Para Penggugat juga tidak menjelaskan peran masing-masing Para Tergugat secara spesifik yang memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang didalilkan telah diderita;
23. Bahwa kewajiban menguraikan ganti rugi/kompensasi secara jelas dan rinci juga disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI



(MA) menyatakan:

Putusan MA Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna;

Putusan MA Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut;

Putusan MA Nomor 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan;

Putusan MA Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987:

Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud;

Putusan MA Nomor 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984:

Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak;

Putusan MA Nomor 1954 K/Pdt/1987:

Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

24. Bahwa kewajiban untuk menjelaskan peran masing-masing Para Tergugat secara spesifik yang memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang didalilkan telah diderita disebutkan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 163 HIR:

Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Pasal 1865 KUHPerdara:



Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, terbukti secara yuridis bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuurlibellum*) sebab tidak merinci tuntutan ganti rugi materiil sejumlah US\$250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang diajukannya, berikut peran masing-masing Tergugat dalam perbuatan-perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat berikut hubungan kausalitas dari masing-masing perbuatan-perbuatan tersebut dengan kerugian yang dituntutnya. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kesesuaian antara posita dengan petitum dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat. Dengan demikian, sudah sepatutnyalah Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

D. gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Kurang Pihak Atau Tidak Seluruh Pihak Yang Terubat Diikutsertakan Dalam gugatan (*Exceptio Plurum Litis Consortium*);

26. Para Penggugat dalam butir 4.c pada halaman 23 s.d 24 gugatan a quo mendalilkan bahwa Arman Lany, S.H. (Tergugat 3) turut membantu melakukan perbuatan melawan hukum mengalihkan (*Subrogasi*) objek sengketa yang sedang dalam keadaan tersita. Arman Lany, S.H. (Tergugat 3) selaku Notaris/PPAT dituduh tidak melakukan pengecekan apakah pihak-pihak dalam perjanjian-perjanjian utang tersebut diwakili oleh Direksi yang sah;

27. Bahwa secara tegas Para Penggugat juga mempermasalahkan kewenangan wakil dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dalam menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996. Hal ini merujuk pada halaman 31 butir 1.1.2 gugatan yang dikutip sebagai berikut:

Ternyata Direksi ILP atau PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) tidak pernah menandatangani Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tertanggal 3 Oktober 1996, sebab ternyata yang menandatangani adalah Anthony Salim yang bukan direksi dari Penggugat 2 dan tanpa Surat Kuasa dari Direksi PT Indolampung



Perkasa (Penggugat 2). Sebab pada tahun 1996 menurut Anggaran Dasar dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) direktur utamanya adalah Karel Budiman bukan Anthony Salim (lihat Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa Akta Nomor 32 tanggal 20 April 1993 Tambahan Berita Negara Nomor 1739 (bukti P-8);

28. Lebih lanjut, Para Penggugat juga mempermasalahkan kewenangan wakil dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dalam menandatangani *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* I dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* II, keduanya tanggal 17 Juli 1993. Hal ini merujuk pada halaman pada halaman 35 butir 1.2.1 gugatan yang isinya dikutip sebagai berikut:

Akta Nomor 4 (akta *Subrogasi*) memuat pengalihan/*Subrogasi* Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9), padahal Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 ditandatangani oleh orang yang tidak berhak dan tidak punya kewenangan, yaitu Dadi Hariadi yang bukan direktur dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) sebab Direksi dari PT Sweet Indolampung pada saat itu adalah Dean Gusman (lihat Anggaran Dasar Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990, Tambahan Berita Negara Nomor 864 tahun 1992 (bukti P-10);

29. Bahwa apabila Para Penggugat hendak mempermasalahkan kewenangan wakil dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dalam menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 maupun wakil dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dalam menandatangani *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* I dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* II, maka seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan wakil-wakil tersebut sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini. Bagaimanapun Para Penggugat tidak dapat menyatakan, dan nantinya tidak mungkin akan dapat dilakukan proses pembuktian mengenai kebenaran dalil Para Penggugat (*quod non*, hal mana ditolak) bahwa wakil-wakil tersebut tidak berwenang mewakili PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) apabila mereka sendiri tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara ini;
30. Mengacu pada praktek peradilan di Indonesia, setiap gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain terbukti melalui kaidah hukum yurisprudensi-yurisprudensi di bawah ini:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2872.K/Pdt/1998 tertanggal 28 Desember 1998:

Seseorang tampil di Pengadilan Negeri sebagai Penggugat memperlakukan/menuntut kepemilikan saham, padahal dia bukan pemilik sebenarnya dari saham tersebut, maka tampilnya ia sebagai Penggugat berada dalam posisi. diskualifikasi in person

Selanjutnya pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut harus ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum *plurium litis consortium* sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990:

Dalam gugatan perdata mengenai sengketa pemilikan bangunan rumah yang didasarkan atas perbuatan hukum jual beli tanah di muka PPAT, maka menurut hukum acara si pemilik bangunan rumah yang telah memberi kuasa mutlak kepada seseorang selaku penjual, dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidak sahnya jual beli tersebut, maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat. Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977:

Dalam perkara ini, ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai oleh Tergugat, melainkan telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat namun tidak ditarik sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exceptio ex juri terti*;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 98/tahun 1952-Pdt tertanggal 7 November 1956:

Halaman 72 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



gugatan yang petitumnya mohon hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah tambak berdasar atas tidak sahnya penjualan tambak itu kepada si pembeli (Tergugat). gugatan yang demikian ini oleh putusan/kasasi Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa di dalam gugatan tersebut pihak penjual tanah tambak tidak ditarik sebagai Turut Tergugat; dan di dalam gugatan tersebut juga tidak dituntut pembatalan jual beli tanah tambak sengketa;

31. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terbukti bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang tidak menyertakan Dadi Hariadi dan Anthoni Salim merupakan gugatan yang harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada bagian dalam Eksepsi di atas, jelas terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat formal, yang mana berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku mengakibatkan gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat II

Gugatan *a quo* *nebis in idem*;

13. Bahwa Tergugat II (*Marubeni Corporation*) dengan tegas menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat karena jelas gugatan *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/PdtG/2006/PN GS. dan gugatan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. baik mengenai subyek/pihak gugatan, obyek gugatan/sengketa maupun alasan-alasan diajukannya gugatan yang ternyata adalah sama sebagaimana diuraikan di bawah ini:

A. Subyek/pihak gugatan yang sama adalah sebagai berikut:

Nomor	Subyek/Pihak Dalam Perkara <i>a quo</i>	Mempunyai Kesamaan	
		Perkara Nomor 12/PdtG/2006/PN GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih	Perkara Nomor 04/PdtG/2006/PN KB di Pengadilan Negeri Kotabumi
1	PT Sweet Indolampung	✓	
2	PT Indolampung Perkasa	✓	✓



3	PT Gula Putih Mataram	✓	
4	PT Indolampung Distillery	✓	
5	PT Garuda Pancaarta	✓	✓
6	PT Mekar Perkasa	✓	✓
7	Marubeni Corporation	✓	✓
8	Marubeni Europe PLC	✓	
9	The Sumitomo Trust & Banking Co, Ltd, Singapore Branch	✓	✓
10	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch	✓	✓

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdapat persamaan subyek/pihak dalam gugatan *a quo* dengan subyek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB.

B. Obyek gugatan/sengketa yang sama adalah sebagai berikut:

No	Objek gugatan/Sengketa Yang Sama Dengan gugatan <i>a quo</i>	Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS
1.	<i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996 dan setiap perubahannya antara PT Indolampung Perkasa dan <i>Marubeni Corporation</i>	✓
2.	<i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)</i> tertanggal 17 Juli 1993 dan setiap perubahannya antara PT Sweet Indolampung dan <i>Marubeni Corporation</i> Perkasa dan <i>Marubeni Corporation</i>	✓

No	Objek gugatan/Sengketa Yang Sama Dengan gugatan <i>a quo</i>	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB
----	--	-----------------------------------



1.	<i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996 dan setiap perubahannya antara PT Indolampung Perkasa dan <i>Marubeni Corporation</i> ✓	
----	--	--

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa obyek gugatan/sengketa dalam gugatan *a quo* adalah sama termasuk namun tidak terbatas dengan obyek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/PdtG/2006/PN KB. sebagaimana ter kutip pada gugatan *a quo* pada bagian petitum Pokok Perkara butir 5 sampai dengan 6 halaman 54 sampai dengan halaman 55 serta dalam gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 115 sampai dengan 122 serta dalam gugatan Perkara Nomor 04/PdtG/2006/PN KB. pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 76 sampai dengan 78;

C. Alasan pengajuan gugatan:

Bahwa ternyata baik dalam gugatan *a quo* maupun dalam gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/PdtG/2006/PN KB, alasan pengajuan gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat/melakukan rekayasa perjanjian pinjaman/utang dan perjanjian jaminan, termasuk namun tidak terbatas sebagaimana dalam *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 berikut setiap perubahannya dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tertanggal 17 Juli 1993 berikut setiap perubahannya;

14. Bahwa selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa terhadap Perkara Nomor 12/PdtG/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, Majelis Hakim Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 dimana kedua Putusan Kasasi dimaksud pada intinya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dalam hal ini Para Tergugat), termasuk Tergugat II (*Marubeni Corporation*) dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian jelas bahwa Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. *juncto* 10/Pdt/2008/PT TK. *juncto* Nomor 2446



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2009 dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. *juncto* 09/Pdt/2008/PT TK. *juncto* Nomor 2447 K/Pdt/2009 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana terkatip di bawah ini:

Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1661 dan 1662:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenai juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony salim, 4. Andree Halm, & Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore, 12. MR. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Internasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. A.M. Widodo Purnamasidi, 19. PT Indolampung Cahaya Makmur, 20. PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi) 21. PT, Gemahripah Pertiwi (Dalam Likuidasi) 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 101Pdt/2008/PT TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS., tanggal 13 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor

Halaman 76 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/Pdt.Delg/2006/PN MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443:

- Mengabulkan Permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.: 1. PT *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan Nama Lieu Side Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Benny Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo Ogawa 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fujii, 22 Takaji Kunimatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25. Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Watanabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kita, 31. The Sumitomo Trust And Banking Co. Ltd., 32. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena Adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. A.M. Widodo Purnamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 09/PDT/2008/PT TK., tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., tanggal 12 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Halaman 77 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak. gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar blaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa gugatan *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu persamaan menyangkut subyek/pihak, obyek gugatan/sengketa maupun alasan-alasan pengajuan gugatan sehingga berdasarkan hal tersebut maka jelas gugatan *a quo nebis in idem* dengan gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/PdtG/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan oleh karenanya untuk menghindari terjadinya putusan yang Baling tumpang tindih/kontradiktif di kemudian hari di antara lembaga peradilan, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

16. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yudsprudensi Mahkamah Agung RI, doktrin hukum serta Pasal 1917 KUHPerdara, diantaranya:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 1973 Nomor 588 K/Sip/1973:
Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 December 1970 Nomor K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak;
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Januari 1976 Nomor 497

Halaman 78 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K/Sip/1973:

Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Putusan Nomor 647 K/sip/1973 dengan pertimbangan sebagai berikut:
Ada atau tidaknya azas *nebis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh Para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;
- Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982 dengan pertimbangan sebagai berikut:
Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas *nebis in idem*, mengingat sesaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual-beli tanah; pihak-pihak pokoknya juga sama;
- Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, halaman 439, penerbit Sinar Grafika 2006, Jakarta sebagai berikut:

Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

- Hukum Acara Perdata Pasal 1917 KUHPerdata:
Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya.
Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula;

Gugatan A Quo Sangat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*);

17. Bahwa Tergugat II (*Marubeni Corporation*) dengan tegas menolak gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat karena jelas jelas gugatan *a quo* sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*);
18. Bahwa Para Penggugat telah tidak cermat dalam mengemukakan dalil dalam gugatan *a quo* yaitu dengan mencampuradukkan antara dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil wanprestasi sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;
19. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan dari gugatan *a quo* yang diajukan



Para Penggugat disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan *a quo* tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan. Hal ini terbukti dari posita gugatan, di mana Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat khususnya Penggugat V baru menjadi pemilik atas Penggugat I sampai dengan Penggugat IV setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang melalui lelang umum Negara oleh Pemerintah RI c.q. BPPN dan tidak pernah menandatangani perjanjian-perjanjian *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut setiap perubahannya dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 berikut setiap perubahannya yang telah ada jauh sebelum Penggugat I sampai dengan Penggugat IV diserahkan kepada Pemerintah RI c.q. BPPN, namun demikian ternyata pada petitum gugatan, Para Penggugat termasuk Penggugat V menuntut dibatalkannya perjanjian yang dibuat jauh sebelum Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dimiliki oleh Pemerintah RI c.q. BPPN Hal ini secara tegas dikemukakan Para Penggugat pada posita gugatan pada angka V butir 1.1.2 halaman 31, butir 1.1.5 halaman 33, butir 1.2.3 Para graf 2 halaman 36 dan huruf b halaman 15 serta pada petitum gugatan pada butir 5 sampai dengan 6 halaman 54 sampai dengan 55 yang terkutip sebagai berikut:

Posita gugatan pada angka V butir 1.1.2 halaman 31:

1.1.2 Ternyata Direksi ILP atau PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) tidak pernah menandatangani Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 Oktober 1996;

Posita gugatan pada angka V butir 1. 1.5 halaman 33:

...Dengan demikian, terlepas dari apakah ada atau tidak ada tagihan dari *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) ternyata yang dialihkan/*Subrogasi* kepada Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) adalah Perjanjian penanggungan fasilitas (*guarantee facility agreement*) Tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-6);

Posita gugatan pada butir 1.2.3 Para graf 2 halaman 36:

Dengan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim membuat Putusan bahwa Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh Perjanjian turunannya (Perjanjian Aksesoir/tambahan) berupa agunan hak tanggungan dan jaminan fidusia dinyatakan juga batal dan tidak



berkekuatan hukum tetap;

Posita gugatan pada huruf b halaman 15:

b. Setelah diserahkan kepada Negara RI maka Pemerintah RI c.q BPPN menjual Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 melalui lelang umum Negara dan yang keluar sebagai pemenang lelang adalah Penggugat 5;

Petitum gugatan pada halaman 54 sampai dengan 55 butir 5 sampai dengan 6:

5. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 dan setiap perubahannya (bukti P-6) yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), Perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunan atas Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tersebut beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber atau yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juni 1993 (bukti P-9) dan setiap perubahannya yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunannya atas Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

b. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak pernah



menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai kapasitas Para Tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum serta perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan, namun Para Penggugat hanya mengulang-ulang dalil bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- c. Bahwa di samping itu ketidakjelasan dan kekaburan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat juga disebabkan karena dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat telah mencampur-adukkan antara dalil Perbuatan Melawan Hukum dengan dalil Wanprestasi. Hal ini sangat jelas terlihat dari gugatan *a quo*, dimana pada satu sisi Para Penggugat telah berulang kali mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (khususnya Tergugat I dan Tergugat II) yang secara diam-diam telah mengalihkan harta obyek sita jaminan pengadilan dan obyek sengketa yang sedang diadili di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, yang pengalihannya (*Subrogasi*) dilakukan dengan 4 akta notaris yaitu Akta Pernyataan *Subrogasi* Nomor 4 dan Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 5, 6 dan 7 tanggal 8 Februari 2007, namun pada sisi yang lain Para Penggugat juga telah mendalilkan mengenai perjanjian *Contract For Undertaking Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 berikut setiap perubahannya dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut setiap perubahannya, sehingga dalam gugatan *a quo* Para Penggugat juga telah menjelaskan dan mendalilkan mengenai wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat berdasarkan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 berikut setiap perubahannya dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut setiap perubahannya. Hal ini secara tegas dikemukakan Para Penggugat pada posita gugatan *a quo* butir III angka 2 dan angka 4 halaman 22 sampai dengan 23 serta pada posita gugatan *a quo* yaitu diantaranya pada angka 1 butir 1.1.2 Para graf 3 halaman 31, butir 1.2.3 Para graf 2 halaman 36 dan pada petitum gugatan pada butir 5 sampai dengan 6 halaman 54 sampai dengan 55 surat gugatan yang terkutip sebagai berikut:

Posita gugatan pada butir III angka 2 halaman 22:

...ternyata Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) maupun Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) secara diam-diam telah mengalihkan seluruh



agunan tanah dan jaminan fidusia tersebut berikut piutang rekayasa yang setatusnya masih dalam keadaan tersita dan obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi...

Posita gugatan pada butir III angka 4 halaman 23:

4. Bahwa tindakan dari Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) yang mengalihkan (*Subrogasi*) obyek sengketa yang sedang dalam keadaan tersita adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Posita gugatan pada angka 1 butir 1.1.2 Para graf 3 halaman 31:

Deegan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim membuat Putusan bahwa Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-6) berikut seluruh Perjanjian turunannya (Perjanjian Aksesoir/tambahan) atau perubahan (*Amendement*) maupun berupa agunan hak tanggungan dan jaminan fidusia dinyatakan juga batal dan tidak berkekuatan hukum;

Posita gugatan pada butir 1.2.3 Para graf 2 halaman 36:

Dengan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim membuat Putusan bahwa Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh Perjanjian turunannya (Perjanjian Aksesoir/tambahan) berupa agunan hak tanggungan dan jaminan fidusia dinyatakan juga batal dan tidak berkekuatan hukum tetap;

Petitem gugatan pada butir 5 sampai dengan 6 halaman 54 sampai dengan 55:

5. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 dan setiap perubahannya (bukti P-6) yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2)... dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), Perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunan atas Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tersebut beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber atau yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*)



tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

- 6 Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9) dan setiapubahannya yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunan dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
20. Bahwa secara hukum tindakan menggabungkan dan/atau mencampurkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum jelas-jelas tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara karena wanprestasi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Hal ini secara tegas diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang memuat pertimbangan sebagai berikut:
- Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula;
21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas karena telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi serta tidak menguraikan secara rinci mengenai dalil rekayasa apa yang telah dilakukan Tergugat II (*Marubeni Corporation*), sehingga Para Penggugat mengkategorikannya sebagai perbuatan melawan hukum. Disamping itu, terdapatnya ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan *a quo* juga semakin membuktikan kekaburan gugatan *a quo*, sehingga karenanya sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terhormat menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Namun demikian apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain (*quad non*), maka gugatan Para Penggugat tetap harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat IV;

Dalam Eksepsi;

gugatan *A Quo Nebis In Idem*;

13. Bahwa Tergugat IV (Marubeny Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC) dengan tegas menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat karena jelas gugatan *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/PdtG/2006/PN GS. dan gugatan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. baik mengenai subyek/pihak gugatan, obyek gugatan/sengketa maupun alasan-alasan diajukannya gugatan yang ternyata adalah sama sebagaimana diuraikan di bawah ini:

a. Subyek/pihak gugatan yang sama adalah sebagai berikut:

Nomor	Subyek/Pihak Dalam Perkara <i>a quo</i>	Mempunyai Kesamaan	
		Perkara Nomor 12/PdtG/2006/PN GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih	Perkara Nomor 04/PdtG/2006/PN KB di Pengadilan Negeri Kotabumi
1.	PT Sweet Indolampung	✓	
2.	PT Indolampung Perkasa	✓	✓
3.	PT Gula Putih Mataram	✓	
4.	PT Indolampung Distillery	✓	
5.	PT Garuda Pancaarta	✓	✓
6.	PT Mekar Perkasa	✓	✓



7.	Marubeni Corporation	✓	✓
8.	Marubeni Europe PLC	✓	
9.	The Sumitomo Trust & Banking Co, Ltd, Singapore Branch	✓	✓
10.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch	✓	✓

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdapat persamaan subyek/pihak dalam gugatan *a quo* dengan subyek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB.

b. Obyek gugatan/sengketa yang sama adalah sebagai berikut:

No	Objek gugatan/Sengketa Yang Sama Dengan gugatan <i>a quo</i>	Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS
1.	<i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996 dan setiap perubahannya antara PT Indolampung Perkasa dan <i>Marubeni Corporation</i>	✓
2.	<i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)</i> tertanggal 17 Juli 1993 dan setiap perubahannya antara PT Sweet Indolampung dan <i>Marubeni Corporation</i> Perkasa dan <i>Marubeni Corporation</i>	✓

No	Objek gugatan/Sengketa Yang Sama Dengan gugatan <i>a quo</i>	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB
----	--	-----------------------------------



1.	<i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996 dan setiap perubahannya antara PT Indolampung Perkasa dan <i>Marubeni Corporation</i>	✓
----	--	---

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa obyek gugatan/sengketa dalam gugatan *a quo* adalah sama termasuk namun tidak terbatas dengan obyek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/PdtG/2006/PN KB. sebagaimana terutip pada gugatan *a quo* pada bagian petitum Pokok Perkara butir 5 sampai dengan 6 halaman 54 sampai dengan halaman 55 serta dalam gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 115 sampai dengan 122 serta dalam gugatan Perkara Nomor 04/PdtG/2006/PN KB. pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 76 sampai dengan 78;

c. Alasan pengajuan gugatan:

Bahwa ternyata baik dalam gugatan *a quo* maupun dalam gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/PdtG/2006/PN KB, alasan pengajuan gugatan Para Penggugat adalah Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat IV (Marubeny Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC) dan Tergugat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat/melakukan rekayasa perjanjian pinjaman/utang dan perjanjian jaminan, termasuk namun tidak terbatas sebagaimana dalam *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 berikut setiap perubahannya dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tertanggal 17 Juli 1993 berikut setiap perubahannya;

14. Bahwa selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa terhadap Perkara Nomor 12/PdtG/2006/PN GS dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, Majelis Hakim Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 dimana kedua Putusan Kasasi dimaksud pada intinya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (dalam hal ini Para Tergugat), dan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian jelas bahwa Perkara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G/2006/PN GS. *juncto* 10/Pdt/2008/PT TK. *juncto* Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. *juncto* 09/Pdt/2008/PT TK. *juncto* Nomor 2447 K/Pdt/2009 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana tercantip di bawah ini:

Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1661 dan 1662:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenai juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halm, & Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore, 12. MR. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Internasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. A.M. Widodo Purnamasidi, 19. PT Indolampung Cahaya Makmur, 20. PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi) 21. PT, Gemahripah Pertiwi (Dalam Likuidasi) 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut:
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarak Nomor 101Pdt/2008/PT TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS., tanggal 13 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor

Halaman 88 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor
001/Pdt.Delq/2006/PN MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443:

Mengabulkan Permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi.: 1. PT *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan Nama Lieu Side Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Benny Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata, 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo Ogawa, 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama, 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fujii, 22. Takaji Kunimatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25. Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Watanabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kita, 31. The Sumitomo Trust And Banking Co. Ltd., 32. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena Adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. A.M. Widodo Purnamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 09/PDT/2008/PT TK., tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., tanggal 12 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Halaman 89 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa gugatan *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu persamaan menyangkut subyek/pihak, obyek gugatan/sengketa maupun alasan-alasan pengajuan gugatan sehingga berdasarkan hal tersebut maka jelas gugatan *a quo nebis in idem* dengan gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/PdtG/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan oleh karenanya untuk menghindari terjadinya putusan yang Baling tumpang tindih/kontradiktif dikemudian hari di antara lembaga peradilan, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

15. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, doktrin hukum serta Pasal 1917 KUHPerdara, diantaranya:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Oktober 1973 Nomor 588 K/Sip/1973:

Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga Penggugat-Penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 Nomor K/Sip/1970), seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak;

Halaman 90 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Januari 1976 Nomor 497 K/Sip/1973:

Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Putusan Nomor 647 K/sip/1973 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ada atau tidaknya azas *no bis in idem* tidak semata-mata ditentukan oleh Para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

- Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas *nebis in idem*, mengingat sesaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual-beli tanah; pihak-pihak pokoknya juga sama;

- Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, halaman 439, penerbit Sinar Grafika 2006, Jakarta sebagai berikut:

Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali;

- Hukum Acara Perdata Pasal 1917 KUHPerdata:

Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya;

Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula;

Gugatan *A Quo* Sangat Kabur Dan Tidak Jelas (*Obscuur Libels*);

17. Bahwa Tergugat II (*Marubeni Corporation*) dengan tegas menolak gugatan

Halaman 91 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo yang diajukan oleh Para Penggugat karena jelas jelas gugatan *a quo* sangat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libels*);

18. Bahwa Para Penggugat telah tidak cermat dalam mengemukakan dalil dalam gugatan *a quo* yaitu dengan mencampuradukkan antara dalil perbuatan melawan hukum dengan dalil wanprestasi sehingga menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;
19. Bahwa ketidakjelasan dan kekaburan dari gugatan *a quo* yang diajukan Para Penggugat disebabkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan *a quo* tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan. Hal ini terbukti dari posita gugatan, dimana Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat khususnya Penggugat V baru menjadi pemilik atas Penggugat I sampai dengan Penggugat IV setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang melalui lelang umum Negara oleh Pemerintah RI c.q. BPPN dan tidak bernama menandatangani perjanjian-perjanjian *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut setiap perubahannya dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 berikut setiap perubahannya yang telah ada jauh sebelum Penggugat I sampai dengan Penggugat IV diserahkan kepada Pemerintah RI c.q. BPPN, namun demikian ternyata pada petitum gugatan, Para Penggugat termasuk Penggugat V (PT Garuda Pancaarta) menuntut dibataalkannya perjanjian yang dibuat jauh sebelum Penggugat I sampai dengan Penggugat IV dimiliki oleh Pemerintah RI c.q. BPPN. Hal ini secara tegas dikemukakan Para Penggugat pada posita gugatan pada angka V butir 1.1.2 halaman 31, butir 1.1.5 halaman 33, butir 1.2.3 Para graf 2 halaman 36 dan huruf b halaman 15 serta pada petitum gugatan pada butir 5 sampai dengan 6 halaman 54 sampai dengan 55 yang terkutip sebagai berikut:

Posita gugatan pada angka V butir 1.1.2 halaman 31:

1.1.2 Ternyata Direksi ILP atau PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) tidak pernah menandatangani Perjanjian penanggungungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 Oktober 1996;

Posita gugatan pada angka V butir 1. 1.5 halaman 33:

...Dengan demikian, terlepas dari apakah ada atau tidak ada tagihan dari *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) ternyata yang dialihkan/*Subrogasi* kepada Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) adalah Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggungan Fasilitas (*guarantee facility Agreement*) Tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-6);

Posita gugatan pada butir 1.2.3 Para graf 2 halaman 36:

Dengan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim membuat Putusan bahwa Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh Perjanjian turunannya (Perjanjian Aksesoir/tambahan) berupa agunan hak tanggungan dan jaminan fidusia dinyatakan juga batal dan tidak berkekuatan hukum tetap;

Posita gugatan pada huruf b halaman 15:

b. Setelah diserahkan kepada Negara RI maka Pemerintah RI c.q BPPN menjual Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 melalui lelang umum Negara dan yang keluar sebagai pemenang lelang adalah Penggugat 5;

Petitem gugatan pada halaman 54 sampai dengan 55 butir 5 sampai dengan 6:

5. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 dan setiap perubahannya (bukti P-6) yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), Perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunan atas Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tersebut beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber atau yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juni 1993 (bukti P-9) dan setiap perubahannya yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1)... dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau

Halaman 93 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian turunannya atas Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

- b. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak pernah menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai kapasitas Para Tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum serta perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan, namun Para Penggugat hanya mengulang-ulang dalil bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Bahwa di samping itu ketidakjelasan dan kekaburan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat juga disebabkan karena dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat telah mencampur-adukkan antara dalil Perbuatan Melawan Hukum dengan daill Wanprestasi. Hal ini sangat jelas terlihat dari gugatan *a quo*, dimana pada satu sisi Para Penggugat telah berulang kali mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (khususnya Tergugat I dan Tergugat II) yang secara diam-diam telah mengalihkan harta obyek sita jaminan pengadilan dan obyek sengketa yang sedang diadili di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, yang pengalihannya (*Subrogasi*) dilakukan dengan 4 akta notaris yaitu Akta Pemyataan *Subrogasi* Nomor 4 dan Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 5, 6 dan 7 tanggal 8 Februari 2007, namun pada sisi yang lain Para Penggugat juga telah mendalilkan mengenai perjanjian *Contract For Undertaking Guarantee* tanggal 17 Juli 1993 berikut setiap perubahannya dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut setiap perubahannya, sehingga dalam dalam gugatan *a quo* Para Penggugat juga telah menjelaskan dan mendalilkan mengenai wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat berdasarkan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 berikut setiap perubahannya dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut setiap perubahannya. Hal ini secara tegas dikemukakan Para Penggugat pada posita gugatan *a quo* butir III angka 2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 halaman 22 sampai dengan 23 serta pada posita gugatan *a quo* yaitu diantaranya pada angka 1 butir 1.1.2 Para graf 3 halaman 31, butir 1.2.3 Para graf 2 halaman 36 dan pada petitum gugatan pada butir 5 sampai dengan 6 halaman 54 sampai dengan 55 surat gugatan yang terkatup sebagai berikut:

Posita gugatan pada butir III angka 2 halaman 22:

...ternyata Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) maupun Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) secara diam-diam telah mengalihkan seluruh agunan tanah dan jaminan fidusia tersebut berikut piutang rekayasa yang statusnya masih dalam keadaan tersita dan obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi...;

Posita gugatan pada butir III angka 4 halaman 23:

4. Bahwa tindakan dari Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) yang mengalihkan (*Subrogasi*) Obyek sengketa yang sedang dalam keadaan tersita adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Posita gugatan pada angka 1 butir 1.1.2 Para graf 3 halaman 31:

Deegan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim membuat Putusan bahwa Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-6) berikut seluruh Perjanjian turunannya (Perjanjian Aksesoir/tambahan) atau perubahan (*Amendement*) maupun berupa agunan hak tanggungan dan jaminan fidusia dinyatakan juga batal dan tidak berkekuatan hukum;

Posita gugatan pada butir 1.2.3 Para graf 2 halaman 36:

Dengan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim membuat Putusan bahwa Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh Perjanjian turunannya (Perjanjian Aksesoir/tambahan) berupa agunan hak tanggungan dan jaminan fidusia dinyatakan juga batal dan tidak berkekuatan hukum tetap;

Petitum gugatan pada butir 5 sampai dengan 6 halaman 54 sampai dengan 55:

5. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 dan setiap

Halaman 95 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahannya (bukti P-6) yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), Perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunan atas Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tersebut beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber atau yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

- 6 Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9) dan setiap perubahannya yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunan dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

20. Bahwa secara hukum tindakan menggabungkan dan/ atau mencampuradukkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum jelas-jelas tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara karena wanprestasi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Hal ini secara tegas diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang memuat pertimbangan sebagai berikut:
Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib



beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas karena telah mencampuradukkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan wanprestasi serta tidak menguraikan secara rinci mengenai dalil rekayasa apa yang telah dilakukan Tergugat IV (Marubeny Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC), sehingga Para Penggugat mengkategorikannya sebagai perbuatan melawan hukum. Disamping itu, terdapatnya ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan *a quo* juga semakin membuktikan kekaburan gugatan *a quo*, sehingga karenanya sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*). Namun demikian apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain (*quod non*), maka gugatan Para Penggugat tetap harus ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Gugatan A Quo Salah Alamat (*Error In Persona*);

22. Bahwa Tergugat IV (Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC) dengan tegas menolak gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat karena gugatan tersebut salah alamat (*error in persona*);
23. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat secara berulang-ulang mendalilkan bahwa Tergugat IV (Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC) bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat dengan melakukan rekayasa atas Akta Pernyataan *Subrogasi* Nomor 4 dan Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 5, 6 dan 7 tanggal 8 Februari 2007, *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 berikut setiap perubahannya dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut setiap perubahannya yang timbul dari perjanjian pinjaman berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993;
24. Bahwa perlu Tergugat IV (Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC) tegaskan bahwa Tergugat IV (Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC) hanya pernah mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dan Tergugat II (*Marubeni Corporation*) sebagaimana dalam Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya dan juga terhadap Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya, namun saat ini



hubungan hukum antara Tergugat IV (Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC) dengan Penggugat I (PT Sweet Indolampung) tersebut telah berakhir sejak dilaksanakannya kewajiban pembayaran-pembayaran oleh Tergugat II (*Marubeni Corporation*) selaku penjamin atas kewajiban Penggugat I (PT Sweet Indolampung) kepada Tergugat IV (Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC) sehingga dengan demikian maka sesuai dengan prinsip yang dikenal dalam hukum perdata, telah terjadi pergantian kedudukan kreditur dari Penggugat I (PT Sweet Indolampung), yaitu semula Tergugat IV (Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC) menjadi Tergugat II (*Marubeni Corporation*) sehingga dengan demikian sejak Tergugat II (*Marubeni Corporation*) berkedudukan sebagai kreditur dari Penggugat I (PT Sweet Indolampung) tersebut serta merta kedudukan Tergugat IV (Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC) selaku kreditur dari Penggugat I (PT Sweet Indolampung) menjadi berakhir sehingga berdasarkan hal tersebut jelas hubungan hukum antara Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dengan Tergugat IV (Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC) nyatanyata telah berakhir;

25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Tergugat IV (Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC) tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), Penggugat III (PT Gula Putih Mataram), Penggugat IV (PT Indolampung Distillery) serta Penggugat V (PT Garuda Pancaarta). Tergugat IV (Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC) pada mulanya hanya mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dimana saat ini hubungan hukum tersebut telah berakhir karena Tergugat II (*Marubeni Corporation*) telah menggantikan kedudukan Tergugat IV (Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC) sebagai kreditur dari Penggugat I (PT Sweet Indolampung) sehingga oleh karenanya jelas gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat IV (Marubeni Europe PLC/dahulu bernama Marubeni UK PLC) adalah salah alamat sehingga berdasarkan hal tersebut sangat berdasar hukum apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat V

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi *Ne Bis In Idem*;

gugatan *A Quo* Merupakan gugatan Yang *Ne Bis In Idem* Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Lain Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) Oleh Karena Itu gugatan *A Quo* Tidak Dapat Diajukan Kembali;

1. Berdasarkan prinsip *nebis in idem* dalam Hukum Acara Perdata, suatu gugatan tidak dapat diajukan kembali apabila gugatan tersebut memiliki alasan yang sama, diajukan oleh yang sama, dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula, dengan perkara sebelumnya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) (*vide* Pasal 1917 KUH Perdata);
2. gugatan *a quo* merupakan perkara yang *ne bis in idem* dengan dua perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap karena gugatan *a quo* memiliki alasan yang sama, diajukan oleh pihak yang sama, dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama tersebut, dengan kedua perkara sebelumnya sebagai berikut:
 - a. Perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs tertanggal 13 November 2007 (Perkara Gunung Sugih); dan
 - b. Perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB tertanggal 12 November 2007 (Perkara Kotabumi);
3. Baik Perkara Gunung Sugih maupun Perkara Kotabumi telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan dijatuhkannya putusan kasasi sebagai berikut:
 - a. Perkara Gunung Sugih: Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009, diputuskan pada tanggal 19 Mei 2010, dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Tergugat (*vide* bukti T5-1);
 - b. Perkara Kotabumi: Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009, diputuskan pada tanggal 19 Mei 2010, dengan amar putusan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Tergugat (*vide* bukti T5-2);

Alasan Yang Sama

4. gugatan *a quo* memiliki alasan yang sama dengan Perkara Kotabumi dan Perkara Gunung Sugih. Hal ini dibuktikan dalam alinea I dari gugatan *a quo* mengenai latar belakang mengapa

Halaman 99 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan dilakukan:

Adapun alasan, fakta-fakta dan bukti-bukti diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih;
Bahwa inti pokok dari gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih di atas adalah bahwa Para Penggugat menggugat agar Pengadilan membatalkan semua perjanjian pinjaman (*Loan Agreement*) rekayasa dan perjanjian jaminan/agunan rekayasa;
2. perkara di Pengadilan Negeri Kotabumi;
2 Bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat 2 dan Penggugat 5 dalam Perkara Nomor 04/Pdt G/2006/PN KB di Pengadilan Negeri Kotabumi di atas adalah bahwa Penggugat 2 dan Penggugat 5 menggugat agar pengadilan membatalkan semua perjanjian pinjaman (*loan agreement*) rekayasa dan perjanjian jaminan/agunan rekayasa;

5. alasan-alasan tersebut di atas merupakan alasan-alasan yang sama dengan alasan yang diajukan pada Perkara Gunung Sugih, yang mana Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa:

Adapun alasan dan bukti-bukti diajukannya gugatan perdata dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

- I. Bahwa secara ringkas isi Surat gugatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Penggugat 1 dan Penggugat 2 menggugat karena Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 46 membuat perjanjian hutang dan jaminan rekayasa seolah-olah Penggugat 1 dan Penggugat 2 berhutang kepada Tergugat 1;

6. Alasan gugatan *a quo* juga sama dengan alasan yang diajukan pada Perkara Kota Bumi, mana Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa:

apapun alasan dan bukti-bukti diajukannya gugatan perdata dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- I. Ringkasan Perkara

1. Penggugat 1 menggugat karena Tergugat 1 sampai dengan



Tergugat 39 merekayasa perjanjian hutang dan menjaminkan harta kekayaan Penggugat 1;

7. Berdasarkan hal-hal di atas, jelas bahwa alasan pengajuan gugatan *a quo* sama dengan pengajuan gugatan di Perkara Gunung Sugih dan Perkara Kotabumi sehingga oleh gugatan *a quo* harus dianggap sebagai gugatan yang *Ne Bis In Idem* dan tidak diterima;

Pihak Yang Sama Dalam Hubungan Hukum Yang Sama;

8. Bahwa pihak yang menyatakan diri sebagai Para Penggugat dalam gugatan *a quo* adalah pihak yang sama dengan Para pihak yang menggugat dalam Perkara Gunung Sugih dan Perkara Kotabumi;
9. Dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat adalah:
- PT Sweet Indolampung;
 - PT Indolampung Perkasa;
 - PT Gula Putih Mataram;
 - PT Indolampung Distillery;
 - PT Garuda Pancaarta;
10. Perkara Gunung Sugih, Para Penggugat adalah:
- PT Sweet Indolampung;
 - PT Indolampung Perkasa;
 - PT Gula Putih Mataram;
 - PT Indolampung Distillery;
 - PT Garuda Pancaarta;
11. Adapun dalam Perkara Kotabumi, Para Penggugat adalah:
- PT Indolampung Perkasa;
 - PT Garuda Pancaarta;
12. Dari hal di atas, jelas bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* dengan Para Penggugat dalam Perkara Gunung Sugih dan Perkara Kotabumi sesungguhnya merupakan pihak yang sama yaitu PT Indolampung Perkasa beserta Para afiliasinya yang tergabung dalam Sugar Group Companies;
13. Sementara Para pihak yang digugat dalam gugatan *a quo* juga merupakan pihak yang sama dengan Para pihak yang digugat dalam Perkara Gunung Sugih dan Perkara Kotabumi;
14. Dalam gugatan *a quo*, Para Tergugat adalah:
- a. PT Mekar Perkasa;



- b. *Marubeni Corporation*;
- c. Arman Lany, S.H.;
- d. Marubeni Europe PLC.;
- e. The Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd., Singapore Branch
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch;

15. Para pihak yang disebut dalam gugatan *a quo* di atas juga merupakan bagian dari Para Tergugat dalam Perkara Gunung Sugih dan juga Para Tergugat dalam Perkara Kotabumi;

16. Dari hal di atas, jelas bahwa Para Tergugat dalam gugatan *a quo* dengan Para Tergugat dalam Perkara Gunung Sugih dan Perkara Kotabumi sesungguhnya merupakan pihak yang sama yaitu Para kreditur dari PT Indolampung Perkasa, individu perwakilannya, dan otoritas yang berwenang sehubungan dengan formalitas jaminan terkait perjanjian utang piutang antara PT Indolampung Perkasa dan Para krediturnya;

Hubungan Hukum Yang Sama;

17. Hubungan hukum antara Para pihak dalam gugatan *a quo* adalah sama dengan hubungan hukum antara Para pihak yang terdapat dalam Perkara Gunung Sugih dan Perkara Kotabumi. Para Penggugat merupakan debitur dan Para Tergugat utama dalam ketiga perkara ini merupakan kreditur dari Para Penggugat. Adapun Para Tergugat lainnya merupakan individu yang mewakili Para Tergugat serta otoritas yang berwenang sehubungan dengan formalitas jaminan dalam perjanjian utang piutang antara PT Indolampung Parkasa dan Para krediturnya tersebut;

Perkara Gunung Sugih Dan Perkara Kota Bumi Telah Berkekuatan Hukum Tetap

18. Perkara Gunung Sugih telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 2010 melalui Putusan No 2446 K/Pdt/2009 dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan Hama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Sariano Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking Co. Ltd, Singapore



Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 12. MR. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, PLC), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Internasional, TBK., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. AM. Widodo Purnamasidi, 19. PT Indolampung Cahaya Makmur, 20. PT Holdiko Perkasa (dalam Likuidasi), 21. PT Gemahripah Pertiwi (dalam Likuidasi), 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 101/Pdt/2008.PT TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt. G/2006. PN GS., tanggal 13 November 2007;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt. Delg/2006/PN MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39 untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk



membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000, - (lima ratus ribu rupiah);

19. Demikian pula halnya dengan Perkara Kotabumi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 19 Mei 2010 melalui Putusan No 2446 K/Pdt/2009 dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Benny Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata, 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo Ogawa, 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama, 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fujii, 22. Takaji Kunimatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25. Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Watanabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kith, 31. The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., 32. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. A.M. Widodo Purnamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjugkarang Nomor 09/PDT/2008/PT TK, tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt. G/2006/PN KB tanggal 12 November 2007;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah



diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

20. Jelas bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang *Ne Bis In Idem* dengan Perkara Gunung Sugih dan Perkara Kotabumi yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

21. Berdasarkan uraian di atas, kami mohon Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan gugatan *a quo* sebagai gugatan yang *Ne Bis In Idem* dan oleh karena itu tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Eksepsi Error In Persona

gugatan Para Penggugat kepada Tergugat 5 adalah gugatan yang salah alamat dan oleh karena itu Tergugat 5 harus dikeluarkan dari gugatan *a quo*;

22. gugatan *a quo* adalah gugatan yang telah diajukan secara *error in persona* kepada Tergugat 5 sehingga sudah sepantasnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan Tergugat 5 dari gugatan *a quo*. Hal ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

dalam surat gugatannya, bahkan Para Penggugat sendiri tidak menyatakan Tergugat 5 sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Para Penggugat;

23. gugatan *a quo* adalah gugatan yang salah alamat terhadap Tergugat 5 (*error in persona*) karena di dalam gugatan *a quo*, tidak sekali pun Para Penggugat menuduh Tergugat 5 sebagai pihak yang melakukan perbuatan hukum yang dituduhkan, sehingga oleh karena itu Tergugat 5 harus dikeluarkan dari gugatan *a quo*;

24. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

a. Perbuatan Melawan Hukum Pertama:



...harta objek sita jaminan pengadilan dan objek sengketa yang sedang diadili di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi ternvata secara diam-diam pada tanggal 8 (delapan) Februari 2007 dialihkan (*Subrogasi*) oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2...(vide halaman 21 gugatan *a quo*);

b. Perbuatan Melawan Hukum Kedua:

...Tergugat 3 selaku Notaris/PPAT tidak menjalankan tugasnya selaku notaris/PPAT dalam membuat suatu akta otentik yaitu Tergugat 3 tidak memeriksa kelengkapan persyaratan mutlak dalam membuat akta otentik dalam pembuatan Akta *Subrogasi* (Akta Nomor 4)... (vide halaman 28 gugatan *a quo*);

c. Perbuatan Melawan Hukum Ketiga:

... Tergugat 3 selaku Notaris/PPAT... tidak melaksanakan tugasnya untuk meneliti kelengkapan persyaratan dalam membuat akta otentik... dan Tergugat 3 selaku Notaris/PPAT tidak mengecek Anggaran Dasar (Akta Pendirian) dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III merekayasa dan membuat isi yang tidak benar didalam Akta Notaris Nomor 4 tentang Pernyataan *Subrogasi* (vide halaman 29-30 gugatan *a quo*);

d. Perbuatan Melawan Hukum Keempat:

...Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah melakukan rekayasa dan penyelundupan hukum dengan membuat Akta pengalihan/*Subrogasi* (Akta Nomor 4) utang dan agunan, dan Tergugat 3 selaku Notaris & PPAT salah memakai lembaga hukum *Subrogasi* ... apabila dibaca isi akta no.4 (Akta *Subrogasi*) tersebut tertulis bahwa pihak yang mengalihkan yaitu Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*)...(vide halaman 43 gugatan *a quo*);

25. Dari uraian di atas, terlihat bahwa tidak sekali pun Para Penggugat menyebut Tergugat 5 sebagai pihak yang terlibat dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan oleh Para Penggugat. Dengan demikian, terbukti bahwa Para Penggugat sendiri mengakui dalam Surat gugatan nya bahwa Tergugat 5 tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan dan oleh karena itu sudah sepantasnya Tergugat 5 dikeluarkan dari gugatan *a quo*;

Tergugat 5 bukanlah pihak dalam Akta *Subrogasi* Nomor 04.05.06.



dan 07, Tanggal 8 Februari 2007

26. Dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum melalui penandatanganan Akta-Akta *Subrogasi* sebagai berikut:
- Akta Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan *Subrogasi*;
 - Akta Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama;
 - Akta Nomor 06 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama; dan
 - Akta Nomor 07 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian; atas Jaminan Milik bersama (*vide* halaman 22, alinea 2 gugatan *a quo*);
27. Keempat Akta sebagaimana tersebut diatas (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Akta-Akta *Subrogasi*) dibuat dan ditandatangani oleh *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Mekar Perkasa (Tergugat 1) serta dilakukan di hadapan Notaris Arman Lany, SH. (Tergugat 3) (*vide* halaman 22, alinea 2 gugatan *a quo*);
28. Sumitomo Trust Banking Co. Ltd. Singapore Branch bukanlah pihak dalam akta-akta *Subrogasi* tersebut dan tidak terlibat dalam pembuatan serta penandatanganan akta-akta *Subrogasi* tersebut, sehingga sekiranya akta-akta *Subrogasi* tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*quod non*), Tergugat 5 tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum tersebut; Tergugat 5 tidak lagi berada dalam hubungan utang piutang dengan Penggugat 2 karena Tergugat 5 telah menerima pembayaran utang berdasarkan *Credit Agreement* dari Tergugat 2 sebagai penjamin (*guarantor*) dari kewajiban Penggugat 2;
29. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat mendasarkan gugatan mereka, antara lain, atas adanya *Credit Agreement* antara Penggugat 2 dengan Tergugat 5 dan Tergugat 6, tanggal 3 Oktober 1996;
30. Berdasarkan Surat *Guarantee* yang ditandatangani oleh Tergugat 2 dan ditujukan kepada Tergugat 5 (*vide* bukti T 5-3), Tergugat 2 akan membayar seluruh utang Penggugat 2 kepada Tergugat 5 apabila diminta oleh Tergugat 5 apabila kewajiban Penggugat 2 menjadi jatuh tempo, termasuk dalam keadaan



wanprestasi oleh Penggugat 2;

31. Sebagaimana dinyatakan dalam surat Tergugat 5 tanggal 1 Maret 2002 (*vide* bukti T5-4), wanprestasi Penggugat 2 terhadap *Credit Agreement* telah terjadi dan oleh karenanya Tergugat 5 meminta pemenuhan prestasi dari Tergugat 2 selaku penjamin (*guarantor*) dan kemudian disanggupi oleh Tergugat 2 melalui pencantuman tanda tangan Tergugat 2 dalam surat tersebut;
32. Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2002, Tergugat 2 melakukan pembayaran kewajiban Penggugat 2 kepada Tergugat 5 (*vide* bukti T5-5). Oleh karena itu, kewajiban utang Penggugat 2 kepada Tergugat 5 berdasarkan *Credit Agreement* menjadi lunas dan oleh karenanya Tergugat 5 tidak lagi memiliki hubungan utang piutang dengan Penggugat 2;
33. Dengan demikian, jelas bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat 5 merupakan gugatan yang salah alamat (*error in persona*) dan oleh karena itu Tergugat 5 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar Tergugat 5 dikeluarkan dari gugatan *a quo*;
- C. gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena *mengandung* petitum yang tidak didukung oleh posita sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
34. Pada petitum gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana alinea 3 di halaman 53 gugatan *a quo* menyatakan bahwa Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan dalam pokok perkara, antara lain, sebagai berikut:
Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, dan Tergugat 6 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
35. Namun, petitum ini tidak disertai oleh alasan-alasan yang mendukung di dalam posita gugatan *a quo* sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
36. Posita gugatan *a quo* tidak mendukung petitum Para Penggugat bahwa Tergugat 5 juga turut melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam Posita gugatan *a quo*, Para Penggugat hanya memuat dalil-dalil yang mendukung bahwa perbuatan melawan



hukum dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3. Namun tidak ada satu pun alasan dalam Posita gugatan *a quo* yang mendukung Petitum Para Penggugat bahwa Tergugat 5 juga turut melakukan perbuatan melawan hukum;

37. Dalil-dalil perbuatan melawan hukum dalam Posita gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

Perbuatan Melawan Hukum Pertama (I) ... harta objek sita jaminan pengadilan dan objek sengketa yang sedang diadili di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi ternyata secara diam-diam pada tanggal 8 (delapan) Februari 2007 dialihkan (*Subrogasi*) oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2...(vide halaman 21 gugatan *a quo*);

Perbuatan Melawan Hukum Kedua (II)...Tergugat 3 selaku Notaris/PPAT tidak menjalankan tugasnya selaku Notaris/PPAT dalam membuat suatu akta otentik yaitu Tergugat 3 tidak memeriksa kelengkapan persyaratan mutlak dalam membuat akta otentik dalam pembuatan Akta *Subrogasi* (Akta Nomor 4)... (vide halaman 28 gugatan *a quo*);

Perbuatan Melawan Hukum Ketiga (III) ... Tergugat 3 selaku Notaris/PPAT...tidak melaksanakan tugasnya untuk meneliti kelengkapan persyaratan dalam membuat akta otentik...dan Tergugat 3 selaku Notaris/PPAT tidak mengecek Anggaran Dasar (Akta Pendirian)...dan Tergugat 1, Tergugat II, dan Tergugat III merekayasa dan membuat isi yang tidak benar didalam Akta Notaris Nomor 4 tentang Pernyataan *Subrogasi* (vide halaman 29-30 gugatan *a quo*);

...Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3 telah melakukan rekayasa dan penyelundupan hukum dengan membuat Akta pengalihan/*Subrogasi* (Akta Nomor 4) utang dan agunan, dan Tergugat 3 selaku Notaris & PPAT salah memakai lembaga hukum *Subrogasi* ... apabila dibaca isi akta no.4 (Akta *Subrogasi*) tersebut tertulis bahwa pihak yang mengalihkan yaitu Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*)...(vide halaman 43 gugatan *a quo*);

38. Dari uraian di atas jelas bahwa dalam Posita (fundamentum petendi) gugatan *a quo*, tidaklah dapat ditemukan adanya uraian fakta, alasan, maupun dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat bahwa Tergugat 5 melakukan perbuatan melawan



hukum dalam bentuk apapun;

39. Dalam gugatan *a quo* tidak dijelaskan bahwa Tergugat 5 melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, tidak pula dijelaskan bahwa Tergugat 5 melakukan perbuatan yang melawan Undang-Undang, ketertiban umum, kepatutan, apalagi kesusilaan, dan tidaklah diuraikan bahwa Tergugat 5 melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya;
40. Merupakan prinsip yang diakui dalam hukum Indonesia bahwa apabila petitum tidak didukung dengan posita maka gugatan Penggugat akan dianggap tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan berakibat tidak dapat diterimanya gugatan Penggugat (*niet ontvankelijk verklaard*). Prinsip ini terlihat jelas dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 46 K/Pdt.Sus/2010, yaitu:
...petitum petitum gugatan Penggugat tidak jelas dan petitum tidak dijelaskan dan tidak ditegaskan dalam dalil-dalil posita gugatan (petitum tidak didukung oleh posita) sehingga berakibat gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dan tertentu (*obscuur libel*)... gugatan Penggugat mengandung kekaburan sehingga gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
41. Oleh karena tidak ada posita atau penjelasan alasan-alasan ataupun bukti-bukti yang mendukung petitum bahwa Tergugat 5 melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan *a quo* menjadi *obscuur libel* dan sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat VI

Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat 6 salah alamat (*exceptio error in persona*);

1. Bahwa kembali ditegaskan fakta: gugatan *a quo* diajukan sehubungan dengan dilakukannya pengalihan aset yang menurut Para Penggugat adalah milik Para Penggugat yang berstatus sebagai benda sitaan melalui pembuatan dokumen-dokumen objek gugatan;
2. Mohon perhatian Majelis Hakim yang terhormat bahwa Tergugat 6 bukan merupakan pihak dan tidak pernah terlibat, membantu ataupun bekerja sama dengan Para Tergugat lainnya dalam pembuatan dokumen-dokumen objek gugatan, apalagi dalam melakukan pengalihan aset yang menurut Para



Penggugat adalah miliknya dan merupakan sitaan;

3. Bahwa fakta pada butir 4 di atas telah diakui secara tegas oleh Para Penggugat dalam gugatan nya, dimana dari keempat tuduhan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak satupun yang ditujukan kepada Tergugat 6. Dalam hal ini:

- (i). Dalil-dalil tentang tuduhan perbuatan melawan hukum pertama hanya ditujukan kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 (*vide* Bagian III, halaman 21 gugatan);
- (ii). Dalil-dalil tentang perbuatan melawan hukum kedua hanya ditujukan kepada Tergugat 3 (*vide* Bagian IV, halaman 28 gugatan);
- (iii). Dalil-dalil tentang perbuatan melawan hukum ketiga hanya ditujukan kepada Tergugat 3 (*vide* Bagian V, halaman 29 gugatan);
- (iv). Dalil-dalil tentang perbuatan melawan hukum keempat hanya ditujukan kepada Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 (*vide* Bagian VI, halaman 43 gugatan);

4. Bahwa pengakuan Para Penggugat tersebut menurut hukum adalah bukti yang sempurna, dengan nilai pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 174 Reglemen Indonesia Baru (HIR) yang secara berturut-turut dikutip sebagai berikut:

Pasal 1925 KUH Perdata

Pengakuan yang diberikan di hadapan hakim merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya baik sendiri maupun dengan perantarnya yang diberi kuasa khusus untuk itu;

Pasal 174 HIR

Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkan sendiri, maupun diucapkan oleh seorang yang istimewa yang dikuasakan untuk itu;

5. Walaupun Para Penggugat sendiri telah mengakui bahwa Tergugat 6 tidak memiliki keterlibatan maupun peran apapun dalam pengalihan benda sitaan milik Para Penggugat dan/atau dalam pembuatan dokumen-dokumen objek gugatan, namun Para Penggugat mendudukkan Tergugat 6 sebagai salah satu Tergugat dalam perkara *a quo*. Tindakan Para Penggugat yang demikian jelas merupakan tindakan yang mengada-ada dan sangat dipaksakan;
6. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa gugatan *a quo* secara formal



cacat hukum karena Para Penggugat telah menarik pihak yang secara hukum tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban terkait perkara ini;

Para Penggugat telah menggugat Tergugat 6 bersama-sama dengan Tergugat-Tergugat lain yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat 6;

7. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Tergugat 6 tidak pernah mempunyai hubungan hukum apapun dengan Para Tergugat lainnya sehubungan dengan pengalihan benda sitaan milik Para Penggugat dan/atau pembuatan dokumen-dokumen objek gugatan;

8. Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 415/K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 menentukan sebagai berikut:

gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat-Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri;

9. Dengan demikian sudah selayaknya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena Para Penggugat telah menggugat Tergugat 6 bersama-sama dengan Para Tergugat lainnya yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Tergugat 6;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Tergugat 6 mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, bersama ini disampaikan Jawaban Tergugat 6 dalam pokok perkara untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang terhormat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 470/Pdt.G./2010/PN Jkt.Sel., tanggal 21 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV Tergugat V dan Tergugat VI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan, dengan Penetapan Nomor 470/Pdt.G./2010/PN Jkt tanggal 24 Agustus 2011 dan sebagian diangkat dengan penetapan Nomor 470/Pdt.G./2010/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Januari 2012;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum akta – akta Notaris sebagai berikut yaitu:
 - a. Akta Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan subrograsi, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH. Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak – pihak dan ditanda tangani oleh Tergugat I PT (Mekar Perkasa) dan Tergugat II (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
 - b. Akta Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak – pihak dan ditanda tangani oleh Tergugat I (mekar Perkasa) dan Tergugat II (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
 - c. Akta Nomor 06 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak – pihak dan ditanda tangani oleh Tergugat I (Mekar Perkasa) dan Tergugat II (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
 - d. Akta Nomor 07 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak – pihak dan ditanda tangani oleh Tergugat I (mekar Perkasa) dan Tergugat II (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar USD250,000,000, 00 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas;
6. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;
7. Menghukum Para Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditafsir sebesar Rp821.000, 00 (delapan ratus delapan

Halaman 113 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat I, II, III, IV Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 603/Pdt/2012/PT DKI tanggal 22 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Februari 2014, 2 Juni 2014, dan 30 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat III, I, II, IV/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2014, 2 Juni 2014, 4 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2014, 13 Juni 2014, 23 Juni 2014, dan 11 Juli 2014, sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2014, 23 Juni 2014 dan 22 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III, II, IV, I/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 2 Maret 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya adalah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I

pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding adalah sama dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama;

1. Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 dengan ini menyampaikan bahwa keberatan-keberatan dalam Memori Kasasi ini ditujukan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan turut merujuk pada pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama baik dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:



- i. *Judex Facti* tingkat banding dalam putusannya (Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta halaman 25 Para graf 4 sampai dengan halaman 26 Para graf 1, dan halaman 27 Para graf 2) berpendapat bahwa segala pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya *Judex Facti* tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga terhadap putusan *Judex Facti* tingkat pertama haruslah dikuatkan; Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta halaman 25 sampai dengan halaman 26;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV terhadap putusan sela dan putusan akhir Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* yang meliputi alasan keberatan mengenai pertimbangan dan amar putusan terkait eksepsi, baik eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif sebagaimana termuat dalam putusan sela, serta eksepsi lainnya sebagaimana termuat dalam putusan akhir, maupun menyangkut pertimbangan dan amar putusan akhirnya, ternyata alasan-alasan keberatan dimaksud menurut Pengadilan Tinggi tidak dapat melemahkan serta membatalkan putusan sela maupun putusan akhir yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama yang menurut Pengadilan Tinggi telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan;

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta halaman 27 Paragraf 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

- ii. Karena *Judex Facti* tingkat banding telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum pada Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding adalah sama dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;



- iii. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka keberatan-keberatan dalam Memori Kasasi ini akan ditujukan pada pertimbangan hukum Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Pengadilan Atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan Dari Semua Lingkungan Peradilan Oleh Mahkamah Agung;

2. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang MA, menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi hanya membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan-alasan:
- i. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - ii. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - iii. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Alasan Pengajuan Memori Kasasi

3. Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 dengan ini menyatakan menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* berdasarkan alasan-alasan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini;

Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 dengan ini menyatakan dengan tegas tetap pada pendirian serta dalil-dalilnya sebagaimana telah dikemukakan dengan tegas pada pemeriksaan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun di tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang telah didukung serta diuraikan dengan jelas melalui dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 kepada *Judex Facti*, antara lain: Eksepsi Kompetensi Absolut (Ketidakberwenangan Pengadilan), Jawaban, Duplik, Akta bukti, Kesimpulan dan Memori Banding;

Alasan-alasan penolakan serta keberatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat 3 terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh *Judex Facti* dapat diuraikan secara lebih jelas dan terperinci sebagai berikut ini:

- A. *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang (*overschrijding van rechtsmacht*);
4. Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 dengan ini menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas putusan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang isinya memperkuat Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena telah melampaui batas



wewenangnyanya, dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

A.1. *Judex Facti* telah salah dan keliru menyatakan bahwa *Judex Facti* berwenang untuk memeriksa dan mengadili obyek perkara yang mana merupakan obyek putusan tata usaha Negara dengan alasan telah habisnya masa waktu;

5. *Judex Facti* dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (halaman 174 sampai dengan 175) menyebutkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam petitum Penggugat meminta agar menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum perjanjian penanggungan fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 Oktober 1996 dan setiap perubahannya dan menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan (*Contract For Under Taking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 dan setiap perubahannya;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV menyatakan hal tersebut adalah produk dari Pejabat Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Hukum dan HAM RI dan Badan Pertanahan Nasional, maka menurut Majelis eksepsi tersebut tidak beralasan hukum oleh karena yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dari Tergugat-Tergugat oleh karena mengalihkan (*Subrogasi*) objek sengketa yang sedang dalam keadaan Tersita, disamping itu apabila perkara-perkara sertifikat Jaminan Fidusia dan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga sudah melampaui batas waktu pengajuannya oleh karena telah melampaui batas waktu 90 hari sejak Keputusan itu dikeluarkan, oleh karena Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 Ht.04.06.Th.2001/Nstd dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 12 Februari 2001, dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 6 Februari 2001, demikian juga Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 tanggal 12 April 2000 dan Sertifikat Hak Tanggungan No 289/1999 tertanggal 4 November 1999, dimana sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 gugatan terhadap KTUN yang telah lewat tanggal waktu 90 hari, gugatan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan dalam hal ini peradilan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV yang menyatakan yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak dengan demikian Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berwenang untuk mengadili perkara ini;

6. Pertimbangan hukum di atas jelas menunjukkan bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengakui (karena memang demikian) bahwa Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat memohonkan pembatalan atas Sertifikat-Sertifikat Jaminan (sebagaimana didefinisikan di bawah) yang diterbitkan berdasarkan Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti dan Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, yang merupakan produk Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Hukum dan HAM RI dan Badan Pertanahan Nasional, namun justru mengabaikannya tanpa penjelasan lebih lanjut;
 - a. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal:
12 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I.;
 - b. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal:
12 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I.;
 - c. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal:
6 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I.;
 - d. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal:
6 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM R.I.;
 - e. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal:

Halaman 118 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM;

f. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 tertanggal 12 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang; dan

g. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tertanggal 4 November 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah;

(seluruh Sertifikat Jaminan Fidusia dan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut di atas untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Sertifikat-Sertifikat Jaminan);

7. Pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana diuraikan di atas menegaskan bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum berkaitan dengan kewenangan mengadili terhadap obyek putusan Tata Usaha Negara, karena:

Pertama, dengan terpenuhinya Sertifikat-Sertifikat Jaminan (Obyek gugatan) sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka pengajuan gugatan atasnya seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang PTUN) yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti kerugian dan/atau direhabilitasi;

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Kedua, lewatnya masa waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan keberatan terhadap obyek keputusan tata usaha Negara tidak serta merta dapat dijadikan dasar untuk membenarkan Para Pemohon Kasasi/



dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan gugatan keberatan tersebut ke badan peradilan umum (dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan);

Berkaitan dengan hal ini Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 perlu meluruskan apa yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN yang berbunyi sebagai berikut:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Kutipan di atas jelas menunjukkan bahwa Pasal 55 Undang-Undang PTUN yang dijadikan dasar oleh *Judex Facti* untuk menyatakan keberwena-ngannya sama sekali tidak menyatakan bahwa apabila gugatan terhadap KTUN telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari maka kompetensi absolut untuk mengadili gugatan tersebut berpindah kepada Pengadilan Negeri. Selain itu, tidak ada pasal maupun penjelasan dalam Undang-Undang PTUN yang membenarkan pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut. Hal ini mengingat bahwa maksud dari Pasal 55 Undang-Undang PTUN adalah bila dalam waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat TUN, maka gugur hak untuk mengajukan gugatan;

8. Mahkamah Agung (MA) sendiri secara konsisten telah menetapkan sikapnya dengan menyatakan tidak dapat menerima gugatan-gugatan mengenai sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan ke forum Pengadilan Negeri. Hal ini terbukti melalui yurisprudensi-yurisprudensi tetap MA yang kaidah hukumnya sebagaimana dikutip di bawah ini:

Putusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tertanggal 29 Desember 1999 (*vide* bukti T1-5):

Bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri;

Putusan MA Nomor 716 K/Sip/1973 tertanggal 5 September 1973 (*vide* bukti T1-6):

Pengeluaran izin bangunan di atas tanah perkara yang berada dalam lingkungan Kotamadya Jambi semata-mata wewenang Wali Kota,



bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan Penggugat-Penggugat mengenai pencabutan izin bangunan atas tanah sertifikat hak guna bangunan Nomor 171 atas nama Tergugat-Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan MA Nomor 323 K/Sip/1968 (*vide* Jawaban dahulu Tergugat I/PT Mekar Perkasa, hal. 9):

Pembatalan Surat Izin Perusahaan yang dikeluarkan oleh Gubernur adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidaklah tepat bila dilakukan oleh Pengadilan Negeri;

Putusan MA Nomor 709 K/Sip/1973 tertanggal 12 Desember 1973 (*vide* Jawaban dahulu Tergugat I/PT Mekar Perkasa, hal. 9-10):

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Seorang penyewa kios dalam pasar lama Pontianak yang berhubungan dengan pembangunan pasar oleh Kota Madya dipindahkan sementara ke tempat penampungan dengan janji akan mendapat ruangan kios dalam pasar baru tersebut. gugatan nya dapat diterima (i.e oleh Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap bahwa yang digugat adalah masalah beleid/kebijaksanaan daripada Pemerintah);

9. Berdasarkan uraian di atas, jelas terbukti bahwa di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana diuraikan di atas telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara pembatalan obyek keputusan Tata Usaha Negara karena telah lewatnya masa waktu 90 (sembilan puluh) hari. Hak Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* hanya dapat diajukan ke Pengadilan TUN dan karena tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu pengajuan gugatan yang ditentukan oleh Undang-Undang PTUN maka hak menuntut tersebut otomatis telah gugur;

- A.2. *Judex Facti* telah salah dan keliru dengan menyatakan *Judex Facti* berwenang mengadili perkara *a quo* karena gugatan Para Termohon kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 adalah dugaan pelanggaran jabatan notaris yang merupakan kewenangan majelis pengawas daerah Notaris;

10. *Judex Facti* dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



(halaman 174 sampai dengan 175) menyebutkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat III dan Tergugat VI dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, melainkan Majelis Pengawas Daerah dimana pasal 70 Undang-Undang JN menyatakan bahwa Majelis Daerah adalah pihak yang berwenang untuk mengadili dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, menurut hemat Majelis eksepsi ini juga tidak beralasan hukum oleh karena yang diatur didalam pasal 70 Undang-Undang JN tersebut adalah pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan Jabatan Notaris akan tetapi apabila seseorang merasa hak keperdataannya terganggu dimana dalam gugatan ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat III dengan dalil Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan jabatannya, sebagaimana pasal 1365 KUHPdata, maka menurut hemat Majelis perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUHPdata tidak ada kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah sebagaimana Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri;

11. Di dalam gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah berulang kali menuduh bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 selaku Notaris telah melakukan pelanggaran jabatan atau kode etik dalam melaksanakan jabatannya sebagai Notaris yang membuat Akta Pernyataan *Subrogasi* Nomor 04 dan Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05, 06 dan 07, kesemuanya tertanggal 8 Februari 2007, dimana berdasarkan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris) (yang dalam perkara *a quo* diajukan sebagai bukti T3e-6), pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran semacam itu seharusnya diajukan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris;

Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris;

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam



Undang-Undang ini; dan

Merujuk pada kutipan di atas jelas terbukti bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (dalam hal ini Undang-Undang Jabatan Notaris), kewenangan absolut untuk memeriksa apakah seorang notaris telah melanggar kode notaris maupun pelaksanaan jabatan notaris merupakan wewenang dari Majelis Pengawas Daerah, dan bukanlah pengadilan Negeri (dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) sebagaimana didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat maupun *Judex Facti*;

12. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana diuraikan di atas telah salah dan keliru, karena terhadap tuduhan pelanggaran jabatan atau kode etik Notaris, Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat hanya bisa mengajukan gugatan *a quo* kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris;

B. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yang berlaku.

13. Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 dengan ini menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas putusan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang isinya memperkuat Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku, dengan didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

B.1. *Judex Facti* telah salah dan keliru menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum;

B.1.1 Salah dan Keliru Memahami Konsep *Subrogasi*;

14. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, halaman 406 sampai dengan 407 yang menyebutkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apakah Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang didalilkan di dalam gugatan Penggugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 ...;

Bahwa dari bukti P-3 ...;

Menimbang, bahwa dari bukti P-42 ...;

Menimbang, bahwa di bukti P-5a ...;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5b ...;



Menimbang, bahwa dari bukti P-5c ...;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5d ...;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan bukti P-1, P-1a, P-1b dan P-1c serta P-3, P-3a, P-3b, tersebut di atas ternyata bahwa obyek-obyek yang dialihkan dalam akta-akta *Subrogasi* Nomor 04, 05, 06, 07 tahun 2007 tersebut adalah utang piutang dan serta benda dan agunan yang seluruhnya sedang diletakkan sita jaminan dan adanya pengalihan atas hak agunan menjadi milik bersama sebagaimana dari judul Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama;

Menimbang, bahwa dari ahli-ahli yang memberikan pendapat dipersidangan baik ahli yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu: DR. Johannes Djohansyah, SH., MH ..., kemudian ahli Purbandari, SH ..., disamping itu Ahli yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV M. Yahya Harahap, SH, menyatakan Bahwa apabila terjadi sita dan sita itu telah diumumkan maka disitu berlaku Pasal 199 HR yaitu tidak boleh dialihkan, diperjual belikan dan tidak boleh diagunkan, selanjutnya ahli yang dihadirkan oleh Tergugat III yaitu Habib Adjie, SH menerangkan bahwa Notaris/PPAT tidak boleh membuat akta pengalihan atas suatu objek yang sedang disita, apabila Notaris tahu bahwa telah dilakukan penyitaan maka Notaris tidak boleh mengalihkan;

15. Berdasarkan kutipan di atas, *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memahami konsep *Subrogasi* berkaitan dengan uraian dalam Akta Notaris Nomor 04 tentang Pernyataan *Subrogasi*, tanggal 8 Februari 2007. *Subrogasi* adalah penggantian kreditur, bukan pengalihan obyek jaminan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1400 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut:

Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ke tiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewanya dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap si berutang;

Subrogasi tersebut mengakibatkan terjadinya penggantian kreditur dimana hak-hak yang melekat pada kreditur pada suatu hubungan utang piutang telah berpindah dari kreditur lama kepada kreditur baru;

Hal ini diperkuat oleh keterangan Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. (Ahli T-3.1), dan Zulkifili Harahap, S.H. (Ahli T-3.2), dalam persidangan *Judex Facti* tingkat pertama dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Ahli di bidang profesi kenotariatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat 3, yang pada intinya menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum. (lihat Kesimpulan dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 tertanggal 15 Februari 2012, hal. 28);

Subrogasi menurut Pasal 1400 KUHPdata dimaknai sebagai penggantian kreditur lama oleh kreditur baru yang berkaitan dengan jaminan yang diberikan oleh debitur, sekaligus peralihan hak kreditur lama kepada kreditur baru, baik sebagian atau keseluruhan. Akan tetapi, tindakan *Subrogasi* tidak mengalihkan hak milik atas barang jaminan;

Zulkifli Harahap, S.H., (lihat Kesimpulan dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 tertanggal 15 Februari 2012, hal. 31);

...tindakan *Subrogasi*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1400 KUHPdata, tidak dapat mengalihkan hak milik atas objek atau aset dari debitur., bahwa di dalam sebuah *Subrogasi*, jumlah utang debitur tidak bertambah maupun tidak berkurang dari jumlah utang yang diperjanjikan di awal. Dengan demikian, jelas bahwa debitur tidak mungkin mengalami kerugian karena adanya *Subrogasi*. *Subrogasi* sekadar mengatur bahwa debitur berkewajiban membayar seluruh atau sebagian jumlah utangnya kepada kreditur baru;

16. Merujuk pada kutipan pertimbangan hukum di atas, jelas bahwa *Judex Facti* tidak membedakan antara hak kebendaan (dalam hal ini hak kepemilikan) dengan hak atas jaminan kebendaan (misalnya gadai, hipotek, fidusia dan hak tanggungan);

Subrogasi merupakan penggantian kreditur dalam suatu perjanjian utang piutang dari kreditur awal kepada pihak ketiga yang selanjutnya menjadi kreditur baru, hal ini mengakibatkan terjadinya perpindahan hak kreditur karena pihak ketiga membayar kepada kreditur awal tersebut. Perpindahan hak kreditur yang disebabkan oleh *Subrogasi* juga disertai dengan terjadinya perpindahan hak atas jaminan kebendaan yang dibebankan oleh debitur sebagai jaminan pembayaran utang dari kreditur awal kepada kreditur baru;

Rasio dari dikotomi ini adalah bahwa hak kebendaan, misalnya kepemilikan tanah dalam hal hak tanggungan, tetap merupakan hak atau milik dari debitur karena yang dimaksud dengan hak tanggungan (dimana tanah dijamin untuk suatu utang tertentu) adalah hak seorang kreditur untuk memperoleh pembayaran melalui obyek jaminan seandainya utang telah jatuh tempo atau debitur melakukan wanprestasi. Dalam *Subrogasi*, hak kebendaan (kepemilikan) tersebut tetap berada di tangan debitur,

Halaman 125 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



sementara hak untuk menagih serta hak atas jaminan kebendaan (hak kreditur lama atas hak tanggungan) dari kreditur lama tersebut berpindah ke tangan kreditur baru;

17. Selain itu, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (halaman 412 sampai dengan 414) menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan pengalihan (*Subrogasi*) terhadap obyek yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi dan yang menjadi Kreditur adalah Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam sangkalannya bahwa Tergugat III tidak melakukan pengalihan objek sita jaminan, melainkan mencatatkan bahwa telah terjadi perpindahan sebagian hak kreditur (dalam hal ini Tergugat II *Marubeni Corporation* (MC) kepada pihak ketiga yaitu Guarantor/penanggung hutang (dalam hal ini Tergugat I PT Mekar Perkasa (MP) karena Tergugat I (MP) sebagai penanggung utang (guarantor), bahwa akta Notaris Np. 05, 06, dan 07 bukan mengenai pengalihan objek jaminan, bahwa Akta Perjanjian *Subrogasi* Nomor 04, Akta Perjanjian Atas Jaminan Nomor 05, 06 dan 07 semuanya tanggal; 8 Februari 2007 merupakan Akta Para Pihak atau akta yang dibuat dihadapan Notaris, bahwa Tergugat III telah melaksanakan pembuatan Akta Notaris Nomor 04 sampai dengan 07 sesuai dengan prosedur pembuatan akta notaris;

18. Merujuk pada pertimbangan hukum sebagaimana telah dikutip di atas, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 perlu untuk meluruskan bahwa:

Pertama, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 dalam kapasitasnya sebagai Notaris yang independen, sama sekali tidak melakukan pengalihan obyek sita jaminan, melainkan hanya mencatatkan bahwa telah terjadi penggantian kreditur dimana kreditur awal (dalam hal ini dahulu Tergugat 2: *Marubeni Corporation* (MC) digantikan oleh pihak ketiga yaitu guarantor/penanggung utang/penjamin (dalam hal ini dahulu Tergugat 1: PT Mekar Perkasa (MP) karena dahulu Tergugat 1 (MP) sebagai penanggung utang (guarantor) telah membayar sebagian utang Termohon Kasasi I/dahulu Terbanding I/Penggugat 1 (PT Sweet Indo Lampung (SIL) dan Termohon Kasasi II/dahulu Terbanding II/Penggugat 2 (PT Indolampung



Perkasa (ILP) kepada dahulu Tergugat 2 (MC) selaku kreditur;

Kedua, dalam hal suatu perjanjian utang piutang telah disepakati adanya jaminan kebendaan dan penjamin oleh pihak ketiga, maka apabila terhadap jaminan kebendaan tersebut telah diletakkan sita jaminan, penjamin tetap dapat melaksanakan tugasnya sebagai penjamin untuk membayar utang di debitur, karena sudah menjadi kewajiban seorang penjamin untuk menjamin pembayaran utang debitur ketika debitur lalai;

Ketiga, *Subrogasi* merupakan peralihan piutang dan bukanlah peralihan hak milik atas barang yang dibebankan sebagai jaminan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1154 KUHPerdara yang menyatakan:

Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan;

Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal;

Apabila debitur menjaminkan asetnya kepada pihak kreditur, hal tersebut tidak menyebabkan pihak kreditur nantinya dapat menjadi pemilik aset dari debitur tersebut. Demikian pula halnya, apabila si penjamin membayar ataupun melaksanakan kewajiban dari si debitur melalui mekanisme *Subrogasi*, hal itu tidak menyebabkan si penjamin tersebut dapat memiliki aset milik debitur tersebut. Dengan kata lain, baik pemberi jaminan ataupun pengalihan piutang tidak menyebabkan beralihnya hak kepemilikan atas aset milik debitur kepada pihak kreditur ataupun kepada penjamin atau pihak kreditur lainnya yang membayar utang dari si debitur tersebut melalui mekanisme *Subrogasi*;

Keempat, *Subrogasi* hanyalah peralihan piutang dan sifatnya adalah assesoir dari perjanjian pokok, sehingga notaris hanya melihat perjanjian pokoknya saja karena tidak akan ada *Subrogasi* jika tidak ada perjanjian pokoknya;

Berdasarkan uraian diatas (Pertama sampai dengan Keempat), dapat disimpulkan bahwa apabila dalam suatu perjanjian pokok utang piutang telah diperjanjikan adanya suatu jaminan kebendaan dan terhadap jaminan kebendaan tersebut telah diletakkan sita jaminan, maka dalam hal terhadap perjanjian pokok tersebut diadakan suatu perjanjian *Subrogasi*, notaris tidak berkewajiban untuk memeriksa apakah barang yang dijaminkan sebagai jaminan tersebut sedang diletakkan sita jaminan karena pada dasarnya *Subrogasi* hanyalah peralihan hak kreditur/piutang, bukan pengalihan hak kepemilikan barang;



19. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memahami konsep *Subrogasi*. Dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat 3 yang mencatatkan perjanjian perpindahan sebagian hak kreditur (*Subrogasi*) bukanlah pengalihan hak kebendaan (kepemilikan) yang diletakkan sita jaminan, sehingga jelas tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

B.1.2 Salah dan Keliru Menguraikan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan Tidak Menjabarkan Pemenuhan Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

20. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (halaman 411 sampai dengan 412) menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana uraian diatas apakah perbuatan Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum menurut Yurisprudensi Lindenbaum Cohen 31 Januari 1919 adalah:

- Bertentangan dengan kewajiban si pelaku;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kaidah tata susila; dan
- Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehati-hatian serta Perbuatan melawan menurut pasal 1365 KUHPerdara yaitu:

- Perbuatan yang melanggar hukum;
- Menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain maka suatu perbuatan tersebut sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

21. Pertimbangan hukum di atas jelas menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam merumuskan unsur-unsur PMH. Adapun kesalahan dan kekeliruan tersebut didasarkan pada alasan-alasan di bawah ini:

Pertama, *Judex Facti* keliru karena tidak menguraikan dengan lengkap dan tepat unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena



kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

Berdasarkan kutipan Pasal 1365 KUHPdata, unsur-unsur PMH dapat dijabarkan sebagai berikut:

- (i) Harus ada perbuatan;
- (ii) Perbuatan itu harus melanggar hukum yaitu hukum dalam arti:
 - undang-undang (atau kewajiban hukum si pelaku dalam bahasa Para Penggugat), atau;
 - hak subyektif orang lain, atau;
 - kaidah tata susila, atau
 - kepatutan;
- (iii) Ada kerugian;
- (iv) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian; dan;
- (v) Ada kesalahan (*schuld*);

Kedua, *Judex Facti* telah salah dan keliru menyatakan unsur-unsur tersebut adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain maka suatu perbuatan tersebut sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, karena unsur-unsur PMH sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata adalah unsur (i) sampai dengan (v) dan unsur-unsur tersebut harus dipenuhi secara kumulatif. Artinya, kelima unsur tersebut harus dipenuhi untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai PMH atau dengan kata lain kegagalan untuk membuktikan salah satu unsur saja berarti tidak ada PMH;

Ketiga, *Judex Facti* telah salah dan keliru karena tidak menjabarkan lebih lanjut apakah unsur-unsur PMH sebagaimana telah Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 uraikan di atas telah terpenuhi seluruhnya. Dengan tidak terbuktinya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu pengalihan hak kebendaan (kepemilikan) yang diletakkan sita jaminan (hal mana telah kami uraikan sebelumnya dalam Memori Kasasi ini halaman 14 sampai dengan 18), maka unsur (ii) sampai dengan (v) tidak terpenuhi;

22. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka *Judex Facti* terbukti telah salah dan keliru menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tanpa menguraikan unsur-unsur PMH dan tidak menjabarkan pemenuhan unsur-unsur PMH tersebut;

B.1.3 Salah dan Keliru Menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 Melakukan Tindakan Yang Bertentangan Dengan



Kewajiban Seorang Notaris/PPAT;

23. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (halaman 414 sampai dengan 415) menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, ... Tergugat III selaku Notaris/PPAT tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap surat-surat maupun anggaran dasar dan kewenangan dari pihak-pihak yang tersebut dalam perjanjian utang dan agunan tersebut apakah benar diwakili oleh pihak yang berwenang dan Tergugat III selaku Notaris/PPAT tidak terlebih dahulu mengecek kelengkapan dan kewenangan pihak-pihak yang melakukan pengalihan piutang dan agunan dimana didalam 4 (empat) Akta Notaris Nomor 04, 05, 06 dan 07 (bukti P-5a, 5b 5c dan 5d) ...;

Menimbang, bahwa dari ahli-ahli yang diajukan dipersidangan HABIB Adjie, SH., MHum menyatakan bahwa apabila suatu perseroan terbatas datang menghadap ke Notaris untuk dibuatkan suatu akta, sebelum akta dibuat Natoris harus mengecek Anggaran Dasar dari perusahaan tersebut dan ini merupakan prosedur standar bagi seorang Notaris, dan ahli Zulkifli Harahap, SH., MKn menyatakan dipersidangan, kalau Notaris membuat akta yang menyangkut perseroan terbatas, maka langkah pertama mengecek riwayat anggaran dasar untuk mengetahui kewenangan penghadap dan apabila menyangkut *Subrogasi* maka Notaris akan mengecek perjanjiannya/salinan aktanya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat III di persidangan yaitu bukti T.3-1 sampai dengan T.3-7 tidak ada bukti-bukti yang mendukung dalil sangkalan dari Tergugat III, maka Majelis berpendapat bahwa tindakan Tergugat III telah bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris/PPAT;

24. Sebelum membantah pertimbangan *Judex Facti* di atas, perlu disampaikan bahwa pada dasarnya *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat 3 (i) tidak melakukan tugasnya sesuai Peraturan Jabatan Notaris dan (ii) tindakan Pemohon Kasasi/dahulu Pemanding/Tergugat 3 telah bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris/PPAT, namun sama sekali tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Peraturan Jabatan Notaris dan dasar hukum serta apa saja kewajiban-kewajiban seorang Notaris;
25. Dalam pertimbangannya, *Judex Facti* menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu



Pembanding/Tergugat III telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris/PPAT sebagai berikut:

- (1) tidak terlebih dahulu melakukan pengecekan dalam buku tanah di Kantor Pendaftaran Tanah (BPN) tentang Status dari Hak Tanggungan tersebut yang ternyata dalam status di sita oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi;
- (2) tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang status dari objek status fidusia ke Departemen Hukum dan HAM yang telah tercatat sebagai objek yang telah diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi;
- (3) Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 selaku Notaris/PPAT tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap surat-surat maupun anggaran dasar dan kewenangan dari pihak-pihak yang tersebut dalam perjanjian utang dan agunan tersebut apakah benar diwakili oleh pihak yang berwenang;
- (4) Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 selaku Notaris/PPAT tidak terlebih dahulu mengecek kelengkapan dan kewenangan pihak-pihak yang melakukan pengalihan piutang dan agunan dimana didalam 4 (empat) Akta Notaris Nomor 04, 05, 06 dan 07 (bukti P-5a, 5b 5c dan 5d) tersebut sebagai pengalihan pemilik piutang akan tetapi dalam 4 (empat) akta tersebut tidak ikut sebagai pihak yang mengalihkan;

Merujuk pada keempat hal tersebut di atas, jelas bahwa *Judex Facti* tidak membedakan antara pekerjaan Notaris dengan PPAT, mengingat bahwa dalam pembuatan Akta Nomor 04, 05, 06, dan 07 Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat III bukan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), melainkan sebagai Notaris;

26. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Putusan MA Nomor 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 secara tegas menjelaskan:

... notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh Para pihak yang menghadap notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut;

Kutipan Yurisprudensi di atas jelas menunjukkan adanya perbedaan fungsi



dan tanggung jawab antara Notaris dengan PPAT. Fungsi Notaris jelas harus dibedakan dengan fungsi PPAT, yang mana PPAT dibebani kewajiban dan tanggung jawab untuk memeriksa kebenaran formil dan materiil suatu objek perbuatan hukum, terutama dalam hal pendaftaran tanah termasuk memeriksa syarat-syarat untuk sahnya perbuatan hukum yang bersangkutan. Sedangkan Notaris, dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memeriksa dokumen-dokumen terkait, hanya terbatas pada aspek formil saja;

27. *Subrogasi* hanyalah peralihan piutang dan sifatnya adalah assesoir dari perjanjian pokok, sehingga notaris hanya melihat perjanjian pokoknya saja karena tidak akan ada *Subrogasi* jika tidak ada perjanjian pokoknya. sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila dalam suatu perjanjian pokok utang piutang telah diperjanjikan adanya suatu jaminan kebendaan dan terhadap jaminan kebendaan tersebut telah diletakkan sita jaminan, maka apabila terhadap perjanjian pokok tersebut diadakan suatu perjanjian *Subrogasi*, notaris tidak berkewajiban untuk memeriksa apakah barang yang dijaminakan sebagai jaminan tersebut sedang diletakkan sita jaminan karena pada dasarnya *Subrogasi* hanyalah peralihan hak piutang, bukan pengalihan hak kepemilikan barang;

28. Terhadap pernyataan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap surat-surat maupun kelengkapan dokumen termasuk anggaran dasar dan kewenangan dari Para pihak dalam 4 (empat) Akta Notaris Nomor 04, 05, 06 dan 07, Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan selaku badan yang berwenang menyatakan seorang notaris telah melakukan pelanggaran jabatan notaris atau tidak, telah memberikan pernyataan melalui Surat Nomor 432/PN 02.01/X/2010 (*vide* bukti T3-1), tanggal 19 Oktober 2010 yang bunyinya:

Tergugat 3 telah melaksanakan pembuatan Akta sesuai dengan prosedur pembuatan akta;

29. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka *Judex Facti* terbukti salah dan keliru keliru menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban seorang Notaris;

B.2. *Judex Facti* telah salah dan keliru menyatakan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 telah melakukan perbuatan melawan hukum;

30. Pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Akhir Pengadilan Negeri



Jakarta Selatan (halaman 401) menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup jelas uraian dalam posita gugatan Penggugat telah menguraikan dengan jelas kerugian materiil dari Para Penggugat sebesar US\$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6 % per tahun dengan rincian bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat Penggugat-Penggugat kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan dan ditolak oleh Para Bank untuk mendapatkan pinjaman;

31. Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat 3 menolak dengan tegas pertimbangan hukum di atas karena baik dalam Posita maupun Petitum gugatan Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci mengenai dasar perhitungan adanya kerugian materiil sebesar US\$250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat 3;

Posita gugatan Para Penggugat halaman 48:

Kerugian materiil dari Para Penggugat sebesar USD250,000,000.00 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas akibat Para Penggugat kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan dan ditolak oleh Para Bank untuk mendapatkan pinjaman karena kekhawatiran bahwa Para Penggugat mempunyai utang besar kepada Para Tergugat padahal utang tersebut adalah utang rekayasa yang dibuat oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 Petitum gugatan Para Penggugat halaman 58:

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar USD250,000,000.00 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas;

32. Selain itu, Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga tidak pernah menjelaskan peran dari masing-masing Para Tergugat, khususnya peran dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 yang secara spesifik memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang didalilkan telah diderita oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Para Penggugat, sebagaimana telah diwajibkan oleh ketentuan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara;

Pasal 163 HIR:

Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Pasal 1865 KUHPerdara:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri atau membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

33. Kewajiban untuk menguraikan rincian ganti kerugian yang dimohonkan oleh pihak yang bertindak sebagai Penggugat telah secara tegas dan konsisten dianut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui beberapa Yurisprudensi di bawah ini:

Putusan MA Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 (Jawaban Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 halaman 22 dan Jawaban Sumitomo Trust Banking Co. Ltd. Singapore Branch/dahulu Tergugat V halaman 26):

gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna;

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Agustus 1988 Nomor 1720 K/Pdt/1986 (Jawaban Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 halaman 22 dan Jawaban Sumitomo Trust Banking Co. Ltd. Singapore Branch/dahulu Tergugat V halaman 26):

Setiap tuntutan ganti kerugian harus disertai dengan perincian jumlah kerugian tersebut sebagai dasar dari tuntutan. Tanpa perincian kerugian tersebut gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak jelas/tidak sempurna;

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Mei 1975 Nomor 864 K/Sip/1973 (Jawaban Sumitomo Trust Banking Co. Ltd. Singapore Branch/dahulu Tergugat V halaman 26):

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Mengenai tuntutan ganti-rugi sebesar Rp200.00,00, karena Penggugat

Halaman 134 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak;

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 8 Mei 1980 Nomor 550 K/Sip/1980 (Jawaban Sumitomo Trust Banking Co. Ltd. Singapore Branch/dahulu Tergugat V halaman 26):

Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut;

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 3 September 1983 Nomor 19 K/Sip/1983 (Jawaban Sumitomo Trust Banking Co. Ltd. Singapore Branch/dahulu Tergugat V halaman 26):

Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh *Judex Facti*, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Mei 1984 Nomor 588 K/Sip/1984 (Jawaban Sumitomo Trust Banking Co. Ltd. Singapore Branch/dahulu Tergugat V halaman 26):

Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, Karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak;

34. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana diuraikan di atas terbukti keliru salah dan keliru karena gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak merinci detail kerugian yang didalilkan diderita oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dan tidak dapat membuktikan kebenaran atas dalil tersebut serta tidak dapat menjelaskan secara spesifik peran dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 yang memiliki hubungan kausalitas dengan kerugian yang didalilkan telah diderita;

B.3 *Judex Facti* telah salah dan keliru karena amar putusan yang mengharuskan Tergugat I sampai dengan IV, termasuk Pemohon Kasasi/Dahulu Pembanding/Tergugat 3, secara tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah bertentangan dengan asas kewajaran dan asas kepatutan;

35. *Judex Facti* dalam Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (halaman 419) menyatakan sebagai berikut:

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti kerugian materiil kepada

Halaman 135 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar USD250,000,000,00 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas;

36. Tanpa mengakui bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatan nya, amar Putusan tersebut di atas jelas melanggar asas kewajaran dan asas kepatutan. Karena sangatlah tidak wajar dan tidak patut untuk menghukum Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 3 membayar ganti rugi sebesar USD250,000,000,00 secara tanggung renteng mengingat tugas Notaris hanya mencatatkan apa yang dinyatakan Para pihak di hadapannya dan kompensasi jasa professional seorang Notaris jauh lebih kecil dari USD250,000,000,00;

Selain itu, perlu untuk ditegaskan kembali bahwa *Subrogasi* merupakan penggantian kreditur (*Subrogasi*) yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas jaminan kebendaan yang melekat pada perjanjian pokok utang piutang dari kreditur lama kepada kreditur baru, bukanlah pengalihan hak kepemilikan atas barang yang dibebankan sebagai jaminan atas utang piutang pada perjanjian pokok tidak memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (hal mana telah kami jelaskan berulang kali baik dalam Jawaban, Duplik, Kesimpulan, Memori Banding dan Memori Kasasi ini (halaman 14 sampai dengan 18 dan halaman 19), dengan demikian permohonan ganti kerugian yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sangatlah tidak beralasan;

37. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* melalui Putusan Akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah terbukti salah dan keliru karena telah melanggar asas kewajaran dan kepatutan;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II

- A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Tidak Cukup Mempertimbangkan Karena Telah Begitu Saja membenarkan Dan Mengambil Alih Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Pada Intinya Menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berwenang Secara Absolut Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo;
1. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dengan tegas



menolak dan sangat keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang pada intinya membenarkan dan sependapat serta mengambil alih pertimbangan dan amar Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dari Tergugat-Tergugat oleh karena mengalihkan (*Subrogasi*) Objek Sengketa yang sedang dalam keadaan Tersita;
- b. Bahwa apabila perkara-perkara Sertifikat Jaminan Fidusia dan Sertifikat Hak Tanggungan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudah melampaui batas waktu pengajuannya, oleh karena telah melampaui batas waktu 90 hari sejak keputusan itu dikeluarkan (Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD terbit tanggal 12 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD terbit tanggal 6 Februari 2001 serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 terbit tanggal 12 April 2000 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 terbit tanggal 4 November 1999), sehingga gugatan tersebut harus diajukan kepada Peradilan Umum;
2. Bahwa adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan Putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;
3. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Sela yang telah menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan dalam perkara *a quo* dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo*



terkutip pada halaman 174 sampai dengan 175 Putusan Sela sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 174 sampai dengan 175 Putusan Sela:

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I, II, III, dan IV menyatakan hal tersebut adalah produk dari Pejabat Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Hukum dan HAM RI dan Badan Pertanahan Nasional, maka menurut Majelis eksepsi tersebut tidak beralasan hukum oleh karena yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dari Tergugat-Tergugat oleh karena mengalihkan (*Subrogasi*) Objek sengketa yang sedang dalam keadaan Tersita, disamping itu apabila perkara-perkara sertifikat Jaminan Fidusia dan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga sudah melampaui batas waktu pengajuannya oleh karena telah melampaui batas waktu 90 hari sejak keputusan itu dikeluarkan, oleh karena Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.Th.2001/NSTD dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 12 Februari 2001, dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 6 Februari 2001, demikian juga Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 tanggal 12 April 2000 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tertanggal 4 November 1999, dimana sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 gugatan terhadap KTUN yang telah lewat tanggal waktu 90 hari, gugatan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan dalam hal ini peradilan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV yang menyatakan yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak dengan demikian Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua uraian pertimbangan diatas dimana



Majelis berpendapat bahwa semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini secara absolut;

4. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Selatersebut di atas sangat keliru dan terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah meminta pembatalan dari seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 senilai USD50,000,000 dan *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 senilai USD27,500,000, dimana agunan atau jaminan tersebut mencakup sertifikat-sertifikat jaminan fidusia maupun sertifikat-sertifikat hak tanggungan yang merupakan produk-produk yang dibuat oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);
Hal ini secara tegas terlihat dari petitum Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat pada butir 5 halaman 54 dan butir 6 halaman 55 gugatan *a quo* yang terkutip sebagai berikut:

Petitum butir 5 halaman 54 Petitum gugatan *a quo*:

5. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum...seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber atau yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 tersebut;

Petitum butir 6 halaman 54 Petitum gugatan *a quo*:

6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum...seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari Perjanjian penanggungan (*Contract for Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993;

- b. Bahwa sangat jelas Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut adalah merupakan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009



Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* pasal 1 butir 3 Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
juncto pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang
TUN), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Sertifikat Hak Tanggungan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah serta Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia (Menteri Hukum dan HAM RI);
- Merupakan keputusan tertulis;
- Bersifat konkret, yaitu merupakan ke Putusan yang tidak abstrak atau berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia adalah mengenai keputusan tentang pendaftaran aset jaminan yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi aset jaminan tersebut (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II) apabila Debitur (Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/ Penggugat II (PT Indolampung Perkasa) wanprestasi;
- bersifat individual, yaitu merupakan keputusan yang tidak ditujukan untuk umum, namun jelas ditujukan kepada pihak tertentu. Dalam hal ini Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia jelas ditujukan untuk kreditur pemegang hak jaminan (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II);
- Bersifat final, yaitu merupakan keputusan yang sudah definitif yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya dan telah mempunyai akibat hukum bagi kreditur pemegang hak jaminan (untuk Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia);

Pasal 1 butir 9 Undang-Undang TUN:

9. keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret,



individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- c. Bahwa oleh karena itu maka jelas sengketa pembatalannya adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 10 dan 11 Undang-Undang TUN;

Pasal 1 butir 10 dan 11 Undang-Undang TUN:

Pasal 1

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Putusan;
- d. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 14 K/TUN/1993 tentang sengketa pembatalan surat Tergugat (PLN) tanggal 6 Agustus 1991 Nomor 4818/832/B/KEU/1999 perihal tagihan susulan opal, dimana Tergugat (PLN) mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena tagihan opal tersebut sebagai akibat pelanggaran Penggugat atas ketentuan yang tercantum pada pasal 2 (a) perjanjian jual beli tenaga listrik. Dalam Putusan Nomor 14 K/TUN/1993, Mahkamah Agung RI memberikan pertimbangan yang pada intinya menyatakan bahwa 'karena objek gugatan adalah surat penetapan PLN dalam kedudukannya sebagai pejabat TUN. Oleh karena itu, meskipun tindakan Tergugat (PLN) terikat dalam standar kontrak, tindakan penerbitan itu tetap bersifat hukum publik, bukan perdata sehingga PTUN Jakarta berwenang memeriksanya;
- e. Bahwa oleh karena sengketa pembatalan atas Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia adalah kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan ke Pengadilan Negeri in casu



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus mengeluarkan Putusan yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

6. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut), maka jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan pertimbangan dan amar Putusan Sela *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah merupakan pertimbangan dan amar yang keliru serta sangat tidak berdasar dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara *a quo*, padahal jelas-jelas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan dimaksud. Oleh karena itu Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara *a quo* harus dibatalkan;
- B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dan Tidak Cukup Mempertimbangkan Karena Telah Begitu Saja Membenarkan Dan Mengambil Alih Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Pada Intinya Menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Berwenang Secara Relatif Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo*;
7. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pemanding/Tergugat II dengan tegas menolak dan sangat keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang pada intinya membenarkan dan sependapat serta mengambil alih pertimbangan dan amar Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang (relatif) memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa perkara *a quo* berbeda dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana perkara



- a quo* timbul karena adanya perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang mana objek sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi telah dialihkan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dan Para turut Termohon Kasasi, dahulu Para turut Terbanding/Para Tergugat;
- b. Bahwa salah satu pihak yang mengalihkan objek sita jaminan (*conservatoir beslag*) beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I;
8. Bahwa adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkutip sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan Putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;
9. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Sela yang telah menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan dalam perkara *a quo* dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* terkutip pada halaman 177 sampai dengan 178 Putusan Sela sebagai berikut:
- Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 177 sampai dengan 178 Putusan Sela:
- Menimbang, bahwa keberatan atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan mengajukan bukti T.I-8 berupa Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS Pengadilan Negeri Gunung Sugih, bukti T.I-9 berupa Putusan Sela Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB tanggal 6 Juni 2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2446 K/PDT/2009 (bukti T.I-10) dan bukti T.I-11 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2447 K/PDT/2009 kemudian bukti T.II A berupa gugatan yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomer Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan bukti T.II



1B berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan T.II-2A berupa gugatan yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Kota Bumi dengan No Perkara 04/Pdt.G/2006/PN KB dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2447 K/Pdt/2009 kemudian bukti T.IV-6 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2446 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 dimana berdasarkan pasal 4 Perjanjian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 ada pemilihan domisili pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, kemudian bukti TIV-7 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 dimana dalam perjanjian Pemberian Hak Tanggungan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa mengenai hak tanggungan dengan segala akibat hukumnya memilih domisili pada Pengadilan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat tersebut menurut pendapat Majelis bahwa perkara yang pernah di sidangkan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut dan Pengadilan Negeri Kota Bumi tersebut dan telah sampai tingkat Kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung RI adalah berbeda dengan gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat dalam gugatan *a quo* dimana gugatan *a quo* timbul oleh karena adanya perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kota Bumi dimana objek Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kota Bumi telah dialihkan oleh Tergugat-Tergugat dimana salah satu Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Tergugat I PT Mekar Perkasa, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR gugatan *a quo* sudah tepat di ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka menurut pendapat majelis eksepsi tentang Kompetensi Relatif dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;

10. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Sela tersebut di atas sangat keliru dan terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut::

- a. Bahwa terkait dengan obyek yang sama, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mengakui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menundukkan diri bahwa kewenangan relatif dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS adalah Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan kewenangan relatif dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB adalah Pengadilan Negeri Kotabumi;

- b. Bahwa sehubungan dengan Akta Pernyataan *Subrogasi* Nomor 04 dan Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05, 06 dan 07, semuanya tertanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan ARMAN LANY, SH., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2446 K/Pdt/2009 tertanggal 19 Mei 2010 (Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009) dan untuk Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 (Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009), dimana kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut pada intinya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK. tanggal 24 September 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 13 November 2007 (Putusan PN Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS.) dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 09/Pdt/2008/PT TK tanggal 9 September 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. tanggal 12 November 2007 (Putusan PN Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB.) sebagaimana ter kutip di bawah ini:

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652:

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore, 12. MR. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Internasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. A.M. Widodo Purnamasidi, 19. PT

Halaman 145 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indolampung Cahaya Makmur, 20. PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi), 21. PT Gemahriyah Pertiwi (Dalam Likuidasi), 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS., tanggal 13 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL. tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39 untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443:

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Benny

Halaman 146 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 146



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata, 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo Ogawa, 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama, 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fujii, 22 Takaji Kunitatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25. Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Watanabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kita, 31. The Sumitomo Trust And Banking Co. Ltd., 32. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena Adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. A.M. Widodo Purnamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 09/PDT/2008/PT TK., tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., tanggal 12 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

- c. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mengakui dan menundukkan diri bahwa kewenangan relatif dalam perkara Nomor

Halaman 147 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G/2006/PN GS adalah Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan kewenangan relatif dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB adalah Pengadilan Negeri Kotabumi;

11. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi relatif), maka jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan pertimbangan dan amar Putusan Sela *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah merupakan pertimbangan dan amar yang keliru dan sangat tidak berdasar dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara *a quo*, padahal jelas-jelas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan dimaksud. Oleh karena itu Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara *a quo* harus dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II uraikan di atas, Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 603/Pdt/2012/PT DKI tanggal 22 April 2013 *juncto* Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011.

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Halaman 148 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi berpendapatlainmohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Alasan-Alasan Keberatan Pemohon Kasasi, Dahulu Pembanding/Tergugat II Atas Putusan Akhir (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. Tanggal 21 maret 2012);

Sebelum Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II menyampaikan dasar-dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II atas Putusan *a quo*, terlebih dahulu perkenankanlah Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dengan ini menyampaikan uraian fakta-fakta sebagai berikut:

12. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir hanyalah merupakan dalil-dalil lama Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang didasarkan atas bukti-bukti berupa fotocopy, yang telah diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. (Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS.) dan di Pengadilan Negeri Kotabumi sebagaimana dalam Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB (Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB.);
13. Bahwa hal tersebut dapat terlihat jelas karena Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat baik dalam perkara *a quo*, Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. maupun Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB.sama-samameminta pembatalan atas seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dimana perjanjian-perjanjian tersebut merupakan dasar hukum atas pengucuran dana kepada Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), yang digunakan untuk pembangunan pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin serta peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa) yang terletak di Propinsi Lampung;
14. Bahwa terhadap Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. tersebut Majelis Hakim Agung telah mengeluarkan Putusannya masing-masing untuk Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2446 K/Pdt/2009 tertanggal 19 Mei 2010

Halaman 149 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009) dan untuk Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 (Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009), dimana kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut pada intinya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK. tanggal 24 September 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 13 November 2007 (Putusan PN Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS.) dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 09/Pdt/2008/PT TK tanggal 9 September 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. tanggal 12 November 2007 (Putusan PN Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB.) sebagaimana terketip di bawah ini:

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652:

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore, 12. MR. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Internasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. A.M. Widodo Purnamasidi, 19. PT Indolampung Cahaya Makmur, 20. PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi), 21. PT Gemahripath Pertiwi (Dalam Likuidasi), 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS., tanggal 13 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Halaman 150 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443:

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Benny Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata, 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo Ogawa, 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama, 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fujii, 22. Takaji Kunimatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25. Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Watanabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kita, 31. The Sumitomo Trust And Banking Co. Ltd., 32. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena Adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. A.M. Widodo Purnamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 09/PDT/2008/PT TK., tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki

Halaman 151 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB.,
tanggal 12 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. *juncto* Nomor 10/Pdt/2008/PT TK. *juncto* Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. *juncto* Nomor 09/Pdt/2008/PT TK *juncto* Nomor 2447 K/Pdt/2009 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
16. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 maupun Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009, Majelis Hakim Agung telah menilai bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin serta peralatan pabrik gula milik Termohon I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dan Termohon II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa) adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan serta tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II, sebagaimana pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide*

Halaman 152 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



bukti TII-1a/bukti asli) pada halaman 1646 sampai dengan 1648 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli) pada halaman 438 yang terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) pada halaman 1646:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) pada halaman 1647:

- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT *Marubeni Corporation*;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) pada halaman 1648:

Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli) pada halaman 438:

Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi *Marubeni Corporation*, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;

17. Bahwa disamping itu terkait sita jaminan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) dan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli);

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1652 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli);

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 sampai dengan 443 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli):

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 154 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. juncto Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

18. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, jelas terbukti bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan status tertentu terhadap Perjanjian kredit/utang piutang dan segala Jaminan (baik Jaminan kebendaan maupun Jaminan non kebendaan) yang diberikan kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II yaitu sah secara hukum. Oleh karena itu Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa) terbukti secara hukum mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II yang timbul berdasarkan perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dimana selama ini eksistensi utang tersebut selalu disangkal oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
19. Bahwa meskipun keberadaan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang jelas-jelas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut, tidaklah membuat Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat jera dan masih terus berupaya untuk menghindari dari kewajiban pembayaran utang Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa) kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II, hal mana terbukti dengan diajukannya gugatan-gugatan baru di berbagai yurisdiksi pengadilan Negeri yang salah satunya adalah perkara *a quo*, yaitu dengan caranya menambah atau mengurangi pihak-pihak dalam gugatan saja namun sebenarnya baik pokok subjek maupun sasaran dan/atau substansi gugatan/obyek perkara

Halaman 155 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



adalah sama, sehingga karenanya perkara *a quo* sama (*nebis in idem*) dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB.;

20. Bahwa namun sangat disayangkan itikad tidak baik Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tersebut telah dibenarkan dengan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta, sehingga menimbulkan Putusan yang saling bertentangan/kontradiktif antara Putusan Tingkat Banding (Putusan PT yang menguatkan Putusan PN) dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Kasasi) yaitu antara Putusan *a quo* dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga dengan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukum yang luar biasa;
21. Bahwa oleh karena terbukti perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti TII-1a, *vide* bukti TII-1b, *vide* bukti TII-1c, *vide* bukti TII-1d, *vide* bukti TII-1e, *vide* bukti TII-1f, *vide* bukti TII-1g, *vide* bukti TII-1h, *vide* bukti TII-2a, *vide* bukti TII-2b, *vide* bukti TII-2c, *vide* bukti TII-2d, *vide* bukti TII-3, *vide* bukti TII-4, *vide* bukti TII-5a, *vide* bukti TII-5b, *vide* bukti TII-5c, *vide* bukti TII-6a, *vide* bukti TII-6b, *vide* bukti TII-7a, *vide* bukti TII-7b, *vide* bukti TII-8, *vide* bukti TII-9, *vide* bukti TII-10, *vide* bukti TII-11 dan *vide* bukti TII-12), Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dengan ini juga menyatakan mengambil-alih pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai memori Kasasi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dalam perkara *a quo*.

Bahwa selengkapnyanya yang menjadi dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II terhadap Putusan *a quo* adalah sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup mempertimbangkan karena telah begitu saja membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai eksepsi bahwa gugatan *a quo* tidak *nebis in idem*;



- A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum mengenai lembaga *nebis in idem* karena menganggap obyek dan materi/substansi pokok perkara dalam perkara *a quo* berbeda dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. padahal jelas-jelas terbukti hakikat sasaran dalam Perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
22. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, dengan alasan bahwa meskipun subyek gugatan sama namun obyek dan alasan gugatan dalam perkara *a quo* adalah berbeda dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidaklah *Nebis In Idem*, karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;
23. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan Putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;
24. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 398 dan 399 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB terkutip



sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 398 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dimana dalil pokok gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan adanya perkara gugatan di Pengadilan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah terdaftar dengan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung;

Bahwa terhadap objek sengketa telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yaitu untuk Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Berita Acara Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Untuk Pengadilan Negeri Kotabumi:

a. Penetapan Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;

b. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 399 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana didalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena obyek perkara yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut diatas secara diam-diam dialihkan (*Subrogasi*) oleh Tergugat I dan Tergugat II dan pengalihan (*Subrogasi*) tersebut dilakukan dengan 4 (empat) akta Notaris yang dibuat oleh Tergugat III pada tanggal 8 Februari 2007 yaitu:

Akta Notaris Nomor 4 tentang Pernyataan *Subrogasi*;

Akta Notaris Nomor 5 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Akta Notaris Nomor 6 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Akta Notaris Nomor 7 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari dalil gugatan Penggugat tersebut menurut hemat Majelis gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didalam perkara *q uo* adalah masalah Pengalihan Objek



Perkara yang disita didalam perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut, sehingga alasan yang menjadi dasar gugatan *a quo* adalah tidak sama dengan alasan didalam gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, dimana yang menjadi alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah akibat dari Objek Sengketa yang diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, sehingga menurut pendapat Majelis gugatan *a quo* bukanlah pengulangan terhadap gugatan yang sama, maka oleh sebab itu bukanlah merupakan *nebis in idem* hal ini dapat dilihat pada bukti P-56, P-57, T.I-10, T.I-10a, T.I-11 dan T.I-11a dihubungkan T-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan bukti T.II-20 sampai dengan T.III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem* adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

25. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang cukup atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sangat keliru dan tidak berdasar, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai hubungan dalil-dalil pada bagian posita dengan bagian petitum dan juga tidak mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai bukti-bukti yang sama dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dijadikan dasar tuntutan/petitum oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut:

Subyek atau Para Pihak yang terlibat sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, sehingga jelas-jelas unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

26. Bahwa ternyata subyek/pihak dalam perkara *a quo* dengan subyek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB adalah sama, sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Subyek/Pihak Dalam Perkara <i>a quo</i> Nomor 470/Pdt.G/2010/PN. JKT.SEL	Mempunyai Kesamaan	
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS di Pengadilan Negeri Gunung Sugih	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB di Pengadilan Negeri Kotabumi
1.	PT Sweet Indolampung	✓	
2.	PT Indolampung Perkasa	✓	✓
3.	PT Gula Putih Mataram	✓	
4.	PT Indolampung Distillery	✓	
5.	PT Garuda Pancaarta	✓	✓
6.	PT Mekar Perkasa	✓	✓
7.	Marubeni Corporation	✓	✓
8.	Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC)	✓	
9.	The Sumitomo Trust & Banking Co, Ltd, Singapore Branch	✓	✓
10.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch	✓	✓

Halaman 160 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II (*vide* bukti TII-1a pada halaman 1 sampai dengan 8, *vide* bukti TII-1b pada halaman 1 sampai dengan 6, *vide* bukti TII-1c pada halaman 1 sampai dengan 14, *vide* bukti TII-1d pada halaman 1 sampai dengan 14, *vide* bukti TII-1e pada halaman 1 sampai dengan 15, *vide* bukti TII-1f pada halaman 1 sampai dengan 8, *vide* bukti TII-1g pada halaman 1 sampai dengan 9 dan *vide* bukti TII-1h pada halaman 1 sampai dengan 8), sehingga dengan demikian jelas merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdapat persamaan subyek/pihak dalam perkara *a quo* dengan subyek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB;

27. Bahwa hal ini sejalan dengan keterangan ahli M. Yahya Harahap, SH. dalam persidangan tanggal 21 Desember 2011, yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dan turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat IV (Marubeni Europe PLC, dahulu bernama Marubeni UK PLC), yang pada intinya menyatakan bahwa mengenai subyek yang sama tidaklah harus sama persis, melainkan dapat berupa penambahan/pengurangan pihak dan hal tersebut tidaklah menghilangkan pengertian akan pokok maupun hakikat subyek yang sama, dimana dalam prakteknya penambahan dan/atau pengurangan pihak-pihak sering digunakan oleh Penggugat sebagai cara untuk memanipulasi terhadap subyek yang sama, sehingga dengan demikian jelas meskipun ada penambahan dan/atau pengurangan pihak tidaklah membuat perkara *a quo* menjadi tidak *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB;

28. Bahwa disamping itu selain adanya persamaan pokok subyek/pihak sebagaimana tersebut di atas, terdapat persamaan lain dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. maupun Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. yaitu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II pada prinsipnya sama-sama berkedudukan sebagai kreditur dan/atau pihak yang berhak atas piutang dan/atau penerima jaminan, sedangkan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat berkedudukan sebagai debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, yang selalu berupaya untuk menunda pelaksanaan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Halaman 161 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



29. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sampaikan bahwa ternyata mengenai persamaan subyek/pihak dalam perkara *a quo* dengan subyek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. terbukti tidak pernah diBANTAH oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam persidangan, sehingga dengan demikian jelas bahwa Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat harus dianggap telah mengakui dan karenanya pula berdasarkan hukum acara yang berlaku perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu layak serta berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dikabulkan dan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan;

Obyek dan materi/substansi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, sehingga jelas-jelas unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

30. Bahwa ternyata obyek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* dengan obyek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB adalah sama, sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No	Objek gugatan/Sengketa Yang Sama Dengan gugatan <i>a quo</i> Nomor 470/Pdt.G/2010/PN JKT.SEL	Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS
1.	<i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996 dan setiap perubahannya antara PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II) dan <i>Marubeni Corporation</i> (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II).	✓
2.	<i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)</i> tertanggal 17 Juli 1993 senilai US\$50,000,000 dan <i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)</i> tertanggal 17 Juli 1993 senilai US\$27,500,000 serta setiap perubahannya antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I) dan <i>Marubeni Corporation</i> (Pemohon Kasasi,	✓



	dahulu Pembanding/Tergugat II).	
--	---------------------------------	--

No	Objek gugatan/Sengketa Yang Sama Dengan gugatan <i>a quo</i> Nomor 470/Pdt.G/2010/PN JKT.SEL	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB
1.	<i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996 dan setiap perubahannya antara PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II) dan <i>Marubeni Corporation</i> (Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II).	√

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa obyek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* adalah sama termasuk namun tidak terbatas dengan obyek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. sebagaimana terkatip pada gugatan *a quo* pada bagian petitum pokok perkara butir 5 sampai dengan 6 halaman 54 sampai dengan halaman 55 serta dalam gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. pada bagian petitum pokok perkara butir 4 halaman 115 sampai dengan 122 serta dalam gugatan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. pada bagian petitum pokok perkara butir 4 halaman 76 sampai dengan 78; gugatan *a quo* pada bagian petitum Pokok Perkara butir 5 sampai dengan 6 halaman 54 sampai dengan 55:

- Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 dan setiap perubahannya (bukti P-6) yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) akan tetapi tidak pernah ditandatangani oleh Direksi atau kuasa yang sah dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), Perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunan atas Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tersebut beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber atau yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihannya ke pihak manapun;

6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9) dan setiap perubahannya yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) akan tetapi tidak pernah ditandatangani oleh Direksi atau Kuasa yang sah dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunannya dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 tersebut dan perubahan maupun Perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 115 sampai dengan 122:

4. membatalkan dan menyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum:
 - *Restructured Guarantee Facility Agreement (In Respect of Loan USD27,500,000)* tanggal 29 Agustus 2001 dengan pihak PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Corporation* (bukti P-18a);
 - *Restructured Guarantee Facility Agreement (In Respect of Loan USD50,000,000)* tanggal 29 Agustus 2001 dengan pihak PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Corporation* (bukti P-19a);
 - *Restructured Guaranty Facility Agreement (Amendment to Guarantee Facility Agreement)* tanggal 29 Agustus 2001 dengan Para pihak PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation* (bukti P-32a);
 - Surat PT Sweet Indolampung Perihal: *Contract of Undertaking Guarantee (Indemnity USD50,000,000)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Corporation* (bukti P-51);
 - Surat tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada *Marubeni Corporation*, perihal *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity) US\$ 50,000,000 .00* (bukti P-53a);
 - Dan dokumen lain terkait;

Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. pada bagian petitum Pokok Perkara butir

Halaman 164 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 halaman 76 sampai dengan 78:

4. menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum:

- *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dengan pihak PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation* (bukti P-22);
- Dan semua perjanjian-perjanjian terkait;

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II (*vide* bukti TII-1g dan *vide* bukti TII-1h), sehingga dengan demikian jelas merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdapat persamaan obyek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* dengan obyek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB;

Terlebih lagi mengenai Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04, Akta Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05, Akta Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama Nomor 06 dan Akta Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama Nomor 07, semuanya tertanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07), terbukti telah diajukan dan dipertimbangkan sebagai bukti oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. (*vide* bukti P-127, *vide* bukti P-128, *vide* bukti P-129, *vide* bukti P-130) dan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. (*vide* bukti P-127, *vide* bukti P-104, *vide* bukti P-105, *vide* bukti P-106, *vide* bukti P-107), sehingga dengan demikian jelas merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdapat persamaan Obyek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* dengan Obyek gugatan/sengketa dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. Namun demikian, meskipun Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07 telah diajukan dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. (*vide* bukti P-127, *vide* bukti P-128, *vide* bukti P-129, *vide* bukti P-130) dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. (*vide* bukti P-127, *vide* bukti P-104, *vide* bukti P-105, *vide* bukti P-106, *vide* bukti P-107), Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap menolak gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dan Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat sehubungan dengan akta Nomor 04, 05, 06 dan 07, sebagaimana ter kutip sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Nomor 10/Pdt/2008/PT TK pada halaman 188 yang

Halaman 165 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya telah diperbaiki, dipertimbangkan, dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli):

VII. Seluruh dalil-dalil dan Pembelaan Terbanding 1 (Tergugat 1), Terbanding 2 sampai dengan 8 baik lisan di persidangan melalui kuasa hukumnya maupun dalam jawaban pokok perkara, duplik dan kesimpulannya telah demi hukum gugur atau terbantahkan, karena telah ditemukan 4 (empat) Akta Notaris (bukti P.127, P.128, P.129, P.130) yang isinya bertolak belakang dengan seluruh dalil/pembelaan Tergugat 1 sampai dengan 8 (Terbanding 1 sampai dengan 8), sebab dalam Pembelaan (Jawaban, duplik, kesimpulan, pembelaan lisan di persidangan) ternyata sampai dengan hari tanggal Putusan dalam perkara ini (tanggal 13 November 2007 ternyata Terbanding 1 sampai dengan 8 selalu mendalilkan bahwa satu-satunya Kreditur adalah *Marubeni Corporation* (Terbanding 1) akan tetapi ternyata dari 4 Akta Notaris (bukti P.127, P.128, P.129, P.130) terbukti sejak tanggal 8 Pebruari 2007, Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 8 telah merekayasa sehingga yang menjadi Kreditur (Rekayasa) atas tagihan rekayasa adalah P.T. Mekar Perkasa (Terbanding 40/Tergugat 40) Perusahaan 100% milik keluarga Salim; Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) pada halaman 1646:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara *proforma* atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) pada halaman 1647:

Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT *Marubeni Corporation*;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) pada halaman 1648:

Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Halaman 166 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa; Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli) pada halaman 438:

Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi *Marubeni Corporation*, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum; Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli):

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore, 12. MR. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Internasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. A.M. Widodo Purnamasidi, 19. PT Indolampung Cahaya Makmur, 20. PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi), 21. PT Gemah Ripah Pertiwi (Dalam Likuidasi), 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS., tanggal 13 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN Mgl., tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39 untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 sampai dengan 443 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli):

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Benny Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata, 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo Ogawa, 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama, 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fujii, 22. Takaji Kunimatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25. Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Watanabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kita, 31. The Sumitomo Trust and Banking CO. LTD., 32. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena Adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. A.M. Widodo Purnamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 09/PDT/2008/PT TK. tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB tanggal 12 November 2007;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Halaman 168 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

31. Bahwa disamping adanya persamaan obyek gugatan/sengketa sebagaimana tersebut di atas, terdapat persamaan lain dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. yaitu sama-sama mengenai perbuatan melawan hukum dan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga meminta pembatalan atas perjanjian kredit/utang piutang dan/atau perjanjian jaminan/agunan dan/atau perjanjian terkait lainnya (*vide* bukti P-2, *vide* bukti P-4, *vide* bukti P-5a, *vide* bukti P-5d, *vide* bukti P-5c, *vide* bukti P-5b, bukti P-6, bukti P-6a, *vide* bukti P-7, *vide* bukti P-7a, *vide* bukti P-8, bukti P-9, bukti P-9a, *vide* bukti P-10, *vide* P-11, *vide* bukti P-16, *vide* bukti P-16a, *vide* bukti P-17, *vide* bukti P-17.a, *vide* bukti P-18, *vide* bukti P-18a, *vide* bukti P-19, *vide* bukti P-19a, *vide* bukti P-20, *vide* bukti P-21, *vide* bukti P-21a, *vide* bukti P-22, *vide* bukti P-22a, *vide* bukti P-23, *vide* bukti P-23a, *vide* bukti P-24, *vide* bukti P-24a, *vide* bukti P-25, *vide* bukti P-25a, *vide* bukti P-26, *vide* bukti P-26a, *vide* bukti P-27, *vide* bukti P-27a, *vide* bukti P-28, *vide* bukti P-28a, *vide* bukti P-29, *vide* bukti P-29a, *vide* bukti P-30, *vide* bukti P-30a, *vide* bukti P-31, *vide* bukti P-32, *vide* bukti P-33, *vide* bukti P-34) yang notabene telah dimintakan pula pembatalannya dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. (*vide* bukti P-7a, *vide* bukti P-7b, *vide* bukti P-8a, *vide* bukti P-8a.1, *vide* bukti P-8b, *vide* bukti P-8b.1, *vide* bukti P-8c, *vide* bukti P-9a, *vide* bukti P-9a.1, *vide* bukti P-9c, *vide* bukti P-9c.1, *vide* bukti P-10a, *vide* bukti P-10a.1, *vide* bukti P-10b, *vide* bukti P-10b.1, *vide* bukti P-11c, *vide* bukti P-12a, *vide* bukti P-12a.1, *vide* bukti P-12b, *vide* bukti P-12b.1, *vide* bukti P-12c, *vide*

Halaman 169 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



bukti P-13, *vide* bukti P-22.a.1, *vide* bukti P-30, *vide* bukti P-30.1, *vide* bukti P-32b, *vide* bukti P-32b.1, *vide* bukti P-33, *vide* bukti P-33.1, *vide* bukti P-53b, *vide* bukti P-53b.1, *vide* bukti P-57a, *vide* bukti P-57a.1, *vide* bukti P-57b, *vide* bukti P-57b.1, *vide* bukti P-61a, *vide* bukti P-61a.1, *vide* bukti P-61b, *vide* bukti P-61b.1, *vide* bukti P-65, *vide* bukti P-127) dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. (*vide* bukti P-16.a, *vide* bukti P-17, *vide* bukti P-17.1, *vide* bukti P-19b, *vide* bukti P-19b.1, *vide* bukti P-22, *vide* bukti P-22.1, *vide* bukti P-39, *vide* bukti P-64) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

32. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sampaikan bahwa ternyata mengenai persamaan obyek gugatan/sengketa yang dimintakan pembatalan dalam perkara *a quo* dengan obyek gugatan/sengketa yang dimintakan pembatalan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. tidak pernah dibantah oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam persidangan, sehingga dengan demikian jelas bahwa Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat harus dianggap telah mengakui dan karenanya pula berdasarkan hukum acara yang berlaku perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu layak serta berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dikabulkan dan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan;

Pada saat perkara *a quo* diajukan, Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta Putusan tersebut bersifat positif, sehingga jelas-jelas unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

33. Bahwa ternyata Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli), dimana kedua Putusan Kasasi dimaksud pada intinya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat (baca: Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;
- Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Cabang Singapore, 12. MR. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Internasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. A.M. Widodo Purnamasidi, 19. PT Indolampung Cahaya Makmur, 20. PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi), 21. PT Gemahripah Pertiwi (Dalam Likuidasi), 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS., tanggal 13 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam

Halaman 171 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli):

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Benny Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata, 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo Ogawa, 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama, 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fujii, 22. Takaji Kunimatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25. Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Watanabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kita, 31. The Sumitomo Trust And Banking Co. Ltd., 32. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena Adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. A.M. Widodo Purnamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 09/PDT/2008/PT TK., tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., tanggal 12 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

34. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sampaikan bahwa perjanjian-perjanjian yang dimohonkan pembatalan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. yang notabene juga dimintakan pembatalan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo*, telah diberikan status tertentu oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu dengan menolak gugatan Para Penggugat (baca: Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya adalah sah secara hukum, sebagaimana pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 sampai dengan 1648 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) dan pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli). Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dikabulkan dan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan.

- B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabaikan keterangan ahli M. Yahya Harahap, SH. dan DR. Arbijoto, SH., S.S., M.H. yang secara tegas menyatakan bahwa Perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

35. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi,

Halaman 173 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



dahulu Pembanding/Tergugat II bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, dengan alasan bahwa dalam perkara *a quo* tidak melekat azas *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

36. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 ter kutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan Putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

37. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 398 sampai dengan 399 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB ter kutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 398 sampai dengan 399 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dimana dalil pokok gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan adanya perkara gugatan di Pengadilan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah terdaftar dengan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung;

Bahwa terhadap objek sengketa telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yaitu untuk Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Berita Acara Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Untuk Pengadilan Negeri Kotabumi:

- a. Penetapan Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;
- b. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana didalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena obyek perkara yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut diatas secara diam-diam dialihkan (*Subrogasi*) oleh Tergugat I dan Tergugat II dan pengalihan (*Subrogasi*) tersebut dilakukan dengan 4 (empat) akta Notaris yang dibuat oleh Tergugat III pada tanggal 8 Februari 2007 yaitu:

Akta Notaris Nomor 4 tentang Pernyataan *Subrogasi*;

Akta Notaris Nomor 5 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Akta Notaris Nomor 6 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Akta Notaris Nomor 7 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari dalil gugatan Penggugat tersebut menurut hemat Majelis gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didalam perkara *quo* adalah masalah Pengalihan Objek Perkara yang disita didalam perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut, sehingga alasan yang menjadi dasar gugatan *a quo* adalah tidak sama dengan alasan didalam gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, dimana yang menjadi alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah akibat dari Objek Sengketa yang diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, sehingga menurut pendapat Majelis gugatan *a quo* bukanlah pengulangan terhadap gugatan yang sama, maka oleh sebab itu bukanlah merupakan *nebis in idem* hal ini dapat dilihat pada bukti P-56, P-57, T.I-10, T.I-10a, T.I-11 dan T.I-11a dihubungkan T-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan bukti T.II-20 sampai dengan T.III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem* adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

38. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta

Halaman 175 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sangat keliru dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. Yahya Harahap, SH., yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II danturut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat IV (Marubeni Europe PLC, dahulu bernama Marubeni UK PLC), dalam persidangan tanggal 21 Desember 2011 telah diperoleh keterangan bahwa jika kedua perkara pada hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dan perkara terdahulu telah diberikan status tertentu (*inkracht van gewijsde*), maka jelas perkara yang baru telah melekat asas *nebis in idem*;

- b. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sampaikan lebih lanjut bahwa atas pertanyaan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II terkait unsur *nebis in idem* yaitu:

Jika suatu perkara di tahun 2006 pihak Penggugat: ABCD dan Tergugat: EFGHIJ dan menuntut pembatalan yang sasaran utamanya adalah pembatalan perjanjian kredit dan/atau jaminan serta sudah berproses ditingkat pertama, banding dan tingkat Kasasi, yang Putusan Kasasinya telah menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Kemudian pada tahun 2010, kembali diajukan gugatan baru dengan pihaknya pada pokoknya sama Penggugat: ABCD dan Tergugat EFGHIJ dengan sedikit modifikasi, selanjutnya objek perjanjian kredit dan/atau jaminan yang dimohonkan pembatalan tetap sama persis;

Ditanyakan kepada ahli apakah terhadap perkara tersebut berlaku *Nebis In Idem*???

Ahli M. Yahya Harahap, SH. dalam persidangan tanggal 21 Desember 2011 telah menjawab sebagai berikut:

Jika hakikinya, faktanya, pihaknya sama, objeknya sama atau soalnya sama, sasarannya juga sama yaitu sama-sama menuntut pembatalan perjanjian, meskipun terdapat variabel tambahan, *nebis in idem* tetap melekat di dalam perkara kedua itu;

Memang bertitik tolak dari pasal 1917 KUHPdata, disitu dikatakan pihak sama, soal sama, alasan sama, itukan cara untuk menghindar, namun dalam praktek peradilan sudah diakui bahwa yang terpenting pada hakekatnya adalah sama. Tujuan kelembagaan *nebis in idem*



untuk memunculkan landasan prinsip kepastian hukum di dalam penegakan hukum. Jadi di dalam penegakan hukum, bukan hanya kebenaran dan keadilan yang terus dicari, tetapi juga adalah asas kepastian hukum, terkadang asas kepastian hukum itu lebih bernilai dari kebenaran dan keadilan;

- c. Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ahli DR. Arbijoto, SH., S.S., M.H. yang diajukan oleh turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I (PT Mekar Perkasa), dalam persidangan tanggal 14 Desember 2011 telah diperoleh keterangan bahwa konsep pasal 1917 KUHPerdata tentang *nebis in idem* harus diartikan secara kontekstual dan penerapannya di Indonesia harus disesuaikan juga dengan kepribadian bangsa demi Keadilan dan Kepastian Hukum, dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 dan pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) terkait peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga jika subyek maupun obyek dalam perkara yang baru pada hakikatnya atau rohanya adalah sama, maka jelas dalam perkara yang baru telah melekat asas Nebis In Idem, sehingga dengan demikian jelas bahwa perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- d. Bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan dari ahli DR. Arbijoto, SH. yang diajukan oleh turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I (PT Mekar Perkasa), dalam persidangan tanggal 14 Desember 2011 bahwa unsur *nebis in idem* mengenai soal dan alasan berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata tidak bersifat kumulatif, melainkan soal dan tuntutan tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yang sama dan tidak berdiri sendiri, sebagaimana doktrin Hukum Prof. Mr. A. Pitlo dalam bukunya yang berjudul Buku pembuktian Dan Daluwarsa, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Alih bahasa M. Isa Arief, SH., Penerbit PT Intermasa-Jakarta, pada halaman 141 sampai dengan 143 (*vide* bukti TII-10/bukti asli), yang dikutip sebagai berikut:



soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan dua syarat yang berlainan dan berdiri sendiri-sendiri, namun kedua syarat tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yang sama;

e. Bahwa seandainya pun Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat beranggapan bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi alasan gugatan adalah berbeda dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB (*quad non*) dengan tujuan untuk mengelabui Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara *a quo*, sehingga seolah-olah perkara *a quo* menjadi tidak *nebis in idem* dengan gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, maka tetap saja hal tersebut tidak menghilangkan unsur *nebis in idem* yang melekat pada perkara *a quo*. Hal ini disebabkan berdasarkan keterangan dari ahli M. Yahya Harahap, SH., dalam persidangan tanggal 21 Desember 2011 dan ahli DR. Arbijoto, SH., S.S., M.H. dalam persidangan tanggal 14 Desember 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa lembaga *nebis in idem* adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum, maka jelas seandainya terdapat alasan yang berbeda dalam perkara baru (*quad non*), namun apabila ternyata hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dengan perkara terdahulu, maka jelas melekat asas *Nebis In Idem*, sehingga dengan demikian jelas bahwa perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

f. Bahwa sejalan dengan inti dari lembaga *nebis in idem* guna menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum, maka ketentuan pasal 1455 KUHPdata, telah mewajibkan alasan-alasan gugatan pembatalan perjanjian harus diajukan secara bersamaan dan tidak boleh dicil sebagaimana ter kutip sebagai berikut:

Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu perikatan atas dasar berbagai alasan, diwajibkan memajukan alasan-alasan itu sekaligus, atau ancaman ditolaknya alasan-alasan yang dimajukan terkemudian, kecuali apabila alasan-alasan yang dimajukan terkemudian itu, karena salahnya pihak lawan tidak dapat diketahui lebih dahulu;

39. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah begitu saja



membenarkan tindakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memberikan pertimbangan bahwa asas *nebis in idem* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena dalam perkara *a quo* nyata-nyata hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)yaitusama-sama meminta pembatalan seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dan oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dikabulkan dan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan;

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menyatakan bahwa Perkara *a quo* tidak masuk dalam kategori *nebis in idem* sehingga merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

40. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, dengan alasan bahwa asas *nebis in idem* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, baik dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

41. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat



Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan Putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

42. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 398 sampai dengan 399 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 398 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dimana dalil pokok gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan adanya perkara gugatan di Pengadilan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah terdaftar dengan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung;

Bahwa terhadap objek sengketa telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yaitu untuk Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Berita Acara Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Untuk Pengadilan Negeri Kotabumi:

- Penetapan Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006.
- Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 399 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana didalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena obyek perkara yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut diatas secara diam-diam



dialihkan (*Subrogasi*) oleh Tergugat I dan Tergugat II dan pengalihan (*Subrogasi*) tersebut dilakukan dengan 4 (empat) akta Notaris yang dibuat oleh Tergugat III pada tanggal 8 Februari 2007 yaitu:

Akta Notaris Nomor 4 tentang Pernyataan *Subrogasi*;

Akta Notaris Nomor 5 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Akta Notaris Nomor 6 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Akta Notaris Nomor 7 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari dalil gugatan Penggugat tersebut menurut hemat majelis gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didalam perkara *a quo* adalah masalah Pengalihan Objek Perkara yang disita didalam perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut, sehingga alasan yang menjadi dasar gugatan *a quo* adalah tidak sama dengan alasan didalam gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, dimana yang menjadi alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah akibat dari Objek Sengketa yang diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, sehingga menurut pendapat Majelis gugatan *a quo* bukanlah pengulangan terhadap gugatan yang sama, maka oleh sebab itu bukanlah merupakan *nebis in idem* hal ini dapat dilihat pada bukti P-56, P-57, T.I-10, T.I-10a, T.I-11 dan T.I-11a dihubungkan T-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan bukti T.II-20 sampai dengan T.III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem* adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

43. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah pertimbangan yang sangat keliru, tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1455 KUHPerdata, mengenai pembatalan suatu perjanjian/perikatan yang didasarkan atas berbagai alasan wajib diajukan alasan tersebut sekaligus, maka jelas tindakan dan pertimbangan *Judex Facti* yang telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II bahwa gugatan *a quo nebis in idem* yang diajukan dalam perkara *a quo* dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 1455 KUHPerdata tersebut;

Pasal 1455 KUHPerdata:

Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu perikatan atas dasar berbagai alasan, diwajibkan memajukan alasan-alasan itu sekaligus, atau ancaman ditolakny alasan-alasan yang dimajukan terkemudian, kecuali apabila alasan-alasan yang dimajukan terkemudian itu, karena salahnya pihak lawan tidak dapat diketahui lebih dahulu;

- b. Bahwa disamping itu ternyata berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983 (*vide* bukti TII-2d/bukti asli), secara tegas juga menentukan bahwa jika kedua perkara pada hakikatnya sasarannya adalah sama dan pihak-pihak pokoknya adalah sama maka berlaku asas *nebis in idem*, sehingga dengan demikian jelas bahwa tindakan dan pertimbangan *Judex Facti* yang telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II bahwa gugatan *a quo nebis in idem* yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut;
- Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983 (*vide* bukti TII-2d/bukti asli), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas *nebis in idem*, mengingat sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual-beli tanah; pihak-pihak pokoknya juga sama;

- c. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 yang menjadi acuan bagi *Judex Facti* untuk menolak eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II bahwa gugatan *a quo nebis in idem* yang diajukan dalam perkara *a quo* sangatlah diragukan kebenarannya, dikarenakan bagaimana mungkin perkara yang baru terregister pada tahun 2001 telah diputuskan pada tahun 1997 dan Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 4039 K/Pdt/2001 tersebut pada tahun 1997 belum menjabat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia, apalagi ternyata Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 tersebut

Halaman 182 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



tidak memenuhi kriteria sebagai Yurisprudensi dan tidak masuk dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jilid 2, Perdata Umum Periode 1980-2009 yang merangkum semua Yurisprudensi sejak tahun 1980 sampai tahun 2009 sebagaimana Yurisprudensi Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983 yang telah masuk dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jilid 2, Perdata Umum Periode 1980-2009;

44. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah begitu saja membenarkan tindakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, dengan alasan bahwa azas *nebis in idem* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dikabulkan dan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan;
- D. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan mengabaikan adanya bukti-bukti yang sama berupa fotocopy dalam Perkara *a quo* dengan bukti-bukti Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
45. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, dengan alasan bahwa dalam perkara *a quo* tidak melekat azas *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., karena jelas-jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar serta telah mengabaikan adanya bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang sama dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti dan



keterangan saksi-saksi dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

46. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan Putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

47. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 398 sampai dengan 399 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4 bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 398 sampai dengan 399 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dimana dalil pokok gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan adanya perkara gugatan di Pengadilan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah terdaftar dengan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung;

Bahwa terhadap objek sengketa telah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yaitu untuk Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Berita Acara Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Untuk Pengadilan Negeri Kotabumi:

- a. Penetapan Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor



002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;

b. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 439-448, menjelaskan bahwa melekatnya *nebis in idem* dalam suatu Putusan harus memiliki seluruh syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana di tentukan pasal 1917 KUHPerdata yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif yaitu pertimbangan hukum dari diktum suatu Putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum terletak mengenai hal dan objek yang disengketakan;
4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli dipersidangan baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I, II, III dan IV yaitu DR.Johannes Djohansjah, SH.MH., Arbijoto, SH dan Yahya Harahap, SH;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana didalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena obyek perkara yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut diatas secara diam-diam dialihkan (*Subrogasi*) oleh Tergugat I dan Tergugat II dan pengalihan (*Subrogasi*) tersebut dilakukan dengan 4 (empat) akta Notaris yang dibuat oleh Tergugat III pada tanggal 8 Februari 2007 yaitu:

Akta Notaris Nomor 4 tentang Pernyataan *Subrogasi*;

Akta Notaris Nomor 5 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Akta Notaris Nomor 6 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Akta Notaris Nomor 7 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari dalil gugatan Penggugat tersebut menurut hemat Majelis gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didalam perkara *quo* adalah masalah Pengalihan Objek Perkara yang disita didalam perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut, sehingga alasan yang menjadi



dasar gugatan *a quo* adalah tidak sama dengan alasan didalam gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, dimana yang menjadi alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah akibat dari Objek Sengketa yang diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, sehingga menurut pendapat Majelis gugatan *a quo* bukanlah pengulangan terhadap gugatan yang sama, maka oleh sebab itu bukanlah merupakan *nebis in idem* hal ini dapat dilihat pada bukti P-56, P-57, T.I-10, T.I-10a, T.I-11 dan T.I-11a dihubungkan T-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan bukti T.II-20 sampai dengan T.III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem* adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

48. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara *a quo* maupun dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. sama-sama mengenai perbuatan melawan hukum;
- b. Bahwa baik dalam perkara *a quo* maupun dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sama-sama meminta pembatalan atas seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya;
- c. Bahwa ternyata dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti hanya berupa fotocopy yang notabene adalah sama dengan bukti-bukti berupa fotocopy yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs. dan dalam Perkara Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB. sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No	bukti-bukti yang mempunyai kesamaan	bukti-bukti Yang Sama
----	-------------------------------------	-----------------------



		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/P N GS.	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/P N KB.	Perkara a quo Nomor 470/Pdt.G/2010/P N JKT.SEL
1.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah	vide bukti P-7a		vide bukti P-2
2.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Drs. Mukhlis Basri, M.Si., PPAT di Kecamatan Menggala, Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang		vide bukti P-16a;	vide bukti P-4
3.	Akta Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan Subrogasi, dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris di Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani Para pihak yaitu Marubeni Corporation dan PT Mekar Perkasa	vide bukti P-127	vide bukti P-104	vide bukti P-5a
4.	Akta Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris di Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani Para pihak	vide bukti P-128	vide bukti P-105	vide bukti P-5b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yaitu <i>Marubeni Corporation</i> dan PT Mekar Perkasa			
5.	Akta Nomor 06 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama, dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris di Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani Para pihak yaitu <i>Marubeni Corporation</i> dan PT Mekar Perkasa	<i>vide bukti P-129</i>	<i>vide bukti P-106</i>	<i>vide bukti P-5c</i>
6.	Akta Nomor 07 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama, dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris di Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani Para pihak yaitu <i>Marubeni Corporation</i> dan PT Mekar Perkasa	<i>vide bukti P-130</i>	<i>vide bukti P-107</i>	<i>vide bukti P-5d</i>
7.	<i>Guarantee Facility Agreement</i> dated 3 Oktober 1996, yang seolah-olah ditandatangani PT Indolampung Perkasa dan <i>Marubeni Corporation</i>		<i>vide bukti P-22</i>	<i>vide bukti P-6</i>
8.	Terjemahan resmi dari <i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996 oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.		<i>vide bukti P-22.1</i>	<i>vide bukti P-6a</i>
9.	<i>Amendment to Restructured Guaranty Facility Agreement</i>	<i>vide bukti P-32b</i>	<i>vide bukti P-19b</i>	<i>vide bukti P-7</i>



	dated 29 August 2001, dated 30 August 2001, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan Marubeni Corporation			
10.	Terjemahan resmi dari <i>Amendment to Restructured Guaranty Facility Agreement</i> dated 29 August 2001, dated 30 August 2001, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-32b.1	vide bukti P-19b.1	vide bukti P-7a
11.	Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa yaitu Akta Nomor 32 tanggal 3 Januari 1990, yang diumumkan dalam Berita Negara R.I. Nomor 32 Tanggal 20 April 1993, Tambahan Berita Negara Nomor 1739 Tahun 1993		vide bukti P-64	vide bukti P-8
12.	<i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In Respect of Loan of US\$ 27,500,000)</i> dated 17 July 1993, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation	vide bukti P-53b		vide bukti P-9
13.	Terjemahan resmi dari <i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In Respect of Loan of US\$ 27,500,000)</i> Dated 17 Juli 1993, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus	vide bukti P-53b.1		vide bukti P-9a



	Arifin, S.H.			
14.	Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung yaitu Akta Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990, yang diumumkan dalam Berita Negara RI Tanggal 28 Februari 1992 Nomor 17, Tambahan Berita Negara Nomor 864, Tahun 1992	vide bukti P-22.a.1		vide bukti P-10
15.	Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 05/Pdt.G/2003/PN BKS. tanggal 19 Mei 2004	vide bukti P-65	vide bukti P-39	vide bukti P-11
16.	<i>Loan Agreement (second Refinancing in respect of the US\$ 27,500,000 Original Loan Agreement and US\$ 2,587,220.05 First Refinancing Agreement) Dated 27 October 1999, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe P.L.C.</i>	vide bukti P-9a		vide bukti P-16
17.	Terjemahan resmi dari <i>Loan Agreement (second Refinancing in respect of the US\$ 27,500,000 Original Loan Agreement and US\$ 2,587,220.05 First Refinancing Agreement) dated 27 October 1999</i> , oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-9a.1		vide bukti P-16a
18.	<i>Loan Agreement (second Refinancing in respect of the US\$ 50,000,000 Original Loan</i>	vide bukti P-9c		vide bukti P-17



	Agreement and US\$ 4,704,036.46 First Refinancing Agreement) dated 27 October 1999, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe, P.L.C.			
19.	Terjemahan resmi dari Loan Agreement (second Refinancing in respect of the US\$ 50,000,000 Original Loan Agreement and US\$ 4,704,036.46 First Refinancing Agreement) dated 27 October 1999, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-9c.1		vide bukti P-17a
20.	Acknowledgement Agreement dated 27 October 1999, yang seolah-olah ditandatangani oleh Marubeni Corporation, Marubeni Europe, P.L.C., PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih Mataram	vide bukti P-33		vide bukti P-18
21.	Terjemahan resmi dari Acknowledgement Agreement dated 27 October 1999, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-33.1		vide bukti P-18a
22.	Restructuring Agreement Dated 29 Agustus 2001, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung	vide bukti P-30	vide bukti P-17	vide bukti P-19



	dan Marubeni Corporation			
23.	Terjemahan resmi dari <i>Restructuring Agreement</i> Dated 29 August 2001	vide bukti P-30.1	vide bukti P-17.1	vide bukti P-19a
24.	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999	vide bukti P-7b		vide bukti P-20
25.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> 14 April 1997 (USD27,500,000)	vide bukti P-57a		vide bukti P-21
26.	Terjemahan resmi dari <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> 14 April 1997 (USD27,500,000), oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-57a.1		vide bukti P-21a
27.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, dated 5 June 1998, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation	vide bukti P-61a		vide bukti P-22
28.	Terjemahan resmi dari <i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, dated 5 June 1998, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-61a.1		vide bukti P-22a



29.	Amendment Nomor 2 to <i>Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, dated 27 October 1999</i>	vide bukti P-10b		vide bukti P-23
30.	Terjemahan resmi dari Amendment Nomor 2 to <i>Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, dated 27 October 1999</i> , oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-10b.1		vide bukti P-23a
31.	Amendment Nomor 3 to <i>Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan USD27,500,000) dated 14 April 1997, dated 27 October 1999</i>	vide bukti P-10a		vide bukti P-24
32.	Terjemahan resmi dari Amendment Nomor 3 to <i>Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, dated 27 October 1999</i> , oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-10a.1		vide bukti P-24a
33.	<i>Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation</i>	vide bukti P-57b		vide bukti P-25



34.	Terjemahan resmi dari <i>Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000)</i> dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan <i>Marubeni Corporation</i> , oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-57b.1		vide bukti P-25a
35.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000)</i> dated 5 June 1998, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan <i>Marubeni Corporation</i>	vide bukti P-61b		vide bukti P-26
36.	Terjemahan resmi dari <i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000)</i> dated 5 June 1998	vide bukti P-61b.1		vide bukti P-26a
37.	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000)</i> dated 14 April 1997, dated 27 October 1999	vide bukti P-12a		vide bukti P-27
38.	Terjemahan resmi dari <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000)</i> dated 14 April 1997, dated 27 October 1999, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-12a.1		vide bukti P-27a
39.	<i>Amendment Nomor 3 to</i>	vide bukti P-12b		vide bukti P-28



	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997, dated 20 December 2000			
40.	Terjemahan resmi dari Amendment Nomor 3 to <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997, dated 20 December 2000, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-12b.1		vide bukti P-28a
41.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> dated 27 October 1999, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Gula Putih Mataram dan <i>Marubeni Corporation</i>	vide bukti P-8a		vide bukti P-29
42.	Terjemahan resmi dari <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> dated 27 October 1999, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-8a.1		vide bukti P-29a
43.	Amendment Nomor 1 to <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> , dated 20 December 2000, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Gula Putih Mataram dan <i>Marubeni Corporation</i>	vide bukti P-8b		vide bukti P-30
44.	Terjemahan resmi dari Amendment Nomor 1 to <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> , dated 20 December 2000, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan	vide bukti P-8b.1		vide bukti P-30a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Amri Agus Arifin, S.H.			
45.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001	vide bukti P-12c		vide bukti P-31
46.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001	vide bukti P-11c		vide bukti P-32
47.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001	vide bukti P-13		vide bukti P-33
48.	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001	vide bukti P-8c		vide bukti P-34
49.	<i>Loan Agreement</i> (US\$ 4, 704, 037) (<i>First Refinancing</i>) dated 5 June 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan <i>Marubeni Corporation</i>	vide bukti P-58b		vide bukti P-49
50.	Terjemahan Resmi dari <i>Loan Agreement</i> (US\$ 4, 704, 037) (<i>First Refinancing</i>) dated 5 June 1998, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-58b.1		vide bukti P-50

Halaman 196 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.	<i>Loan Agreement</i> (US\$ 2, 587, 220) (<i>First Refinancing</i>) dated 5 June 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan <i>Marubeni Corporation</i>	<i>vide</i> bukti P-58b		<i>vide</i> bukti P-51
52.	Terjemahan Resmi dari <i>Loan Agreement</i> (US\$ 2, 587, 220) (<i>First Refinancing</i>) dated 5 June 1998, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	<i>vide</i> bukti P-58b.1		<i>vide</i> bukti P-52
53.	Surat Pernyataan Rita Bustam, S.H. tertanggal 19 Desember 2006 yang dilegalisasi oleh Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 672/L/2006 tanggal 19 Desember 2006		<i>vide</i> bukti P-59	<i>vide</i> bukti P-70
54.	Surat Pernyataan Rita Bustam, S.H. tertanggal 09 April 2007, yang dilegalisasi oleh Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 682/L/2007 tanggal 09 April 2007	<i>vide</i> bukti P-83c		<i>vide</i> bukti P-71
55.	Surat Pernyataan Ir. Mohamad Husen yang dilegalisasi oleh Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 669/L/2006 tanggal 11 Desember 2006	<i>vide</i> bukti-85	<i>vide</i> bukti P-51	<i>vide</i> bukti P-74
56.	Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 34 PK/TUN/2004 tanggal 24 Maret 2005 dalam perkara Tata Usaha Negara	<i>vide</i> bukti P-36e	<i>vide</i> bukti P-29e	<i>vide</i> bukti P-76



antara PT Indolampung Buana Makmur (Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) melawan Gubernur Lampung (Termohon Peninjauan Kembali I/ Termohon Kasasi I/ Terbanding I/ Tergugat I) dan PT Garuda Pancaarta (selaku Termohon Peninjauan Kembali II/ Termohon Kasasi II/ Terbanding II/ Tergugat II Intervensi)			
--	--	--	--

- d. Bahwa selain bukti-bukti yang sama, ternyata keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga sama dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Nomor	Nama Saksi	Saksi-Saksi Yang Sama		
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS.	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB.	Perkara <i>a quo</i> Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel
1.	Agus Sutanto	✓		✓
2.	Elly Indra Rahayu	✓		✓
3.	Bandarsyah		✓	✓
4.	Prof. Erman Radjagukguk, SH., LL.M., Ph.D	✓	✓	✓



49. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan mengabaikan adanya bukti-bukti yang sama berupa fotocopy dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat. Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dikabulkan dan Putusan *a quo* dibatalkan;
- E. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan dan amar *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06, 07) yang ternyata berbeda dengan putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terkait Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06, 07), tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II (*Marubeni Corporation*), sehingga menimbulkan kontradiksi antara putusan tingkat banding dengan putusan Kasasi serta menimbulkan kekacauan hukum yang luar biasa;
50. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada intinya menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07);
51. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan Putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;



52. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan Akhir *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 416 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa pembuatan akta *Subrogasi* (Pengalihan) dengan Akta Nomor 04, 05, 06, 07 yang semuanya pada tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum, maka akta-akta tersebut dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga petitum angka 4 a, b, c, d adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Amar Putusan Akhir pada halaman 418 sampai dengan 419:

4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum akta-akta Notaris sebagai berikut yaitu:

- a. Akta Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan subrogasi, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH. Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak – pihak dan ditanda tangani oleh Tergugat I PT (Mekar Perkasa) dan Tergugat II (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
- b. Akta Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak – pihak dan ditanda tangani oleh Tergugat I (Mekar Perkasa) dan Tergugat II (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
- c. Akta Nomor 06 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak – pihak dan ditanda tangani oleh Tergugat I (Mekar Perkasa) dan Tergugat II (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
- d. Akta Nomor 07 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak – pihak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Tergugat I (Mekar Perkasa) dan Tergugat II (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

53. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Akhir terkait Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) adalah pertimbangan dan amar Putusan yang sangat keliru dan menyesatkan, karena Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) telah diajukan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang secara tegas telah mempertimbangkan bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II terkait Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang telah diperjanjikan, yang terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Nomor 10/Pdt/2008/PT TK pada halaman 187 dan 188 yang selanjutnya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli):

VII. Seluruh dalil-dalil dan Pembelaan Terbanding 1 (Tergugat 1), Terbanding 2 sampai dengan 8 baik lisan di persidangan melalui kuasa hukumnya maupun dalam jawaban pokok perkara, duplik dan kesimpulannya telah demi hukum gugur atau terbantahkan, karena telah ditemukan 4 (empat) Akta Notaris (bukti P.127, P.128, P.129, P.130) yang isinya bertolak belakang dengan seluruh dalil/pembelaan Tergugat 1 sampai dengan 8 (Terbanding 1 sampai dengan 8), sebab dalam Pembelaan (Jawaban, duplik, kesimpulan, pembelaan lisan di persidangan) ternyata sampai dengan hari tanggal Putusan dalam perkara ini (tanggal 13 November 2007 ternyata Terbanding 1 sampai dengan 8 selalu mendalilkan bahwa satu-satunya Kreditor adalah *Marubeni Corporation* (Terbanding 1) akan tetapi ternyata dari 4 Akta Notaris (bukti P.127, P.128, P.129, P.130) terbukti sejak Tanggal 8 Pebruari 2007,

Halaman 201 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 8 telah merekayasa sehingga yang menjadi Kreditur (Rekayasa) atas tagihan rekayasa adalah P.T. Mekar Perkasa (Terbanding 40/Tergugat 40) Perusahaan 100% milik keluarga Salim;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) pada halaman 1646:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) pada halaman 1647:

- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT *Marubeni Corporation*;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) pada halaman 1648:

- Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);
- Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli) pada halaman 438:

...Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi *Marubeni Corporation*, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli):

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore, 12. MR. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Internasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. A.M. Widodo Purnamasidi, 19. PT Indolampung Cahayamakmur, 20. PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi), 21. PT Gemahripah Pertiwi (Dalam Likuidasi), 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS., tanggal 13 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk

Halaman 203 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 sampai dengan 443 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli):

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Benny Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata, 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo Ogawa, 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama, 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fujii, 22 Takaji Kunitatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25. Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Watanabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kita, 31. The Sumitomo Trust And Banking Co. Ltd., 32. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena Adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. A.M. Widodo Purnamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 09/PDT/2008/PT TK. tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB tanggal 12 November 2007;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

Halaman 204 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

54. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II tidak dapat membuktikan dan mematahkan dalil gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengenai ketidakabsahan Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07). Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak benar dan merupakansuatu kesalahan yang sangat fatal, serta terbukti *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memakai 100% dalil Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat. Hal ini dikarenakan perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., yang nyata-nyata telah memeriksa dan membahas Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang mana selanjutnya telah pula dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009(*vide* bukti TII-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009(*vide* bukti TII-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) yang menyatakan bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II terkait Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07);
55. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan amar Putusan dalam Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli) sebagaimana pada butir 52 di atas, jelas terbukti bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan STATUS bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II terkait Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07), sehingga Akta-Akta tersebut adalah sah secara hukum;

Halaman 205 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



56. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa terkait Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang telah diajukan dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 2446K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana menyatakan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II, sehingga terhadap Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) pun tetap sah secara hukum. Dengan demikian pertimbangan dan amar Putusan dalam Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir adalah pertimbangan dan amar Putusan yang sangat keliru, karena Putusan *a quo* yang nyata-nyata Putusan yang lebih rendah tingkatannya (Putusan PT) telah memberikan status yang sangat berbeda dan bertentangan (kontradiktif) dengan status yang telah diberikan oleh Putusan yang lebih tinggi tingkatannya (Putusan Kasasi) sehubungan dengan pembuatan Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07), yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyatakan bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembuatan akta-akta tersebut. Oleh karena itu, jelas Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukum yang luar biasa;
57. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai keabsahan Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07), yang semuanya



dibuat dihadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III);

- A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum mengenai keabsahan Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07), karena Akta-Akta tersebut telah diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sendiri dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. serta telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Kasasi Nomor 2446 K/PDT/2009 dan putusan Kasasi Nomor 2447 K/PDT/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum SEhubungan dengan pembuatan Akta-Akta tersebut;

58. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum;
59. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terikutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan Putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

60. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terikutip sebagai berikut:



Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 416 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa pembuatan akta *Subrogasi* (Pengalihan) dengan Akta Nomor 04, 05, 06, 07 yang semuanya pada tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum, maka akta-akta tersebut dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga petitum angka 4 a, b, c, d adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

61. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta, karena mengenai keabsahan Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan secara tegas telah mempertimbangkan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya termasuk Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dan terbukti adanya utang PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I dan PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II, sebagaimana penjelasan pada huruf E butir 50 sampai dengan 57 tersebut di atas;
62. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai keabsahan Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04,



05, 06 dan 07) yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

- B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum mengenai Akta pernyataan *Subrograsi* Nomor 04 Tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) sebagai pengalihan atas barang dalam sita pengadilan padahal jelas-jelas piutang yang menjadi obyek *subrograsi* tidak pernah disita oleh pengadilan;
63. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) sebagai pengalihan atas barang dalam sita Pengadilan, padahal jelas-jelas piutang yang menjadi obyek *Subrograsi* tidak pernah disita oleh Pengadilan;
64. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terikutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan Putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

65. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 406 sampai dengan 407 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS, tanggal 17 Oktober 2006, bukti P-1a berupa Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS Jo Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL, tertanggal 18 Oktober 2006, bukti P-1b berupa Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL tertanggal 18 Oktober 2006, bukti P-1c berupa Berita Acara Penyitaan Jaminan (Concervatoir Beslag) Nomor 12/Pdt.G/2006, tanggal 18 Oktober 2006 Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menyita tanah dan bangunan yang menjadi agunan didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 berupa: Tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor B.1/Mataram Udik seluas 220.000 M2 (dua ratus dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana surat ukur Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab Tulang Bawang, Lampung Tengah terdaftar atas nama PT Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik Kecamatan Sepitik Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung termasuk seluruh mesin-mesin dan peralatan kantor dan pabrik seperti tercantum didalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-85 Jb.HT.04.06 TH 2001/NTSD tanggal 12 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan peralatan atas nama PT Gula Putih Mataram; Seluruh barang/benda bergerak yang termasuk dalam objek jaminan Fidusia yaitu: Seluruh Mesin, Peralatan Kantor dan Peralatan-peralatan Kantor dan Pabrik PT Sweet Indolampung, yang terletak di Jl. Raya Menggala Km 108, Desa Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, seperti tercantum didalam perjanjian-perjanjian Fidusia transfer agreement tanggal 14 April 1997 (USD27.500.000) *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (USD50,000,000), Amendment To *Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) tanggal 5 Juni 1998, Amendment To *Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) tanggal 5 Juni 1998, Amendment Nomor 2 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of A Loan USD27,500,000), Amendment Nomor 3 to *Fiduciary Transfer Agreement*

Halaman 210 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(In Respect of A Loan USD27,500,000) tanggal 20 Desember 2000, Amendment Nomor 2 *to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of A Loan USD50,000,000), Amendment Nomor 3 *to Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of A Loan USD50,000,000) tanggal 20 Desember 2000 yang dalam sertifikat Jaminan Fiducia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/ NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 berikut lampirannya atas nama PT Sweet Indolampung;

Bahwa dari bukti P-3 berupa Penetapan Penyitaan Jaminan Nomor 04/PEN. PDT. G/2006/PN KB, P-3a Penetapan Sita Jaminan Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006, P-3b Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006 dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000, yang dibuat di hadapan Drs. Mukhlis Basri, M.Si., PPAT di Kecamatan Menggala, Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Kotabumi telah meletakkan sita jaminan seluruh tanah dan bangunan berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 01 seluas 253 Ha (dua ratus limapuluh tiga Hektar) sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa/1999 tanggal 15 November 1999 yang telah diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang. Propinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, termasuk seluruh mesin, peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik serta benda-benda berwujud lainnya yang melekat diatas objek tanah ini seperti tercantum di dalam Sertipikat Jaminan Fiducia Nomor C2-8370 Ht.04.06.Th.2001/Nstd Tanggal 12 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan-peralatan lainnya atas nama PT Indolampung Perkasa;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 408 sampai dengan 409 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa di bukti P-5a berupa Akta Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan *Subrogasi*, P-5b berupa Akta Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama,

Halaman 211 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5c Akta Nomor 06 Tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama, P-5d Akta Nomor 07 berupa Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama yang masing-masing dibuat tanggal 8 Februari 2007 oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat I) dan *Marubeni Corporation* (Tergugat II) dihadapan Notaris Arman Lany, SH (Tergugat III) telah terjadi pengalihan (*Subrogasi*) yaitu Tergugat II (*Marubeni Corporation*) mengalihkan piutang dan agunan yang sedang disita tersebut diatas kepada Tergugat I (PT Mekar Perkasa) yang dibuat oleh Tergugat III selaku Notaris didalam Akta Nomor 4 yang menjadi Kreditur adalah Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa dari bukti P-5a, akta Nomor 04 tentang ternyata *Subrogasi* tanggal 8 Februari 2007, objek-objek yang di*Subrogasi*kan adalah:

- a. Di*Subrogasi*: utang (lihat Akta Nomor 4 butir 1 halaman 8) (*vide* bukti P-5a);
- b. Di*Subrogasi*: hak jaminan atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor B.1/Mataram Udik atas nama PT Gula Putih Mataram yang terdapat di dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tertanggal 4 November 1999 (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (a) halaman 8) (*vide* bukti P-5a);
- c. Di*Subrogasi*: hak jaminan atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gunung Tapa atas nama PT Indolampung Perkasa yang terdapat di dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (b) halaman 8) (*vide* bukti P-5a);
- d. Di*Subrogasi*: jaminan fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 yang diberikan PT Sweet Indolampung (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (d) halaman 8) (*vide* bukti P-5a);
- e. Di*Subrogasi*: Jaminan Fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (d) halaman 8) (*vide* bukti P-5a);
- f. Di*Subrogasi*: Jaminan Fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (e) halaman 8 dan 9) (*vide* bukti P-5a);
- g. Di*Subrogasi*: Jaminan Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 Ht.04.06.Th.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (f) halaman 9) (*vide* bukti P-5a);

Halaman 212 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



h. Di *Subrogasi*: Jaminan Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06. TH.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (g) halaman 9) (*vide* bukti P-5a);

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 411 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P-1, P-1a, P-1b dan P-1c serta P-3, P-3a, P-3b, tersebut diatas ternyata bahwa obyek-obyek yang dialihkan dalam akta-akta *Subrogasi* Nomor 04, 05, 06, 07 tahun 2007 tersebut adalah utang piutang dan serta benda dan agunan yang seluruhnya sedang diletakkan sita jaminan dan adanya pengalihan atas hak agunan menjadi milik bersama sebagaimana dari judul Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama;

Menimbang, bahwa dari ahli-ahli yang memberikan pendapat dipersidangan baik ahli yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu: DR. Johannes Djohansyah, SH., MH yang menyatakan bahwa obyek yang sudah diletakkan sita jaminan berdasarkan pasal 199 HIR dan Pasal 214 Rbg tidak boleh lagi dialihkan meskipun hak milik atas tanah masih tetap kepada pemiliknya, tidak dialihkan, tetapi yang dialihkan adalah agunan, tetapi karena agunan sudah disita tetap tidak boleh dialihkan, kalau suatu Akte *Subrogasi* yang mengalihkan hak tanggungan tersebut dan di akte *Subrogasi* itu judulnya misalnya perjanjian atas jaminan atas milik bersama jadi di *Subrogasi*kan jaminan itu yang semula agunan tersebut milik satu orang menjadi milik bersama atau beberapa orang, itu termasuk pengalihan yang tidak sah, kemudian ahli Purbandari, SH Ahli adalah seorang Notaris yang menerangkan bahwa pembuatan akta subrograsi bisa dilakukan oleh Notaris asal tidak dalam keadaan sengketa baik mengenai piutangnya atau jaminannya, disamping itu Ahli yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV M. Yahya Harahap, SH, menyatakan Bahwa apabila terjadi sita dan sita itu telah diumumkan maka disitu berlaku Pasal 199 HIR yaitu tidak boleh dialihkan, diperjual belikan dan tidak boleh diagunkan, selanjutnya ahli yang dihadirkan oleh Tergugat III yaitu Habib Adjie, SH menerangkan bahwa Notaris/PPAT tidak boleh membuat akta pengalihan atas suatu objek yang sedang disita, apabila Notaris tahu bahwa telah dilakukan penyitaan maka Notaris tidak boleh mengalihkan; Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 416 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa pembuatan



akta *Subrogasi* (Pengalihan) dengan Akta Nomor 04, 05, 06, 07 yang semuanya pada tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum, maka akta-akta tersebut dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga petitum angka 4 a, b, c, d adalah beralasan huku untuk dikabulkan;

66. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena terhadap piutang nyata-nyata tidak ada penyitaan oleh Pengadilan, sebagaimana Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II akan jelaskan di bawah ini;
67. Bahwa barang-barang yang menjadi obyek sita oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi adalah sebagaimana Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II uraikan dalam tabel perbandingan Penetapan Sita dan Berita Acara Sita, sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan Berita Acara 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Berita Acara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL:

Nomor	Objek Sita Dalam Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS	Obyek Yang Telah Disita Berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan Berita Acara Penyitaan Jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>) Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS <i>juncto</i> 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL
1.	Tanah dan bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B1/Mataram Udik seluas 220.000M2 (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama PT GULA PUTIH MATARAM/Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Tergugat III yang	Tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000M2 (dua ratus dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung terdaftar atas nama PT GULA PUTIH MATARAM/Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Tergugat



	terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung.	III yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- Sebelah barat berbatasan dengan PT Bumi Sumber Sari Sakti;- Sebelah timur berbatasan dengan PT Bumi Sumber Sari Sakti;- Sebelah selatan berbatasan dengan PT Bumi Sumber Sari Sakti;- Sebelah utara berbatasan dengan PT Bumi Sumber Sari Sakti; sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006.
2.	Seluruh mesin peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik, seperti tercantum di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan-peralatan lainnya atas nama PT GULA PUTIH MATARAM/Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Tergugat III.	Tidak Ada Berita Acara Sita
3.	Seluruh harta benda MARUBENI CORPORATION/PEMOHON KASASI, DAHULU PEMBANDING/TERGUGAT II yang berada di wilayah hukum Indonesia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk semua saham diberbagai perusahaan di wilayah hukum Republik Indonesia, rekening bank, semua tagihan (dibaca: Piutang), dan semua peralatan kantor.	Tidak Ada Berita Acara Sita
4.	Seluruh mesin peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik PT	Seluruh mesin, peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik PT



<p>SWEET INDOLAMPUNG/Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding I/Penggugat 1 yang terletak di Jalan Raya Menggala Km 108, Desa Astra Ketra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, seperti tercantum di dalam perjanjian <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 14 April 1997 (USD27,500,000), <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 14 April 1997 (USD50,000,000), <i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) tanggal 5 Juni 1998, <i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) tanggal 5 Juni 1998, <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan USD27,500,000) tanggal 27 Oktober 1999, <i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan USD27,500,000) tanggal 20 Desember 2000, <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan USD50,000,000) tanggal 27 Oktober 1999, <i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan USD50,000,000) tanggal 20 Desember 2000, yang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH. 2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan-peralatan lainnya, atas nama PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding I/Penggugat 1.</p>	<p>SWEET INDOLAMPUNG/Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding I/Penggugat 1 sebagaimana yang tercantum di perjanjian-perjanjian <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 14 April 1997 (USD27,500,000), <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 14 April 1997 (USD50,000,000), <i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) tanggal 5 Juni 1998, <i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) tanggal 5 Juni 1998, <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan USD27,500,000) tanggal 27 Oktober 1999, <i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan USD27,500,000) tanggal 20 Desember 2000, <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan USD50,000,000) tanggal 27 Oktober 1999, <i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan USD50,000,000) tanggal 20 Desember 2000, yang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan-peralatan lainnya, atas nama PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi 1, dahulu Terbanding I/Penggugat 1 sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>) Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. juncto Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL. tanggal 19 Oktober 2006.</p>
--	--



- b. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/
PN KB *juncto* Nomor 002/Pdt.Delg/2006/PN MGL:

Nomor	Objek Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB <i>juncto</i> Nomor 002/Pdt.Delg/2006/PN MGL	Objek Sita Jaminan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB <i>juncto</i> Nomor 002/Pdt.Delg/2006/PN MGL
1.	Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Bangunan Nomor 01 seluas 253 Ha sesuai Surat Ukur Nomor 1/Gunung Tapa/1999 tanggal 15 November 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.	Tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 seluas 253Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor 1/Gunung Tapa/1999 tanggal 15 November 1999 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung terdaftar atas nama PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB <i>juncto</i> Nomor 002/Pdt.Delg/2006/PN MGL tanggal 19 Oktober 2006.
2.	Seluruh mesin, peralatan kantor dan pabrik di atas objek tanah tersebut seperti tercantum di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 atas nama PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II.	Seluruh mesin, peralatan kantor dan pabrik sebagaimana yang tercantum di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 atas nama PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB <i>juncto</i> Nomor 002/Pdt.Delg/2006/PN MGL tanggal 19 Oktober 2006.



68. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sampaikan bahwa untuk sahnya suatu penyitaan, maka tidak cukup hanya dengan diterbitkannya Penetapan Sita, tetapi juga harus dituangkan dalam Berita Acara Sita yang sah. Hal ini secara tegas dinyatakan berdasarkan Pasal 199 ayat (1) HIR dan Pasal 214 ayat (1) R.bg sebagaimana ter kutip sebagai berikut:

Pasal 199 ayat (1) HIR:

Terhitung dari hari berita acara penyitaan barang itu dimaklumkan kepada umum, pihak yang disita barangnya tidak boleh lagi memindahkan, membebani atau menyewakan barang itu kepada orang lain.

Pasal 214 ayat (1) R.bg:

Terhitung mulai hari diumumkannya Berita Acara Penyitaan itu, maka pihak yang mengalami penyitaan tidak diperbolehkan untuk memindahtangankan, membebani dengan suatu hak atau menyewakan barang tetap itu.

69. Bahwa dengan mengacu pasal Pasal 199 ayat (1) HIR, Pasal 214 ayat (1) R.bg. sebagaimana disebutkan di atas, jelas terbukti bahwa terhadap piutang nyata-nyata tidak pernah ada sita jaminan, karena syarat sahnya sita jaminan tidak terpenuhi, yaitu tidak ada berita acara Sita Jaminan terhadap piutang;
70. Bahwa disamping itu, perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II tambahkan juga bahwa *Subrogasi* piutang PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I dan PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II adalah merupakan konsekuensi yuridis dari pembayaran PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 06/Som/2006/PN Jkt.Sel tanggal 25 Agustus 2006 *juncto* perjanjian penanggungan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdato oleh PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I berdasarkan *Corporate Guarantee and Indemnity* tertanggal 3 Oktober 1996 dan *Corporate Guarantee and Indemnity* tertanggal 14 April 1997, dimana berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 06/Som/2006/PN Jkt.Sel tanggal 25 Agustus 2006, Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II telah meminta pembayaran kepada PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I selaku penjamin/penanggung sehubungan dengan



utang PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I dan PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Tergugat II kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II;

Pasal 1820 KUHPerdataterkutip sebagai berikut:

penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan Si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan Si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya;

Bahwa Pasal 1840 KUHPerdataterkutip sebagai berikut:

Sipenanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak Si berpiutang terhadap si berutang;

Bahwa Pasal 1401 ayat (1) KUHPerdata terkutip sebagai berikut:

Penggantian initerjadi dengan persetujuan:

- (1) apabila si berpiutang, dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewanya dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap si berhutang. Bahwa *Subrogasi* ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran;

71. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) sebagai pengalihan atas barang dalam sita Pengadilan, padahal jelas-jelas piutang yang menjadi obyek *Subrogasi* tidak pernah disita oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, sebagaimana syarat sahnya sita jaminan yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) HIR, Pasal 214 ayat (1) R.bg adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum mengenai akta perjanjian atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05,



06, 07 kesemuanya tertanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) sebagai pengalihan atas barang agunan dalam sita pengadilan padahal jelas-jelas akta jaminan tersebut hanya merupakan penegasan saja karena merupakan konsekuensi hukum akibat subrogasi piutang sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam undang-undang hak tanggungan maupun undang-undang jaminan fidusia;

72. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05, 06 dan 07 kesemuanya tertanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) sebagai pengalihan atas barang agunan dalam sita Pengadilan, padahal jelas-jelas akta jaminan tersebut hanya merupakan penegasan karena merupakan konsekuensi hukum akibat *Subrogasi* piutang sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam undang-undang Hak Tanggungan maupun undang-undang Jaminan Fidusia;

73. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan Putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

74. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05, 06 dan 07 kesemuanya tertanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) sebagai pengalihan atas barang agunan dalam sita Pengadilan terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada



halaman 406 sampai dengan 411 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS, tanggal 17 Oktober 2006, bukti P-1a berupa Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS Jo Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL, tertanggal 18 Oktober 2006, bukti P-1b berupa Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL tertanggal 18 Oktober 2006, bukti P-1c berupa Berita Acara Penyitaan Jaminan (Concervatoir Beslag) Nomor 12/Pdt.G/2006, tanggal 18 Oktober 2006 Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menyita tanah dan bangunan yang menjadi agunan didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 berupa: Tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor B.1/Mataram Udik seluas 220.000 M2 (dua ratus dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana surat ukur Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab Tulang Bawang, Lampung Tengah terdaftar atas nama PT Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik Kecamatan Sepitik Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung termasuk seluruh mesin-mesin dan peralatan kantor dan pabrik seperti tercantum didalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-85 Jb.HT.04.06 TH 2001/NTSD tanggal 12 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan peralatan atas nama PT Gula Putih Mataram; Seluruh barang/benda bergerak yang termasuk dalam objek jaminan Fidusia yaitu: Seluruh Mesin, Peralatan Kantor dan Peralatan-peralatan Kantor dan Pabrik PT Sweet Indolampung, yang terletak di Jl. Raya Menggala Km 108, Desa Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, seperti tercantum didalam perjanjian-perjanjian Fidusia transfer agreement tanggal 14 April 1997 (USD27.500.000) *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (USD50,000,000), Amendment To *Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) tanggal 5 Juni 1998, Amendment To *Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) tanggal 5 Juni 1998, Amendment Nomor 2 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of A Loan USD27,500,000), Amendment Nomor 3 to *Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of A Loan USD27,500,000) tanggal 20 Desember 2000, Amendment Nomor 2 to *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of A Loan USD50,000,000), Amendment Nomor 3 to

Halaman 221 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan USD50,000,000) tanggal 20 Desember 2000 yang dalam Sertipikat Jaminan Fiducia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 berikut lampirannya atas nama PT Sweet Indolampung;

Bahwa dari bukti P-3 berupa Penetapan Penyitaan Jaminan Nomor 04/PEN. PDT. G/2006/PN KB, P-3a Penetapan Sita Jaminan Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006, P-3b Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006 dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000, yang dibuat di hadapan Drs. Mukhlis Basri, M.Si., PPAT di Kecamatan Menggala, Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Kotabumi telah meletakkan sita jaminan seluruh tanah dan bangunan berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 01 seluas 253 Ha (dua ratus limapuluh tiga Hektar) sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa/1999 tanggal 15 November 1999 yang telah diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang. Propinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, termasuk seluruh mesin, peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik serta benda-benda berwujud lainnya yang melekat diatas objek tanah ini seperti tercantum di dalam Sertipikat Jaminan Fiducia Nomor C2-8370 Ht.04.06.Th.2001/Nstd Tanggal 12 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan-peralatan lainnya atas nama PT Indolampung Perkasa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah mengetahui adanya sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, akan tetapi pada tanggal 8 Februari dibantu oleh Tergugat III selaku Notaris melakukan pengalihan objek-objek yang berada dalam sita jaminan tersebut melalui akta *Subrogasi* (bukti P-5a, 5b, 5c dan 5d), bahwa Tergugat III sebagai Notaris tidak melakukan tugasnya sesuai Peraturan Jabatan Notaris dimana sebagai Notaris/PPAT yang membuat 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta notaris tersebut yang membuat pengalihan agunan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Tanah (BPN) akan tetapi Tergugat III tidak terlebih dahulu melakukan pengecekan dalam buku tanah di Kantor Pendaftaran Tanah (BPN) tentang Status dari Hak Tanggungan tersebut yang ternyata dalam status di sita oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, dan Tergugat III juga tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang status dari objek status fidusia ke Departemen Hukum dan HAM yang telah tercatat sebagai objek yang telah diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi dan Tergugat III selaku Notaris/PPAT tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap surat-surat maupun anggaran dasar dan kewenangan dari pihak-pihak yang tersebut dalam perjanjian utang dan agunan tersebut apakah benar diwakili oleh pihak yang berwenang dan Tergugat III selaku Notaris/PPAT tidak terlebih dahulu mengecek kelengkapan dan kewenangan pihak-pihak yang melakukan pengalihan piutang dan agunan dimana didalam 4 (empat) Akta Notaris Nomor 04, 05, 06 dan 07 (bukti P-5a, 5b 5c dan 5d) tersebut sebagai pengalihan pemilik piutang akan tetapi dalam 4 (empat) akta tersebut tidak ikut sebagai pihak yang mengalihkan;

Menimbang, bahwa di bukti P-5a berupa Akta Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan *Subrogasi*, P-5b berupa Akta Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, P-5c Akta Nomor 06 Tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama, P-5d Akta Nomor 07 berupa Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama yang masing-masing dibuat tanggal 8 Februari 2007 oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat I) dan *Marubeni Corporation* (Tergugat II) dihadapan Notaris Arman Lany, SH (Tergugat III) telah terjadi pengalihan (*Subrogasi*) yaitu Tergugat II (*Marubeni Corporation*) mengalihkan piutang dan agunan yang sedang disita tersebut diatas kepada Tergugat I (PT Mekar Perkasa) yang dibuat oleh Tergugat III selaku Notaris didalam Akta Nomor 4 yang menjadi Kreditur adalah Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa dari bukti P-5b berupa Akta Nomor 05 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama tanggal 8 Februari 2007, Objek-objek yang di*Subrogasi*kan adalah:

a. Di*Subrogasi*: utang (lihat Akta Nomor 05 butir C halaman 5) (*vide* bukti

Halaman 223 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



P-5b);

b. DiSubrogasi: Hak Jaminan atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor B.1/Mataram yang terdapat di dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tertanggal 4 November 1999 (lihat Akta Nomor 5 butir 1 (a) halaman 5) (*vide* bukti P-5b);

c. DiSubrogasikan: Jaminan Fidusia dalam Sertipikat Nomor C2-8576 HT.04.06. TH.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 yang diberikan PT Indolampung Perkasa (lihat Akta Nomor 5 butir 1(b) halaman 5 dan 6 (*vide* bukti P-5b) padahal agunan ini dalam keadaan disita Pengadilan;

d. Judul dari akta berjudul Perjanjian atas jaminan milik bersama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5c berupa Akta Nomor 06 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama tanggal 8 Februari 2007, Objek-objek yang diSubrogasikan adalah:

a. DiSubrogasikan: utang (lihat Akta Nomor 6 butir C halaman 5) (*vide* bukti P-5C) padhaal utang ini sedang dalam sengketa di Pengadilan;

b. DiSubrogasikan: hak jaminan atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gunung Tapa atas nama PT Indolampung Perkasa yang terdapat di dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000, tertanggal 12 April 2000 (lihat akta Nomor 6 butir 1 (a) halaman 5) *vide* bukti P-5c) padahal agunan ini dalam keadaan disita pengadilan;

c. DiSubrogasikan: Jaminan Fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 Ht.04.06.Th.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 yang diberikan PT Gula Putih Mataram (lihat Akta Nomor 6 butir 1 (b) halaman 5) (*vide* bukti P-5c) padahal agunan ini dalam keadaan disita pengadilan;

d. Judul dari akta berjudul Perjanjian atas jaminan milik bersama jadi jelas ada pengalihan hak atas agunan menjadi Milik bersama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5d berupa Akta Nomor 07 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama tanggal 8 Februari 2007, Objek-objek yang diSubrogasikan adalah:

a. DiSubrogasi: jaminan fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 yang diberikan PT Sweet Indolampung (lihat Akta Nomor 7 butir 1 (a) halaman 5) (*vide* bukti P-5d) padahal agunan ini dalam keadaan disita pengadilan;

b. DiSubrogasi: Jaminan Fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 (lihat Akta Nomor 7 butir 1 (b) halaman 8) (*vide* bukti P-5d) padahal agunan ini dalam keadaan disita pengadilan;

- c. Judul dari akta berjudul Perjanjian atas jaminan milik bersama jadi jelas ada pengalihan hak atas agunan menjadi Milik bersama;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P-1, P-1a, P-1b dan P-1c serta P-3, P-3a, P-3b, tersebut diatas ternyata bahwa obyek-obyek yang dialihkan dalam akta-akta *Subrogasi* Nomor 04, 05, 06, 07 tahun 2007 tersebut adalah utang piutang dan serta benda dan agunan yang seluruhnya sedang diletakkan sita jaminan dan adanya pengalihannya atas hak agunan menjadi milik bersama sebagaimana dari judul Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama;

Menimbang, bahwa dari ahli-ahli yang memberikan pendapat dipersidangan baik ahli yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu: DR. Johannes Djohansyah, SH., MH yang menyatakan bahwa obyek yang sudah diletakkan sita jaminan berdasarkan pasal 199 HIR dan Pasal 214 Rbg tidak boleh lagi dialihkan meskipun hak milik atas tanah masih tetap kepada pemiliknya, tidak dialihkan, tetapi yang dialihkan adalah agunan, tetapi karena agunan sudah disita tetap tidak boleh dialihkan, kalau suatu Akte *Subrogasi* yang mengalihkan hak tanggungan tersebut dan di akte *Subrogasi* itu judulnya misalnya perjanjian atas jaminan atas milik bersama jadi di Subrogasikan jaminan itu yang semula agunan tersebut milik satu orang menjadi milik bersama atau beberapa orang, itu termasuk pengalihan yang tidak sah, kemudian ahli Purbandari, SH Ahli adalah seorang Notaris yang menerangkan bahwa pembuatan akta subrograsi bisa dilakukan oleh Notaris asal tidak dalam keadaan sengketa baik mengenai piutangnya atau jaminannya, disamping itu Ahli yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV M. Yahya Harahap, SH, menyatakan Bahwa apabila terjadi sita dan sita itu telah diumumkan maka disitu berlaku Pasal 199 HIR yaitu tidak boleh dialihkan, diperjual belikan dan tidak boleh diagunkan, selanjutnya ahli yang dihadirkan oleh Tergugat III yaitu HABIB ADJIE, SH menerangkan bahwa Notaris/PPAT tidak boleh membuat akta pengalihan atas suatu objek yang sedang disita, apabila Notaris tahu bahwa telah dilakukan penyitaan maka Notaris tidak boleh mengalihkan; Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 413 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti Putusan Mahkamah

Halaman 225 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung Nomor 2446 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 Putusan tersebut bukan mengenai apa yang digugat didalam perkara *a quo* yaitu tentang Pengalihan (*Subrogasi*) terhadap objek perkara yang telah diletakkan Sita Jaminan dan dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat II dan Tergugat IV yaitu bukti T.II-1a sampai dengan T.II-12 dan bukti T.IV-7 dan saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat II dan IV tidak ada bukti yang dapat mematahkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 416 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa pembuatan akta *Subrogasi* (Pengalihan) dengan Akta Nomor 04, 05, 06, 07 yang semuanya pada tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum, maka akta-akta tersebut dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga petitum angka 4 a, b, c, d adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

75. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan dilakukannya *Subrogasi* atas piutang PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I dan PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II, yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II kepada PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I menyebabkan PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I memperoleh segala hak, manfaat, kepentingan dan kewenangan (sepanjang diperbolehkan oleh hukum) atas piutang yang di*Subrogasikan* oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dan hanya merupakan konsekuensi hukum dari ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara serta karena adanya perjanjian penanggungan utang berdasarkan *Corporate Guarantee and Indemnity* tertanggal 3 Oktober 1996 dan *Corporate Guarantee and Indemnity* tertanggal 14 April 1997;
- b. Bahwa hal ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang

Halaman 226 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, yang berbunyi sebagai berikut:

Jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena *cessie*, *Subrogasi*, pewarisan, atau sebab-sebab lain, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru;

Serta Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut:

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru

76. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05, 06 dan 07, kesemuanya tertanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) sebagai pengalihan atas barang agunan dalam sita Pengadilan, padahal jelas-jelas akta-akta tersebut hanya merupakan penegasan karena merupakan konsekuensi hukum akibat *Subrogasi* piutang sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam undang-undang Hak Tanggungan maupun undang-undang Jaminan Fidusia adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- D. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum bahwa piutang yang di *Subrogasi* hanya berasal dari piutang Marubeni Europe PLC, dahulu bernama Marubeni UK PLC (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat IV) padahal jelas-jelas piutang tersebut juga berasal dari piutang Sumitomo Trust And Banking Company Limited (turut Termohon Kasasi IV, dahulu turut Terbanding IV/Tergugat V) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (turut Termohon Kasasi V, dahulu turut Terbanding V/Tergugat VI);



77. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa piutang yang diSubrogasi hanya berasal dari piutang Marubeni Europe PLC, dahulu bernama Marubeni UK PLC/turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat IV, padahal jelas-jelas piutang yang tercantum dalam Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) tersebut juga berasal dari piutang milik Sumitomo Trust And Banking Company Limited, Singapore Branch/turut Termohon Kasasi IV, dahulu turut Terbanding IV/Tergugat V dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch/turut Termohon Kasasi V, dahulu turut Terbanding V/Tergugat VI;
78. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan Putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

79. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa piutang yang diSubrogasi hanya berasal dari piutang Marubeni Europe PLC, dahulu bernama Marubeni UK PLC/turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat IV, padahal jelas-jelas piutang yang tercantum dalam Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) tersebut juga berasal dari piutang milik Sumitomo Trust And Banking Company Limited, Singapore Branch/turut Termohon Kasasi IV, dahulu turut Terbanding IV/Tergugat V dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch/turut Termohon Kasasi V, dahulu turut Terbanding V/Tergugat VI terkutip sebagai berikut:



Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 415 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat IV dimana didalam *Subrogasi* tersebut pemilik tagihan adalah Tergugat IV (Kreditur) Marubeni Europe yang dahulu bernama Marubeni UK PLC dan didalam 4 (empat) akta *Subrogasi* tersebut tagihan piutang Tergugat IV tersebut telah dialihkan oleh Tergugat II, yang bertindak untuk Tergugat IV kepada Tergugat I (PT Mekar Perkasa) maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subjektif/orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah terbukti telah bertentangan dengan hak subjektif/orang lain dimana dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain, dimana Para Penggugat sebagai suatu perseroan yang berakibat kehilangan berbagai proyek bisnis dan kehilangan keuntungan dan akibat dari perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V tersebut dapat menghilangkan kepercayaan Para Bank untuk memberikan pinjaman oleh karena Para Penggugat telah mempunyai hutang yang besar, maka oleh karena sebab itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan Tergugat V dan Tergugat VI baik dari bukti-bukti surat maupun saksi dan ahli yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan bahwa Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena didalam ke-4 (empat) akta *Subrogasi* tersebut tidak ada Tergugat V dan Tergugat VI ikut sebagai pihak yang ikut dalam membuat akte pengalihan (*Subrogasi*) tersebut, maka dengan demikian Majelis sependapat dengan Kuasa Tergugat V dan Tergugat VI, bahwa Tergugat V dan Tergugat VI tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;

80. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena berdasarkan Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) nyata-nyata telah disebutkan bahwa piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diSubrogasikan berasal dari:

- a. Jumlah piutang yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II yang timbul berdasarkan Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 Oktober 1996 sehubungan dengan:
 - *Credit Agreement* untuk pinjaman senilai USD. 78, 600, 000 tanggal 3 Oktober 1996, yang ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II sebagai Debitur dan beberapa Bank Jepang sebagai Kreditursejumlah USD. 61, 344, 132.32;
 - *Loan Agreement (second Refinancing)* tanggal 23 Februari 1999 antara PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II sebagai Debitur dan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sebagai Kreditur sejumlah Yen 3, 356, 627, 724;
- b. Jumlah piutang yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II yang timbul berdasarkan *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* senilai USD50,000,000 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* senilai USD27,500,000 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahannya sehubungan dengan:
 - *Loan Agreement* USD. 50,000,000 tanggal 17 Juli 1993, yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I sebagai Debitur dan Marubeni Europe P.L.C., dahulu bernama Marubeni U.K.PLC/turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat IV sebagai Kreditur sejumlah USD. 16, 408, 687.38 dan Yen 1, 311, 849, 575;
 - *Loan Agreement* USD. 27,500,000 tanggal 17 Juli 1993, yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I sebagai Debitur dan Marubeni Europe P.L.C., dahulu Marubeni U.K.PLC/turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat IV sebagai Kreditur sejumlah USD. 9, 024, 778.05 dan Yen 721, 384, 267;
 - *Loan Agreement second Refinancing in respect of the*

Halaman 230 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



USD. 50,000,000 *Original Loan Agreement* and USD. 4,704,036.46 *First Refinancing Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I sebagai Debitur dan Marubeni Europe P.L.C., dahulu Marubeni U.K.PLC/turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat IV sebagai Kreditur sejumlah USD. 9, 020, 832.50 dan Yen 64, 000, 542;

- *Loan Agreement (second Refinancing in respect of* USD. 27,500,000 *Original Loan Agreement* and USD. 2,587,220.05 *First Refinancing Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I sebagai Debitur dan Marubeni Europe P.L.C., dahulu Marubeni U.K.PLC/turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat IV sebagai Kreditur sejumlah USD. 4,958,987.56 dan Yen 530, 104, 508;

81. Bahwa lebih lanjut pada halaman 4 sampai dengan halaman 7 Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) terkutip sebagai berikut:

(A) MP telah memberikan beberapa penanggungan utang dan jaminan (bersama-sama penanggungan utang) kepada MC untuk utang-utang sebagai berikut (utang):

(1) Segala jumlah yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh PT Indolampung Perkasa (ILP) kepada MC berdasarkan:

(a) Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) yang ditandatangani oleh ILP pada tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) sehubungan dengan Perjanjian Kredit (*Credit Agreement*) US\$78,600,000 (Tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada hari yang sama antara ILP sebagai debitur dan beberapa bank Jepang sebagai kreditur, yang pada hari ini sejumlah US\$61, 344, 132.32 (enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh dua koma tiga puluh dua sen Dolar Amerika Serikat) dan Yen 2, 127, 570, 736 (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam Yen);



- (b) Suatu perjanjian pembiayaan kembali (*Loan Agreement*) tertanggal 23 (dua puluh tiga) Februari 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) antara ILP sebagai debitur dan MC sebagai kreditur, yang pada hari ini sejumlah Yen3,356, 627,724 (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat Yen); dan
- (2) segala jumlah yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh PT Sweet Indolampung (SIL) kepada MC berdasarkan dua Perjanjian penanggungan (*Contract for Undertaking Guarantee*) yang ditandatangani oleh SIL pada tanggal 17 (tujuh belas) Juli 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) (dan diubah terakhir kali pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) atas:
- (a) suatu perjanjian pinjaman (*Loan Agreement*) US\$50,000,000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal yang sama antara SIL sebagai debitur dan Marubeni Europe P.L.C. (yang pada saat itu bernama Marubeni U.K. P.L.C) (MEP), yang pada hari ini sejumlah US\$ 16, 408, 687.38 (enam belas juta empat ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh delapan sen Dolar Amerika Serikat) dan Yen1, 311, 849, 575 (satu milyar tiga ratus sebelas juta delapan ratus empat sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima Yen);
- (b) suatu perjanjian pinjaman (*Loan Agreement*) US\$27,500,000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal yang sama antara SIL sebagai debitur dan MEP, yang pada hari ini sejumlah US\$9,024,778,05 (sembilan juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma lima sen Dolar Amerika Serikat) dan Yen721,384,267 (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh Yen);
- (c) suatu Perjanjian Pinjaman (pembiayaan kembali kedua atas US\$50,000,000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) Perjanjian Pinjaman dan US\$4,704,036,46 (empat juta tujuh ratus empat ribu tiga puluh enam koma empat puluh enam sen Dolar Amerika Serikat) Perjanjian Pembiayaan Kembali Pertama (*Loan Agreement second refinancing in respect of US\$50,000,000 (fifty milion United States Dollar) Original Loan*



Agreement and US\$4,704,036.48 (four million seven hundred four thousand thirty six point fourty six United States Dollars) First Refinancing Agreement) tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) antara SIL dan MEP, yang pada hari ini sejumlah US\$9, 020, 832.50 (sembilan juta dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua koma lima puluh Dolar Amerika Serikat) dan Yen964,000,542 (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh dua Yen); dan

(d) suatu Perjanjian Pinjaman (pembiayaan kembali kedua atas US\$27,500,000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) Perjanjian Pinjaman dan US\$2,587,220.05 (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh koma nol lima sen Dolar Amerika Serikat) Perjanjian Pembiayaan Kembali yang Pertama (*Loan Agreement second refinancing in respect of US\$27,500,000 (twenty seven million five hundred thousand United States Dollars) Original Loan Agreement US\$2,587,220.05 (two million five hundred eighty seven thousand two hundred twenty point zero five United States Dollars) First Refinancing Agreement*) yang ditandatangani pada tanggal yang sama antara SIL dan MEP, yang pada hari ini sejumlah US\$4,958,987.56 (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh enam sen Dolar Amerika Serikat) dan Yen530, 104, 508 (lima ratus tiga puluh juta seratus empat ribu lima ratus delapan Yen);

82. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa piutang yang tercantum dalam Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) tersebut bukan hanya berasal dari piutang dari Marubeni Europe P.L.C., dahulu Marubeni U.K.PLC/turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat IV saja melainkan juga berasal dari piutang dari beberapa bank Jepang yaitu Sumitomo Trust And Banking Company Limited, Cabang Singapore/turut Termohon Kasasi IV, dahulu turut Terbanding IV/Tergugat V dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore/turut Termohon Kasasi V, dahulu turut Terbanding V/Tergugat VI, sebagai kreditur yang menandatangani *Credit*



Agreement USD. 78, 600, 000 tanggal 3 Oktober 1996;

83. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa piutang yang di *Subrogasi* hanya berasal dari piutang Marubeni Europe PLC, dahulu bernama Marubeni UK PLC/turut Terbanding III, dahulu Tergugat IV, padahal jelas-jelas piutang yang tercantum dalam Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) tersebut juga berasal dari piutang Sumitomo Trust And Banking Company Limited, Cabang Singapore/turut Termohon Kasasi IV, dahulu turut Terbanding IV/Tergugat V dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore/turut Termohon Kasasi V, dahulu turut Terbanding V/Tergugat VI adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- E. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan benar serta mengabaikan fakta materiil sehubungan dengan laporan pidana terkait pembuatan Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang ternyata telah dihentikan penyidikannya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 310/PID/PRAP/2011/PT DKI yang telah bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum;
84. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pembuatan Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) adalah perbuatan melawan hukum;
85. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Halaman 234 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan Putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

86. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pembuatan Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) adalah perbuatan melawan hukum terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 415 sampai dengan 416 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan sebahagian yaitu menyatakan yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

87. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena laporan pidana terkait pembuatan Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) ternyata telah dihentikan penyidikannya dengan pertimbangan bahwa peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 310/PID/PRAP/2011/PT DKI yang telah bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum sebagaimana bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II pada *vide* bukti TII-9;
88. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pembuatan Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) adalah perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan. Oleh karena itu Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;



III. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah begitu saja membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai eksepsi bahwa gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

89. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dengan ini menyatakan keberatan atas tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta karena telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II bahwa gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan yang dikemukakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah jelas dan tegas, antara posita dan petitum juga tidak terdapat kontradiksi;

90. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terikut sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan Putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

91. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II bahwa gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat kabur dan tidak jelas, terikut sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut pada halaman 401 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup jelas uraian dalam posita gugatan Penggugat telah menguraikan dengan jelas kerugian materiil dari Para Penggugat sebesar US\$250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dollar



Amerika Serikat) ditambah bunga 6 % per tahun dengan rincian bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat Penggugat – Penggugat kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan dan ditolak oleh Para Bank untuk mendapatkan pinjaman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat gugatan Penggugat, dimana gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yaitu berupa pengalihan objek sita jaminan Pengadilan, dan tidak ada mengemukakan dalil wanprestasi, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis gugatan Penggugat adalah cukup jelas, maka eksepsi dari Tergugat-Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

92. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang cukup atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sangat keliru dan tidak berdasar karena memang gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam perkara *a quo*, antara posita dan petitum tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan. Hal ini terbukti dari posita gugatan, di mana Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat khususnya Termohon Kasasi V, dahulu Terbanding V/Penggugat V (PT Garuda Pancaarta) baru menjadi pemilik atas Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung), Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Penggugat III (PT Gula Putih Mataram) dan Termohon Kasasi IV, dahulu Terbanding IV/Penggugat IV (PT Indolampung Distillery) setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang melalui lelang umum Negara oleh Pemerintah RI c.q. BPPN dan tidak pernah menandatangani perjanjian-perjanjian *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut setiap perubahannya dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 senilai USD. 50,000,000 dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 senilai USD. 27,500,000 berikut setiap perubahannya yang telah ada jauh sebelum Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung), Termohon Kasasi



II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Penggugat III (PT Gula Putih Mataram) dan Termohon Kasasi IV, dahulu Terbanding IV/Penggugat IV (PT Indolampung Distillery) diserahkan kepada Pemerintah RI c.q. BPPN, namun demikian ternyata pada petitum gugatan, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat termasuk Termohon Kasasi V, dahulu Terbanding V/Penggugat V (PT Garuda Pancaarta) menuntut dibatalkannya perjanjian yang dibuat jauh sebelum Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung), Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Penggugat III (PT Gula Putih Mataram) dan Termohon Kasasi IV, dahulu Terbanding IV/Penggugat IV (PT Indolampung Distillery) dimiliki oleh Pemerintah RI c.q. BPPN Hal ini secara tegas dikemukakan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat pada posita gugatan pada angka V butir 1.1.2 halaman 31, butir 1.1.5 halaman 33, butir 1.2.3 Para graf 2 halaman 36 dan huruf b halaman 15 serta pada petitum gugatan pada butir 5 sampai dengan 6 halaman 54 sampai dengan 55 yang terkuip sebagai berikut:

Posita gugatan pada angka V butir 1.1.2 halaman 31:

1.1.2 Ternyata Direksi ILP atau PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) tidak pernah menandatangani Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 Oktober 1996;

Posita gugatan pada angka V butir 1.1.5 halaman 33:

...Dengan demikian, terlepas dari apakah ada atau tidak ada tagihan dari *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) ternyata yang dialihkan/*Subrogasi* kepada Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) adalah Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) Tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-6);

Posita gugatan pada butir 1.2.3 Para graf 2 halaman 36:

Dengan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim membuat Putusan bahwa Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh Perjanjian turunannya (Perjanjian *Acessoir*/tambahan) berupa agunan hak tanggungan dan jaminan *fidusia* dinyatakan juga batal dan tidak berkekuatan hukum;



Posita gugatan pada huruf b halaman 15:

- b. Setelah diserahkan kepada Negara RI, maka Pemerintah RI c.q BPPN menjual Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 melalui lelang umum Negara dan yang keluar sebagai pemenang lelang adalah Penggugat 5;

Petitum gugatan pada halaman 54 sampai dengan 55 butir 5 sampai dengan 6:

5. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 dan setiap perubahannya (bukti P-6) yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), Perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunan atas Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tersebut beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber atau yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9) dan setiap perubahannya yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunannya dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para



Terbanding/Para Penggugat tidak pernah menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai kapasitas Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dan Para turut Termohon Kasasi, dahulu Para turut Terbanding/Para Tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum serta perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan, namun Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat hanya mengulang-ulang dalil bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dan Para turut Termohon Kasasi, dahulu Para turut Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

- c. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mencampur-adukkan antara dalil wanprestasi dengan dalil perbuatan melawan hukum. Hal ini sangat jelas terlihat dari perkara *a quo*, dimana pada satu sisi Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah berulang kali mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dan Para turut Termohon Kasasi, dahulu Para turut Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (khususnya turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I (PT Mekar Perkasa) dan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II yang secara diam-diam telah mengalihkan harta obyek sita jaminan pengadilan dan obyek sengketa yang sedang diadili di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, yang pengalihannya (*Subrogasi*) dilakukan dengan Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07, namun pada sisi yang lain Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga telah mendalilkan mengenai perjanjian *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 senilai USD. 50,000,000 dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 senilai USD. 27,500,000 berikut setiap perubahannya dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut setiap perubahannya, sehingga dalam perkara *a quo* Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga telah menjelaskan dan mendalilkan mengenai wanprestasi yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dan Para turut Termohon Kasasi, dahulu Para turut Terbanding/Para Tergugat berdasarkan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 senilai USD. 50,000,000 dan *Contract For*



Undertaking Guarantee (Indemnity) tanggal 17 Juli 1993 senilai USD. 27,500,000 berikut setiap perubahannya dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut setiap perubahannya. Hal ini secara tegas dikemukakan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat pada posita gugatan *a quo* butir III angka 2 dan angka 4 halaman 22 sampai dengan 23 serta pada posita gugatan *a quo* yaitu diantaranya pada angka 1 butir 1.1.2 Para graf 3 halaman 31, butir 1.2.3 Para graf 2 halaman 36 dan pada petitum gugatan pada butir 5 sampai dengan 6 halaman 54 sampai dengan 55 surat gugatan yang terkutip sebagai berikut:

Posita gugatan pada butir III angka 2 halaman 22:

...ternyata Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) maupun Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) secara diam-diam telah mengalihkan seluruh agunan tanah dan jaminan fidusia tersebut berikut piutang rekayasa yang statusnya masih dalam keadaan tersita dan obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi...;

Posita gugatan pada butir III angka 4 halaman 23:

4. Bahwa tindakan dari Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) yang mengalihkan (*Subrogasi*) OBYEK sengketa yang sedang dalam keadaan tersita adalah merupakan perbuatan melawan hukum...;

Posita gugatan pada angka 1 butir 1.1.2 Para graf 3 halaman 31:

Dengan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim membuat Putusan bahwa Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-6) berikut seluruh Perjanjian turunannya (Perjanjian Aksesoir/tambahan) atau perubahan (*Amendement*) maupun berupa agunan hak tanggungan dan jaminan fidusia dinyatakan juga batal dan tidak berkekuatan hukum...;

Posita gugatan pada butir 1.2.3 Para graf 2 halaman 36:

Dengan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim membuat Putusan bahwa Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh Perjanjian turunannya (Perjanjian Aksesoir/tambahan) berupa agunan hak tanggungan dan jaminan fidusia dinyatakan juga batal dan tidak berkekuatan hukum...;

Petitum gugatan pada butir 5 sampai dengan 6 halaman 54 sampai



dengan 55:

5. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 dan setiap perubahannya (bukti P-6) yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), Perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunan atas Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tersebut beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber atau yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9) dan setiap perubahannya yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunannya dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

Padahal secara hukum tindakan menggabungkan dan/atau mencampur adukkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum jelas-jelas tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara karena wanprestasi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Hal ini secara tegas diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung R.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang memuat pertimbangan sebagai berikut:

Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula

93. Bahwa perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sampaikan juga di sini bahwa ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah lalai dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun atas eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat II bahwa gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas dikarenakan telah mencampur-adukkan dalil perbuatan melawan hukum dan dalil wanprestasi sebagaimana penjelasan pada butir 92 di atas, sehingga dengan demikian jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas tersebut, tidak cukup memberikan pertimbangan dan oleh karenanya Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi serta harus dibatalkan, karena telah melanggar Hukum Acara Yang Berlaku dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana terkuip sebagai berikut:

Pasal 178 ayat (1) HIR:

- (1) Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;

Pasal 189 ayat (1) Rbg:

- (1) Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh Para pihak;
- ❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:
- Putusan Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dengan pertimbangan sebagai berikut:
Menimbang bahwa walaupun alasan-alasan Kasasi tersebut mengenai fakta, yaitu tentang ada atau tidak adanya iktikad baik dari pihak Tergugat IV/Penggugat untuk Kasasi dalam soal jual-beli tanah sengketa antara dia dan Tergugat-Tergugat lainnya, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menurut

Halaman 243 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



pendapat Mahkamah Agung keduanya kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), karena Putusan Pengadilan Negeri tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi;

- Putusan Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berhubungan dengan apa yang dipertimbangkan di atas, karena dalil-dalil Penggugat-asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak cukup memberi alasan, maka Putusan-Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, yaitu dengan menolak gugatan Penggugat-asal sekarang Tergugat dalam Kasasi;

94. Bahwa oleh karena perkara *a quo* sangat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang begitu saja membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi bahwa gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas adalah pertimbangan yang keliru dan oleh karenanya sangatlah wajar apabila Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir harus dibatalkan;
- IV. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat 4, PT Mekar Perkasa (turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I), Arman Lany, S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III), Marubeni Europe PLC, dahulu bernama Marubeni UK PLC (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat IV) padahal tidak terbukti ada kerugian materiil yang diderita Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat akibat tindakan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II serta ganti rugi materiil yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak dirinci;
95. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi



yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II, PT Mekar Perkasa (turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I), dan Arman Lany, S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) serta Marubeni Europe PLC, dahulu bernama Marubeni UK PLC/turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat IV), padahal kerugian materiil tersebut tidak terbukti disebabkan oleh tindakan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II;

96. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan Putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

97. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II, PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I dan Arman Lany, S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) serta Marubeni Europe PLC, dahulu bernama Marubeni UK PLC/turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat IV terkutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Akhir pada halaman 417:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum dimana sebagai perusahaan besar yang kehilangan proyek-proyek serta keuntungannya maka petitum angka 9 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana terhadap petitum angka 9 ini hanya dapat dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Amar Putusan Akhir pada halaman 419:



5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar USD250,000,000,00 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun dihitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas;

98. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II, PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I dan Arman Lany, S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) serta Marubeni Europe PLC, dahulu bernama Marubeni UK PLC/turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat IV tersebut adalah pertimbangan dan amar Putusan yang keliru, sangat tidak adil dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa ternyata kerugian Materiil yang dituntut Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang dikabulkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut adalah timbul sebagai akibat Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II, PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I, dan Arman Lany, S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagai perusahaan besar kehilangan proyek-proyek serta keuntungan;
- b. Bahwa ternyata tindakan/perbuatan yang menurut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dianggap merugikan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat (PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I, PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II, PT Gula Putih Mataram/Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Penggugat III, PT Indolampung Distillery/Termohon Kasasi IV, dahulu Terbanding IV/Penggugat IV dan PT Garuda Pancaarta/ Termohon Kasasi V,



dahulu Terbanding V/Penggugat V) tersebut pada butir a di atas adalah jelas-jelas bukan merupakan tindakan/perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II atau dengan kata lain kerugian materiil tersebut tidaklah timbul sebagai akibat tindakan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II, karena faktanya Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II merupakan kreditur dan/atau pihak yang berhak atas piutang dan/atau penerima jaminan, sedangkan Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa) adalah debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, dimana Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I/PT Sweet Indolampung dan Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II/PT Indolampung Perkasa yang tidak mau melakukan pembayaran hutangnya kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dan terbukti tidak ada pengalihan obyek sita Pengadilan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II, sehingga sangatlah janggal apabila Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, apalagi ternyata terkait *Subrogasi* sebagaimana dimaksud Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07 tidak ada kerugian yang diderita Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat selaku Debitur, karena jumlah hutang yang harus dibayar tetap sama sebagaimana sebelum *Subrogasi* terjadi;

- c. Bahwa disamping itu, ternyata perkara *a quo nebis in idem* dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli), serta Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli) termasuk juga tindakan pengalihan obyek sita Pengadilan (*vide* bukti TII-9), maka jelas tidak ada kerugian apapun dari Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang diakibatkan oleh tindakan/perbuatan Pemohon Kasasi, dahulu



Pembanding/Tergugat II;

- d. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sampaikan pula bahwa kerugian materiil yang dituntut Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat (PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I, PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II, PT Gula Putih Mataram/Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Penggugat III, PT Indolampung Distillery/Termohon Kasasi IV, dahulu Terbanding IV/Penggugat IV dan PT Garuda Pancaarta/Termohon Kasasi V, dahulu Terbanding V/Penggugat V) 2 yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, jelas-jelas tidak rinci dan sangat tidak masuk akal dan terlalu besar; Darimana Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mendapatkan angka sebesar USD250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) tersebut sebagai dasar perhitungan tuntutan ganti kerugian materiil dan apa justifikasinya? Disamping itu pula apa dasar dan justifikasi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menentukan besarnya ganti kerugian materiil yang wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II, PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I dan Arman Lany, S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) serta Marubeni Europe PLC, dahulu bernama Marubeni UK PLC/turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat IV sebesar USD250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) kepada Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang selanjutnya dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta????Jumlah kerugian materiil tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah rekaan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat semata-mata tanpa suatu dasar atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikuatkan pula oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta;
- e. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikuatkan pula oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ternyata tidak dirinci



dan tidak jelas, maka secara hukum tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan-Putusan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1972:

gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971:

Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan;

99. Bahwa dengan demikian jelas bahwa sangat tidak adil dan tidak berdasar hukum apabila Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II harus ikut secara tanggung renteng menanggung kerugian materiil yang tidak diakibatkan oleh perbuatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II;
100. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II, PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I dan Arman Lany, S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) serta Marubeni Europe PLC, dahulu bernama Marubeni UK PLC/turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat IV adalah pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- V. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai sita Jaminan/sita persamaan yang diletakkan dalam perkara *a quo*;
101. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti*



Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai sita jaminan/ sita persamaan yang diletakkan dalam perkara *a quo*, padahal jelas-jelas mengenai sita jaminan yang telah diletakkan telah diperintahkan untuk diangkat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli);

102. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 26 terikutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 26 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam hal ini sependapat dengan Para Terbanding semula Para Penggugat, bahwa penghentian penyidikan oleh Polisi terkait laporan pidana atas pembuatan akta *Subrogasi* adalah tidak menghapus hak bagi Para Terbanding semula Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata dengan alasan Para Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan barang yang sedang dalam sita jaminan oleh Pengadilan melalui akta-akta Notaris yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat III Notaris/PPAT Arman Lany, SH. yang mana kalau dilihat dari fakta hukumnya akta-akta notaris dimaksud yakni akta Nomor 04, Nomor 05, Nomor 06, dan Nomor 07 semuanya adalah tertanggal 08 Pebruari 2007, sedangkan penetapan penyitaan atas barang-barang yang terkait oleh Pengadilan, yang dalam hal ini di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS adalah tertanggal 17 Oktober 2006 (bukti P-1) dan di Pengadilan Negeri Kota Bumi dengan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang penyitaannya didelegasikan ke Pengadilan Negeri Manggala adalah tertanggal 19 Oktober 2006 (bukti P-3a) dimana sita-sita jaminan tersebut telah didaftarkan di kantor pertahanan dan pada saat objek perkara tersebut telah didaftarkan di kantor pertahanan dan pada saat objek perkara tersebut dialihkan oleh Para Terbanding, sita-sita jaminan itu masih dalam keadaan melekat pada barang-barang yang menjadi objek pengalihan oleh Para Pembanding tersebut, maka dengan demikian pengalihan atas barang-barang yang sedang dalam sita jaminan tersebut adalah benar telah melanggar ketentuan pasal 199 HIR, yang merupakan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

103. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai sita jaminan/sita persamaan



yang diletakkan dalam perkara a *quot*erikut sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 416 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis telah melakukan Sita Jaminan, maka terhadap sita jaminan yang telah diletakkan dengan Penetapan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel tanggal 24 Agustus 2011 dan sebagian diangkat dengan Penetapan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel tanggal 25 Januari 2012, dinyatakan sah dan berharga;

Amar Putusan Akhir pada halaman 418:

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan, dengan Penetapan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt tanggal 24 Agustus 2011 dan sebagian diangkat dengan penetapan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel tanggal 25 Januari 2012;
104. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai sita jaminan/sita persamaan tersebut adalah pertimbangan dan amar Putusan yang keliru, sangat tidak adil dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak ada kekhawatiran akan adanya pengalihan atas obyek sengketa dikarenakan obyek sengketa masih tercantum atas nama Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagai Pemohon Sita dan berada dalam penguasaan serta masih dipergunakan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sendiri;
 - b. Bahwa pertimbangan dan amar dalam Putusan Akhir tersebut sangat tidak masuk akal dan terlalu berlebihan mengingat seharusnya yang dilindungi oleh *Judex Facti* adalah Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II yang notabene adalah kreditur dan/atau pihak yang berhak atas piutang dan/atau penerima jaminan dan bukan sebaliknya yang dilindungi oleh *Judex Facti* adalah Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagai debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, dimana Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I dan Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II jelas-jelas mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II berdasarkan Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap;

- c. Bahwa pertimbangan dan amar dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut merupakan pertimbangan dan amar yang sangat aneh dan bertentangan (kontradiktif) dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli) yang telah memerintahkan sita jaminan yang telah diletakkan untuk diangkat, sehingga dengan demikian jelas terbukti dalam perkara *a quo* tidak diperlukan sita jaminan dan/atau sita persamaan apapun guna menjamin pemenuhan Putusan pengadilan dalam perkara *a quo*;
Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli):

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli):

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

Halaman 252 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



105. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai sita jaminan/sita persamaan yang diletakkan dalam perkara *a quo*, padahal jelas-jelas mengenai sita jaminan yang telah diletakkan telah diperintahkan untuk diangkat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TII-1b/bukti asli) adalah pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi III

- A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup mempertimbangkan karena telah begitu saja membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
1. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dengan tegas menolak dan sangat keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang pada intinya membenarkan dan sependapat serta mengambil alih pertimbangan dan amar Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang (*absolut*) memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dari Tergugat-Tergugat oleh karena mengalihkan (*Subrogasi*) Objek Sengketa yang sedang dalam keadaan Tersita;
- b. Bahwa apabila perkara-perkara Sertifikat Jaminan Fidusia dan Sertifikat Hak Tanggungan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sudah melampaui batas waktu pengajuannya, oleh karena telah melampaui batas waktu 90 hari sejak Keputusan itu dikeluarkan (Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD terbit tanggal 12 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112



HT.04.06.TH.2001/NSTD dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD terbit tanggal 6 Februari 2001 serta Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 terbit tanggal 12 April 2000 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 terbit tanggal 4 November 1999), sehingga gugatan tersebut harus diajukan kepada Peradilan Umum;

2. Bahwa adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

3. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Sela yang telah menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan dalam perkara *a quo* dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang secara absolut mengadili perkara *a quo* terkutip pada halaman 174 sampai dengan 175 Putusan Sela sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 174 sampai dengan 175 Putusan Sela:

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I, II, III, dan IV menyatakan hal tersebut adalah produk dari Pejabat Tata Usaha Negara karena dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Menteri Hukum dan HAM RI dan Badan Pertanahan Nasional, maka menurut Majelis eksepsi tersebut tidak beralasan hukum oleh karena yang menjadi masalah pokok dalam gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dari Tergugat-Tergugat oleh karena mengalihkan (*Subrogasi*) Objek sengketa yang sedang dalam keadaan Tersita, disamping itu apabila perkara-perkara sertifikat Jaminan Fidusia dan Sertifikat Hak Tanggungan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga sudah melampaui batas waktu pengajuannya oleh karena telah melampaui batas waktu 90 hari sejak Keputusan itu dikeluarkan, oleh karena Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.Th.2001/NSTD dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 12 Februari 2001, dan Sertifikat



Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 6 Februari 2001, demikian juga Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 tanggal 12 April 2000 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tertanggal 4 November 1999, dimana sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 gugatan terhadap KTUN yang telah lewat tanggal waktu 90 hari, gugatan tersebut harus diajukan kepada Pengadilan dalam hal ini peradilan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV yang menyatakan yang berwenang memeriksa perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak dengan demikian Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua uraian pertimbangan diatas dimana Majelis berpendapat bahwa semua eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III dan IV adalah tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini secara absolut;

4. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Sela tersebut di atas sangat keliru dan terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah meminta pembatalan dari seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari *Guarantee Facility Agreemen* tanggal 3 Oktober 1996 dan *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 senilai USD50,000,000 dan *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 senilai USD27,500,000, dimana agunan atau jaminan tersebut mencakup sertifikat-sertifikat jaminan fidusia maupun sertifikat-sertifikat hak tanggungan yang merupakan produk-produk



yang dibuat oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);

Hal ini secara tegas terlihat dari posita Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat pada Angka III butir 2 halaman 21 dan 22 gugatan *a quo* serta dari petitum Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat pada butir 5 halaman 54 dan butir 6 halaman 55 gugatan *a quo* yang terkutip sebagai berikut:

Angka III butir 2 halaman 21 dan 22 Posita gugatan *a quo*:

2. Bahwa setelah Perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi berjalan selama 4 (empat) bulan dan juga setelah kurang lebih 4 (empat) bulan setelah diletakkan Sita Jaminan atas harta benda objek sengketa dan objek agunan hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia, secara tiba-tiba Para Penggugat menemukan bahwa ternyata Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) maupun Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) secara diam-diam telah mengalihkan seluruh agunan tanah dan jaminan fidusia tersebut berikut piutang rekayasa yang setatusnya masih dalam keadaan tersita dan objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, yaitu dengan cara Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) merekayasa pengalihan (*Subrogasi*) yang dibuat dengan 4 (empat) akta notaris yang dibuat oleh Tergugat 3, sebagaimana diuraikan berikut:

Petitum butir 5 halaman 54 Petitum gugatan *a quo*:

5. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum... seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber atau yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 tersebut...;

Petitum butir 6 halaman 54 Petitum gugatan *a quo*:

6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum...seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari Perjanjian penanggungan (*Contract for Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993...;

b. Bahwa sangat jelas Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut adalah merupakan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 9 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut undang-undang TUN), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini Sertifikat Hak Tanggungan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah serta Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia (Menteri Hukum dan HAM RI);
- merupakan keputusan tertulis;
- bersifat konkret, yaitu merupakan keputusan yang tidak abstrak atau berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia adalah mengenai keputusan tentang pendaftaran aset jaminan yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi aset jaminan tersebut (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II/*Marubeni Corporation*) apabila Debitur (Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I/PT Sweet Indolampung dan Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II/PT Indolampung Perkasa) wanprestasi;
- bersifat individual, yaitu merupakan keputusan yang tidak ditujukan untuk umum, namun jelas ditujukan kepada pihak tertentu. Dalam hal ini Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia jelas ditujukan untuk kreditur pemegang hak jaminan (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II (*Marubeni Corporation*));
- bersifat final, yaitu merupakan keputusan yang sudah definitif yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lainnya dan telah mempunyai akibat hukum bagi kreditur pemegang hak jaminan (untuk Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia);

Pasal 1 butir 9 Undang-Undang TUN:

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan

Halaman 257 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 257



peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- c. Bahwa oleh karena itu maka jelas sengketa pembatalannya adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 butir 10 dan 11 Undang-Undang TUN;

Pasal 1 butir 10 dan 11 Undang-Undang TUN:

Pasal 1

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 11. gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha Negara dan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan;
- d. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 14 K/TUN/1993 tentang sengketa pembatalan surat Tergugat (PLN) tanggal 6 Agustus 1991 Nomor 4818/832/BIKEU /1999 perihal tagihan susulan opal, dimana Tergugat (PLN) mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena tagihan opal tersebut sebagai akibat pelanggaran Penggugat atas ketentuan yang tercantum pada pasal 2 (a) perjanjian jual beli tenaga listrik. Dalam Putusan Nomor 14 K/TUN/1993, Mahkamah Agung RI memberikan pertimbangan yang pada intinya menyatakan bahwa 'karena objek gugatan adalah surat penetapan PLN dalam kedudukannya sebagai pejabat TUN. Oleh karena itu, meskipun tindakan Tergugat (PLN) terikat dalam standar kontrak, tindakan penerbitan itu tetap bersifat hukum publik, bukan perdata sehingga PTUN Jakarta berwenang memeriksanya';
- e. Bahwa oleh karena sengketa pembatalan atas Sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Jaminan Fidusia adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas, seharusnya Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mengajukan perkara *a quo* ke



Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan ke Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus mengeluarkan putusan yang pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

6. Bahwa disamping itu ternyata Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatan *a quo* juga mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dan Para turut Termohon Kasasi, dahulu Para turut Terbanding/Para Tergugat diantaranya Arman Lany, SH., selaku Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) yaitu sehubungan dengan keberadaan:

- Akta Pernyataan *Subrogasi* Nomor 4 tanggal 8 Februari 2007, dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris di Jakarta;
 - Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 5 tanggal 8 Februari 2007, dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris di Jakarta;
 - Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 6 tanggal 8 Februari 2007, dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris di Jakarta;
 - Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 7 tanggal 8 Februari 2007, dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris di Jakarta;
- (selanjutnya disebut Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07);

dimana berdasarkan dalil Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tersebut, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat selanjutnya meminta pembatalan atas Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07 tersebut, hal mana secara tegas terlihat pada posita dan petitum Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yaitu butir 4 halaman 23 sampai dengan 24, Huruf IV halaman 28, Huruf V halaman 29, butir 1.1 halaman 31 dan Butir 1.1.3 halaman 32 Posita gugatan *a quo* serta butir 4 halaman 53 Petitum gugatan *a quo* yang terkutip sebagai berikut:

Butir 4 halaman 23 sampai dengan 24 Posita gugatan *a quo*:

4. Bahwa...Tergugat 3 (Notaris Arman Lany, SH) membantu melancarkan Perbuatan Melawan Hukum tersebut dengan cara membuat 4 (empat) Akte otentik yang isinya rekayasa dan dibuat tidak sesuai aturan cara membuat



akta otentik sesuai Peraturan Jabatan Notaris. Tergugat 3 sebagai Notaris yang membuat 4 (empat) akta notaris tersebut tidak melakukan tugas notaris sesuai standar operasi dan aturan jabatan notaris yaitu:

c. Tergugat 3 selaku Notaris/PPAT tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang surat-surat maupun Anggaran Dasar dan kewenangan pihak-pihak yang tersebut dalam perjanjian utang dan agunan ...;

d. Tergugat 3 selaku Notaris/PPAT tidak terlebih dahulu mengecek kelengkapan dan kewenangan pihak-pihak yang membuat pengalihan piutang dan agunan...;

Huruf IV halaman 28 Posita gugatan *a quo*:

IV. perbuatan melawan hukum kedua (II):

Tergugat 3 selaku Notaris/PPAT tidak menjalankan tugasnya selaku Notaris/PPAT dalam membuat suatu akta otentik yaitu Tergugat 3 tidak memeriksa kelengkapan persyaratan mutlak dalam membuat akta otentik dalam pembuatan Akta *Subrogasi* (Akta Nomor 4) yaitu tidak melakukan pengecekan atas kelengkapan persyaratan dokumentasi dan apakah ada bukti-bukti piutang dan apakah benar ada kreditur yang mengalihkan (*Subrogasi*) piutang kepada penanggung;

Huruf V halaman 29 sampai dengan 30 Posita gugatan *a quo*:

V. perbuatan melawan hukum kedua (III):

Tergugat 3 selaku Notaris/PPAT dalam membuat Akta otentik lebih mementingkan godaan honor besar, akan tetapi tidak melaksanakan tugasnya untuk meneliti kelengkapan persyaratan dalam membuat akta otentik;

Butir 1.1 halaman 31 Posita gugatan *a quo*:

1.1 bukti-bukti Rekayasa ke 1 (satu) dari perbuatan melawan hukum ke III (ketiga)

bahwa sebelum membuat 4 (empat) akta notaris, ternyata notaris/ppat yaitu penggugat 3 tidak mengecek kelengkapan persyaratan dalam membuat suatu akta otentik dan tidak mengecek apakah perjanjian dan agunan yang dialihkan ditandatangani oleh direktur yang berwenang;

Butir 1.1.3 halaman 32 Posita gugatan *a quo*:

1.1.3. Dari kejadian ini jelas terlihat bahwa Tergugat 3 (Notaris Arman Lany, SH) tidak melakukan tugasnya sebagai Notaris dalam pembuatan akta otentik (Akta Nomor 4, Akta Nomor 5, Akta Nomor 6 dan Akta Nomor 7) untuk mengecek kelengkapan dokumen/anggaran dasar dari nama-nama yang disebut dalam 4 (empat) akta notaris tersebut sesuai peraturan



Jabatan Notaris;

Butir 4 halaman 53 sampai dengan 54 Petitum gugatan *a quo*:

4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum Akta-akta Notaris sebagai berikut:
 - a. Akta Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan *Subrogasi*, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
 - b. Akta Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
 - c. Akta Nomor 06 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
 - d. Akta Nomor 07 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (Tergugat 3) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditandatangani oleh Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
7. Bahwa Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat secara berulang-ulang mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dan Para turut Termohon Kasasi, dahulu Para turut Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Arman Lany, SH., selaku Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan jabatannya selaku Notaris yang membuat Akta Pernyataan *Subrogasi* Nomor 04 dan Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05, 06 dan 07, yaitu diantaranya tidak

Halaman 261 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, kelengkapan persyaratan dan bukti-bukti, kebenaran pihak yang terlibat serta tidak merinci pihak dalam perjanjian;

8. Bahwa dalam dalil-dalil tersebut, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menuduh bahwa Arman Lany, SH., selaku Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) telah melakukan pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya sebagai Notaris yang membuat Akta Pernyataan *Subrogasi* Nomor 04 dan Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05, 06 dan 07, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (undang-undang Jabatan Notaris), pengaduan atas adanya dugaan pelanggaran semacam itu seharusnya diajukan kepada Majelis Pengawas Daerah, sebagaimana terkutip di bawah ini:
Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004:

Majelis Pengawas Daerah berwenang:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
 - b. Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
 - c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
 - e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
 - f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
 - g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
 - h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah;
9. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris tersebut, undang-undang Jabatan Notaris juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur mengenai sanksi dimana pelaksanaannya diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, sampai dengan Majelis Pengawas Pusat, sebagaimana terdapat di bawah ini:

Pasal 9 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004:

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:
 - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. Berada di bawah pengampunan;
 - c. Melakukan perbuatan tercela; atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan;
 - (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang;
 - (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat;
 - (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas pengaduan yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah mengenai dugaan pelanggaran pelaksanaan kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dimana yang berwenang memeriksa pengaduan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris tersebut adalah Majelis Pengawas Daerah dimana selanjutnya Majelis Pengawas Daerah juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Uraian di atas juga membuktikan bahwa terbukanya kesempatan bagi pengadu, dalam hal ini Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, untuk menempuh upaya hukum, dimana pada tingkat selanjutnya Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusatlah yang berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang bersangkutan;
11. Bahwa dengan demikian jelas pengaduan atas dugaan pelanggaran pelaksanaan kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan Majelis Pengawas Daerah sehingga dengan demikian jelas bahwa yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus pengaduan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para

Halaman 263 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 263



Penggugat adalah Majelis Pengawas Daerah;

12. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut), maka jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan pertimbangan dan amar Putusan Sela *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah merupakan pertimbangan dan amar yang keliru serta sangat tidak berdasar dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara *a quo*, padahal jelas-jelas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan dimaksud. Oleh karena itu Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara *a quo* harus dibatalkan;
- B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup mempertimbangkan karena telah begitu saja membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
13. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dengan tegas menolak dan sangat keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang pada intinya membenarkan dan sependapat serta mengambil alih pertimbangan dan amar Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang (relatif) memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa perkara *a quo* berbeda dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana perkara *a quo* timbul karena adanya perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang mana objek sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi telah dialihkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dan Para turut Termohon Kasasi, dahulu Para turut Terbanding/Para Tergugat;

- b. Bahwa salah satu pihak yang mengalihkan objek sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I;

14. Bahwa adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 ter kutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

15. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Sela yang telah menolak eksepsi kompetensi relatif yang diajukan dalam perkara *a quo* dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo* ter kutip pada halaman 177 sampai dengan 178 Putusan Sela sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 177 sampai dengan 178 Putusan Sela:

Menimbang, bahwa keberatan atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan mengajukan bukti T.I-8 berupa Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS Pengadilan Negeri Gunung Sugih, bukti T.I-9 berupa Putusan Sela Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB tanggal 6 Juni 2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2446 K/PDT/2009 (bukti T.I-10) dan bukti T.I-11 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2447 K/PDT/2009 kemudian bukti T.II A berupa gugatan yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomer Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan bukti T.II 1B berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan T.II-2A berupa gugatan yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Kota Bumi dengan No Perkara 04/Pdt.G/2006/PN KB dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2447 K/Pdt/2009 kemudian bukti T.IV-6 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2446 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 201

Halaman 265 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana berdasarkan pasal 4 Perjanjian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 ada pemilihan domisili pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, kemudian bukti TIV-7 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 dimana dalam perjanjian Pemberian Hak Tanggungan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa mengenai hak tanggungan dengan segala akibat hukumnya memilih domisili pada Pengadilan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat tersebut menurut pendapat Majelis bahwa perkara yang pernah di sidangkan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut dan Pengadilan Negeri Kota Bumi tersebut dan telah sampai tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung RI adalah berbeda dengan gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat dalam gugatan *a quo* dimana gugatan *a quo* timbul oleh karena adanya perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kota Bumi dimana objek Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kota Bumi telah dialihkan oleh Tergugat-Tergugat dimana salah satu Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Tergugat I PT Mekar Perkasa, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR gugatan *a quo* sudah tepat di ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka menurut pendapat majelis eksepsi tentang Kompetensi Relatif dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;

16. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Sela tersebut di atas sangat keliru dan terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam gugatan *a quo*, baik dalam posita maupun petitumnya, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum sehubungan dengan keberadaan Akta Pernyataan *Subrogasi* Nomor 04 dan Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05, 06 dan 07 tanggal 8 Februari 2007, dimana selanjutnya Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat meminta pembatalan atas akta-akta tersebut;

Halaman 266 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa ternyata dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS (dalam pemeriksaan pada tingkat banding), Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mengemukakan permasalahan mengenai Akta Pernyataan *Subrogasi* Nomor 04 dan Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05, 06 dan 07 tanggal 8 Februari 2007;
- c. Bahwa dengan telah dikemukakannya Akta Pernyataan *Subrogasi* Nomor 04 dan Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05, 06 dan 07 tanggal 8 Februari 2007 oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS (dalam pemeriksaan pada tingkat banding) maka dapat diartikan bahwa terkait dengan Akta Pernyataan *Subrogasi* Nomor 04 dan Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05, 06 dan 07 tanggal 8 Februari 2007 tersebut, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat secara relatif telah mengakui dan memilih domisili hukumnya pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sehingga dengan demikian jelas Pengadilan Gunung Sugih-lah yang berwenang memeriksa dan mengadili pemeriksaan terkait dengan Akta Pernyataan *Subrogasi* Nomor 04 dan Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05, 06 dan 07 tanggal 8 Februari 2007;
- d. Bahwa perlu juga Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sampaikan bahwa mengenai perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tersebut, telah dilakukan upaya hukum sampai dengan tingkat kasasi yang mana Majelis Hakim Agung telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2446 K/Pdt/2009 tertanggal 19 Mei 2010 atas Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. *juncto* 10/Pdt/2008/PT TK. tersebut, yang pada intinya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi dan menolak gugatan Para Terbanding, dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya sehingga dengan demikian sejak tanggal 19 Mei 2010 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
17. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi relatif), maka jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan pertimbangan dan amar Putusan Sela *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah merupakan pertimbangan dan amar yang keliru serta sangat



tidak berdasar dengan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara *a quo*, padahal jelas-jelas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak mempunyai kewenangan dimaksud. Oleh karena itu Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara *a quo* harus dibatalkan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV uraikan di atas, Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 603/Pdt/2012/PT DKI tanggal 22 April 2013 *juncto* Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Agung dalam Tingkat Kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV atas putusan akhir (putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. Tanggal 21 Maret 2012);

Sebelum Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV menyampaikan dasar-dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV atas Putusan *a quo*, terlebih dahulu perkenankanlah Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dengan ini menyampaikan uraian fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir hanyalah merupakan dalil-dalil lama Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang didasarkan atas bukti-bukti berupa fotocopy, yang telah diajukan dan diperiksa di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sebagaimana dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. (Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS.) dan di Pengadilan Negeri Kotabumi sebagaimana dalam Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB (Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB.);
19. Bahwa hal tersebut dapat terlihat jelas karena Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat baik dalam perkara *a quo*, Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. maupun Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. sama-sama meminta pembatalan atas seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dimana perjanjian-perjanjian tersebut merupakan dasar hukum atas pengucuran dana kepada Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), yang digunakan untuk pembangunan pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin serta peralatan pabrik gula milik Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa) yang terletak di Propinsi Lampung;
20. Bahwa terhadap Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. tersebut, Majelis Hakim Agung telah mengeluarkan putusannya masing-masing untuk Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2446 K/Pdt/2009 tertanggal 19 Mei 2010 (Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009) dan untuk Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 (Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009), dimana kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut pada intinya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK. tanggal 24 September 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 13 November 2007 (Putusan PN Gunung

Halaman 269 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS.) dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 09/Pdt/2008/PT TK tanggal 9 September 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. tanggal 12 November 2007 (Putusan PN Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB.) sebagaimana terkuip di bawah ini:

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore, 12. MR. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Internasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. A.M. Widodo Purnamasidi, 19. PT Indolampung Cahaya Makmur, 20. PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi), 21. PT Gemahriph Pertiwi (Dalam Likuidasi), 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS., tanggal 13 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor

Halaman 270 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Benny Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata, 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo Ogawa, 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama, 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fujii, 22. Takaji Kunimatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25. Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Watanabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kita, 31. The sumitomo trust and banking co. Ltd., 32. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena Adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. A.M. Widodo Purnamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 09/PDT/2008/PT TK., tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., tanggal 12 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Halaman 271 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

21. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas bahwa Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. *juncto* Nomor 10/Pdt/2008/PT TK. *juncto* Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. *juncto* Nomor 09/Pdt/2008/PT TK *juncto* Nomor 2447 K/Pdt/2009 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

22. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 maupun Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009, Majelis Hakim Agung telah menilai bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan pendirian pabrik gula dan pengadaan mesin-mesin serta peralatan pabrik gula milik Termohon I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dan Termohon II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa) adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan serta tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II), sebagaimana pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) pada halaman 1646 sampai dengan 1648 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli) pada halaman 438 yang terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) pada halaman 1646:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat

Halaman 272 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara *proforma* atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli) pada halaman 1647:

- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT *Marubeni Corporation*;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) pada halaman 1648:

Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk *proforma* dan dibuat secara rekayasa;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) pada halaman 438:

Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi *Marubeni Corporation*, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;

23. Bahwa disamping itu terkait sita jaminan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli);
- Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1652 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli):

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3,



Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 sampai dengan 443 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli):

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar



biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

24. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, jelas terbukti bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan status tertentu terhadap Perjanjian kredit/utang piutang dan segala Jaminan (baik Jaminan kebendaan maupun Jaminan non kebendaan) yang diberikan kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV yaitu sah secara hukum. Oleh karena itu Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa) terbukti secara hukum mempunyai kewajiban untuk membayar seluruh utang-utangnya kepada *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II) yang timbul berdasarkan perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dimana selama ini eksistensi utang tersebut selalu disangkal oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
25. Bahwa meskipun keberadaan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang jelas-jelas telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut, tidaklah membuat Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat jera dan masih terus berupaya untuk menghindari dari kewajiban pembayaran utang Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa) kepada *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II), hal mana terbukti dengan diajukannya gugatan-gugatan baru di berbagai yurisdiksi pengadilan Negeri yang salah satunya adalah perkara *a quo*, yaitu dengan cara hanya menambah atau mengurangi pihak-pihak dalam gugatan saja namun sebenarnya baik pokok subjek maupun sasaran dan/atau substansi gugatan/obyek perkara adalah sama, sehingga karenanya perkara *a quo* sama (*nebis in idem*) dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB.;
26. Bahwa namun sangat disayangkan itikad tidak baik Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tersebut telah dibenarkan dengan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta, sehingga menimbulkan putusan yang saling



bertentangan/kontradiktif antara Putusan Tingkat Banding (Putusan PT yang menguatkan Putusan PN) dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Putusan Kasasi) yaitu antara Putusan *a quo* dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga dengan demikian menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukum yang luar biasa;

27. Bahwa oleh karena terbukti perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* bukti TIV-1a, *vide* bukti TIV -1b, *vide* bukti TIV-1c, *vide* bukti TIV-1d, *vide* bukti TIV-1e, *vide* bukti TIV-1f, *vide* bukti TIV-1g, *vide* bukti TIV-1h, *vide* bukti TIV-2a, *vide* bukti TIV-2b, *vide* bukti TIV-2c, *vide* bukti TIV-2d, *vide* bukti TIV-3, *vide* bukti TIV-4, *vide* bukti TIV-5, *vide* bukti TIV-6, *vide* bukti TIV-7), Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dengan ini juga menyatakan mengambil-alih pertimbangan Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai memori kasasi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dalam perkara *a quo*;

Bahwa selengkapannya yang menjadi dasar dan alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV terhadap Putusan *a quo* adalah sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak cukup mempertimbangkan karena telah begitu saja membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai eksepsi bahwa gugatan *a quo* tidak *nebis in idem*;
 - A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum mengenai lembaga *nebis in idem* karena menganggap obyek dan materi/substansi pokok Perkara dalam Perkara *a quo* berbeda dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. padahal jelas-jelas terbukti hakikat sasaran dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
28. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sangat keberatan



dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/ PN KB, dengan alasan bahwa meskipun subyek gugatan sama namun obyek dan alasan gugatan dalam perkara *a quo* adalah berbeda dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidaklah *Nebis In Idem*, karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

29. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

30. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 398 dan 399 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 398 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dimana dalil pokok gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan adanya perkara gugatan di Pengadilan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah terdaftar dengan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap objek sengketa telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yaitu untuk Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Berita Acara Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Untuk Pengadilan Negeri Kotabumi:

a. Penetapan Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;

b. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 399 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana didalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena obyek perkara yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut diatas secara diam-diam dialihkan (*Subrogasi*) oleh Tergugat I dan Tergugat II dan pengalihan (*Subrogasi*) tersebut dilakukan dengan 4 (empat) akta Notaris yang dibuat oleh Tergugat III pada tanggal 8 Februari 2007 yaitu:

Akta Notaris Nomor 4 tentang Pernyataan *Subrogasi*;

Akta Notaris Nomor 5 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Akta Notaris Nomor 6 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Akta Notaris Nomor 7 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari dalil gugatan Penggugat tersebut menurut hemat Majelis gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didalam perkara *a quo* adalah masalah Pengalihan Objek Perkara yang disita didalam perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut, sehingga alasan yang menjadi dasar gugatan *a quo* adalah tidak sama dengan alasan didalam gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kota Bumi, dimana yang menjadi alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah akibat dari Objek Sengketa yang diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, sehingga menurut pendapat Majelis gugatan *a quo* bukanlah pengulangan terhadap gugatan yang sama, maka oleh sebab itu bukanlah merupakan

Halaman 278 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



nebis in idem hal ini dapat dilihat pada bukti P-56, P-57, T.I-10, T.I-10a, T.I-11 dan T.I-11a dihubungkan T-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan bukti T.II-20 sampai dengan T.III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem* adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

31. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang cukup atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sangat keliru dan tidak berdasar, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai hubungan dalil-dalil pada bagian posita dengan bagian petitum dan juga tidak mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai bukti-bukti yang sama dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. yang telah berkekuatan hukum tetap serta telah dijadikan dasar tuntutan/petitum oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, dengan penjelasan sebagai berikut:

Subyek atau Para Pihak yang terlibat sebagai Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, sehingga jelas-jelas unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*

32. Bahwa ternyata subyek/pihak dalam perkara *a quo* dengan subyek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB adalah sama, sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Nomor	Subyek/pihak Dalam perkara <i>a quo</i> Nomor 470/pdt.g/2010/pn. Jkt.sel	Mempunyai Kesamaan	
		Perkara nomor 12/pdt.g/2006/pn.gs di pengadilan Negeri gunung sugih	Perkara nomor 04/pdt.g/2006/pn.kb di pengadilan Negeri kotabumi
1.	PT Sweet Indolampung	✓	



2.	PT Indolampung Perkasa	✓	✓
3.	PT Gula Putih Mataram	✓	
4.	PT Indolampung Distillery	✓	
5.	PT Garuda Pancaarta	✓	✓
6.	PT Mekar Perkasa	✓	✓
7.	Marubeni Corporation	✓	✓
8.	Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC)	✓	
9.	The Sumitomo Trust & Banking Co, Ltd, Singapore Branch	✓	✓
10.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch	✓	✓

Hal ini terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV (*vide* bukti TIV-1a pada halaman 1 sampai dengan 8, *vide* bukti TIV-1b pada halaman 1 sampai dengan 6, *vide* bukti TIV-1c pada halaman 1 sampai dengan 14, *vide* bukti TIV-1d pada halaman 1 sampai dengan 14, *vide* bukti TIV-1e pada halaman 1 sampai dengan 15, *vide* bukti TIV-1f pada halaman 1 sampai dengan 8, *vide* bukti TIV-1g pada halaman 1 sampai dengan 9 dan *vide* bukti TIV-1h pada halaman 1 sampai dengan 8), sehingga dengan demikian jelas merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdapat persamaan subyek/pihak dalam perkara *a quo* dengan subyek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor



04/Pdt.G/2006/PN KB;

33. Bahwa hal ini sejalan dengan keterangan ahli M. Yahya Harahap, SH. dalam persidangan tanggal 21 Desember 2011, yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dan turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II (*Marubeni Corporation*), yang pada intinya menyatakan bahwa mengenai subyek yang sama tidaklah harus sama persis, melainkan dapat berupa penambahan/pengurangan pihak dan hal tersebut tidaklah menghilangkan pengertian akan pokok maupun hakikat subyek yang sama, dimana dalam prakteknya penambahan dan/atau pengurangan pihak-pihak sering digunakan oleh Penggugat sebagai cara untuk memanipulasi terhadap subyek yang sama, sehingga dengan demikian jelas meskipun ada penambahan dan/atau pengurangan pihak tidaklah membuat perkara *a quo* menjadi tidak *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB;
34. Bahwa disamping itu selain adanya persamaan pokok subyek/pihak sebagaimana tersebut di atas, terdapat persamaan lain dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. maupun Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. yaitu *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II), pada prinsipnya sama-sama berkedudukan sebagai kreditur dan/atau pihak yang berhak atas piutang dan/atau penerima jaminan, sedangkan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat berkedudukan sebagai debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, yang selalu berupaya untuk menunda pelaksanaan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
35. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sampaikan bahwa ternyata mengenai persamaan subyek/pihak dalam perkara *a quo* dengan subyek/pihak dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. terbukti tidak pernah diBANTAH oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam persidangan, sehingga dengan demikian jelas bahwa Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat harus dianggap telah mengakui dan karenanya pula berdasarkan hukum acara yang berlaku perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh



karena itu layak serta berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dikabulkan dan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan;

Obyek dan materi/substansi pokok perkara dalam perkara *a quo* adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, sehingga jelas-jelas unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

36. Bahwa ternyata obyek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* dengan obyek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB adalah sama, sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Nomor	Objek gugatan/Sengketa Yang Sama Dengan gugatan <i>a quo</i> Nomor 470/Pdt.G/2010/PN JKT.SEL	Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS
1.	<i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996 dan setiap perubahannya antara PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II) dan <i>Marubeni Corporation</i> (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II).	√
2.	<i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)</i> tertanggal 17 Juli 1993 senilai US\$50,000,000 dan <i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)</i> tertanggal 17 Juli 1993 senilai US\$27,500,000 serta setiap perubahannya antara PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I) dan <i>Marubeni Corporation</i> (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II).	√

Nomor	Objek gugatan/Sengketa Yang Sama Dengan gugatan <i>a quo</i> Nomor 470/Pdt.G/2010/PN JKT.SEL	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB
1.	<i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996 dan setiap perubahannya antara PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II) dan <i>Marubeni Corporation</i> (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding	√



	II/Tergugat II Tergugat II).	
--	------------------------------	--

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa obyek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* adalah sama termasuk namun tidak terbatas dengan obyek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. sebagaimana terkotip pada gugatan *a quo* pada bagian petitum pokok perkara butir 5 sampai dengan 6 halaman 54 sampai dengan 55 serta dalam gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. pada bagian petitum pokok perkara butir 4 halaman 115 sampai dengan 122 serta dalam gugatan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. pada bagian petitum pokok perkara butir 4 halaman 76 sampai dengan 78.

gugatan *a quo* pada bagian petitum Pokok Perkara butir 5 sampai dengan 6 halaman 54 sampai dengan 55:

- Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 dan setiap perubahannya (bukti P-6) yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) akan tetapi tidak pernah ditandatangani oleh Direksi atau kuasa yang sah dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), Perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunan atas Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tersebut beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber atau yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
- Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9) dan setiap perubahannya yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) akan tetapi tidak pernah ditandatangani oleh Direksi atau Kuasa yang sah dari PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*),



perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunannya dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 tersebut dan perubahan maupun Perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 115 sampai dengan 122:

4. membatalkan dan menyatakan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum:

- *Restructured Guarantee Facility Agreement (In Respect of Loan USD27,500,000)* tanggal 29 Agustus 2001 dengan pihak PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Corporation* (bukti P-18a);
- *Restructured Guarantee Facility Agreement (In Respect of Loan USD50,000,000)* tanggal 29 Agustus 2001 dengan pihak PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Corporation* (bukti P-19a);
- *Restructured Guaranty Facility Agreement (Amendment to Guarantee Facility Agreement)* tanggal 29 Agustus 2001 dengan Para pihak PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation* (bukti P-32a);
- Surat PT Sweet Indolampung Perihal: *Contract of Undertaking Guarantee (Indemnity USD50,000,000)* tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan *Marubeni Corporation* (bukti P-51);
- Surat tanggal 17 Juli 1993 yang seolah-olah dari PT Sweet Indolampung yang ditujukan kepada *Marubeni Corporation*, perihal *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity) US\$ 50,000,000.00* (bukti P-53a);
- Dan dokumen lain terkait;

Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. pada bagian petitum Pokok Perkara butir 4 halaman 76 sampai dengan 78:

4. menyatakan batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum:

- *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dengan pihak PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation* (bukti P-22);
- Dan semua perjanjian-perjanjian terkait;

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV (*vide* bukti TIV-1g dan *vide* bukti TIV-1h), sehingga dengan demikian jelas merupakan fakta yang tidak terbantahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat persamaan obyek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* dengan obyek gugatan/sengketa dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB;

Terlebih lagi mengenai Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04, Akta Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05, Akta Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama Nomor 06 dan Akta Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama Nomor 07, semuanya tertanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07), terbukti telah diajukan dan dipertimbangkan sebagai bukti oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. (*vide* bukti P-127, *vide* bukti P-128, *vide* bukti P-129, *vide* bukti P-130) dan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. (*vide* bukti P-127, *vide* bukti P-104, *vide* bukti P-105, *vide* bukti P-106, *vide* bukti P-107), sehingga dengan demikian jelas merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa terdapat persamaan obyek gugatan/sengketa dalam perkara *a quo* dengan Obyek gugatan/sengketa dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. Namun demikian, meskipun Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07 telah diajukan dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. (*vide* bukti P-127, *vide* bukti P-128, *vide* bukti P-129, *vide* bukti P-130) dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. (*vide* bukti P-127, *vide* bukti P-104, *vide* bukti P-105, *vide* bukti P-106, *vide* bukti P-107), Mahkamah Agung Republik Indonesia tetap menolak gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV Dan Para Turut Termohon Kasasi, Dahulu Para Turut Terbanding/Para Tergugat sehubungan dengan Akta Nomor 04, 05, 06 DAN 07, sebagaimana terkatip sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Nomor 10/Pdt/2008/PT TK pada halaman 188 yang selanjutnya telah diperbaiki, dipertimbangkan, dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli):

VII. Seluruh dalil-dalil dan Pembelaan Terbanding 1 (Tergugat 1), Terbanding 2 sampai dengan 8 baik lisan di persidangan melalui kuasa hukumnya maupun

Halaman 285 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jawaban pokok perkara, duplik dan kesimpulannya telah demi hukum gugur atau terbantahkan, karena telah ditemukan 4 (empat) Akta Notaris (bukti P.127, P.128, P.129, P.130) yang isinya bertolak belakang dengan seluruh dalil/pembelaan Tergugat 1 sampai dengan 8 (Terbanding 1 sampai dengan 8), sebab dalam Pembelaan (Jawaban, duplik, kesimpulan, pembelaan lisan di persidangan) ternyata sampai dengan hari tanggal putusan dalam perkara ini (tanggal 13 November 2007 ternyata Terbanding 1 sampai dengan 8 selalu mendalilkan bahwa satu-satunya Kreditur adalah *Marubeni Corporation* (Terbanding 1) akan tetapi ternyata dari 4 Akta Notaris (bukti P.127, P.128, P.129, P.130) terbukti sejak tanggal 8 Pebruari 2007, Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 8 telah merekayasa sehingga yang menjadi Kreditur (Rekayasa) atas tagihan rekayasa adalah P.T. Mekar Perkasa (Terbanding 40/Tergugat 40) Perusahaan 100% milik keluarga Salim;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) pada halaman 1646:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) pada halaman 1647:

- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT *Marubeni Corporation*;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) pada halaman 1648:

Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli) pada halaman 438:

...Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya

Halaman 286 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi *Marubeni Corporation*, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli):

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore, 12. MR. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Internasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. A.M. Widodo Purnamasidi, 19. PT Indolampung Cahaya Makmur, 20. PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi), 21. PT Gemahripath Pertiwi (Dalam Likuidasi), 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS., tanggal 13 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor

Halaman 287 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/Pdt.Delg/2006/PN MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39 untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 sampai dengan 443 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli):

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Benny Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata, 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo Ogawa, 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama, 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fujii, 22. Takaji Kunimatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25. Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Watanabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kita, 31. The Sumitomo Trust And Banking Co. Ltd., 32. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena Adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. A.M. Widodo Purnamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 09/PDT/2008/PT TK. tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB tanggal 12 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 288 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

37. Bahwa disamping adanya persamaan obyek gugatan/sengketa sebagaimana tersebut di atas, terdapat persamaan lain dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. yaitu sama-sama mengenai perbuatan melawan hukum dan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga meminta pembatalan atas perjanjian kredit/utang piutang dan/atau perjanjian jaminan/agunan dan/atau perjanjian terkait lainnya (*vide* bukti P-2, *vide* bukti P-4, *vide* bukti P-5a, *vide* bukti P-5d, *vide* bukti P-5c, *vide* bukti P-5b, bukti P-6, bukti P-6a, *vide* bukti P-7, *vide* bukti P-7a, *vide* bukti P-8, bukti P-9, bukti P-9a, *vide* bukti P-10, *vide* P-11, *vide* bukti P-16, *vide* bukti P-16a, *vide* bukti P-17, *vide* bukti P-17.a, *vide* bukti P-18, *vide* bukti P-18a, *vide* bukti P-19, *vide* bukti P-19a, *vide* bukti P-20, *vide* bukti P-21, *vide* bukti P-21a, *vide* bukti P-22, *vide* bukti P-22a, *vide* bukti P-23, *vide* bukti P-23a, *vide* bukti P-24, *vide* bukti P-24a, *vide* bukti P-25, *vide* bukti P-25a, *vide* bukti P-26, *vide* bukti P-26a, *vide* bukti P-27, *vide* bukti P-27a, *vide* bukti P-28, *vide* bukti P-28a, *vide* bukti P-29, *vide* bukti P-29a, *vide* bukti P-30, *vide* bukti P-30a, *vide* bukti P-31, *vide* bukti P-32, *vide* bukti P-33, *vide* bukti P-34) yang notabene telah dimintakan pula pembatalannya dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. (*vide* bukti P-7a, *vide* bukti P-7b, *vide* bukti P-8a, *vide* bukti P-8a.1, *vide* bukti P-8b, *vide* bukti P-8b.1, *vide* bukti P-8c, *vide* bukti P-9a, *vide* bukti P-9a.1, *vide* bukti P-9c, *vide* bukti P-9c.1, *vide* bukti P-10a, *vide* bukti P-10a.1, *vide* bukti P-10b, *vide* bukti P-10b.1, *vide* bukti P-11c, *vide* bukti P-12a, *vide* bukti P-12a.1, *vide* bukti P-12b, *vide* bukti P-12b.1, *vide* bukti P-12c, *vide* bukti P-13, *vide* bukti P-22.a.1, *vide* bukti P-30, *vide* bukti P-30.1, *vide* bukti P-32b, *vide* bukti P-32b.1, *vide* bukti P-33,, *vide* bukti P-33.1, *vide* bukti P-53b, *vide* bukti P-53b.1, *vide* bukti P-57a, *vide* bukti P-57a.1, *vide* bukti P-57b, *vide* bukti P-57b.1, *vide* bukti P-61a, *vide* bukti P-61a.1, *vide* bukti P-

Halaman 289 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



61b, *vide* bukti P-61b.1, *vide* bukti P-65, *vide* bukti P-127) dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. (*vide* bukti P-16.a, *vide* bukti P-17, *vide* bukti P-17.1, *vide* bukti P-19b, *vide* bukti P-19b.1, *vide* bukti P-22, *vide* bukti P-22.1, *vide* bukti P-39, *vide* bukti P-64) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

38. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sampaikan bahwa ternyata mengenai persamaan obyek gugatan/sengketa yang dimintakan pembatalan dalam perkara *a quo* dengan obyek gugatan/sengketa yang dimintakan pembatalan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. tidak pernah dibantah oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam persidangan, sehingga dengan demikian jelas bahwa Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat harus dianggap telah mengakui dan karenanya pula berdasarkan hukum acara yang berlaku perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena itu layak serta berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dikabulkan dan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan;

Pada saat perkara *a quo* diajukan, Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. telah diputus dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta putusan tersebut bersifat positif, sehingga jelas-jelas unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

39. Bahwa ternyata Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli), dimana kedua Putusan Kasasi dimaksud pada intinya menyatakan menolak gugatan Para Penggugat (baca: Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian jelas terbukti bahwa unsur *nebis in idem* telah melekat dalam perkara *a quo*;

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli):

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano



Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation. Cabang Singapore, 12. MR. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. (dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Internasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. A.M. Widodo Purnamasidi, 19. PT Indolampung Cahaya Makmur, 20. PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi), 21. PT Gemahripath Pertiwi (Dalam Likuidasi), 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS., tanggal 13 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu



rupiah);

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli):

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Benny Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata, 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo Ogawa, 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama, 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fujii, 22. Takaji Kunimatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25. Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Watanabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kita, 31. The Sumitomo Trust And Banking Co. Ltd., 32. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena Adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. A.M. Widodo Purnamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 09/PDT/2008/PT TK., tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., tanggal 12 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

40. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sampaikan bahwa perjanjian-perjanjian yang dimohonkan pembatalan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. yang notabene juga dimintakan pembatalan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo*, telah diberikan status tertentu oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu dengan menolak gugatan Para Penggugat (baca: Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya adalah sah secara hukum, sebagaimana pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 pada halaman 1646 sampai dengan 1648 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) dan pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 pada halaman 438 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli). Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dikabulkan dan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan;
- B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabaikan keterangan ahli M. Yahya Harahap, SH. dan DR. Arbijoto, SH., S.S., M.H. yang secara tegas menyatakan bahwa Perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
41. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, dengan alasan bahwa dalam perkara *a quo* tidak melekat azas *nebis in idem* dengan Perkara Nomor



12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

42. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

43. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 398 sampai dengan 399 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 398 sampai dengan 399 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dimana dalil pokok gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan adanya perkara gugatan di Pengadilan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah terdaftar dengan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung;

Bahwa terhadap objek sengketa telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yaitu untuk Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Berita Acara Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Untuk Pengadilan Negeri Kotabumi:

- a. Penetapan Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;



- b. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana didalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena obyek perkara yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut diatas secara diam-diam dialihkan (*Subrogasi*) oleh Tergugat I dan Tergugat II dan pengalihan (*Subrogasi*) tersebut dilakukan dengan 4 (empat) akta Notaris yang dibuat oleh Tergugat III pada tanggal 8 Februari 2007 yaitu:

Akta Notaris Nomor 4 tentang Pernyataan *Subrogasi*;

Akta Notaris Nomor 5 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Akta Notaris Nomor 6 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Akta Notaris Nomor 7 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari dalil gugatan Penggugat tersebut menurut hemat Majelis gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didalam perkara *a quo* adalah masalah Pengalihan Objek Perkara yang disita didalam perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut, sehingga alasan yang menjadi dasar gugatan *a quo* adalah tidak sama dengan alasan didalam gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, dimana yang menjadi alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah akibat dari Objek Sengketa yang diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, sehingga menurut pendapat Majelis gugatan *a quo* bukanlah pengulangan terhadap gugatan yang sama, maka oleh sebab itu bukanlah merupakan *nebis in idem* hal ini dapat dilihat pada bukti P-56, P-57, T.I-10, T.I-10a, T.I-11 dan T.I-11a dihubungkan T-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan bukti T.II-20 sampai dengan T.III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem* adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

44. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sangat keliru dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan keterangan ahli M. Yahya Harahap, SH., yang



diajukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dan turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II (*Marubeni Corporation*), dalam persidangan tanggal 21 Desember 2011 telah diperoleh keterangan bahwa jika kedua perkara pada hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dan perkara terdahulu telah diberikan status tertentu (*inkracht van gewijsde*), maka jelas perkara yang baru telah melekat asas *Nebis In Idem*;

- b. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sampaikan lebih lanjut bahwa atas pertanyaan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV terkait unsur *nebis in idem* yaitu:

Jika suatu perkara di tahun 2006 pihak Penggugat: ABCD dan Tergugat: EFGHIJ dan menuntut pembatalan yang sasaran utamanya adalah pembatalan perjanjian kredit dan/atau jaminan serta sudah berproses ditingkat pertama, banding dan tingkat kasasi, yang putusan kasasinya telah menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Kemudian pada tahun 2010, kembali diajukan gugatan baru dengan pihaknya pada pokoknya sama Penggugat: ABCD dan Tergugat EFGHIJ dengan sedikit modifikasi, selanjutnya objek perjanjian kredit dan/atau jaminan yang dimohonkan pembatalan tetap sama persis;

Ditanyakan kepada ahli apakah terhadap perkara tersebut berlaku *Nebis In Idem*???

Ahli M. Yahya Harahap, SH. dalam persidangan tanggal 21 Desember 2011 telah menjawab sebagai berikut:

Jika hakikinya, faktanya, pihaknya sama, objeknya sama atau soalnya sama, sasarannya juga sama yaitu sama-sama menuntut pembatalan perjanjian, meskipun terdapat variabel tambahan, *nebis in idem* tetap melekat di dalam perkara kedua itu;

Memang bertitik tolak dari pasal 1917 KUHPdata, disitu dikatakan pihak sama, soal sama, alasan sama, itukan cara untuk menghindar, namun dalam praktek peradilan sudah diakui bahwa yang terpenting pada hakekatnya adalah sama. Tujuan kelembagaan *nebis in idem* untuk memancangkan landasan prinsip kepastian hukum di dalam penegakan hukum. Jadi di dalam penegakan hukum, bukan hanya kebenaran dan keadilan yang terus dicari, tetapi juga adalah asas kepastian hukum, terkadang asas kepastian hukum itu lebih bernilai dari kebenaran dan keadilan;



- c. Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ahli DR. Arbijoto, SH., S.S., M.H. yang diajukan oleh turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I (PT Mekar Perkasa), dalam persidangan tanggal 14 Desember 2011 telah diperoleh keterangan bahwa konsep pasal 1917 KUHPerdata tentang *nebis in idem* harus diartikan secara kontekstual dan penerapannya di Indonesia harus disesuaikan juga dengan kepribadian bangsa demi Keadilan dan Kepastian Hukum, dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963 dan pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) terkait peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga jika subyek maupun obyek dalam perkara yang baru pada hakikatnya atau rohnya adalah sama, maka jelas dalam perkara yang baru telah melekat asas *Nebis In Idem*, sehingga dengan demikian jelas bahwa perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- d. Bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan dari ahli DR. Arbijoto, SH. yang diajukan oleh turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I (PT Mekar Perkasa), dalam persidangan tanggal 14 Desember 2011 bahwa unsur *nebis in idem* mengenai soal dan alasan berdasarkan pasal 1917 KUH Perdata tidak bersifat kumulatif, melainkan soal dan tuntutan tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yang sama dan tidak berdiri sendiri, sebagaimana doktrin Hukum Prof. Mr. A. Pitlo dalam bukunya yang berjudul Buku pembuktian Dan Daluwarsa, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, Alih bahasa M. Isa Arief, SH., Penerbit PT Intermasa-Jakarta, pada halaman 141 sampai dengan 143 (*vide bukti TIV-5/bukti asli*), yang terkutip sebagai berikut:
- soal yang sama dan alasan yang sama bukanlah merupakan dua syarat yang berlainan dan berdiri sendiri-sendiri, namun kedua syarat tersebut pada hakekatnya merupakan satu syarat yang sama;
- e. Bahwa seandainya pun Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat beranggapan bahwa dalam perkara *a quo*



yang menjadi alasan gugatan adalah berbeda dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB (quad non) dengan tujuan untuk mengelabui Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara *a quo*, sehingga seolah-olah perkara *a quo* menjadi tidak *nebis in idem* dengan gugatan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, maka tetap saja hal tersebut tidak menghilangkan unsur *nebis in idem* yang melekat pada perkara *a quo*. Hal ini disebabkan berdasarkan keterangan dari ahli M. Yahya Harahap, SH., dalam persidangan tanggal 21 Desember 2011 dan ahli DR. Arbijoto, SH., S.S., M.H. dalam persidangan tanggal 14 Desember 2011, yang pada intinya menyatakan bahwa lembaga *nebis in idem* adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum, maka jelas seandainya terdapat alasan yang berbeda dalam perkara baru (quad non), namun apabila ternyata hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dengan perkara terdahulu, maka jelas melekat asas *Nebis In Idem*, sehingga dengan demikian jelas bahwa perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

- f. Bahwa sejalan dengan inti dari lembaga *nebis in idem* guna menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum, maka ketentuan pasal 1455 KUHPdata, telah mewajibkan alasan-alasan gugatan pembatalan perjanjian harus diajukan secara bersamaan dan tidak boleh dicicil sebagaimana terkutip sebagai berikut:

Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu perikatan atas dasar berbagai alasan, diwajibkan memajukan alasan-alasan itu sekaligus, atau ancaman ditolaknya alasan-alasan yang dimajukan terkemudian, kecuali apabila alasan-alasan yang dimajukan terkemudian itu, karena salahnya pihak lawan tidak dapat diketahui lebih dahulu;

45. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah begitu saja membenarkan tindakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memberikan pertimbangan bahwa asas *nebis in idem* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, karena dalam perkara *a quo* nyata-nyata hakikatnya, sasarannya, soalnya adalah sama dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB



yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu sama-sama meminta pembatalan seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, dan oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dikabulkan dan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan;

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menyatakan bahwa Perkara *a quo* tidak masuk dalam kategori *nebis in idem* sehingga merupakan pertimbangan yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku serta yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

46. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, dengan alasan bahwa azas *nebis in idem* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, baik dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., karena jelas-jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

47. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkatip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;



48. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 398 sampai dengan 399 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 398 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dimana dalil pokok gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan adanya perkara gugatan di Pengadilan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah terdaftar dengan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung;

Bahwa terhadap objek sengketa telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yaitu untuk Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Berita Acara Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Untuk Pengadilan Negeri Kotabumi:

a. Penetapan Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;

b. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 399 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana didalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena obyek perkara yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut diatas secara diam-diam dialihkan (*Subrogasi*) oleh Tergugat I dan Tergugat II dan pengalihan (*Subrogasi*) tersebut dilakukan dengan 4 (empat) akta Notaris yang dibuat oleh Tergugat III pada tanggal 8 Februari 2007 yaitu:

Akta Notaris Nomor 4 tentang Pernyataan *Subrogasi*;

Akta Notaris Nomor 5 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;



Akta Notaris Nomor 6 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Akta Notaris Nomor 7 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari dalil gugatan Penggugat tersebut menurut hemat Majelis gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didalam perkara *a quo* adalah masalah Pengalihan Objek Perkara yang disita didalam perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut, sehingga alasan yang menjadi dasar gugatan *a quo* adalah tidak sama dengan alasan didalam gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, dimana yang menjadi alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah akibat dari Objek Sengketa yang diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, sehingga menurut pendapat Majelis gugatan *a quo* bukanlah pengulangan terhadap gugatan yang sama, maka oleh sebab itu bukanlah merupakan *nebis in idem* hal ini dapat dilihat pada bukti P-56, P-57, T.I-10, T.I-10a, T.I-11 dan T.I-11a dihubungkan T-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan bukti T.II-20 sampai dengan T.III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem* adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

49. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah pertimbangan yang sangat keliru, tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum acara yang berlaku serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 1455 KUHPerdata, mengenai pembatalan suatu perjanjian/perikatan yang didasarkan atas berbagai alasan wajib diajukan alasan tersebut sekaligus, maka jelas tindakan dan pertimbangan *Judex Facti* yang telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV bahwa gugatan *a quo nebis in idem* yang diajukan dalam perkara *a quo* dengan alasan berbeda dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB adalah bertentangan dengan ketentuan pasal 1455 KUHPerdata tersebut;

Pasal 1455 KUHPerdata:

Barangsiapa mengira bahwa ia dapat menuntut pembatalan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan atas dasar berbagai alasan, diwajibkan memajukan alasan-alasan itu sekaligus, atau ancaman ditolaknya alasan-alasan yang dimajukan terkemudian, kecuali apabila alasan-alasan yang dimajukan terkemudian itu, karena salahnya pihak lawan tidak dapat diketahui lebih dahulu;

- b. Bahwa disamping itu ternyata berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983 (*vide* bukti TIV-2d/bukti asli), secara tegas juga menentukan bahwa jika kedua perkara pada hakikatnya sasarannya adalah sama dan pihak-pihak pokoknya adalah sama maka berlaku asas *nebis in idem*, sehingga dengan demikian jelas bahwa tindakan dan pertimbangan *Judex Facti* yang telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV bahwa gugatan *a quo nebis in idem* yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut; Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983 (*vide* bukti TIV-2d/bukti asli), dengan pertimbangan sebagai berikut:

Terhadap suatu perkara, dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung, berlaku asas *nebis in idem*, mengingat sasaran kedua perkara itu pada hakikatnya adalah sama, yaitu pernyataan tidak sah jual-beli tanah; pihak-pihak pokoknya juga sama;

- c. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 yang menjadi acuan bagi *Judex Facti* untuk menolak eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV bahwa gugatan *a quo nebis in idem* yang diajukan dalam perkara *a quo* sangatlah diragukan kebenarannya, dikarenakan bagaimana mungkin perkara yang baru terregister pada tahun 2001 telah diputuskan pada tahun 1997 dan Majelis Hakim yang memutus perkara Nomor 4039 K/Pdt/2001 tersebut pada tahun 1997 belum menjabat sebagai Hakim Agung di Mahkamah Agung Republik Indonesia, apalagi ternyata Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4039 K/Pdt/2001 tanggal 31 Januari 1997 tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai Yurisprudensi dan tidak masuk dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jilid 2, Perdata Umum Periode 1980-2009 yang merangkum semua Yurisprudensi sejak tahun 1980 sampai tahun 2009 sebagaimana Yurisprudensi Putusan Nomor 1149 K/Sip/1982 tanggal 21 April 1983

Halaman 302 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



yang telah masuk dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jilid 2, Perdata Umum Periode 1980-2009;

50. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah begitu saja membenarkan tindakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, dengan alasan bahwa azas *nebis in idem* tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dikabulkan dan Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir dibatalkan;
- D. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan mengabaikan adanya bukti-bukti yang sama berupa fotocopy dalam Perkara *a quo* dengan bukti-bukti Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
51. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, dengan alasan bahwa dalam perkara *a quo* tidak melekat azas *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., karena jelas-jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak menerapkan hukum pembuktian dengan benar serta telah mengabaikan adanya bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang sama dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
52. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam

Halaman 303 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan *a quo* pada halaman 27 terutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27

Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

53. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 398 sampai dengan 399 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV bahwa perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB terutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 398 sampai dengan 399 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dimana dalil pokok gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan adanya perkara gugatan di Pengadilan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah terdaftar dengan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung;

Bahwa terhadap objek sengketa telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yaitu untuk Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Berita Acara Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Untuk Pengadilan Negeri Kotabumi:

- a. Penetapan Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;

- b. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Penyitaan, pembuktian

Halaman 304 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Putusan Pengadilan, Cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 439-448, menjelaskan bahwa melekatnya *nebis in idem* dalam suatu putusan harus memiliki seluruh syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana di tentukan pasal 1917 KUHPerdara yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif yaitu pertimbangan hukum dari diktum suatu putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum terletak mengenai hal dan objek yang disengketakan;
4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli dipersidangan baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I, II, III dan IV yaitu DR.Johannes Djohansjah, S.H., M.H., Arbijoto, SH dan Yahya Harahap, SH;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana didalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena obyek perkara yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut diatas secara diam-diam dialihkan (*Subrogasi*) oleh Tergugat I dan Tergugat II dan pengalihan (*Subrogasi*) tersebut dilakukan dengan 4 (empat) akta Notaris yang dibuat oleh Tergugat III pada tanggal 8 Februari 2007 yaitu:

Akta Notaris Nomor 4 tentang Pernyataan *Subrogasi*;

Akta Notaris Nomor 5 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Akta Notaris Nomor 6 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Akta Notaris Nomor 7 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari dalil gugatan Penggugat tersebut menurut hemat Majelis gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didalam perkara *quo* adalah masalah Pengalihan Objek Perkara yang disita didalam perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut, sehingga alasan yang menjadi dasar gugatan *a quo* adalah tidak sama dengan alasan didalam gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, dimana yang menjadi alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quoadalah* akibat dari Objek Sengketa yang diletakkan sita jaminan oleh



Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, sehingga menurut pendapat Majelis gugatan *a quo* bukanlah pengulangan terhadap gugatan yang sama, maka oleh sebab itu bukanlah merupakan *nebis in idem* hal ini dapat dilihat pada bukti P-56, P-57, T.I-10, T.I-10a, T.I-11 dan T.I-11a dihubungkan T-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan bukti T.II-20 sampai dengan T.III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem* adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

54. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah pertimbangan yang sangat keliru dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam perkara *a quo* maupun dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. sama-sama mengenai perbuatan melawan hukum;
- b. Bahwa baik dalam perkara *a quo* maupun dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sama-sama meminta pembatalan atas seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya;
- c. Bahwa ternyata dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti hanya berupa fotocopy yang notabene adalah sama dengan bukti-bukti berupa fotocopy yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs. dan dalam Perkara Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB. sebagaimana diuraikan di bawah ini:

No	bukti-bukti yang mempunyai kesamaan	bukti-bukti Yang Sama		
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS.	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB.	Perkara <i>a quo</i> Nomor 470/Pdt.G/2010/PN JKT.SEL



1.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT di Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah	vide bukti P-7a		vide bukti P-2
2.	Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Drs. Mukhlis Basri, M.Si., PPAT di Kecamatan Menggala, Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang		vide bukti P-16a;	vide bukti P-4
3.	Akta Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan <i>Subrogasi</i> , dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris di Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani Para pihak yaitu <i>Marubeni Corporation</i> dan PT Mekar Perkasa	vide bukti P-127	vide bukti P-104	vide bukti P-5a
4.	Akta Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris di Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani Para pihak yaitu <i>Marubeni Corporation</i> dan PT Mekar Perkasa	vide bukti P-128	vide bukti P-105	vide bukti P-5b
5.	Akta Nomor 06 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama, dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris di	vide bukti P-129	vide bukti P-106	vide bukti P-5c



	Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani Para pihak yaitu <i>Marubeni Corporation</i> dan PT Mekar Perkasa			
6.	Akta Nomor 07 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama, dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris di Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani Para pihak yaitu <i>Marubeni Corporation</i> dan PT Mekar Perkasa	<i>vide bukti P-130</i>	<i>vide bukti P-107</i>	<i>vide bukti P-5d</i>
7.	<i>Guarantee Facility Agreement</i> dated 3 Oktober 1996, yang seolah-olah ditandatangani PT Indolampung Perkasa dan <i>Marubeni Corporation</i>		<i>vide bukti P-22</i>	<i>vide bukti P-6</i>
8.	Terjemahan resmi dari <i>Guarantee Facility Agreement</i> tanggal 3 Oktober 1996 oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.		<i>vide bukti P-22.1</i>	<i>vide bukti P-6a</i>
9.	<i>Amendment to Restructured Guaranty Facility Agreement</i> dated 29 August 2001, dated 30 August 2001, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa dan <i>Marubeni Corporation</i>	<i>vide bukti P-32b</i>	<i>vide bukti P-19b</i>	<i>vide bukti P-7</i>
10.	Terjemahan resmi dari <i>Amendment to Restructured Guaranty Facility Agreement</i> dated 29 August 2001, dated 30 August 2001, oleh	<i>vide bukti P-32b.1</i>	<i>vide bukti P-19b.1</i>	<i>vide bukti P-7a</i>



	Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.			
11	Anggaran Dasar PT Indolampung Perkasa yaitu Akta Nomor 32 tanggal 3 Januari 1990, yang diumumkan dalam Berita Negara R.I. Nomor 32 Tanggal 20 April 1993, Tambahan Berita Negara Nomor 1739 Tahun 1993		vide bukti P-64	vide bukti P-8
12	<i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In Respect of Loan of US\$ 27,500,000) dated 17 July 1993, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation</i>	vide bukti P-53b		vide bukti P-9
13	Terjemahan resmi dari <i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In Respect of Loan of US\$ 27,500,000) Dated 17 Juli 1993</i> , oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-53b.1		vide bukti P-9a
14	Anggaran Dasar PT Sweet Indolampung yaitu Akta Nomor 92 tanggal 6 Januari 1990, yang diumumkan dalam Berita Negara RI Tanggal 28 Februari 1992 Nomor 17, Tambahan Berita Negara Nomor 864, Tahun 1992	vide bukti P-22.a.1		vide bukti P-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 05/Pdt.G/2003/PN BKS. tanggal 19 Mei 2004	vide bukti P-65	vide bukti P-39	vide bukti P-11
16	<i>Loan Agreement (second Refinancing in respect of the US\$ 27,500,000 Original Loan Agreement and US\$ 2,587,220.05 First Refinancing Agreement)</i> Dated 27 October 1999, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe P.L.C.	vide bukti P-9a		vide bukti P-16
17	Terjemahan resmi dari <i>Loan Agreement (second Refinancing in respect of the US\$ 27,500,000 Original Loan Agreement and US\$ 2,587,220.05 First Refinancing Agreement)</i> dated 27 October 1999, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-9a.1		vide bukti P-16a
18	<i>Loan Agreement (second Refinancing in respect of the US\$ 50,000,000 Original Loan Agreement and US\$ 4,704,036.46 First Refinancing Agreement)</i> dated 27 October 1999, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Europe, P.L.C.	vide bukti P-9c		vide bukti P-17
19	Terjemahan resmi dari <i>Loan Agreement (second Refinancing in respect of the US\$ 50,000,000 Original Loan</i>	vide bukti P-9c.1		vide bukti P-17a

Halaman 310 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



	<i>Agreement and US\$ 4,704,036.46 First Refinancing Agreement</i>) dated 27 October 1999, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.			
20	<i>Acknowledgement Agreement</i> dated 27 October 1999, yang seolah-olah ditandatangani oleh <i>Marubeni Corporation</i> , <i>Marubeni Europe, P.L.C.</i> , PT Sweet Indolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih Mataram	<i>vide bukti P-33</i>		<i>vide bukti P-18</i>
21	Terjemahan resmi dari <i>Acknowledgement Agreement</i> dated 27 October 1999, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	<i>vide bukti P-33.1</i>		<i>vide bukti P-18a</i>
22	<i>Restructuring Agreement</i> Dated 29 Agustus 2001, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan <i>Marubeni Corporation</i>	<i>vide bukti P-30</i>	<i>vide bukti P-17</i>	<i>vide bukti P-19</i>
23	Terjemahan resmi dari <i>Restructuring Agreement</i> Dated 29 August 2001	<i>vide bukti P-30.1</i>	<i>vide bukti P-17.1</i>	<i>vide bukti P-19a</i>
24	Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999	<i>vide bukti P-7b</i>		<i>vide bukti P-20</i>
25	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> 14 April 1997 (USD27,500,000)	<i>vide bukti P-57a</i>		<i>vide bukti P-21</i>
26	Terjemahan resmi dari <i>Fiduciary Transfer Agreement</i>	<i>vide bukti P-57a.1</i>		<i>vide bukti P-21a</i>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	14 April 1997 (USD27,500,000), oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.			
27	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, dated 5 June 1998, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan Marubeni Corporation</i>	vide bukti P-61a		vide bukti P-22
28	Terjemahan resmi dari <i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, dated 5 June 1998, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.</i>	vide bukti P-61a.1		vide bukti P-22a
29	<i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, dated 27 October 1999</i>	vide bukti P-10b		vide bukti P-23
30.	Terjemahan resmi dari <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of a Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, dated 27 October 1999, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.</i>	vide bukti P-10b.1		vide bukti P-23a
31.	<i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement</i>	vide bukti P-10a		vide bukti P-24

Halaman 312 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



	(In Respect of a Loan USD27,500,000) dated 14 April 1997, dated 27 October 1999			
32.	Terjemahan resmi dari Amendment Nomor 3 to <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of a Loan US\$ 27,500,000) dated 14 April 1997, dated 27 October 1999, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-10a.1		vide bukti P-24a
33.	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan <i>Marubeni Corporation</i>	vide bukti P-57b		vide bukti P-25
34.	Terjemahan resmi dari <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of a Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan <i>Marubeni Corporation</i> , oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-57b.1		vide bukti P-25a
35.	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) dated 5 June 1998, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan <i>Marubeni</i>	vide bukti P-61b		vide bukti P-26



	<i>Corporation</i>			
36	Terjemahan resmi dari Amendment to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) dated 5 June 1998	vide bukti P- 61b.1		vide bukti P-26a
37	Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997, dated 27 October 1999	vide bukti P-12a		vide bukti P-27
38	Terjemahan resmi dari Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997, dated 27 October 1999, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P- 12a.1		vide bukti P-27a
39	Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997, dated 20 December 2000	vide bukti P-12b		vide bukti P-28
40	Terjemahan resmi dari Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) dated 14 April 1997, dated 20 December 2000, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus	vide bukti P- 12b.1		vide bukti P-28a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Arifin, S.H.			
41	<i>Fiduciary Transfer Agreement</i> dated 27 October 1999, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Gula Putih Mataram dan <i>Marubeni Corporation</i>	<i>vide bukti P-8a</i>		<i>vide bukti P-29</i>
42	Terjemahan resmi dari <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> dated 27 October 1999, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	<i>vide bukti P-8a.1</i>		<i>vide bukti P-29a</i>
43	Amendment Nomor 1 to <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> , dated 20 December 2000, yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Gula Putih Mataram dan <i>Marubeni Corporation</i>	<i>vide bukti P-8b</i>		<i>vide bukti P-30</i>
44	Terjemahan resmi dari Amendment Nomor 1 to <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> , dated 20 December 2000, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	<i>vide bukti P-8b.1</i>		<i>vide bukti P-30a</i>
45	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001	<i>vide bukti P-12c</i>		<i>vide bukti P-31</i>
46	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001	<i>vide bukti P-11c</i>		<i>vide bukti P-32</i>



47	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001	vide bukti P-13		vide bukti P-33
48	Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001	vide bukti P-8c		vide bukti P-34
49	<i>Loan Agreement</i> (US\$ 4, 704, 037) (<i>First Refinancing</i>) dated 5 June 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan <i>Marubeni Corporation</i>	vide bukti P-58b		vide bukti P-49
50	Terjemahan Resmi dari <i>Loan Agreement</i> (US\$ 4, 704, 037) (<i>First Refinancing</i>) dated 5 June 1998, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-58b.1		vide bukti P-50
51	<i>Loan Agreement</i> (US\$ 2, 587, 220) (<i>First Refinancing</i>) dated 5 June 1998 yang seolah-olah ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung dan <i>Marubeni Corporation</i>	vide bukti P-58b		vide bukti P-51
52	Terjemahan Resmi dari <i>Loan Agreement</i> (US\$ 2, 587, 220) (<i>First Refinancing</i>) dated 5 June 1998, oleh Penerjemah Tersumpah Sutan Amri Agus Arifin, S.H.	vide bukti P-58b.1		vide bukti P-52



53.	Surat Pernyataan Rita Bustam, S.H. tertanggal 19 Desember 2006 yang dilegalisasi oleh Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 672/L/2006 tanggal 19 Desember 2006		vide bukti P-59	vide bukti P-70
54.	Surat Pernyataan Rita Bustam, S.H. tertanggal 09 April 2007, yang dilegalisasi oleh Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 682/L/2007 tanggal 09 April 2007	vide bukti P-83c		vide bukti P-71
55.	Surat Pernyataan Ir. Mohamad Husen yang dilegalisasi oleh Grace Supena Sundah, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 669/L/2006 tanggal 11 Desember 2006	vide bukti-85	vide bukti P-51	vide bukti P-74
56.	Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 34 PK/TUN/2004 tanggal 24 Maret 2005 dalam perkara Tata Usaha Negara antara PT Indolampung Buana Makmur (Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) melawan Gubernur Lampung (Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I) dan PT Garuda Pancaarta (selaku Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi	vide bukti P-36e	vide bukti P-29e	vide bukti P-76



II/Terbanding II/Tergugat II Intervensi)			
---	--	--	--

- d. Bahwa selain bukti-bukti yang sama, ternyata keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga sama dalam perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Nomor	Nama Saksi	Saksi-Saksi Yang Sama		
		Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS.	Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB.	Perkara <i>a quo</i> Nomor 470/Pdt.G/2010/PN JKT.SEL
1.	Agus Sutanto	✓		✓
2.	Elly Indra Rahayu	✓		✓
3.	Bandarsyah		✓	✓
4.	Prof. Erman Radjagukguk, SH., LL.M., Ph.D	✓	✓	✓

55. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dan keliru menerapkan hukum dengan mengabaikan adanya bukti-bukti yang sama berupa fotocopy dalam perkara *a quo* dengan bukti-bukti Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB. yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat. Oleh karena itu layak dan berdasarkan hukum apabila Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dikabulkan dan Putusan *a quo* dibatalkan.
- E. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan



hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan dan amar *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06, 07) yang ternyata berbeda dengan putusan Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa terkait Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06, 07), tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV, sehingga menimbulkan kontradiktif antara putusan tingkat banding dengan putusan Kasasi serta menimbulkan kekacauan hukum yang luar biasa.

56. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada intinya menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07);
57. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 ter kutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

58. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan Akhir *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum ter kutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 416 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa pembuatan akta *Subrogasi* (Pengalihan) dengan Akta Nomor 04, 05, 06, 07 yang semuanya pada tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum, maka akta-akta tersebut dinyatakan batal dan



tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga petitum angka 4 a, b, c, d adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Amar Putusan Akhir pada halaman 418 sampai dengan 419:

4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum akta-akta Notaris sebagai berikut yaitu:

- a. Akta Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan subrograsi, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH. Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak – pihak dan ditanda tangani oleh Tergugat I PT (Mekar Perkasa) dan Tergugat II (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
- b. Akta Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak – pihak dan ditanda tangani oleh Tergugat I (Mekar Perkasa) dan Tergugat II (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
- c. Akta Nomor 06 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak – pihak dan ditanda tangani oleh Tergugat I (Mekar Perkasa) dan Tergugat II (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
- d. Akta Nomor 07 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) yang dibuat oleh pihak-pihak dan ditanda tangani oleh Tergugat I (Mekar Perkasa) dan Tergugat II (*Marubeni Corporation*) dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

59. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang membenarkan begitu saja pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Akhir terkait Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) adalah pertimbangan dan amar putusan yang sangat keliru dan menyesatkan, karena Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) telah diajukan dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang secara tegas telah mempertimbangkan bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV terkait Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang telah diperjanjikan, yang terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Nomor 10/Pdt/2008/PT TK pada halaman 187 dan 188 yang selanjutnya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli):

VII. Seluruh dalil-dalil dan Pembelaan Terbanding 1 (Tergugat 1), Terbanding 2 sampai dengan 8 baik lisan di persidangan melalui kuasa hukumnya maupun dalam jawaban pokok perkara, duplik dan kesimpulannya telah demi hukum gugur atau terbantahkan, karena telah ditemukan 4 (empat) Akta Notaris (bukti P.127, P.128, P.129, P.130) yang isinya bertolak belakang dengan seluruh dalil/pembelaan Tergugat 1 sampai dengan 8 (Terbanding 1 sampai dengan 8), sebab dalam Pembelaan (Jawaban, duplik, kesimpulan, pembelaan lisan di persidangan) ternyata sampai dengan hari tanggal putusan dalam perkara ini (tanggal 13 November 2007 ternyata Terbanding 1 sampai dengan 8 selalu mendalilkan bahwa satu-satunya Kreditur adalah *Marubeni Corporation* (Terbanding 1) akan tetapi ternyata dari 4 Akta Notaris (bukti P.127, P.128, P.129, P.130) terbukti sejak Tanggal 8 Pebruari 2007, Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 8 telah merekayasa sehingga yang menjadi Kreditur (Rekayasa) atas tagihan rekayasa adalah P.T. Mekar Perkasa (Terbanding 40/Tergugat 40) Perusahaan 100% milik keluarga Salim;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) pada halaman 1646:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

Halaman 321 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) pada halaman 1647:

- Bahwa berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut, terbukti adanya hutang PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa dan pembebanan jaminan atas aset-aset PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa kepada PT *Marubeni Corporation*;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) pada halaman 1648:

Bahwa semua Perjanjian antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang dibuat secara sah, mengikat kedua belah pihak yaitu Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi (PT Sweet Indo Lampung);

Bahwa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa perjanjian tersebut dibuat hanya untuk proforma dan dibuat secara rekayasa;

Pertimbangan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli) pada halaman 438:

Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi *Marubeni Corporation*, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;

Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli):

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Daddy Hariadi, 6. Benny Setiawan Santoso, 7. Christian Kartawijaya, 8. Santiago Soriano Navarro, 9. PT Mekar Perkasa, 10. Sumitomo Trust And Banking Co, Ltd, Singapore Branch, 11. Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore, 12. MR. Kenji Ikemoto, 13. Helena Adnan, 14. Marubeni Europe PLC. dahulu bernama Marubeni UK, Plc), 15. PT Bogasari Flour Mills, 16. PT Astra Internasional, Tbk., 17. PT Indolampung Buana Makmur, 18. A.M. Widodo Purnamasidi, 19. PT Indo lampung Cahaya makmur, 20. PT Holdiko Perkasa (Dalam Likuidasi), 21. PT Gemahripah Pertiwi (Dalam Likuidasi), 22. Menteri Keuangan Republik Indonesia, tersebut:

Halaman 322 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 10/Pdt/2008/PT TK., tanggal 24 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS., tanggal 13 November 2007;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4 dan Penggugat 5 untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat 1, Tergugat 10, Tergugat 12 sampai dengan Tergugat 34, Tergugat 35, Tergugat 36, Tergugat 37, Tergugat 38, Tergugat 39, Tergugat 41, Tergugat 43 dan Tergugat 45, Tergugat 44, Tergugat 51, Tergugat 50 dan Tergugat 53, untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 1, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi 39, untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 sampai dengan 443 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli):

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT *Marubeni Corporation*, 2. Soedono Salim (atau dikenal juga dengan nama Liem Sioe Liong), 3. Anthony Salim, 4. Andree Halim, 5. Benny Setiawan Santoso, 6. Daddy Hariadi, 7. Hajime Kawamura, 8. Kenji Takayama, 9. Atsunori Toyoda, 10. Hirotaka Yoneda, 11. Tohru Tsuji, 12. Nobuo Katsumata, 13. Kazuhiko Sakamoto, 14. Akira Matsuda, 15. Kazuo

Halaman 323 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogawa, 16. Ko Mori, 17. Terua Asada, 18. Mamora Sekiyama, 19. Koichi Mochizuki, 20. Masaru Funai, 21. Masao Fujii, 22 Takaji Kunimatsu, 23. Shigeki Kuwuhara, 24. Makota Isogai, 25. Tomoyuki Nakayama, 26. Michio Kuwuhara, 27. Yuji Kato, 28. Susumu Watanabe, 29. Kazuto Baba, 30. Osamu Kita, 31. The Sumitomo Trust And Banking Co. Ltd., 32. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore, 33. Kenji Ikemoto, 34. Helena Adnan, 35. PT Mekar Perkasa, 36. PT Indolampung Buana Makmur, 37. PT Indolampung Cahaya Makmur, 38. A.M. Widodo Purnamasidi, 39. PT Holdiko Perkasa (dalam likuidasi), 40. PT Gemah Ripah Pertiwi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 09/PDT/2008/PT TK. tanggal 9 September 2008 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB tanggal 12 November 2007;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

60. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV tidak dapat membuktikan dan mematahkan dalil gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat

Halaman 324 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 324



dalam perkara *a quo* mengenai ketidakabsahan Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07). Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tidak benar dan merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal, serta terbukti *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memakai 100% dalil Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat. Hal ini dikarenakan perkara *a quo nebis in idem* dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., yang nyata-nyata telah memeriksa dan membahas Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07), yang mana selanjutnya telah pula dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) yang menyatakan bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV terkait Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07);

61. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan amar putusan dalam Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli) sebagaimana pada butir 59 di atas, jelas terbukti bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan STATUS bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV terkait Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07), sehingga Akta-Akta tersebut adalah sah secara hukum;
62. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas terbukti bahwa terkait Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang telah diajukan dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. dan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB., telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Kasasi Nomor 2446K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana menyatakan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV, sehingga terhadap Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) pun tetap sah secara hukum. Dengan demikian pertimbangan dan amar putusan dalam Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir



adalah pertimbangan dan amar putusan yang sangat keliru, karena Putusan *a quo* yang nyata-nyata putusan yang lebih rendah tingkatannya (Putusan PT) telah memberikan status yang sangat berbeda dan bertentangan (kontradiktif) dengan status yang telah diberikan oleh putusan yang lebih tinggi tingkatannya (Putusan Kasasi) sehubungan dengan pembuatan Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07), yang mana Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyatakan bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembuatan akta-akta tersebut. Oleh karena itu, jelas Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir menimbulkan ketidakpastian hukum bahkan kekacauan hukum yang luar biasa;

63. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07), adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- II. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai keabsahan Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang semuanya dibuat dihadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III);
 - A. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum mengenai keabsahan Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07), karena Akta-Akta tersebut telah diajukan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sendiri dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN Gs. dan Perkara Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB. serta telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Kasasi Nomor 2446 K/PDT/2009 dan putusan Kasasi Nomor 2447 K/PDT/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pembuatan



Akta-Akta tersebut;

64. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum;
65. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

66. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terkutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 416 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa pembuatan akta *Subrogasi* (Pengalihan) dengan Akta Nomor 04, 05, 06, 07 yang semuanya pada tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum, maka akta-akta tersebut dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga petitum angka 4 a, b, c, d adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

67. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak



sesuai dengan fakta, karena mengenai keabsahan Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan secara tegas telah mempertimbangkan bahwa seluruh perjanjian kredit/utang piutang dan segala jaminan/agunan (baik jaminan kebendaan maupun jaminan non kebendaan) berikut perubahan serta perjanjian-perjanjian terkait lainnya termasuk Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) adalah terbukti sah secara hukum, tidak terbukti dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dan terbukti adanya hutang PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I dan PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II kepada *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II), sebagaimana penjelasan pada huruf E butir 56 sampai dengan 63 tersebut di atas;

68. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai keabsahan Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- B. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum mengenai Akta pernyataan *subrograsi* Nomor 04 Tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut



- Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) sebagai pengalihan atas barang dalam sita pengadilan padahal jelas-jelas piutang yang menjadi obyek *subrogasi* tidak pernah disita oleh pengadilan;
69. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) sebagai pengalihan atas barang dalam sita Pengadilan, padahal jelas-jelas piutang yang menjadi obyek *Subrogasi* tidak pernah disita oleh Pengadilan;
70. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;
71. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terkutip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 406 dan 407 Putusan Akhir:
Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS, tanggal 17 Oktober 2006, bukti P-1a berupa Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS Jo Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL, tertanggal 18 Oktober 2006, bukti P-1b berupa Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL tertanggal 18 Oktober 2006, bukti P-1c berupa Berita Acara Penyitaan Jaminan (*Concervatoir Beslag*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12/Pdt.G/2006, tanggal 18 Oktober 2006 Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menyita tanah dan bangunan yang menjadi agunan didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 berupa: Tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor B.1/Mataram Udik seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana surat ukur Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab Tulang Bawang, Lampung Tengah terdaftar atas nama PT Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik Kecamatan Sepitik Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung termasuk seluruh mesin-mesin dan peralatan kantor dan pabrik seperti tercantum didalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-85 Jb.HT.04.06 TH 2001/NTSD tanggal 12 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan peralatan atas nama PT Gula Putih Mataram; Seluruh barang/benda bergerak yang termasuk dalam objek jaminan Fidusia yaitu: Seluruh Mesin, Peralatan Kantor dan Peralatan-peralatan Kantor dan Pabrik PT Sweet Indolampung, yang terletak di Jalan Raya Menggala Km 108, Desa Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, seperti tercantum didalam perjanjian-perjanjian Fidusia transfer agreement tanggal 14 April 1997 (USD27.500.000) *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (USD50,000,000), *Amendment To Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) tanggal 5 Juni 1998, *Amendment To Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) tanggal 5 Juni 1998, *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of A Loan USD27,500,000), *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of A Loan USD27,500,000) tanggal 20 Desember 2000, *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of A Loan USD50,000,000), *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of A Loan USD50,000,000) tanggal 20 Desember 2000 yang dalam sertipikat Jaminan Fiducia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 berikut lampirannya atas nama PT Sweet Indolampung; Bahwa dari bukti P-3 berupa Penetapan Penyitaan Jaminan Nomor

Halaman 330 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/PEN. PDT. G/2006/PN KB, P-3a Penetapan Sita Jaminan Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006, P-3b Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006 dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000, yang dibuat di hadapan Drs. Mukhlis Basri, M.Si., PPAT di Kecamatan Menggala, Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Kotabumi telah meletakkan sita jaminan seluruh tanah dan bangunan berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 01 seluas 253 Ha (dua ratus limapuluh tiga Hektar) sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa/1999 tanggal 15 November 1999 yang telah diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang. Propinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, termasuk seluruh mesin, peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik serta benda-benda berwujud lainnya yang melekat diatas objek tanah ini seperti tercantum di dalam Sertipikat Jaminan Fiducia Nomor C2-8370 Ht.04.06.Th.2001/Nstd Tanggal 12 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan-peralatan lainnya atas nama PT Indolampung Perkasa;

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 408 sampai dengan 409 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa di bukti P-5a berupa Akta Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan *Subrogasi*, P-5b berupa Akta Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, P-5c Akta Nomor 06 Tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama, P-5d Akta Nomor 07 berupa Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama yang masing-masing dibuat tanggal 8 Februari 2007 oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat I) dan *Marubeni Corporation* (Tergugat II) dihadapan Notaris Arman Lany, SH (Tergugat III) telah terjadi pengalihan (*Subrogasi*) yaitu Tergugat II (*Marubeni Corporation*) mengalihkan piutang dan agunan yang sedang disita tersebut diatas kepada Tergugat I (PT Mekar Perkasa) yang dibuat oleh Tergugat III selaku Notaris didalam Akta Nomor 4 yang menjadi Kreditur adalah Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa dari bukti P-5a, akta Nomor 04 tentang ternyata

Halaman 331 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subrogasi tanggal 8 Februari 2007, objek-objek yang di*Subrogasikan* adalah:

- a. Di*Subrogasi*: utang (lihat Akta Nomor 4 butir 1 halaman 8) (*vide* bukti P-5a);
- b. Di*Subrogasi*: hak jaminan atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor B.1/Mataram Udik atas nama PT Gula Putih Mataram yang terdapat di dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tertanggal 4 November 1999 (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (a) halaman 8) (*vide* bukti P-5a);
- c. Di*Subrogasi*: hak jaminan atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gunung Tapa atas nama PT Indolampung Perkasa yang terdapat di dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (b) halaman 8) (*vide* bukti P-5a);
- d. Di*Subrogasi*: jaminan fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 yang diberikan PT Sweet Indolampung (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (d) halaman 8) (*vide* bukti P-5a);
- e. Di*Subrogasi*: Jaminan Fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (d) halaman 8) (*vide* bukti P-5a);
- f. Di*Subrogasi*: Jaminan Fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (e) halaman 8 dan 9) (*vide* bukti P-5a);
- g. Di*Subrogasi*: Jaminan Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 Ht.04.06.Th.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (f) halaman 9) (*vide* bukti P-5a);
- h. Di*Subrogasi*: Jaminan Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06. TH.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (g) halaman 9) (*vide* bukti P-5a);

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 411 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P-1, P-1a, P-1b dan P-1c serta P-3, P-3a, P-3b, tersebut diatas ternyata bahwa obyek-obyek yang dialihkan dalam akta-akta *Subrogasi* Nomor 04, 05, 06, 07 tahun 2007 tersebut adalah utang piutang dan serta benda dan agunan yang seluruhnya sedang diletakkan sita jaminan dan adanya pengalihan atas hak agunan menjadi milik bersama sebagaimana dari judul Akta Perjanjian

Halaman 332 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Atas Jaminan Milik Bersama;

Menimbang, bahwa dari ahli-ahli yang memberikan pendapat dipersidangan baik ahli yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu: DR. Johannes Djohansyah, SH., MH yang menyatakan bahwa obyek yang sudah diletakkan sita jaminan berdasarkan pasal 199 HIR dan Pasal 214 Rbg tidak boleh lagi dialihkan meskipun hak milik atas tanah masih tetap kepada pemiliknya, tidak dialihkan, tetapi yang dialihkan adalah agunan, tetapi karena agunan sudah disita tetap tidak boleh dialihkan, kalau suatu Akte *Subrogasi* yang mengalihkan hak tanggungan tersebut dan di akte *Subrogasi* itu judulnya misalnya perjanjian atas jaminan atas milik bersama jadi di *Subrogasi*kan jaminan itu yang semula agunan tersebut milik satu orang menjadi milik bersama atau beberapa orang, itu termasuk pengalihan yang tidak sah, kemudian ahli Purbandari, SH Ahli adalah seorang Notaris yang menerangkan bahwa pembuatan akta subrograsi bisa dilakukan oleh Notaris asal tidak dalam keadaan sengketa baik mengenai piutangnya atau jaminannya, disamping itu Ahli yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV M. Yahya Harahap, SH, menyatakan Bahwa apabila terjadi sita dan sita itu telah diumumkan maka disitu berlaku Pasal 199 HIR yaitu tidak boleh dialihkan, diperjual belikan dan tidak boleh diagunkan, selanjutnya ahli yang dihadirkan oleh Tergugat III yaitu Habib Adjie, SH menerangkan bahwa Notaris/PPAT tidak boleh membuat akta pengalihan atas suatu objek yang sedang disita, apabila Notaris tahu bahwa telah dilakukan penyitaan maka Notaris tidak boleh mengalihkan; Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 416 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa pembuatan akta *Subrogasi* (Pengalihan) dengan Akta Nomor 04, 05, 06, 07 yang semuanya pada tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum, maka akta-akta tersebut dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga petitum angka 4 a, b, c, d adalah beralasan huku untuk dikabulkan;

72. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena terhadap piutang nyata-nyata tidak ada penyitaan oleh Pengadilan, sebagaimana Pemohon



Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV akan jelaskan di bawah ini;

73. Bahwa barang-barang yang menjadi obyek sita oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi adalah sebagaimana Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV uraikan dalam tabel perbandingan Penetapan Sita dan Berita Acara Sita, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan Berita Acara 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Berita Acara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL:

Nomor	Objek Sita Dalam Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS	Obyek Yang Telah Disita Berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslag) Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS <i>juncto</i> 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL
1.	Tanah dan bangunan di atasnya, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B1/Mataram Udik seluas 220.000M2 (dua ratus dua puluh ribu meter persegi), sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama PT GULA PUTIH MATARAM/Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Tergugat III yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung.	Tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik seluas 220.000M2 (dua ratus dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Sementara Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung terdaftar atas nama P.T GULA PUTIH MATARAM/Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Tergugat III yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">- Sebelah barat berbatasan dengan PT Bumi Sumber Sari Sakti;- Sebelah timur berbatasan dengan PT Bumi Sumber Sari Sakti;- Sebelah selatan berbatasan dengan PT Bumi Sumber Sari Sakti;- Sebelah utara berbatasan dengan PT Bumi Sumber Sari Sakti; sebagaimana ternyata dalam Berita Acara



		Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006.
2.	Seluruh mesin peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik, seperti tercantum di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan-peralatan lainnya atas nama PT GULA PUTIH MATARAM/Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Tergugat III.	Tidak Ada Berita Acara Sita
3.	Seluruh harta benda <i>Marubeni Corporation</i> /Turut Termohon Kasasi II, dahulu Turut Terbanding II/Tergugat II yang berada di wilayah hukum Indonesia, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, termasuk semua saham diberbagai perusahaan di wilayah hukum Republik Indonesia, rekening bank, semua tagihan (dibaca: Piutang), dan semua peralatan kantor.	Tidak Ada Berita Acara Sita
4.	Seluruh mesin peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I yang terletak di Jalan Raya Menggala Km 108, Desa Astra Ketra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, seperti tercantum di dalam perjanjian <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 14 April 1997 (USD27,500,000), <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 14 April 1997 (USD50,000,000), <i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) tanggal 5 Juni 1998,	Seluruh mesin, peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I sebagaimana yang tercantum di perjanjian-perjanjian <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 14 April 1997 (USD27,500,000), <i>Fiduciary Transfer Agreement</i> tanggal 14 April 1997 (USD50,000,000), <i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) tanggal 5 Juni 1998, <i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) tanggal 5 Juni 1998, <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary</i>



	<i>Amendment to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) tanggal 5 Juni 1998, <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan USD27,500,000) tanggal 27 Oktober 1999, <i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan USD27,500,000) tanggal 20 Desember 2000, <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan USD50,000,000) tanggal 27 Oktober 1999, <i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan USD27,500,000) tanggal 20 Desember 2000, <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan USD50,000,000) tanggal 27 Oktober 1999, <i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan USD50,000,000) tanggal 20 Desember 2000, yang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan-peralatan lainnya, atas nama PT SWEET INDOLAMPUNG/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I.	<i>Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan USD27,500,000) tanggal 27 Oktober 1999, <i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan USD27,500,000) tanggal 20 Desember 2000, <i>Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan USD50,000,000) tanggal 27 Oktober 1999, <i>Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement</i> (In Respect of A Loan USD50,000,000) tanggal 20 Desember 2000, yang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan-peralatan lainnya, atas nama PT SWEET INDOLAMPUNG/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (<i>Conservatoir Beslag</i>) Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. <i>juncto</i> Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL. tanggal 19 Oktober 2006.
--	---	--

b. Berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/Pdt.Delg/2006/PN MGL:

Nomor	Objek Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB <i>juncto</i> Nomor 002/Pdt.Delg/2006/PN MGL	Objek Sita Jaminan berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB <i>juncto</i> Nomor 002/Pdt.Delg/2006/PN MGL
1.	Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat	Tanah dan bangunan di atasnya dengan



	Hak Bangunan Nomor 01 seluas 253 Ha sesuai Surat Ukur Nomor 1/Gunung Tapa/1999 tanggal 15 November 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.	Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 01 seluas 253Ha (dua ratus lima puluh tiga hektar) sebagaimana ternyata dalam Surat Ukur Nomor 1/Gunung Tapa/1999 tanggal 15 November 1999 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung terdaftar atas nama PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB <i>juncto</i> Nomor 002/Pdt.Delg/2006/PN MGL tanggal 19 Oktober 2006.
2.	Seluruh mesin, peralatan kantor dan pabrik di atas objek tanah tersebut seperti tercantum di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 atas nama PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II.	Seluruh mesin, peralatan kantor dan pabrik sebagaimana yang tercantum di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04. 06.TH.2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 atas nama PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II, sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (Conservatoir Beslaag) Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB <i>juncto</i> Nomor 002/Pdt.Delg/2006/PN MGL tanggal 19 Oktober 2006.

61. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sampaikan bahwa untuk sahnya suatu penyitaan, maka tidak cukup hanya dengan diterbitkannya Penetapan Sita, tetapi juga harus dituangkan dalam Berita Acara Sita yang sah. Hal ini secara tegas dinyatakan berdasarkan Pasal 199 ayat (1) HIR dan Pasal 214 ayat (1) R.bg sebagaimana ter kutip sebagai berikut:

Pasal 199 ayat (1) HIR:

Terhitung dari hari berita acara penyitaan barang itu dimaklumkan kepada umum, pihak yang disita barangnya tidak boleh lagi memindahkan,



membebani atau menyewakan barang itu kepada orang lain;

Pasal 214 ayat (1) R.bg:

Terhitung mulai hari diumumkannya Berita Acara Penyitaan itu, maka pihak yang mengalami penyitaan tidak diperbolehkan untuk memindahtangankan, membebani dengan suatu hak atau menyewakan barang tetap itu;

62. Bahwa dengan mengacu pasal Pasal 199 ayat (1) HIR, Pasal 214 ayat (1) R.bg. sebagaimana disebutkan di atas, jelas terbukti bahwa terhadap piutang nyata-nyata tidak pernah ada sita jaminan, karena syarat sahnya sita jaminan tidak terpenuhi, yaitu tidak ada berita acara Sita Jaminan terhadap piutang;

63. Bahwa disamping itu, perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV tambahkan juga bahwa *Subrogasi* piutang PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I dan PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II adalah merupakan konsekuensi yuridis dari pembayaran PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 06/Som/2006/PN Jkt.Sel tanggal 25 Agustus 2006 *juncto* perjanjian penanggungan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata oleh PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I berdasarkan *Corporate Guarantee and Indemnity* tertanggal 3 Oktober 1996 dan *Corporate Guarantee and Indemnity* tertanggal 14 April 1997, dimana berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 06/Som/2006/PN Jkt.Sel tanggal 25 Agustus 2006, *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II) telah meminta pembayaran kepada PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I selaku penjamin/penanggung sehubungan dengan utang PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Penggugat I dan PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Penggugat II kepada *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II);

Pasal 1820 KUHPerdata terkutip sebagai berikut:

penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan Si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya;



Bahwa Pasal 1840 KUHPerdata terkutip sebagai berikut:

Si penanggung yang telah membayar, menggantikan demi hukum segala hak Si berpiutang terhadap si berutang;

Bahwa Pasal 1401 ayat (1) KUHPerdata terkutip sebagai berikut:

Penggantian ini terjadi dengan persetujuan:

(1) Apabila si berpiutang, dengan menerima pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang dipunyainya terhadap si berhutang. Bahwa *Subrogasi* ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran;

64. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) sebagai pengalihan atas barang dalam sita Pengadilan, padahal jelas-jelas piutang yang menjadi obyek *Subrogasi* tidak pernah disita oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, sebagaimana syarat sahnya sita jaminan yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) HIR, Pasal 214 ayat (1) R.bg adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

C. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum mengenai akta perjanjian atas jaminan milik bersama Nomor 05, 06, 07 kesemuanya tertanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris (Turut Termohon Kasasi III, dahulu Turut Terbanding III/Tergugat III) sebagai pengalihan atas barang agunan dalam sita pengadilan padahal jelas-jelas akta jaminan tersebut hanya merupakan penegasan saja karena merupakan konsekuensi hukum akibat subrogasi piutang sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam undang-undang hak tanggungan maupun undang-undang jaminan fidusia;

65. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05, 06 dan 07 kesemuanya tertanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) sebagai pengalihan atas barang agunan dalam sita Pengadilan, padahal jelas-jelas akta jaminan tersebut hanya merupakan penegasan karena merupakan konsekuensi hukum akibat *Subrogasi* piutang sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan maupun Undang-Undang Jaminan Fidusia;

66. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo* terkatip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

67. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05, 06 dan 07 kesemuanya tertanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) sebagai pengalihan atas barang agunan dalam sita Pengadilan terkatip sebagai berikut:
Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 406 sampai dengan 411 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS, tanggal 17 Oktober 2006, bukti P-1a berupa Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS Jo Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL, tertanggal 18 Oktober 2006, bukti P-1b berupa Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL tertanggal 18 Oktober 2006, bukti P-1c berupa Berita Acara Penyitaan Jaminan (*Concervatoir Beslag*) Nomor 12/Pdt.G/2006, tanggal 18 Oktober 2006 Pengadilan Negeri

Halaman 340 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih telah menyita tanah dan bangunan yang menjadi agunan didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 berupa: Tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor B.1/Mataram Udik seluas 220.000 M2 (dua ratus dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana surat ukur Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab Tulang Bawang, Lampung Tengah terdaftar atas nama PT Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik Kecamatan Sepitik Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung termasuk seluruh mesin-mesin dan peralatan kantor dan pabrik seperti tercantum didalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-85 Jb.HT.04.06 TH 2001/NTSD tanggal 12 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan peralatan atas nama PT Gula Putih Mataram; Seluruh barang/benda bergerak yang termasuk dalam objek jaminan Fidusia yaitu: Seluruh Mesin, Peralatan Kantor dan Peralatan-peralatan Kantor dan Pabrik PT Sweet Indolampung, yang terletak di Jl. Raya Menggala Km 108, Desa Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, seperti tercantum didalam perjanjian-perjanjian Fidusia transfer agreement tanggal 14 April 1997 (USD27.500.000) *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (USD50,000,000), *Amendment To Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) tanggal 5 Juni 1998, *Amendment To Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) tanggal 5 Juni 1998, *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of A Loan USD27,500,000), *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of A Loan USD27,500,000) tanggal 20 Desember 2000, *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of A Loan USD50,000,000), *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of A Loan USD50,000,000) tanggal 20 Desember 2000 yang dalam sertipikat Jaminan Fiducia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 berikut lampirannya atas nama PT Sweet Indolampung;

Bahwa dari bukti P-3 berupa Penetapan Penyitaan Jaminan Nomor 04/PEN. Pdt. G/2006/PN KB, P-3a Penetapan Sita Jaminan Nomor

Halaman 341 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006, P-3b Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/Pdt.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006 dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000, yang dibuat di hadapan Drs. Mukhlis Basri, M.Si., PPAT di Kecamatan Menggala, Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Kotabumi telah meletakkan sita jaminan seluruh tanah dan bangunan berupa tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 01 seluas 253 Ha (dua ratus lima puluh tiga Hektar) sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa/1999 tanggal 15 November 1999 yang telah diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang. Propinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, termasuk seluruh mesin, peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik serta benda-benda berwujud lainnya yang melekat diatas objek tanah ini seperti tercantum di dalam Sertipikat Jaminan Fiducia Nomor C2-8370 Ht.04.06.Th.2001/Nstd Tanggal 12 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan-peralatan lainnya atas nama PT Indolampung Perkasa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah mengetahui adanya sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, akan tetapi pada tanggal 8 Februari dibantu oleh Tergugat III selaku Notaris melakukan pengalihan objek-objek yang berada dalam sita jaminan tersebut melalui akta *Subrogasi* (bukti P-5a, 5b, 5c dan 5d), bahwa Tergugat III sebagai Notaris tidak melakukan tugasnya sesuai Peraturan Jabatan Notaris dimana sebagai Notaris/PPAT yang membuat 4 (empat) akta notaris tersebut yang membuat pengalihan agunan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) yang terdaftar di Kantor Pendaftaran Tanah (BPN) akan tetapi Tergugat III tidak terlebih dahulu melakukan pengecekan dalam buku tanah di Kantor Pendaftaran Tanah (BPN) tentang Status dari Hak Tanggungan tersebut yang ternyata dalam status di sita oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, dan Tergugat III juga tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang status dari objek status fidusia ke Departemen Hukum dan HAM yang telah tercatat sebagai objek yang telah diletakkan sita jaminan (*Conservatoir*

Halaman 342 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Beslag) oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi dan Tergugat III selaku Notaris/PPAT tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap surat-surat maupun anggaran dasar dan kewenangan dari pihak-pihak yang tersebut dalam perjanjian utang dan agunan tersebut apakah benar diwakili oleh pihak yang berwenang dan Tergugat III selaku Notaris/PPAT tidak terlebih dahulu mengecek kelengkapan dan kewenangan pihak-pihak yang melakukan pengalihan piutang dan agunan dimana didalam 4 (empat) Akta Notaris Nomor 04, 05, 06 dan 07 (bukti P-5a, 5b 5c dan 5d) tersebut sebagai pengalihan pemilik piutang akan tetapi dalam 4 (empat) akta tersebut tidak ikut sebagai pihak yang mengalihkan;

Menimbang, bahwa di bukti P-5a berupa Akta Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan *Subrogasi*, P-5b berupa Akta Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, P-5c Akta Nomor 06 Tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama, P-5d Akta Nomor 07 berupa Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama yang masing-masing dibuat tanggal 8 Februari 2007 oleh PT Mekar Perkasa (Tergugat I) dan *Marubeni Corporation* (Tergugat II) dihadapan Notaris Arman Lany, SH (Tergugat III) telah terjadi pengalihan (*Subrogasi*) yaitu Tergugat II (*Marubeni Corporation*) mengalihkan piutang dan agunan yang sedang disita tersebut diatas kepada Tergugat I (PT Mekar Perkasa) yang dibuat oleh Tergugat III selaku Notaris didalam Akta Nomor 4 yang menjadi Kreditur adalah Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa dari bukti P-5b berupa Akta Nomor 05 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama tanggal 8 Februari 2007, Objek-objek yang di*Subrogasikan* adalah:

- a. Di*Subrogasi*: utang (lihat Akta Nomor 05 butir C halaman 5) (*vide* bukti P-5b);
- b. Di*Subrogasi*: Hak Jaminan atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor B.1/Mataram yang terdapat di dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tertanggal 4 November 1999 (lihat Akta Nomor 5 butir 1 (a) halaman 5) (*vide* bukti P-5b);
- c. Di*Subrogasikan*: Jaminan Fidusia dalam Sertipikat Nomor C2-8576 HT.04.06. TH.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 yang diberikan PT Indolampung Perkasa (lihat Akta Nomor 5 butir 1(b) halaman 5 dan 6 (*vide* bukti P-5b) padahal agunan ini dalam keadaan disita



Pengadilan;

d. Judul dari akta berjudul Perjanjian atas jaminan milik bersama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5c berupa Akta Nomor 06 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama tanggal 8 Februari 2007, Objek-objek yang diSubrogasikan adalah:

- a. DiSubrogasikan: utang (lihat Akta Nomor 6 butir C halaman 5) (*vide* bukti P-5C) padahal utang ini sedang dalam sengketa di Pengadilan;
- b. DiSubrogasikan: hak jaminan atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gunung Tapa atas nama PT Indolampung Perkasa yang terdapat di dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000, tertanggal 12 April 2000 (lihat akta Nomor 6 butir 1 (a) halaman 5) *vide* bukti P-5c) padahal agunan ini dalam keadaan disita pengadilan;
- c. DiSubrogasikan: Jaminan Fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 Ht.04.06.Th.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 yang diberikan PT Gula Putih Mataram (lihat Akta Nomor 6 butir 1 (b) halaman 5) (*vide* bukti P-5c) padahal agunan ini dalam keadaan disita pengadilan;

d. Judul dari akta berjudul Perjanjian atas jaminan milik bersama jadi jelas ada pengalihan hak atas agunan menjadi Milik bersama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5d berupa Akta Nomor 07 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama tanggal 8 Februari 2007, Objek-objek yang diSubrogasikan adalah:

- a. DiSubrogasi: jaminan fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 yang diberikan PT Sweet Indolampung (lihat Akta Nomor 7 butir 1 (a) halaman 5) (*vide* bukti P-5d) padahal agunan ini dalam keadaan disita pengadilan;
- b. DiSubrogasi: Jaminan Fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 (lihat Akta Nomor 7 butir 1 (b) halaman 8) (*vide* bukti P-5d) padahal agunan ini dalam keadaan disita pengadilan;
- c. Judul dari akta berjudul Perjanjian atas jaminan milik bersama jadi jelas ada pengalihan hak atas agunan menjadi Milik bersama;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P-1, P-1a, P-1b dan P-1c serta P-3, P-3a, P-3b, tersebut diatas ternyata bahwa obyek-obyek yang dialihkan dalam akta-akta *Subrogasi* Nomor 04, 05, 06, 07 tahun 2007 tersebut adalah utang piutang dan serta benda dan agunan yang



seluruhnya sedang diletakkan sita jaminan dan adanya pengalihann atas hak agunan menjadi milik bersama sebagaimana dari judul Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama;

Menimbang, bahwa dari ahli-ahli yang memberikan pendapat dipersidangan baik ahli yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu: DR. Johannes Djohansyah, SH., MH yang menyatakan bahwa obyek yang sudah diletakkan sita jaminan berdasarkan pasal 199 HIR dan Pasal 214 Rbg tidak boleh lagi dialihkan meskipun hak milik atas tanah masih tetap kepada pemiliknya, tidak dialihkan, tetapi yang dialihkan adalah agunan, tetapi karena agunan sudah disita tetap tidak boleh dialihkan, kalau suatu Akte *Subrogasi* yang mengalihkan hak tanggungan tersebut dan di akte *Subrogasi* itu judulnya misalnya perjanjian atas jaminan atas milik bersama jadi di *Subrogasi*kan jaminan itu yang semula agunan tersebut milik satu orang menjadi milik bersama atau beberapa orang, itu termasuk pengalihan yang tidak sah, kemudian ahli Purbandari, SH Ahli adalah seorang Notaris yang menerangkan bahwa pembuatan akta subrograsi bisa dilakukan oleh Notaris asal tidak dalam keadaan sengketa baik mengenai piutangnya atau jaminannya, disamping itu Ahli yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV M. Yahya Harahap, SH, menyatakan Bahwa apabila terjadi sita dan sita itu telah diumumkan maka disitu berlaku Pasal 199 HIR yaitu tidak boleh dialihkan, diperjual belikan dan tidak boleh diagunkan, selanjutnya ahli yang dihadirkan oleh Tergugat III yaitu HABIB ADJIE, SH menerangkan bahwa Notaris/PPAT tidak boleh membuat akta pengalihan atas suatu objek yang sedang disita, apabila Notaris tahu bahwa telah dilakukan penyitaan maka Notaris tidak boleh mengalihkan; Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 413 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti Putusan Mahkamah Agung Nomor 2446 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 putusan tersebut bukan mengenai apa yang digugat didalam perkara *a quo* yaitu tentang Pengalihan (*Subrogasi*) terhadap objek perkara yang telah diletakkan Sita Jaminan dan dari bukti-bukti yang diajukan Tergugat II dan Tergugat IV yaitu bukti T.II-1a sampai dengan T.II-12 dan bukti T.IV-7 dan saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat II dan IV tidak ada bukti yang dapat mematahkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas; Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada



halaman 416 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa pembuatan akta *Subrogasi* (Pengalihan) dengan Akta Nomor 04, 05, 06, 07 yang semuanya pada tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum, maka akta-akta tersebut dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga petitum angka 4 a, b, c, d adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

68. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dengan dilakukannya *Subrogasi* atas piutang PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I dan PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II, yang dilakukan oleh *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II) kepada PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I menyebabkan PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I memperoleh segala hak, manfaat, kepentingan dan kewenangan (sepanjang diperbolehkan oleh hukum) atas piutang yang di*Subrogasikan* oleh *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II) dan hanya merupakan konsekuensi hukum dari ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara serta karena adanya perjanjian penanggungan utang berdasarkan *Corporate Guarantee and Indemnity* tertanggal 3 Oktober 1996 dan *Corporate Guarantee and Indemnity* tertanggal 14 April 1997;
- b. Bahwa hal ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, yang berbunyi sebagai berikut:

Jika piutang yang dijamin dengan hak tanggungan beralih karena *cessie*, *Subrogasi*, pewarisan, atau sebab-sebab lain, hak tanggungan tersebut ikut beralih karena hukum kepada kreditur yang baru;

Serta Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi sebagai berikut:

Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia



mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru;

69. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05, 06 dan 07, kesemuanya tertanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany, SH., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) sebagai pengalihan atas barang agunan dalam sita Pengadilan, padahal jelas-jelas akta-akta tersebut hanya merupakan penegasan karena merupakan konsekuensi hukum akibat *Subrogasi* piutang sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam undang-undang Hak Tanggungan maupun undang-undang Jaminan Fidusia adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
- D. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum bahwa piutang yang di *Subrogasi* hanya berasal dari piutang Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV (Marubeni Europe PLC, dahulu Bernama Marubeni UK PLC) padahal jelas-jelas piutang tersebut juga berasal dari piutang Sumitomo Trust And Banking Company Limited (turut Termohon Kasasi IV, dahulu turut Terbanding IV/Tergugat V) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (turut Termohon Kasasi V, dahulu turut Terbanding V/Tergugat VI);
70. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa piutang yang di *Subrogasi* hanya berasal dari piutang Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV, padahal jelas-jelas piutang yang tercantum dalam Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) tersebut juga berasal dari piutang milik Sumitomo Trust And Banking Company Limited, Singapore



Branch/turut Termohon Kasasi IV, dahulu turut Terbanding IV/Tergugat V dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch/turut Termohon Kasasi V, dahulu turut Terbanding V/Tergugat VI;

71. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

72. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa piutang yang diSubrogasi hanya berasal dari piutang Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV, padahal jelas-jelas piutang yang tercantum dalam Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) tersebut juga berasal dari piutang milik Sumitomo Trust And Banking Company Limited, Singapore Branch (turut Termohon Kasasi IV, dahulu turut Terbanding IV/Tergugat V) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch (turut Termohon Kasasi V, dahulu turut Terbanding V/Tergugat VI) terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 415 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat IV dimana didalam *Subrogasi* tersebut pemilik tagihan adalah Tergugat IV (Kreditur) Marubeni Europe yang dahulu bernama Marubeni UK PLC dan didalam 4 (empat) akta *Subrogasi* tersebut tagihan piutang Tergugat IV tersebut telah dialihkan oleh Tergugat II, yang bertindak untuk Tergugat IV kepada Tergugat I (PT Mekar Perkasa) maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subjektif/orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah terbukti telah bertentangan dengan hak



subjektif/orang lain dimana dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain, dimana Para Penggugat sebagai suatu perseroan yang berakibat kehilangan berbagai proyek bisnis dan kehilangan keuntungan dan akibat dari perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V tersebut dapat menghilangkan kepercayaan Para Bank untuk memberikan pinjaman oleh karena Para Penggugat telah mempunyai hutang yang besar, maka oleh karena sebab itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan Tergugat V dan Tergugat VI baik dari bukti-bukti surat maupun saksi dan ahli yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan bahwa Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh karena didalam ke-4 (empat) akta *Subrogasi* tersebut tidak ada Tergugat V dan Tergugat VI ikut sebagai pihak yang ikut dalam membuat akte pengalihan (*Subrogasi*) tersebut, maka dengan demikian Majelis sependapat dengan Kuasa Tergugat V dan Tergugat VI, bahwa Tergugat V dan Tergugat VI tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;

73. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena berdasarkan Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) nyata-nyata telah disebutkan bahwa piutang yang di *Subrogasi*kan berasal dari:

- a. Jumlah piutang yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II kepada *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II) yang timbul berdasarkan Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 Oktober 1996 sehubungan dengan:
 - *Credit Agreement* untuk pinjaman senilai USD. 78, 600, 000 tanggal 3 Oktober 1996, yang ditandatangani oleh PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II sebagai Debitur dan beberapa Bank Jepang sebagai Kreditur sejumlah USD61,344,132.32;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Loan Agreement (second Refinancing)* tanggal 23 Februari 1999 antara PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II sebagai Debitur dan *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II) sebagai Kreditur sejumlah Yen 3, 356, 627, 724;
- b. Jumlah piutang yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I kepada *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II) yang timbul berdasarkan *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* senilai USD50,000,000 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 1), *Contract for Undertaking Guarantee (Indemnity)* senilai USD27,500,000 tanggal 17 Juli 1993 (CUG 2) berikut perubahannya sehubungan dengan:
 - *Loan Agreement* USD50,000,000 tanggal 17 Juli 1993, yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I sebagai Debitur dan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sebagai Kreditur sejumlah USD. 16, 408, 687.38 dan Yen 1,311,849,575;
 - *Loan Agreement* USD27,500,000 tanggal 17 Juli 1993, yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I sebagai Debitur dan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sebagai Kreditur sejumlah USD9, 024,778.05 dan Yen 721,384,267;
 - *Loan Agreement second Refinancing in respect of the USD. 50,000,000 Original Loan Agreement and USD. 4,704,036.46 First Refinancing Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I sebagai Debitur dan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sebagai Kreditur sejumlah USD. 9, 020, 832.50 dan Yen 64, 000, 542;
 - *Loan Agreement (second Refinancing in respect of USD. 27,500,000 Original Loan Agreement and USD. 2,587,220.05 First Refinancing Agreement* tanggal 27 Oktober 1999, yang ditandatangani oleh PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I sebagai Debitur dan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sebagai Kreditur sejumlah USD. 4,958,987.56 dan Yen 530, 104, 508;

Halaman 350 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bahwa lebih lanjut pada halaman 4 sampai dengan halaman 7 Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) terkutip sebagai berikut:

(A) MP telah memberikan beberapa penanggungan utang dan jaminan (bersama-sama penanggungan utang) kepada MC untuk utang-utang sebagai berikut (utang):

(1) Segala jumlah yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh PT Indolampung Perkasa (ILP) kepada MC berdasarkan:

(a) Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) yang ditandatangani oleh ILP pada tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) sehubungan dengan Perjanjian Kredit (*Credit Agreement*) US\$78,600,000 (tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada hari yang sama antara ILP sebagai debitur dan beberapa bank Jepang sebagai kreditur, yang pada hari ini sejumlah US\$61,344,132.32 (enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh dua koma tiga puluh dua sen Dolar Amerika Serikat) dan Yen2,127,570,736 (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam yen);

(b) Suatu perjanjian pembiayaan kembali (*Loan Agreement*) tertanggal 23 (dua puluh tiga) Februari 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) antara ILP sebagai debitur dan MC sebagai kreditur, yang pada hari ini sejumlah Yen 3,356, 627,724 (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh empat Yen); dan

(2) segala jumlah yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar oleh PT Sweet Indolampung (SIL) kepada MC berdasarkan dua Perjanjian penanggungan (*Contract for Undertaking Guarantee*) yang ditandatangani oleh SIL pada tanggal 17 (tujuh belas) Juli 1993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) (dan diubah terakhir kali pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) atas:

(a) Suatu perjanjian pinjaman (*Loan Agreement*) US\$50,000,000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal yang sama antara SIL sebagai debitur dan

Halaman 351 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marubeni Europe P.L.C. (yang pada saat itu bernama Marubeni U.K. P.L.C) (MEP), yang pada hari ini sejumlah US\$16,408,687.38 (enam belas juta empat ratus delapan puluh tujuh koma tiga puluh delapan sen Dolar Amerika Serikat) dan Yen1, 311, 849, 575 (satu milyar tiga ratus sebelas juta delapan ratus empat sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima Yen);

(b) Suatu perjanjian pinjaman (*Loan Agreement*) US\$27,500,000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang ditandatangani pada tanggal yang sama antara SIL sebagai debitur dan MEP, yang pada hari ini sejumlah US\$9,024,778,05 (sembilan juta dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan koma lima sen Dolar Amerika Serikat) dan Yen721, 384, 267 (tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh Yen);

(c) Suatu Perjanjian Pinjaman (pembiayaan kembali kedua atas US\$50,000,000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) Perjanjian Pinjaman dan US\$4,704,036,46 (empat juta tujuh ratus empat ribu tiga puluh enam koma empat puluh enam sen Dolar Amerika Serikat) Perjanjian Pembiayaan Kembali Pertama (*Loan Agreement second refinancing in respect of US\$50,000,000 (fifty milion United States Dollar) Original Loan Agreement and US\$4,704,036.48 (four million seven hundred four thousand thirty six point fourty six United States Dollars) First Refinancing Agreement*) tertanggal 27 (dua puluh tujuh) Oktober 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) antara SIL dan MEP, yang pada hari ini sejumlah US\$9,020,832.50 (sembilan juta dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua koma lima puluh Dolar Amerika Serikat) dan Yen964,000,542 (sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh dua Yen); dan

(d) Suatu Perjanjian Pinjaman (pembiayaan kembali kedua atas US\$27,500,000 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) Perjanjian Pinjaman dan US\$2,587,220.05 (dua juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh koma nol lima sen Dolar Amerika Serikat) Perjanjian Pembiayaan Kembali yang Pertama (*Loan Agreement second refinancing in respect of US\$27,500,000 (twenty seven million*



five hundred thousand United States Dollars) Original *Loan Agreement* US\$2,587,220.05 (two million five hundred eighty seven thousand two hundred twenty point zero five United States Dollars) First *Refinancing Agreement*) yang ditandatangani pada tanggal yang sama antara SIL dan MEP, yang pada hari ini sejumlah US\$4,958,987.56 (empat juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh koma lima puluh enam sen Dolar Amerika Serikat) dan Yen530,104,508 (lima ratus tiga puluh juta seratus empat ribu lima ratus delapan Yen);

75. Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa piutang yang tercantum dalam Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) tersebut bukan hanya berasal dari piutang dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV saja melainkan juga berasal dari piutang dari beberapa bank Jepang yaitu Sumitomo Trust And Banking Company Limited, Cabang Singapore/turut Termohon Kasasi IV, dahulu turut Terbanding IV/Tergugat V dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore/turut Termohon Kasasi V, dahulu turut Terbanding V/Tergugat VI, sebagai kreditur yang menandatangani *Credit Agreement* USD. 78, 600, 000 tanggal 3 Oktober 1996;
76. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa piutang yang di *Subrogasi* hanya berasal dari piutang Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV (Marubeni Europe PLC, dahulu bernama Marubeni UK PLC), padahal jelas-jelas piutang yang tercantum dalam Akta Pernyataan Subrograsi Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007, yang dibuat di hadapan Arman Lany S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) tersebut juga berasal dari piutang Sumitomo Trust And Banking Company Limited, Cabang Singapore/turut Termohon Kasasi IV, dahulu turut Terbanding IV/Tergugat V dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore/turut Termohon Kasasi V, dahulu turut Terbanding V/Tergugat VI adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan, karena nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 2447



K/Pdt/2009 yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewijsde*). Oleh karena itu Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

- E. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan benar serta mengabaikan fakta materiil Sehubungan dengan laporan pidana terkait pembuatan Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) yang ternyata telah dihentikan penyidikannya berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 310/PID/PRAP/2011/PT DKI yang telah bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum;

77. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pembuatan Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) adalah perbuatan melawan hukum;

78. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

79. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan bahwa pembuatan Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) adalah perbuatan melawan hukum terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 415 sampai dengan 416 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan sebahagian yaitu menyatakan yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

80. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, karena laporan pidana terkait pembuatan Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07), ternyata telah dihentikan penyidikannya dengan pertimbangan bahwa peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 310/PID/PRAP/2011/PT DKI yang telah bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum sebagaimana bukti yang diajukan oleh *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II) pada *vide* bukti TII-9;
81. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa pembuatan Akta *Subrogasi*/pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) adalah perbuatan melawan hukum adalah pertimbangan yang keliru, tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan bahkan menyesatkan. Oleh karena itu Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.
- III. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah begitu saja membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai eksepsi bahwa gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
82. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dengan ini menyatakan keberatan atas tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta karena telah membenarkan begitu saja dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV bahwa gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan yang dikemukakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah jelas dan tegas, antara posita dan petitum juga tidak terdapat kontradiksi;
83. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam



Putusan *a quo* pada halaman 27 terkatip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27

Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

84. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV, bahwa gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat kabur dan tidak jelas, terkatip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* tersebut pada halaman 401 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup jelas uraian dalam posita gugatan Penggugat telah menguraikan dengan jelas kerugian materiil dari Para Penggugat sebesar US\$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6 % per tahun dengan rincian bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat Penggugat – Penggugat kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan dan ditolak oleh Para Bank untuk mendapatkan pinjaman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat gugatan Penggugat, dimana gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yaitu berupa pengalihan objek sita jaminan Pengadilan, dan tidak ada mengemukakan dalil wanprestasi, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis gugatan Penggugat adalah cukup jelas, maka eksepsi dari Tergugat-Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

85. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang cukup atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sangat keliru dan tidak berdasar karena memang gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:



a. Bahwa dalam perkara *a quo*, antara posita dan petitum tidak saling mendukung bahkan saling bertentangan. Hal ini terbukti dari posita gugatan, dimana Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat khususnya Termohon Kasasi V, dahulu Terbanding V/Penggugat V (PT Garuda Pancaarta) baru menjadi pemilik atas Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung), Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Penggugat III (PT Gula Putih Mataram) dan Termohon Kasasi IV, dahulu Terbanding IV/Penggugat IV (PT Indolampung Distillery) setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang melalui lelang umum Negara oleh Pemerintah RI c.q. BPPN dan tidak pernah menandatangani perjanjian-perjanjian *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut setiap perubahannya dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 senilai USD. 50,000,000 dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 senilai USD. 27,500,000 berikut setiap perubahannya yang telah ada jauh sebelum Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung), Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Penggugat III (PT Gula Putih Mataram) dan Termohon Kasasi IV, dahulu Terbanding IV/Penggugat IV (PT Indolampung Distillery) diserahkan kepada Pemerintah RI c.q. BPPN, namun demikian ternyata pada petitum gugatan, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat termasuk Termohon Kasasi V, dahulu Terbanding V/Penggugat V (PT Garuda Pancaarta) menuntut dibatalkannya perjanjian yang dibuat jauh sebelum Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung), Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Penggugat III (PT Gula Putih Mataram) dan Termohon Kasasi IV, dahulu Terbanding IV/Penggugat IV (PT Indolampung Distillery) dimiliki oleh Pemerintah RI c.q. BPPN Hal ini secara tegas dikemukakan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat pada posita gugatan pada angka V butir 1.1.2 halaman 31, butir 1.1.5 halaman 33, butir 1.2.3 Para



graf 2 halaman 36 dan huruf b halaman 15 serta pada petitum gugatan pada butir 5 sampai dengan 6 halaman 54 sampai dengan 55 yang terkutip sebagai berikut:

Posita gugatan pada angka V butir 1.1.2 halaman 31:

1.1.2 Ternyata Direksi ILP atau PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) tidak pernah menandatangani Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 Oktober 1996;

Posita gugatan pada angka V butir 1.1.5 halaman 33:

Dengan demikian, terlepas dari apakah ada atau tidak ada tagihan dari *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) ternyata yang dialihkan/*Subrogasi* kepada Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) adalah Perjanjian penanggungan Fasilitas (*guarantee facility agreement*) Tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-6);

Posita gugatan pada butir 1.2.3 Para graf 2 halaman 36:

Dengan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim membuat Putusan bahwa Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh Perjanjian turunannya (Perjanjian *Acessoir*/tambahan) berupa agunan hak tanggungan dan jaminan fidusia dinyatakan juga batal dan tidak berkekuatan hukum;

Posita gugatan pada huruf b halaman 15:

b. Setelah diserahkan kepada Negara RI, maka Pemerintah RI c.q BPPN menjual Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4 melalui lelang umum Negara dan yang keluar sebagai pemenang lelang adalah Penggugat 5;

Petitum gugatan pada halaman 54 sampai dengan 55 butir 5 sampai dengan 6:

5. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 dan setiap perubahannya (bukti P-6) yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), Perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunan atas Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tersebut beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang



bersumber atau yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9) dan setiap perubahannya yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunannya dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;
- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak pernah menjelaskan dengan jelas dan rinci mengenai kapasitas Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dan Para turut Termohon Kasasi, dahulu Para turut Terbanding/Para Tergugat dalam melakukan perbuatan melawan hukum serta perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan, namun Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat hanya mengulang-ulang dalil bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dan Para turut Termohon Kasasi, dahulu Para turut Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mencampur-adukkan antara dalil wanprestasi dengan dalil perbuatan melawan hukum. Hal ini sangat jelas terlihat dari perkara *a quo*, dimana pada satu sisi Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah berulang kali mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dan Para turut Termohon Kasasi, dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para turut Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (khususnya turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I (PT Mekar Perkasa) dan turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II yang secara diam-diam telah mengalihkan harta obyek sita jaminan pengadilan dan obyek sengketa yang sedang diadili di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, yang pengalihannya (*Subrogasi*) dilakukan dengan Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07, namun pada sisi yang lain Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga telah mendalilkan mengenai perjanjian *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 senilai USD. 50,000,000 dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 senilai USD. 27,500,000 berikut setiap perubahannya dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut setiap perubahannya, sehingga dalam perkara *a quo* Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat juga telah menjelaskan dan mendalilkan mengenai wanprestasi yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dan Para turut Termohon Kasasi, dahulu Para turut Terbanding/Para Tergugat berdasarkan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 senilai USD50,000,000 dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tanggal 17 Juli 1993 senilai USD. 27,500,000 berikut setiap perubahannya dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut setiap perubahannya. Hal ini secara tegas dikemukakan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat pada posita gugatan *a quo* butir III angka 2 dan angka 4 halaman 22 sampai dengan 23 serta pada posita gugatan *a quo* yaitu diantaranya pada angka 1 butir 1.1.2 Para graf 3 halaman 31, butir 1.2.3 Para graf 2 halaman 36 dan pada petitum gugatan pada butir 5 sampai dengan 6 halaman 54 sampai dengan 55 surat gugatan yang terkutip sebagai berikut:

Posita gugatan pada butir III angka 2 halaman 22:

ternyata Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) maupun Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) secara diam-diam telah mengalihkan seluruh agunan tanah dan jaminan fidusia tersebut berikut piutang rekayasa yang

Halaman 360 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setatusnya MASIH dalam keadaan tersita dan OBYEK sengketa oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi;
Posita gugatan pada butir III angka 4 halaman 23:

4. Bahwa tindakan dari Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dan Tergugat 2 (*Marubeni Corporation*) yang mengalihkan (*Subrogasi*) obyek sengketa yang sedang dalam keadaan tersita adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Posita gugatan pada angka 1 butir 1.1.2 Para graf 3 halaman 31:

Dengan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim membuat Putusan bahwa Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 Oktober 1996 (bukti P-6) berikut seluruh Perjanjian turunannya (Perjanjian *Acessoir*/tambahan) atau perubahan (*Amendement*) maupun berupa agunan hak tanggungan dan jaminan fidusia dinyatakan juga batal dan tidak berkekuatan hukum;

Posita gugatan pada butir 1.2.3 Para graf 2 halaman 36:

Dengan demikian Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim membuat Putusan bahwa Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh Perjanjian turunannya (Perjanjian *Acessoir*/tambahan) berupa agunan hak tanggungan dan jaminan fidusia dinyatakan juga batal dan tidak berkekuatan hukum;

Petitum gugatan pada butir 5 sampai dengan 6 halaman 54 sampai dengan 55:

5. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 dan setiap perubahannya (bukti P-6) yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2)... dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amendement*), Perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunan atas Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tersebut beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber atau yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian penanggungan Fasilitas (*Guarantee Facility Agreement*) tanggal 3 (tiga) Oktober 1996 tersebut dan perubahan maupun



perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

6. Menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 (bukti P-9) dan setiap perubahannya yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu *Marubeni Corporation* (Tergugat 2) dan PT Sweet Indolampung (Penggugat 1) dan menyatakan batal dan tidak sah seluruh perubahan (*Amandement*), perpanjangan maupun perjanjian pengganti atau perjanjian turunannya dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 beserta seluruh agunan atau jaminan dalam bentuk dan jenis apapun yang bersumber dari Perjanjian penanggungan (*Contract For Undertaking Guarantee*) tanggal 17 Juli 1993 tersebut dan perubahan maupun perjanjian pengganti, perpanjangannya dan setiap perubahan, penambahan dan pengalihannya ke pihak manapun;

Padahal secara hukum tindakan menggabungkan dan/atau mencampur-adukkan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum jelas-jelas tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara karena wanprestasi tidak termasuk dalam pengertian perbuatan melawan hukum. Hal ini secara tegas diatur oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang memuat pertimbangan sebagai berikut:

Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) tidak dapat dibenarkan dalam tata tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula;

86. Bahwa perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sampaikan juga di sini bahwa ternyata *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah lalai dan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum apapun atas eksepsi Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV bahwa gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas dikarenakan telah mencampuradukkan dalil perbuatan melawan hukum dan dalil wanprestasi sebagaimana penjelasan pada butir 85 di atas, sehingga dengan demikian jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah



menolak eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas tersebut, tidak cukup memberikan pertimbangan dan oleh karenanya Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi serta harus dibatalkan, karena telah melanggar Hukum Acara Yang Berlaku dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana terkutip sebagai berikut:

Pasal 178 ayat (1) HIR:

- (1) Pada waktu bermusyawarah, hakim, karena jabatannya, wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;

Pasal 189 ayat (1) Rbg:

- (1) Dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh Para pihak;

❖ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Putusan Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa walaupun alasan-alasan kasasi tersebut mengenai fakta, yaitu tentang ada atau tidak adanya iktikad baik dari pihak Tergugat IV/Penggugat untuk kasasi dalam soal jual-beli tanah sengketa antara dia dan Tergugat-Tergugat lainnya, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menurut pendapat Mahkamah Agung keduanya kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena putusan Pengadilan Negeri tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi;

- Putusan Nomor 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berhubungan dengan apa yang dipertimbangkan di atas, karena dalil-dalil Penggugat-asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tidak cukup memberi alasan, maka putusan-putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, yaitu dengan menolak gugatan Penggugat-asal sekarang Tergugat dalam kasasi;

87. Bahwa oleh karena perkara *a quo* sangat kabur dan tidak jelas, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku perkara *a quo* harus dinyatakan



tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dan oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang begitu saja membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi bahwa gugatan *a quo* kabur dan tidak jelas adalah pertimbangan yang keliru dan oleh karenanya sangatlah wajar apabila Putusan *a quo* yang menguatkan Putusan Akhir harus dibatalkan;

IV. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup karena telah begitu saja membenarkan dan mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai eksepsi bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat salah alamat (*error in persona*);

88. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dengan ini menyatakan keberatan atas tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta karena telah membenarkan begitu saja dan mengambilalih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV bahwa gugatan *a quo* yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat salah alamat (*error in persona*), dengan alasan bahwa eksepsi tersebut telah masuk dalam materi pokok perkara sehingga perlu pembuktian dalam pokok perkara, karena jelas-jelas *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memberikan pertimbangan yang cukup;

89. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

90. Bahwa sedangkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 890 sampai dengan 891 Putusan Akhir yang telah menolak eksepsi bahwa gugatan *a quo* salah alamat (*error in persona*)



yang diajukan dalam perkara *a quo* terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 402 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa Tergugat V dan Tergugat VI dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kepada Tergugat V dan Tergugat VI adalah salah alamat (*Exceptio Error In Persona*) dimana dalam gugatan Para Penggugat telah menyatakan Tergugat V sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, bahwa Tergugat VI bukan merupakan pihak dan tidak pernah terlibat, membantu ataupun bekerja sama dengan Para Tergugat lainnya dalam membuat dokumen-dokumen objek gugatan dan dari keempat tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan Para Penggugat tidak satupun yang diajukan kepada Tergugat V dan Tergugat VI, dan Tergugat VI tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat – Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI tersebut, menurut pendapat Majelis eksepsi tersebut sudah termasuk dalam materi pokok perkara, hal ini dikarenakan untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat salah alamat atau salah orang dan untuk mengetahui apakah Tergugat V dan Tergugat VI sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau bukan, juga untuk mengetahui apakah Tergugat V dan Tergugat VI terlibat membantu ataupun bekerja sama dengan Para Tergugat lainnya dalam membuat dokumen-dokumen objek gugatan atau bukan, haruslah dibuktikan dalam pokok perkara, maka oleh sebab itu menurut Majelis eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI yang menyatakan gugatan salah alamat (*Error In Persona*) adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa semua eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

91. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan yang cukup atas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut sangat keliru dan tidak berdasar karena memang gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sangat kasat mata tanpa harus melihat atau memeriksa pokok perkara, jelas bahwa gugatan *a quo* memang salah alamat (*error in persona*), sebagaimana



penjelasan di bawah ini;

92. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat secara berulang-ulang mendalilkan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV bersama-sama dengan Para turut Termohon Kasasi, dahulu Para turut Terbanding/Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dengan melakukan rekayasa atas Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07, *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* senilai USD. 50,000,000, 00 dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* senilai USD. 27,500,000, 00 keduanya tertanggal 17 Juli 1993 berikut setiap perubahannya dan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berikut setiap perubahannya yang timbul dari perjanjian pinjaman berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993 dan Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993;
93. Bahwa perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV tegaskan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV hanya pernah mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dan turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II (*Marubeni Corporation*) sebagaimana dalam Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya dan juga terhadap Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya. Namun saat ini hubungan hukum antara Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dengan Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) tersebut telah berakhir sejak dilaksanakannya kewajiban pembayaran-pembayaran oleh turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II (*Marubeni Corporation*) selaku penjamin atas kewajiban Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV, sehingga dengan demikian maka sesuai dengan prinsip yang dikenal dalam hukum perdata, telah terjadi pergantian kedudukan kreditur dari Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV, kepada turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II (*Marubeni Corporation*), sehingga dengan demikian sejak turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II (*Marubeni Corporation*) berkedudukan sebagai kreditur dari



Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) tersebut serta merta kedudukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV selaku kreditur dari Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) menjadi berakhir, sehingga berdasarkan hal tersebut jelas hubungan hukum antara Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dengan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV nyata-nyata telah berakhir;

94. Bahwa perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV tegaskan bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV hanya pernah mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dan turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II (*Marubeni Corporation*) sebagaimana dalam Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya dan juga terhadap Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993 berikut seluruh perubahannya. Namun saat ini hubungan hukum antara Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dengan Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) tersebut telah berakhir sejak dilaksanakannya kewajiban pembayaran-pembayaran oleh turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II (*Marubeni Corporation*) selaku penjamin atas kewajiban Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) kepada Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV, sehingga dengan demikian maka sesuai dengan prinsip yang dikenal dalam hukum perdata, telah terjadi pergantian kedudukan kreditur dari Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung), yaitu semula Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV menjadi turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II (*Marubeni Corporation*) sehingga dengan demikian sejak turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II (*Marubeni Corporation*) berkedudukan sebagai kreditur dari Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) tersebut serta merta kedudukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV selaku kreditur dari Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) menjadi berakhir, sehingga berdasarkan hal tersebut jelas hubungan hukum antara Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet



Indolampung) dengan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV nyata-nyata telah berakhir;

95. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa), Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Penggugat III (PT Gula Putih Mataram), Termohon Kasasi IV, dahulu Terbanding IV/Penggugat IV (PT Indolampung Distillery) serta Termohon Kasasi V, dahulu Terbanding V/Penggugat V (PT Garuda Pancaarta). Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV pada mulanya hanya mempunyai hubungan hukum dengan Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dimana saat ini hubungan hukum tersebut telah berakhir karena turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II (*Marubeni Corporation*) telah menggantikan kedudukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sebagai kreditur dari Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) sehingga oleh karenanya jelas gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Tergugat terhadap Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/ Tergugat IV adalah salah alamat, sehingga berdasarkan hal tersebut sangat berdasar hukum apabila gugatan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang begitu saja membenarkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi bahwa gugatan *a quo* adalah salah alamat (*error in persona*) harus dibatalkan.

- V. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV, PT Mekar Perkasa (turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I), *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II), Arman Lany, S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III), padahal tidak terbukti ada kerugian materiil yang diderita Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para



Penggugat akibat tindakan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV serta ganti rugi materiil yang diajukan Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak dirinci.

96. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV, PT Mekar Perkasa (turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I) *Marubeni Corporation*/turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II) dan Arman Lany, S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III), padahal kerugian materiil tersebut tidak terbukti disebabkan oleh tindakan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV;

97. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 27 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 27 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 25 Mei 2011 dan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2012 haruslah dikuatkan;

98. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV, PT Mekar Perkasa (turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I), *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II) dan Arman Lany, S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Akhir pada halaman 417:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum



dimana sebagai perusahaan besar yang kehilangan proyek-proyek serta keuntungannya maka petitum angka 9 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana terhadap petitum angka 9 ini hanya dapat dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Amar Putusan Akhir pada halaman 419:

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar USD250,000,000,00 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas;
99. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV, PT Mekar Perkasa (turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I), *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II) dan Arman Lany, S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat III) tersebut adalah pertimbangan dan amar putusan yang keliru, sangat tidak adil dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa ternyata kerugian Materiil yang dituntut Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang dikabulkan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut adalah timbul sebagai akibat Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV, PT Mekar Perkasa (turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I), *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II) dan Arman Lany, S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagai perusahaan besar kehilangan proyek-proyek serta keuntungan;
 - b. Bahwa ternyata tindakan/perbuatan yang menurut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dianggap merugikan Para Termohon Kasasi, dahulu Para



- Terbanding/Para Penggugat (PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I, PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II, PT Gula Putih Mataram/Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Penggugat III, PT Indolampung Distillery/Termohon Kasasi IV, dahulu Terbanding IV/Penggugat IV dan PT Garuda Pancaarta/Termohon Kasasi V, dahulu Terbanding V/Penggugat V) tersebut pada butir a di atas adalah jelas-jelas bukan merupakan tindakan/perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV atau dengan kata lain kerugian materiil tersebut tidaklah timbul sebagai akibat tindakan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV, karena faktanya *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II) merupakan kreditur dan/atau pihak yang berhak atas piutang dan/atau penerima jaminan, apalagi *Marubeni Europe PLC*, dahulu bernama *Marubeni UK PLC*/turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat IV jelas-jelas bukan pihak dalam Akta *Subrogasi*/Pengalihan (Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07) sedangkan Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II (PT Indolampung Perkasa) adalah debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, notabene yang tidak mau melakukan pembayaran hutangnya kepada *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II) dan terbukti tidak ada pengalihan obyek sita Pengadilan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV, sehingga sangatlah janggal apabila Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, apalagi ternyata terkait *Subrogasi* sebagaimana dimaksud Akta Nomor 04, 05, 06 dan 07 tidak ada kerugian yang diderita Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat selaku Debitur, karena jumlah hutang yang harus dibayar tetap sama sebagaimana sebelum *Subrogasi* terjadi;
- c. Bahwa disamping itu, ternyata perkara *a quo nebis in idem* dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli), serta Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun terhadap Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat



berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli) termasuk juga tindakan pengalihan obyek sita Pengadilan (sebagaimana bukti yang disampaikan *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II pada *vide* bukti TII-9), maka jelas tidak ada kerugian apapun dari Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang diakibatkan oleh tindakan/perbuatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV;

- d. Perlu Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sampaikan pula bahwa kerugian materiil yang dituntut Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat (PT Sweet Indolampung/Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I, PT Indolampung Perkasa/Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II, PT Gula Putih Mataram/Termohon Kasasi III, dahulu Terbanding III/Penggugat III, PT Indolampung Distillery/Termohon Kasasi IV, dahulu Terbanding IV/Penggugat IV dan PT Garuda Pancaarta/Termohon Kasasi V, dahulu Terbanding V/Penggugat V) yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, jelas-jelas tidak rinci dan sangat tidak masuk akal dan terlalu besar; Darimana Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mendapatkan angka sebesar USD. 250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) tersebut sebagai dasar perhitungan tuntutan ganti kerugian materiil dan apa justifikasinya? Disamping itu pula apa dasar dan justifikasi *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menentukan besarnya ganti kerugian materiil yang wajib dibayar secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV, PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I *Marubeni Corporation*/turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II dan Arman Lany, S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) sebesar USD. 250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) kepada Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang selanjutnya dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta???? Jumlah kerugian materiil tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah rekaan Para



Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat semamata-mata tanpa suatu dasar atau alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikuatkan pula oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta;

- e. Bahwa oleh karena tuntutan ganti rugi yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dikuatkan pula oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut ternyata tidak dirinci dan tidak jelas, maka secara hukum tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan ditolak. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan-putusan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 117 K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1972:

gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang menyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971:

Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, harus ditolak oleh Pengadilan;

100. Bahwa dengan demikian jelas bahwa sangat tidak adil dan tidak berdasar hukum apabila Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV harus ikut secara tanggung renteng menanggung kerugian materiil yang tidak diakibatkan oleh perbuatan Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV;
101. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai ganti rugi materiil yang harus ditanggung secara tanggung renteng oleh Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat II, PT Mekar Perkasa/turut Termohon Kasasi I, dahulu turut Terbanding I/Tergugat I dan Arman Lany, S.H., Notaris (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat III) serta Marubeni Europe PLC, dahulu bernama Marubeni UK PLC/turut Termohon Kasasi III, dahulu turut Terbanding III/Tergugat IV adalah pertimbangan yang keliru dan tidak



memberikan pertimbangan yang cukup dan oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

VI. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum karena telah membenarkan begitu saja pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai sita Jaminan/sita persamaan yang diletakkan dalam Perkara *a quo*;

102. Bahwa Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai sita jaminan/sita persamaan yang diletakkan dalam perkara *a quo*, padahal jelas-jelas mengenai sita jaminan yang telah diletakkan telah diperintahkan untuk diangkat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli);

103. Bahwa adapun pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* pada halaman 26 terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 26 Putusan *a quo*:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam hal ini sependapat dengan Para Terbanding semula Para Penggugat, bahwa penghentian penyidikan oleh Polisi terkait laporan pidana atas pembuatan akta *Subrogasi* adalah tidak menghapus hak bagi Para Terbanding semula Para Penggugat untuk mengajukan gugatan perdata dengan alasan Para Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan barang yang sedang dalam sita jaminan oleh Pengadilan melalui akta-akta Notaris yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat III Notaris/PPAT Arman Lany, SH. yang mana kalau dilihat dari fakta hukumnya akta-akta notaris dimaksud yakni akta Nomor 04, Nomor 05, Nomor 06, dan Nomor 07 semuanya adalah tertanggal 08 Pebruari 2007, sedangkan penetapan penyitaan atas barang-barang yang terkait oleh Pengadilan, yang dalam hal ini di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS adalah tertanggal 17 Oktober 2006 (bukti P-1) dan di Pengadilan Negeri Kota Bumi dengan perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB yang penyitaannya didelegasikan ke Pengadilan Negeri Manggala adalah tertanggal 19 Oktober 2006 (bukti P-3a) dimana sita-sita jaminan tersebut telah didaftarkan di kantor



pertahanan dan pada saat objek perkara tersebut telah didaftarkan di kantor pertahanan dan pada saat objek perkara tersebut dialihkan oleh Para Terbanding, sita-sita jaminan itu masih dalam keadaan melekat pada barang-barang yang menjadi objek pengalihan oleh Para Pembanding tersebut, maka dengan demikian pengalihan atas barang-barang yang sedang dalam sita jaminan tersebut adalah benar telah melanggar ketentuan pasal 199 HIR, yang merupakan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

104. Bahwa sedangkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai sita jaminan/sita persamaan yang diletakkan dalam perkara *a quo* terkutip sebagai berikut:

Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 416 Putusan Akhir:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis telah melakukan Sita Jaminan, maka terhadap sita jaminan yang telah diletakkan dengan Penetapan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel tanggal 24 Agustus 2011 dan sebagian diangkat dengan Penetapan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel tanggal 25 Januari 2012, dinyatakan sah dan berharga;

Amar Putusan Akhir pada halaman 418:

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan, dengan Penetapan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt tanggal 24 Agustus 2011 dan sebagian diangkat dengan penetapan Nomor 470/Pdt.G/2010/PN Jkt.Sel tanggal 25 Januari 2012;

105. Bahwa sangat jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai sita jaminan/sita persamaan tersebut adalah pertimbangan dan amar putusan yang keliru, sangat tidak adil dan tidak sesuai fakta yang sebenarnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak ada kekhawatiran akan adanya pengalihan atas obyek sengketa dikarenakan obyek sengketa masih tercantum atas nama Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagai Pemohon Sita dan berada dalam penguasaan serta masih dipergunakan oleh Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sendiri;
- b. Bahwa pertimbangan dan amar dalam Putusan Akhir tersebut sangat tidak masuk akal dan terlalu berlebihan karena seharusnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi oleh *Judex Facti* adalah Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Tergugat IV dan bukan sebaliknya yang dilindungi oleh *Judex Facti* adalah Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding? Para Penggugat sebagai debitur dan/atau pemberi jaminan dan/atau pihak terkait lainnya, dimana Termohon Kasasi I, dahulu Terbanding I/Penggugat I/PT Sweet Indolampung dan Termohon Kasasi II, dahulu Terbanding II/Penggugat II/PT Indolampung Perkasa jelas-jelas mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada *Marubeni Corporation* (turut Termohon Kasasi II, dahulu turut Terbanding II/Tergugat II) berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli) yang telah berkekuatan hukum tetap;

- c. Bahwa pertimbangan dan amar dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut merupakan pertimbangan dan amar yang sangat aneh dan bertentangan (kontradiktif) dengan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli) yang telah memerintahkan sita jaminan yang telah diletakkan untuk diangkat, sehingga dengan demikian jelas terbukti dalam perkara *a quo* tidak diperlukan sita jaminan dan/atau sita persamaan apapun guna menjamin pemenuhan putusan pengadilan dalam perkara *a quo*;
Amar Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 halaman 1651 dan 1652 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli):

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Amar Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 halaman 442 dan 443 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli):

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat;

Halaman 376 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. tertanggal 19 Oktober 2006;

106. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam Putusan *a quo* yang telah membenarkan pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai sita jaminan/sita persamaan yang diletakkan dalam perkara *a quo*, padahal jelas-jelas mengenai sita jaminan yang telah diletakkan telah diperintahkan untuk diangkat berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1a/bukti asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 (*vide* bukti TIV-1b/bukti asli) adalah pertimbangan yang keliru dan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan oleh karena itu Putusan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi IV;

C. Pemohon Kasasi dengan ini menyatakan secara tegas bahwa Pemohon Kasasi tetap pada seluruh dalil yang telah disampaikan dalam persidangan perkara *a quo*, baik sewaktu perkara *a quo* diperiksa di tingkat pertama oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun dalam pemeriksaan di tingkat banding oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalil-dalil mana juga didukung oleh bukti-bukti yang sah. Untuk itu, Pemohon Kasasi juga menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dalam seluruh tingkat pemeriksaan perkara *a quo*, serta juga seluruh pertimbangan hukum berikut amar dari *Judex Facti* sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun yang menjadi dasar serta alasan penolakan dari Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

1. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;
2. *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan dirinya berwenang untuk



memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;

Adapun alasan-alasan serta dasar hukum diajukannya Memori Kasasi *a quo* dapat Pemohon Kasasi uraikan secara terperinci sebagaimana berikut di bawah ini;

- D. Secara Absolut *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo;
1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo* mengingat Pengadilan Negeri secara absolut tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa serta mengadili sengketa terkait dengan permohonan pembatalan suatu keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), karena berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku kewenangan untuk memeriksa serta mengadili perkara pembatalan atas suatu keputusan Tata Usaha Negara berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri;
 2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah mengajukan kepada *Judex Facti* untuk membatalkan sejumlah Keputusan Tata Usaha Negara, dan walaupun sudah mengetahui bahwa menurut hukum dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa serta mengadili perkara pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*), *Judex Facti* tetap saja bertindak melampaui kewenangannya dengan membatalkan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara berikut ini:
 - a. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 tanggal 12 April 2000 (SHT Nomor 61/2000) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 (SHT Nomor 289/1999) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah;
 - c. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 HT.04.06.TH 2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 (SJF Nomor C2-8370) yang diterbitkan Menteri Hukum dan HAM R.I. qq. Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - d. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH 2001/NSTD tanggal 12 Februari 2001 (SJF Nomor C2-8576) yang diterbitkan Menteri Hukum dan HAM R.I. qq. Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - e. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH 2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 (SJF Nomor C2-7112) yang diterbitkan Menteri Hukum dan HAM R.I. qq. Kantor Pendaftaran Fidusia;



f. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH 2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 (SJF Nomor C2-7113) yang diterbitkan Menteri Hukum dan HAM R.I. qq. Kantor Pendaftaran Fidusia; dan

g. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH 2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 (SJF Nomor C2-7240) yang diterbitkan Menteri Hukum dan HAM R.I. qq. Kantor Pendaftaran Fidusia;

(Untuk selanjutnya semuanya secara bersama-sama disebut dengan Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara);

3. Masing-masing Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang dibatalkan *Judex Facti* ini merupakan beschikking sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara), yang menentukan sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

4. Bahwa Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang dibatalkan *Judex Facti* ini, masing-masing daripadanya sudah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara secara kumulatif, yang mana mengenai diuraikan di bawah ini;

a. Penetapan tertulis

Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara masing-masing dituangkan secara tertulis di dalam sertifikat-sertifikat hak tanggungan dan sertifikat fidusia tersebut;

b. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara

Menteri Hukum dan HAM R.I., Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang merupakan pejabat Tata Usaha Negara dan badan-badan yang mendapat penyerahan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam kapasitas sebagai bagian dari eksekutif;

c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (in casu, Menteri Hukum dan HAM R.I., Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang) dalam menerbitkan Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini masuk dalam kualifikasi tindakan hukum Tata Usaha Negara dikarenakan penerbitan Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara dimaksud merupakan implementasi dari tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing badan atau pejabat Tata Usaha Negara tersebut di atas. Terlebih lagi dengan diterbitkannya Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara maka hal ini kemudian menimbulkan akibat hukum, yaitu adanya pengakuan yang diberikan oleh Negara kepada pihak-pihak yang namanya tertera dalam masing-masing Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara sebagai Para pemegang hak tanggungan dan/atau hak atas jaminan fidusia;

d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa tindakan menerbitkan Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (undang-undang Hak Tanggungan) untuk tindakan menerbitkan sertifikat hak tanggungan; serta;
- Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (undang-undang Jaminan Fidusia) *juncto* Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia (Kepres Nomor 139/2000);

ad. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan:

Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, kantor pertanahan menerbitkan sertipikat hak tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ad. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia:

Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;

ad. Pasal 5 Kepres Nomor 139/2000:

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mulai melakukan penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia

Halaman 380 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 6 (enam) bulan sejak keputusan presiden ini ditetapkan;

e. Bersifat konkrit, individual dan final

- Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara ini bersifat konkrit sebab objek yang diputuskan tidak bersifat abstrak, melainkan berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Adapun sifat konkrit dimaksud dalam perkara *a quo* terbukti dari fakta bahwa penerbitan Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara dilakukan dengan suatu tujuan tertentu, yaitu untuk memberikan hak tanggungan serta hak atas jaminan fidusia, masing-masing melalui sertifikat-sertifikat di bawah ini:

- SHT Nomor 61/2000;
- SHT Nomor 289/1999;
- SJF Nomor C2-8370;
- SJF Nomor C2-8576;
- SJF Nomor C2-7112;
- SJF Nomor C2-7113;

- Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara ini telah bersifat individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi kepada pihak tertentu baik alamat maupun yang dituju, dalam hal ini siapa-siapa yang menjadi pemberi dan penerima jaminan dimaksud sudah jelas ditentukan pihaknya secara individual. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, melalui tabel di bawah ini disampaikan keterangan terkait dengan individu-individu yang menjadi pihak dalam masing-masing Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;

Nomor	Dokumen	Pihak
1.	SHT Nomor 61/2000	<ul style="list-style-type: none">- PT Indolampung Perkasa sebagai pemberi hak tanggungan- Marubeni Corporation sebagai penerima hak tanggungan
2.	SHT Nomor 289/1999	<ul style="list-style-type: none">- PT Gula Putih Mataram sebagai pemberi hak tanggungan- Marubeni Corporation sebagai penerima hak tanggungan
3.	SJF Nomor C2-8370	<ul style="list-style-type: none">- PT Indolampung Perkasa sebagai pemberi jaminan fidusia- Marubeni Corporation sebagai

Halaman 381 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



		penerima jaminan fidusia
4.	SJF Nomor C2-8576	<ul style="list-style-type: none">- PT Gula Putih Mataram sebagai pemberi jaminan fidusia- <i>Marubeni Corporation</i> sebagai penerima jaminan fidusia
5.	SJF Nomor C2-7112	<ul style="list-style-type: none">- PT Sweet Indolampung sebagai pemberi jaminan fidusia- <i>Marubeni Corporation</i> sebagai penerima jaminan fidusia
6.	SJF Nomor C2-7113	<ul style="list-style-type: none">- PT Sweet Indolampung sebagai pemberi jaminan fidusia- <i>Marubeni Corporation</i> sebagai penerima jaminan fidusia

- Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara ini telah bersifat final sebab sudah tidak diperlukan lagi persetujuan lebih lanjut;
- f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara ini menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban di antara pemberi dan penerima jaminan sebagaimana tersurat di dalamnya terhitung sejak tanggal penerbitannya;
- 5. Oleh karena unsur-unsur dalam Pasal 1 angka 9 secara kumulatif terpenuhi, serta dengan dihubungkan dengan Pasal 53 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 7 undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka setiap tuntutan untuk menuntut pembatalan atau menyatakan tidak sah Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara ini hanya dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
Adapun isi ketentuan Pasal 53 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan sebagai berikut:
Pasal 53 ayat (1) undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara:
Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
Pasal 1 angka 7 undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara:
Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;



Dengan demikian, yang berwenang untuk memeriksa serta mengadili gugatan ataupun permohonan untuk membatalkan Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di atas adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri. Oleh karenanya jelas terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili serta membatalkan Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

6. Lebih lanjut, Pasal 25 ayat (5) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan perihal kewenangan peradilan di lingkungan tata usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara, dengan menyatakan sebagai berikut:

Peradilan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Kemudian, Yurisprudensi-yurisprudensi yang diteladani dalam praktik peradilanpun pada intinya menyatakan hal yang serupa mengenai peradilan umum secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara, antara lain adalah:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 709 K/Sip/1973, yang diputus Majelis Hakim dengan formasi 1) Prof. Subekti, S.H.; 2) Indroharto, S.H.; dan 3) D.H. Lumbanradja, S.H., dengan kaidah hukum sebagai berikut:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Seorang penyewa kios dalam pasar lama Pontianak yang berhubungan dengan pembangunan pasar oleh Kota Madya dipindahkan sementara tempat penampungan dengan janji akan mendapat prioritas sewa kios bila pasar telah selesai dibangun, yang menggugat Wali Kota untuk mendapatkan ruangan kios dalam pasar baru tersebut; gugatannya dapat diterima. (i.c. oleh Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap bahwa yang digugat adalah masalah beleid/kebijaksanaan dari pada Pemerintah);

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 885 K/Sip/1973, yang diputus Majelis Hakim dengan formasi 1) Dr. K. Santoso Poedjosoebroto S.H.; 2) Indroharto, S.H.; dan 3) R. Saldiman Wirjatmo, S.H., dengan kaidah hukum sebagai berikut:



Permohonan agar surat instruksi yang dikeluarkan oleh D.P.U. Kodya Sukabumi tertanggal 4 Agustus 1969 dan salinan surat tertanggal 9 Juli 1969 dikuatkan, harus ditolak karena hal tersebut tidak termasuk wewenang Pengadilan;

Keterangan: Pengadilan yang dimaksud dalam kaidah hukum di atas adalah pengadilan Negeri;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 323 K/Sip/1968, yang diputus Majelis Hakim dengan formasi 1) Prof. Subekti, S.H.; 2) Indroharto, S.H.; dan 3) Sardjono, S.H., dengan kaidah hukum sebagai berikut:

Pembatalan Surat Izin Perusahaan yang dikeluarkan oleh Gubernur adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidaklah tepat bila dilakukan oleh Pengadilan Negeri;

8. Bahwa oleh karena sumber-sumber hukum telah secara tegas dan jelas menetapkan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara, maka *Judex Facti* yang berada di lingkungan kekuasaan peradilan umum secara absolut tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, terlebih lagi untuk membatalkan Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara;
9. Berdasarkan uraian hukum di atas, yang pada intinya menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang menyangkut pembatalan keputusan Tata Usaha Negara, tanpa didasari adanya kewenangan untuk itu, maka dengan ini Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi berkenan untuk membatalkan seluruh putusan yang telah dikeluarkan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yakni Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan selanjutnya menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- E. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Untuk Menyatakan Dirinya Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini;
1. Bahwa *Judex Facti* juga telah salah dan keliru dalam menafsirkan serta menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa dirinya seolah-olah menjadi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang notabene diakui sebagai ruang lingkup kewenangan dari Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara semata-mata hanya dengan alasan bahwa batasan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan atau permohonan pembatalan terhadap Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara telah terlewati, sehingga dengan terlewatinya batasan jangka waktu tersebut maka *Judex Facti* Pengadilan Negeri seolah-olah menjadi mutatis mutandis berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang menurut hukum merupakan atau berada di bawah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Adapun isi dari ketentuan Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut:

gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa sudah barang tentu alasan yang disampaikan serta dipergunakan oleh *Judex Facti* dalam mengeluarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah jelas dan nyata-nyata tidak benar serta bahkan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Baik undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun perundang-undangan lainnya tidak pernah membagi ataupun mengalihkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu sengketa Tata Usaha Negara menjadi ke peradilan umum semata-mata hanya karena batasan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan ke peradilan Tata Usaha Negara telah terlampaui. Jika alasan dari *Judex Facti* ini dibenarkan ataupun dikuatkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka dapat dipastikan hal ini akan menimbulkan suatu kekacauan hukum yang akan berujung pada terjadinya ketidak-pastian hukum, hal mana sudah barang tentu bertolak belakang dengan tujuan dari dibentuknya hukum itu sendiri;
3. Bagaimanapun tentunya terdapat alasan yang hakiki mengapa pembentuk undang-undang menganggap perlu dibentuk Pengadilan Tata Usaha Negara serta mengapa perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dipisahkan ataupun tidak dimasukkan dalam lingkup kewenangan dari Pengadilan Negeri. Bilamana dasar serta alasan yang dinyatakan oleh *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta Putusan

Halaman 385 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 385



Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa Pengadilan Negeri menjadi berwenang untuk mengadili perkara sengketa Tata Usaha Negara semata hanya karena telah terlampaiunya batasan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari, diterima serta dikuatkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka hal tersebut tentunya akan bisa dijadikan sebagai preseden oleh semua orang, yaitu bila tidak menyukai perkara sengketa Tata Usaha Negara yang sedang dihadapinya untuk diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dapat menunggu sampai jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terlewati dulu untuk selanjutnya mengajukan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara tersebut ke Pengadilan Negeri. Bilamana hal ini dibenarkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI, maka sudah dapat dipastikan akan terjadi kekacauan hukum di Negara ini; *Judex Juris* seharusnya telah sangat memahami bahwa tidak adanya pembagian/pengalihan kewenangan mengadili dari lingkungan peradilan Tata Usaha Negara ke lingkungan peradilan umum (walaupun batasan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari telah terlampaui) adalah semata-mata bertujuan untuk menghormati kewibawaan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara; dan untuk kepentingan yang jauh lebih besar, yang melengkapi prinsip *rechtmatigheid*, yaitu demi terciptanya kepastian akan akibat hukum yang ditimbulkan keputusan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa dengan tidak dapat dibenarkannya alasan *Judex Facti* tentang pembagian atau pengalihan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara ke peradilan umum sekalipun batas waktu 90 (sembilan puluh) hari dimaksud telah terlampaui, terlebih mengingat gugatan ini diajukan semata-mata didasari pada itikad buruk guna melepaskan tanggung jawab hukum dari jaminan-jaminan yang telah ditetapkan dalam Keputusan-keputusan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Pemohon Kasasi mohon agar *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk membatalkan Putusan *Judex Facti*, dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/declared inadmissible*);
- F. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dengan Mengabulkan gugatan Yang Tidak Jelas Dan Kabur;
 1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena mengabulkan gugatan yang sangat kabur dan tidak jelas, antara lain karena tidak adanya rincian ganti rugi yang dituntutnya, dan bahkan



gugatan ini diajukan dengan genus perbuatan melawan hukum, akan tetapi tidak ada uraian yang jelas tentang hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan yang dituduhkan;

2. Berikut isi pertimbangan yang dituangkan pada halaman 400 sampai dengan 401 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang pada intinya malah menyatakan gugatan ini telah jelas dan tidak kabur;

Ad. 3 gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libellum*);

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V menyatakan gugatan Penggugat kabur adalah: bahwa didalam gugatan Penggugat menuntut Ganti Rugi materiil US\$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) bahwa pada bagian Posita (Fundamentum Petendi) Para Penggugat tidak pernah menguraikan perincian mengenai dasar perhitungan adanya kerugian materiil sebesar US\$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) tersebut secara jelas dan terperinci;

Bahwa Penggugat tidak cermat dalam mengemukakan dalil dalam gugatannya yaitu dengan mencampur adukan perbuatan melawan hukum dengan dalil wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup jelas uraian dalam posita gugatan Penggugat telah menguraikan dengan jelas kerugian materiil dari Para Penggugat sebesar US\$ 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga 6 % per tahun dengan rincian bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat Penggugat-Penggugat kehilangan berbagai proyek bisnis, kehilangan keuntungan dan ditolak oleh Para bank untuk mendapatkan pinjaman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat gugatan Penggugat, dimana gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yaitu berupa pengalihan objek sita jaminan Pengadilan, dan tidak ada mengemukakan dalil wanprestasi, maka dengan demikian menurut pendapat Majelis gugatan Penggugat adalah cukup jelas, maka eksepsi dari Tergugat-Tergugat tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

3. Bahwa pertimbangan di atas merupakan pertimbangan yang keliru serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab gugatan *a quo*



tidak menguraikan secara jelas dan cermat perihal rincian kerugian beserta hubungan kausalitasnya dengan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan. Padahal, Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 1865 KUHPdata telah menentukan pihak yang mendalilkan suatu peristiwa/hak harus membuktikannya. Di bawah ini disampaikan kutipan dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas, sebagai berikut:

Pasal 163 HIR:

Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Pasal 1865 KUHPdata:

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

4. Lebih lanjut, Pasal 1246 KUHPdata mensyaratkan suatu tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan dalam hal pihak yang menuntutnya dapat memberikan rincian terkait dengan kerugian yang diderita maupun keuntungan yang sedianya dapat dinikmati;

Pasal 1246 KUHPdata:

Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdirlah pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini;

5. Ketentuan-ketentuan tersebut diimplementasikan serta dikuatkan dalam praktik peradilan yang ada, yang mana terbukti melalui yurisprudensi-yurisprudensi sebagaimana berikut ini:

Putusan MA Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna;

Putusan MA Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan MA Nomor 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh pengadilan;

Putusan MA Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987:

Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud;

Putusan MA Nomor 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984:

bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak;

Putusan MA Nomor 1954 K/Pdt/1987:

menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

6. Berdasarkan uraian di atas, terbukti *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum dengan mengabulkan gugatan yang kabur dan tidak jelas. Untuk itu, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim pada tingkat Kasasi mengadili sendiri perkara ini dengan memutus menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/declared inadmissible*);
- G. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Dengan Mengabulkan gugatan Tanpa Sedikitpun Memeriksa Pihak-Pihak Yang Relevan;
 1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena membatalkan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan 2 (dua) *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)*, masing-masing tertanggal 17 Juli 1993, dengan alasan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak berwenang;
 2. Bahwa Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sama sekali tidak menyertakan pihak-pihak yang turut menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut di atas sebagai pihak Tergugat atau turut Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga *Judex Facti* –dalam kondisi seperti ini seharusnya menyatakan gugatan kurang pihak dikarenakan dengan tidak dilibatkannya seluruh pihak dalam *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan 2 (dua) *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)*, masing-masing tertanggal 17 Juli

Halaman 389 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1993 hal tersebut menyebabkan *Judex Facti* menjadi tidak dapat memperoleh keterangan yang utuh dari Para pihak yang terlibat dalam perjanjian-perjanjian tersebut di atas;

3. Berikut dikutip sumber hukum mengenai gugatan kurang pihak, yang dalam hal ini merupakan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 112 sampai dengan 113:

c. gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk plurium litis consortium. Dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

2. Akibat Hukum Kesalahan Pihak

Seperti dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai Penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan);

Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Kemudian, Mahkamah Agung R.I. juga secara konsisten menyatakan sikapnya dengan menyatakan bahwa suatu gugatan tidak dapat diterima akibat cacat formal *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), sebagaimana tercermin dalam yurisprudensi-yurisprudensi di bawah ini:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2872.K/Pdt/1998 tertanggal 28 Desember 1998:

Seseorang tampil di Pengadilan Negeri sebagai Penggugat mempermasalahkan/menuntut kepemilikan saham, padahal dia bukan pemilik sebenarnya



dari saham tersebut, maka tampilnya ia sebagai Penggugat berada dalam posisi: diskualifikasi *in person*;

Selanjutnya pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut harus ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum *plurium litis consortium* sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 200 K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990:

Dalam gugatan perdata mengenai sengketa pemilikan bangunan rumah yang didasarkan atas perbuatan hukum jual beli tanah di muka PPAT, maka menurut hukum acara si pemilik bangunan rumah yang telah memberi kuasa mutlak kepada seseorang selaku penjual, dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidak sahnya jual beli tersebut, maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat. Dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977:

Dalam perkara ini, ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai oleh Tergugat, melainkan telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat namun tidak ditarik sebagai Tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exceptio ex juri terti*;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 98/tahun 1952-Pdt tertanggal 7 November 1956:

gugatan yang petitumnya mohon hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk mengosongkan tanah tambak berdasar atas tidak sahnya penjualan tambak itu kepada si pembeli (Tergugat). gugatan yang demikian ini oleh putusan/kasasi Mahkamah Agung dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa di dalam gugatan tersebut pihak penjual tanah tambak tidak ditarik sebagai Turut Tergugat; dan di dalam gugatan tersebut juga tidak dituntut pembatalan jual beli tanah tambak sengketa;

5. Bahwa oleh karena terbukti *Judex Facti* telah melanggar hukum dengan membatalkan *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan 2



(dua) *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)*, masing-masing tertanggal 17 Juli 1993, tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atas kewenangan dari pihak-pihak yang disebutkannya sebagai tidak berwenang, maka Majelis Hakim Kasasi selayaknya membatalkan Putusan *Judex Facti*, dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan memutus menolak gugatan atau setidaknya tidaknya menyatakannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/declared inadmissible*);

H. *Judex Facti* Telah Salah Dan Keliru Menerapkan Ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena *Judex Facti* salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP). Justru bilamana *Judex Facti* dapat menerapkan ketentuan hukum dimaksud secara benar, maka seharusnya *Judex Facti* segera menyatakan bahwa gugatan dalam perkara ini tidak dapat diterima mengingat apabila diperbandingkan dengan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi, Perkara *a quo* mempunyai kesamaan baik terkait dengan pihak, objek gugatan maupun hal-hal persoalan yang sama dengan kedua perkara terdahulu tersebut;

Pasal 1917 KUHP:

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula;

2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam pertimbangan yang diberikan pada halaman 397 sampai dengan 399 pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, *Judex Facti* memandang posita dari gugatan *a quo* berbeda dengan posita dari gugatan-gugatan di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi;
3. Berikut dikutip isi pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada halaman 397 sampai dengan 399, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut:
Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV,

Halaman 392 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Tergugat V dan Tergugat VI pada pokoknya dapat disimpulkan;

gugatan *a quo Ne Bis In Idem*;

Materi gugatan telah di periksa dalam perkara lain serta telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Exceptio Res Judicata*);

Bahwa sebelumnya selain gugatan *a quo*, Para Penggugat dahulu telah juga mengajukan 2 (dua) gugatan perbuatan melawan hukum terkait pokok perkara yang sama yaitu dalam perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12 dan Perkara Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04, kedua perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya Putusan Kasasi, maka gugatan ini tidak lain merupakan gugatan ulangan karena hal-hal yang di tuntutan dan pihak-pihak yang terlibat seluruhnya sama, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara suatu perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali apabila soal yang dituntut sama, bahwa tuntutan diajukan atas alasan yang sama, dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama, didalam hubungan yang sama pula;

Para Penggugat saat ini juga sedang mengajukan gugatan-gugatan lainnya di beberapa Pengadilan Negeri berbeda yang mana masalahnya juga terkait dengan permasalahan yang serupa dengan materi dalam gugatan perkara *a quo* (*Exceptio Litis Pendentie*);

gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libellum*);

gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kurang pihak atau tidak seluruh pihak yang terlibat diikuti sertakana dalam gugatan (*Exception Plurum litis Consortium*);

gugatan *a quo* salah alamat (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari Para Tergugat tersebut maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1, Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan bahwa gugatan *a quo Nebis In Idem*, oleh karena materi gugatan telah diperiksa dalam perkara lain serta telah pula memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Exceptio Res judicata*);

Bahwa sebelumnya Para Penggugat telah juga mengajukan 2 (dua) gugatan perbuatan melawan hukum terkait pokok perkara yang sama yaitu dalam perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12 dan Perkara Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 04, dimana subyek/Pihak gugatan/ objek sengketa maupun alasan-alasan di ajukan gugatan ternyata adalah sama;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dimana dalil pokok gugatan Penggugat adalah sehubungan dengan adanya perkara gugatan di Pengadilan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah terdaftar dengan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan Perkara Perdata Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung;

Bahwa terhadap objek sengketa telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yaitu untuk Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Berita Acara Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Untuk Pengadilan Negeri Kotabumi:

- a. Penetapan Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;
- b. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 439-448, menjelaskan bahwa melekatnya *nebis in idem* dalam suatu putusan harus memiliki seluruh syarat-syarat yang bersifat kumulatif sebagaimana di tentukan pasal 1917 KUHPerdata yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Putusan bersifat positif yaitu pertimbangan hukum dari diktum suatu putusan telah menentukan dengan pasti status dan hubungan hukum terletak mengenai hal dan objek yang disengketakan;
4. Subyek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Hal ini juga sejalan dengan pendapat ahli dipersidangan baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I, II, III dan IV yaitu DR. Johannes Djohansjah, SH.MH., Arbijoto, SH dan Yahya Harahap, SH;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, dimana didalam dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena obyek



perkara yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut diatas secara diam-diam dialihkan (*Subrogasi*) oleh Tergugat I dan Tergugat II dan pengalihan (*Subrogasi*) tersebut dilakukan dengan 4 (empat) akta Notaris yang dibuat oleh Tergugat III pada tanggal 8 Februari 2007 yaitu:

- Akta Notaris Nomor 4 tentang Pernyataan *Subrogasi*;
- Akta Notaris Nomor 5 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;
- Akta Notaris Nomor 6 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;
- Akta Notaris Nomor 7 tentang Perjanjian atas Jaminan milik bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari dalil gugatan Penggugat tersebut menurut hemat Majelis gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat didalam perkara quo adalah masalah Pengalihan Objek Perkara yang disita didalam perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut, sehingga alasan yang menjadi dasar gugatan *a quo* adalah tidak sama dengan alasan didalam gugatan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, dimana yang menjadi alasan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah akibat dari Objek Sengketa yang diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, sehingga menurut pendapat Majelis gugatan *a quo* bukanlah pengulangan terhadap gugatan yang sama, maka oleh sebab itu bukanlah merupakan *nebis in idem* hal ini dapat dilihat pada bukti P-56, P-57, T.I-10, T.I-10a, T.I-11 dan T.I-11a dihubungkan T-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan bukti T.II-20 sampai dengan T.III;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem* adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

4. Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas berdasarkan alasan-alasan yang akan diuraikan pada bagian di bawah ini.
5. Alasan Penolakan Pertama: Mengenai kesamaan Para pihak;
 - 5.1. Bahwa semua pihak dalam perkara *a quo* seluruhnya sama dengan pihak yang terlibat di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi. Di bawah ini disampaikan tabel guna menjelaskan perihal persamaan Para pihak sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor	Nama pihak	gugatan a quo	Di Perkara Terdahulu
1.	PT Sweet Indolampung	Penggugat 1	Penggugat 1 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
2.	PT Indolampung Perkasa	Penggugat 2	Penggugat 1 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi dan Penggugat 2 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
3.	PT Gula Putih Mataram	Penggugat 3	Penggugat 3 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
4.	PT Indolampung Distillery	Penggugat 4	Penggugat 4 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
5.	PT Garuda Pancaarta	Penggugat 5	Penggugat 2 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi dan Penggugat 5 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
6.	PT Mekar Perkasa	Tergugat 1	Tergugat 36 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi dan Tergugat 40 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
7.	Marubeni Corporation	Tergugat 2	Tergugat 1 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
8.	Marubeni Europe PLC./dahulu bernama Marubeni UK PLC	Tergugat 4	Tergugat 39 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih



9.	The Sumitomo Trust and Banking Co, Ltd, Singapore Branch	Tergugat 5	Tergugat 32 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi dan Tergugat 35 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
10.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation dahulu bernama The Sakura Bank, Limited, Singapore Branch	Tergugat 6	Tergugat 33 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi dan Tergugat 36 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih

5.2. Bahwa *Judex Facti* telah sepakat tentang kesamaan pihak sebagaimana terbukti pada tabel di atas, merujuk pada pertimbangan sebagaimana dikutip di bawah ini:

Paragraf ketiga halaman 470 pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Para Penggugat adalah menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dengan Register Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS tanggal 16 Oktober 2006 (Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih);

Paragraf keenam halaman 470 pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

....disamping itu Penggugat II dan Penggugat V telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung dengan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB tertanggal 16 Oktober 2006 (Perkara



Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi);

5.3. Berdasarkan uraian di atas, terbukti adanya kesamaan pihak sebagaimana dimaksud Pasal 1917 KUHPerdara;

6. Alasan Penolakan Kedua: Mengenai kesamaan objek: perjanjian jaminan yang dituntut batal di perkara *a quo* juga sudah pernah dituntut batal sebelumnya;

6.1. Bahwa perjanjian jaminan yang dituntut batal di perkara *a quo* sudah pernah dituntut batal di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi. Kesamaan objek ini dirinci dalam tabel berikut:

Nomor	Perjanjian Jaminan Yang Dituntut Batal Dalam Perkara Ini	Keterangan
1.	<i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)</i> (US\$50,000,000) dan <i>Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)</i> (US\$27,500,000), keduanya tertanggal 17 Juli 1993	Pernah diminta batal di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
2.	<i>Amendment To Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In Respect of a Loan US\$50,000,000)</i> Dated 17 July 1993 dan <i>Amendment To Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In Respect of a Loan US\$27,500,000)</i> Dated 17 July 1993, keduanya tertanggal 14 April 1997	Pernah diminta batal di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
3.	<i>Amendment Nomor 2 To Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In Respect of a Loan US\$50,000,000)</i> dan <i>Amendment Nomor 2 To Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) (In Respect of a Loan US\$27,500,000)</i> , keduanya tertanggal 5 Juni 1998	Pernah diminta batal di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih
4.	<i>Amendment Nomor 3 To Contract For Undertaking Guarantee (In Respect of a Loan of US\$50,000,000)</i> Dated 17 July 1993 (the Amendment Nomor 3) dan <i>Amendment Nomor 3 To Contract For Undertaking Guarantee (In Respect of a Loan of US\$27,500,000)</i> Dated 17 July 1993 (the Amendment Nomor 3), keduanya tanggal 27 Oktober 1999	Pernah diminta batal di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih



Nomor	Perjanjian Jaminan Yang Dituntut Batal Dalam Perkara Ini	Keterangan
5.	<i>Guarantee Facility Agreement</i> tertanggal 3 Oktober 1996	Pernah diminta batal di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi dan Perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih

6.2. Merujuk pada tabel di atas, terbukti bahwa perjanjian jaminan yang dituntut batal dalam perkara *a quo* juga sudah pernah dimohonkan pembatalannya di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi;

6.3. Adapun mengenai (i) Akta Notaris Nomor 4 tentang Pernyataan *Subrogasi*, (ii) Akta Notaris Nomor 5 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, (iii) Akta Notaris Nomor 6 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama dan (iv) Akta Notaris Nomor 7 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, keempatnya dibuat sehubungan dengan kelima perjanjian jaminan tersebut di dalam tabel di atas, yang mana selain telah pernah dituntut dalam kedua perkara terdahulu dimaksud, seluruhnya telah diperiksa dan dinilai sah dan mengikat oleh Mahkamah Agung R.I.;

6.4. Harap menjadi perhatian Majelis Hakim Kasasi bahwa perihal keabsahan dari Akta-akta Notaris tersebut di atas bukanlah sesuatu yang baru/tidak berulang, melainkan sudah pernah dipermasalahkan dalam (i) Memori Banding Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tertanggal 21 Februari 2008 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (bukti Tambahan Banding T1-1); dan (ii) Kontra Memori Kasasi Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tertanggal 12 Februari 2009 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (bukti Tambahan Banding T1-2). Agar Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas, di bawah ini disampaikan kutipan dari dalil-dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat terkait dengan keabsahan Akta-akta Notaris sebagai berikut:

Butir 7 halaman 62 sampai dengan 68 Memori Banding Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tertanggal 21 Februari 2008 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

7. Alasan Banding Ketujuh (VII):

seluruh dalil-dalil dan pembelaan Terbanding I (Tergugat 1), Terbanding 2 sampai dengan 8 (Tergugat 2 sampai dengan 8) baik lisan di persidangan melalui kuasa hukumnya maupun dalam jawaban pokok perkara, duplik dan kesimpulannya telah demi hukum gugur atau terbantahkan, karena telah ditemukan 4 Akta Notaris (bukti P-127, P-128, P-129, P-130) yang isinya bertolak belakang dengan seluruh dalil/pembelaan Tergugat 1 S/D Tergugat 8 (Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 8), sebab di dalam pembelaan (jawaban, duplik, kesimpulan, pembelaan lisan di persidangan) ternyata sampai dengan hari Tanggal putusan dalam Perkara ini (Tanggal 13 November 2007) ternyata Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 8 selalu mendalilkan bahwa satu-satunya kreditur adalah *Marubeni Corporation* (Terbanding 1), akan tetapi ternyata dari 4 Akta Notaris (bukti P-127, P-128, P-129, P-130) terbukti sejak Tanggal 8 Pebruari 2007, Terbanding 1 sampai dengan Terbanding 8 telah merekayasa sehingga yang menjadi kreditur (Rekayasa) atas tagihan Rekayasa adalah PT Mekar Perkasa (Terbanding 40/Tergugat 40) (perusahaan 100% milik keluarga Salim);

temuan dan bukti terbaru bahwa nama *Marubeni Corporation* hanya dipinjam nama/hanya sebagai tameng/kedok, sehingga terbukti adalah rekayasa pengakuan dari *Marubeni Corporation* yang mengaku sebagai kreditur dari Sugar Group Companies, akan tetapi secara diam-diam *Marubeni Corporation* mengalihkan tagihan Rekayasa tersebut ke Salim Group terbukti skenario/modus operandi yaitu: dari Salim kembali lagi ke Salim, yang merupakan teknik untuk keluarga Salim untuk menguasai/memiliki kembali aset-asetnya yang telah diserahkan ke Negara/BPPN dengan cara menjadi kreditur atas asset perusahaan yang dulunya diserahkan atas keluarga Salim kepada Negara, agar nantinya keluarga salim dapat menguasai kembali Asset/perusahaan tersebut;

dan

merupakan bukti *Marubeni Corporation* tidak menghormati pengadilan Indonesia, sebab:

Halaman 400 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



pengalihan tagihan Rekayasa & hak Tanggungan dengan 4 (empat) Akta Notaris (bukti P-127 S/D bukti P-130) tersebut dilakukan atas obyek hak Tanggungan & Fidusia yang telah disita oleh pengadilan, sehingga merupakan dugaan tindakan pidana karena mengalihkan obyek perkara yang tengah disita oleh pengadilan maka terbukti:

Marubeni bukan investor yang beritikad baik akan tetapi terlibat dalam menyimpangi/melanggar MSA;

7.1. Bahwa Para Penggugat telah menemukan 4 (empat) Akta Notaris yang secara diam-diam dibuat oleh *Marubeni Corporation* (Terbanding 1/Tergugat 1) dengan PT Mekar Perkasa (Terbanding 40/Tergugat 40) yang merupakan 100% perusahaan milik Keluarga Salim, yang mana semuanya telah dibuat rekayasa oleh Keluarga Salim yaitu Akta Notaris sebagai berikut:

- Akta Notaris Nomor 04 tanggal 8 Pebruari 2007 tentang Akta Pernyataan *Subrogasi* yang dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (bukti P-127);
- Akta Notaris Nomor 05 tanggal 8 Pebruari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama yang dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (bukti P-128);
- Akta Notaris Nomor 06 tanggal 8 Pebruari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama yang dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (bukti P-129);
- Akta Notaris Nomor 07 tanggal 8 Pebruari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama yang dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (bukti P-130);

Catatan Khusus:

PT Mekar Perkasa (Terbanding 40/Tergugat 40) adalah perusahaan milik keluarga Salim terbukti dari anggaran dasar PT Mekar Perkasa yang tercantum dalam Berita Negara Nomor 72 Tambahan Nomor 7527 Tanggal 8 September 1995 (BUKTI P-131);

7.2. *Marubeni Corporation* (Terbanding 1/Tergugat 1), Keluarga Salim (Terbanding 2/Tergugat 2, Terbanding 3/Tergugat 3, Terbanding 4/Tergugat 4) dan PT Mekar Perkasa (Terbanding 40/Tergugat 40) telah memberikan keterangan bohong/palsu di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih baik secara lisan dan tertulis, sebab dalam pembelaan *Marubeni*



Corporation, Keluarga Salim dan PT Mekar Perkasa dari sejak awal persidangan sampai dengan dikeluarkannya Putusan Akhir oleh Majelis Hakim pada Tanggal 13 November 2007, ternyata selalu mendalilkan bahwa satu-satunya kreditur adalah *Marubeni Corporation*;

7.3. Ternyata:

Marubeni Corporation (Terbanding 1/Tergugat 1), Keluarga Salim (Terbanding 2/Tergugat 2, Terbanding 3/Tergugat 3), Terbanding 4/Tergugat 4) dan PT Mekar Perkasa (Terbanding 40/Tergugat 40) terbukti dari 4 (empat) Akta Notaris tersebut bahwa secara diam-diam telah terjadi transaksi rekayasa yaitu keluarga Salim dengan menggunakan PT Mekar Perkasa (keluarga Salim) sudah menjadi kreditur Rekayasa menggantikan *Marubeni Corporation* Pada Tanggal 8 Februari 2007;

Untuk jelasnya kami uraikan dalam tabel perbandingan atas bukti-bukti rekayasa dan kebohongan yang dilakukan oleh *Marubeni Corporation*, Keluarga Salim dan PT Mekar Perkasa sebagai berikut:

Dalil Di Persidangan	Isi 4 Akta Notaris Berbeda Dengan Dalil Di Persidangan
bukti Rekayasa Bahwa Yang Menjadi Kreditur Adalah <i>Marubeni Corporation</i> (Tergugat 1) dan Yang Menjadi Penjamin Adalah PT Mekar Perkasa (Tergugat 40)	bukti Rekayasa Bahwa Tiba-Tiba Yang Menjadi Kreditur Adalah PT Mekar Perkasa (Terbanding 40/Tergugat 40 – 100% Perusahaan Milik Keluarga Salim)
Di dalam Eksepsi Kompetensi Absolut Jawaban Dalam Konvensi Dan gugatan Dalam Rekonvensi tanggal 5 April 2007 dari <i>Marubeni Corporation</i> (Tergugat 1), pada Halaman 24 butir 13, yang dikutip sebagai berikut: 13.Tergugat 1 MENJADI	Akta Notaris Nomor 04 tanggal 8 Pebruari 2007 (bukti P-127), Akta Notaris Nomor 05 tanggal 8 Pebruari 2007 (bukti P-128), Akta Notaris Nomor 06 tanggal 8 Pebruari 2007 (bukti P-129), Akta Notaris Nomor 07 tanggal 8 Pebruari 2007 (bukti P-130) yang semuanya dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta, yang membuktikan bahwa tiba-tiba PT Mekar Perkasa (Tergugat 40)



<p>kreditur atas semua hutang Penggugat 1....</p> <p>→ Jadi Tanggal 5 APRIL 2007 Tergugat 1 (<i>Marubeni Corporation</i>) masih mengaku sebagai satu-satunya kreditur)</p>	<p>MENJADI kreditur Rekayasa.</p> <p>→ Akan tetapi Tanggal 8 Februari 2007 Tergugat <i>Marubeni Corporation</i> (Tergugat 1) sudah bukan kreditur Rekayasa</p>
<p>Di dalam Eksepsi Mengenai Kompetensi (Kewenangan Mengadili), tanggal 5 April 2007 dari Kantor Lubis Santosa & Maulana selaku kuasa hukum dari Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8, yang dikutip pada Halaman 50 butir d adalah sebagai berikut:</p> <p>d.Tergugat 40 memberikan konfirmasi kepada Tergugat 1 bahwa kesanggupan Tergugat 40 memberikan Jaminan perusahaan tetap berlaku dan tetap menjamin kewajiban pembayaran Hutang Penggugat 1 kepada Tergugat 1.....</p> <p>→ Tanggal 5 APRIL 2007 Salim Group (Terbanding 2/Tergugat 2 sampai dengan Terbanding 8/Tergugat 8) mendalilkan di persidangan bahwa PT Mekar Perkasa (Terbanding</p>	<p>Akta Notaris Nomor 04 tanggal 8 Pebruari 2007 (bukti P-127), Akta Notaris Nomor 05 tanggal 8 Pebruari 2007 (bukti P-128), Akta Notaris Nomor 06 tanggal 8 Pebruari 2007 (bukti P-129), Akta Notaris Nomor 07 tanggal 8 Pebruari 2007 (bukti P-130) yang semuanya dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta, yang membuktikan bahwa tiba-tiba PT Mekar Perkasa (Tergugat 40) menjadi kreditur</p> <p>→ Tanggal 8 Februari 2007 ternyata Salim Group berkolusi dengan <i>Marubeni Corporation</i> (Terbanding 1/Tergugat 1) telah merekayasa sehingga <i>Marubeni Corporation</i> sudah bukan kreditur Rekayasa, akan tetapi yang MENJADI kreditur Rekayasa adalah PT Mekar</p>



40/Tergugat 40) sebagai penjamin dan bukan sebagai kreditur.	Perkasa (Terbanding 40/Tergugat 40).
<p>Di dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara tanggal 5 April 2007 dari Kantor Lubis Santosa & Maulana selaku kuasa hukum dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 40), yang dikutip pada:</p> <p>1. Halaman 8 butir 8 adalah sebagai berikut:</p> <p>8.Tergugat 40 memberikan konfirmasi kepada Tergugat 1 bahwa kesanggupan Tergugat 40 memberikan Jaminan PERUsahAAN tetap BERLAKU dan tetap MENJAMIN kewajiban PEMBAYARAN Hutang Penggugat 1 kepada Tergugat 1.....</p> <p>2. Halaman 33 butir 20 adalah sebagai berikut:</p> <p>20. ...Dalam transaksi yang melibatkan Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan Tergugat 1, Tergugat 40 BERTINDAK sebagai penjamin (CORPORATE guarantor)</p> <p>→ Jadi Tanggal 5 APRIL 2007 PT Mekar Perkasa (Terbanding 40/Tergugat 40) tetap mengaku sebagai Penjamin.</p>	<p>Akta Notaris Nomor 04 tanggal 8 Pebruari 2007 (bukti P-127), Akta Notaris Nomor 05 tanggal 8 Pebruari 2007 (bukti P-128), Akta Notaris Nomor 06 tanggal 8 Pebruari 2007 (bukti P-129), Akta Notaris Nomor 07 tanggal 8 Pebruari 2007 (bukti P-130) yang semuanya dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta, yang membuktikan bahwa tiba-tiba PT Mekar Perkasa (Tergugat 40) bukan sebagai penjamin.</p> <p>→ Ternyata Tanggal 8 Februari 2007 sudah menjadi kreditur Rekayasa</p>

7.4. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka terbukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. piutang *Marubeni Corporation* (Terbanding 1/Tergugat 1) terhadap Sugar Group Companies adalah piutang Rekayasa;
- b. selama persidangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih terbukti *Marubeni Corporation*, Keluarga Salim, PT Mekar Perkasa telah berbohong secara lisan dan tertulis di depan persidangan resmi, sebab dari sejak awal sampai dengan akhir persidangan, baik *Marubeni Corporation*, Salim Group dan PT Mekar Perkasa mendalilkan bahwa satu-satunya kreditur adalah *Marubeni Corporation* dan PT Mekar Perkasa hanya sebagai penjamin, padahal dari 4 (empat) Akta Notaris tersebut terbukti di awal persidangan tagihan Rekayasa tersebut telah dialihkan oleh *Marubeni Corporation* kepada PT Mekar Perkasa (100% perusahaan milik Keluarga Salim). semua Modus Operandi Rekayasa ini dilakukan sebagai usaha Keluarga Salim untuk dapat menguasai kembali aset dan harta kekayaan pribadi-pribadi Keluarga Salim secara melawan hukum, padahal telah diserahkan kepada Negara dan telah dilelang oleh Negara untuk membayar atas pelanggaran BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) dan pelanggaran BMPK (Batas Maksimum Pemberian kredit) yang dilakukan oleh pribadi-pribadi Keluarga Salim;
- c. Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih sudah tepat dan beralasan, karena terbukti:
 - *Marubeni Corporation* telah memberikan kuasa kepada Bank Arha Graha untuk mengalihkan obyek perkara (tanah dan aset-aset milik Sugar Group Companies) yaitu dengan surat somasi Bank Arha Graha REF.Nomor 015/SK-KRDT1/X/06 Tanggal 18 Oktober 2006 (bukti P-132 A dan P-132 B) dan Surat REF.Nomor 014/SK-KRDT1/X/06 Tanggal 18 Oktober 2006 (bukti P-133 A dan P-133 B);
 - dari 4 (empat) Akta Notaris tersebut (bukti P-127, P-128, P-129, P-130) bahwa Pada awal persidangan *Marubeni Corporation* (Terbanding 1/Tergugat 1), Keluarga Salim (Terbanding 2 S/D Terbanding 4/Tergugat 2 S/D

Halaman 405 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 4) dan PT Mekar Perkasa (Terbanding 40/Tergugat 40) telah mengalihkan obyek Perkara;

Butir 14 halaman 126 sampai dengan 136 Kontra Memori Kasasi Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tertanggal 12 Februari 2009 di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

14. alasan penolakan kesepuluh (X): telah ditemukan 4 (empat) Akta Notaris sebagai bukti adanya tagihan Rekayasa dan membuktikan bahwa harta dari Salim kembali ke Salim dan *Marubeni Corporation* bukan kreditur melainkan kreditur rekayasa yang tidak mempunyai hak apapun;

14.1. gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat (Termohon Kasasi) bahwa pemilik tagihan (kredit) Rekayasa dan agunan Rekayasa di belakang layar adalah Keluarga Salim (Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 4), sedangkan *Marubeni Corporation* (Tergugat 1) hanya seolah-olah dipakai namanya sebagai kreditur, sehingga gugur/terbantahkan seluruh dalil-dalil dari *Marubeni Corporation* (Tergugat 1), Salim Group (Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8), PT Mekar Perkasa (Tergugat 40) dan Para Tergugat lainnya baik lisan di persidangan melalui kuasa hukumnya maupun tertulis dalam Jawaban Pokok Perkara, Duplik, Kesimpulan, Memori Banding dan Memori Kasasi telah demi hukum gugur dan terbantahkan, sebab semua pembelaan tersebut didasarkan kepada dalil bahwa seolah-olah *Marubeni Corporation* (Tergugat 1) sebagai kreditur, padahal kreditur (Rekayasa) adalah Keluarga Salim karena: Setelah melalui penyelidikan oleh Lembaga Penyelidikan Internasional, maka telah ditemukan 4 (empat) Akta Notaris (bukti P-127, P-128, P-129, P-130):

a. 4 (Empat) Akta Notaris yaitu: Akta Notaris Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Akta Pernyataan *Subrogasi* yang dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (bukti P-127), Akta Notaris Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama yang dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (bukti P-128), Akta Notaris Nomor 06

Halaman 406 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama yang dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (bukti P-129), Akta Notaris Nomor 07 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama yang dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta (bukti P-130);

- b. 4 (Empat) Akta Notaris tersebut berisi bahwa Kreditur (Rekayasa) dan Pemegang Agunan Rekayasa bukan *Marubeni Corporation*, melainkan Salim Group dengan memakai nama PT Mekar Perkasa (100% Milik Keluarga Salim) yang juga sebagai Tergugat 40 dalam perkara ini;
- c. 4 (empat) akta notaris tersebut isinya bertolak belakang dengan seluruh dalil/pembelaan dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8, Tergugat 40, sebab di dalam pembelaan (jawaban, duplik, kesimpulan, pembelaan lisan di persidangan dan memori banding) ternyata sampai dengan hari tanggal putusan dalam perkara ini yaitu tanggal 13 November 2007 dan tanggal Memori Kasasi diajukan, ternyata Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 dan Tergugat 40 terus menerus dan selalu mendalilkan bahwa satu-satunya kreditur adalah *Marubeni Corporation* (Tergugat 1) akan tetapi:
Ternyata dari 4 Akta Notaris (bukti P-127, P-128, P-129, P-130) terbukti sejak tanggal 8 Februari 2007 Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8 telah merekayasa, sehingga yang menjadi kreditur (rekayasa) dan pemegang agunan rekayasa atas tagihan Rekayasa adalah PT Mekar Perkasa (Tergugat 40) yang merupakan perusahaan 100% milik Keluarga Salim;

- 14.2. Bahwa Fakta Hukum ini juga telah berhasil dibuktikan oleh Para Penggugat dan didukung dengan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dalam Putusannya Nomor 10/Pdt/2008/PT TK Tanggal 24 September 2008 yang dikutip sebagai berikut:
Bahwa bukti-bukti tersebut di atas oleh Pemanding/ Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 diajukan sebagai bukti bahwa Terbanding/Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 melakukan transaksi atas obyek perkara yang



sedang disengketakan, dimana obyek perkara tersebut telah berada dalam status sita jaminan (CB) yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Oktober 2006 dengan Berita Acara *Conservatoir Beslag* Nomor 12/Pdt.G/2006 PN GS jo 001/Pdt.Delg/2006/ PN Mgl. Bahwa bukti-bukti ini juga sekaligus sebagai bukti Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 melakukan perbuatan hukum, yang oleh Pembanding/Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 disebut sebagai perbuatan rekayasa yang merugikan Para Penggugat;

Menimbang bahwa bukti-bukti di atas, setelah diteliti oleh Pengadilan Tinggi ternyata didapat hal-hal sebagai berikut:

1. Terbanding/Tergugat 1 dan Tergugat 40 melakukan perjanjian-perjanjian atas aset yang menyangkut aset dari PT Sweet Indolampung dan PT Indolampung Perkasa dimana perjanjian-perjanjian tersebut menunjuk kepada A Contract dan B Contract dan berbagai perjanjian aksesoirnya, sebagaimana jelas dalam Akta Pernyataan *Subrogasi* antara *Marubeni Corporation/* Tergugat 1 dengan PT Mekar Perkasa/ Tergugat 40 yang dibuat Arman Lany, S.H., Notaris (bukti P-127) berupa penanggungan utang-utang oleh PT Mekar Perkasa/Tergugat 40 atas serangkaian utang-utang dari PT Indolampung Perkasa dan PT Sweet Indolampung (ketika masih dimiliki oleh Salim Group/Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8) kepada *Marubeni Corporation*, sehingga baik PT Mekar Perkasa/Tergugat 40 maupun *Marubeni Corporation/* Tergugat 1 memiliki dan menikmati hak, manfaat dan kepentingan secara pari passu atas berbagai aset milik Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 sebagai jaminan utang sebagaimana dalam Akta Pernyataan *Subrogasi* tersebut (bukti P-127);
2. Bahwa Terbanding/Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8 melakukan transaksi atas obyek perkara yang sedang disengketakan, dimana obyek perkara tersebut telah berada dalam status sita jaminan (CB) sebagaimana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Oktober 2006 dengan BA.CB Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* 001/Pdt.Delg/2006/PN Mgl. Tindakan berupa melakukan transaksi dalam bentuk perjanjian atas aset-aset yang berada di bawah status sita berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Oktober 2006 dengan Berita Acara *Conservatoir Beslag* Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS Yo 001/Pdt.Delg/2006/PN Mgl adalah tindakan yang tidak dibenarkan, dan seyogyanya dibatalkan karena melakukan suatu perjanjian yang bertentangan dengan hukum;

3. Bahwa Tergugat 40 yakni PT Mekar Perkasa adalah perusahaan yang secara dominan dimiliki oleh keluarga salim Group (Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8), sebagaimana dapat dilihat dari Tambahan Berita Negara 1995 Nomor 72; (bukti P-131);
4. Bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas, perjanjian antara *Marubeni Corporation* dengan PT Sweet Indolampung baik mengenai A Contract maupun mengenai B Contract adalah batal (*nietigheid*) atau tidak sah, karena perjanjian tersebut dilakukan atas dasar kecacatan hukum, sehingga tidak mengikat atau tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak, termasuk bagi Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 4;
5. Menimbang, bahwa pasa a8.5 MSAA adalah pasal penting yang mengatur dengan tegas bahwa seluruh lien yang melekat pada asset yang diserahkan oleh Keluarga salim kepada Pemerintah Republik Indonesia baik lien yang dibuat sebelum atau sesudah MSAA tanggal 21 September 1998 dengan demikian 108 Perusahaan diantaranya Sugar Group Companies harus hapus/bersih dari segala hutang dan jaminan dalam bentuk apapun dari perusahaan tersebut kepada kreditur pihak ketiga. Dengan demikian Keluarga Salim atau pihak manapun dilarang membuat hutang dan jaminan dalam bentuk apapun yang membebankan Sugar Group Companies selaku Asset yang telah diserahkan kepada Pemerintah

Halaman 409 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia, termasuk pembuatan perjanjian-perjanjian tersebut (P-127 sampai dengan 130) di atas;
Menimbang bahwa dengan demikian, semua hal yang diperjanjikan oleh PT Mekar Perkasa dengan *Marubeni Corporation* (bukti P-127 sampai dengan 130) sepanjang berkenaan dengan aset dan kepemilikan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 adalah tidak sah, dan selanjutnya tidak ada hak untuk melakukan tagihan kredit atau hutang dari Tergugat 1 atau *Marubeni Corporation* dan Tergugat 40 atau Mekar Perkasa kepada PT Sweet Indolampung dan PT Indolampung Perkasa sebagai milik Penggugat 5 atau PT Garuda Pancaarta, demikian juga tidak ada kewajiban dari Penggugat 1 sampai dengan 5 untuk membayar tagihan hutang kepada Tergugat 1 atau *Marubeni Corporation* dan Tergugat 40 atau PT Mekar Perkasa, dan berdasarkan hal-hal itu pula, tidak ada hak baik secara individual maupun secara pari passu dari PT Mekar Perkasa dan *Marubeni Corporation* mengambil manfaat dan kepentingan atas jaminan-jaminan aset yang telah menjadi milik Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5;

14.3. Catatan Khusus:

Melalui investigasi Lembaga Penyelidikan International (INTEL) telah ditemukan bahwa Keluarga Salim (Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 4) berusaha menghilangkan jejak dengan cara mengaburkan kepemilikan saham PT Mekar Perkasa agar seolah-olah tidak dimiliki oleh Keluarga Salim yaitu dengan melakukan rekayasa pengalihan pemilikan saham yaitu:

- Seluruh kepemilikan saham di PT Mekar Perkasa yang dimiliki oleh keluarga salim dialihkan ke Hogsley Pte Ltd (bukti P-134) yang merupakan perusahaan kosong di singapura yang pemegang sahamnya adalah KMP Private Ltd yang 100% dimiliki oleh Keluarga Salim, malahan yang menjadi pengurusnya adalah Anthony Salim (bukti P-135a dan P-135b);

Supaya tidak diketahui oleh pihak lain, Keluarga Salim menitipkan dokumen pengalihan saham rekayasa dari



Hogsley Pte Ltd kepada Hogsley Ltd (sale and purchase of shares) kepada Notaris Poppie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., terbukti dari Akta Penyimpanan (Depot) Nomor 29 tanggal 9 April 2003 yang dibuat di hadapan Notaris Poppie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., (bukti P-136);

- Melalui lembaga investigasi international selanjutnya ditemukan bahwa seluruh kepemilikan saham Hogsley Pte Ltd dalam PT Mekar Perkasa dijual lagi kepada Hogsley Ltd yang merupakan perusahaan kosong di British Virgin Island (bukti P-136) dan ternyata terbukti lagi bahwa pemilik 100% dari Hogsley Ltd tersebut juga Keluarga Salim, yang mana terbukti pihak yang menandatangani Sale and Purchase of Shares adalah Anthoni Salim (bukti P-136), yang dikutip pada Halaman 5, pada Akta Penyimpanan (Depot) Sale and Purchase of Shares Nomor 29 tanggal 9 April 2003 (bukti P-136), sebagai berikut:

.....in witness whereof, this sale and purchase of shares has been drawn up, executed and duly signed on the first of July 2002;

Second party	First party
Hogsley limited	Hogsley pte. Ltd

Name: anthony salim	Name: tan kok king
---------------------	--------------------

Terjemahan:

.....demikianlah disaksikan saksi-saksi, bahwa jual beli saham dibuat, dilaksanakan dan ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2002;

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Hogsley limited	Hogsley pte. Ltd

Nama: Anthony Salim	Nama: Tan Kok King
---------------------	--------------------

Catatan Khusus:

Halaman 411 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mekar Perkasa (Tergugat 40) adalah Perusahaan milik Keluarga Salim terbukti dari Anggaran Dasar PT Mekar Perkasa yang tercantum dalam Berita Negara Nomor 72 Tambahan Nomor 7527 Tanggal 8 september 1995 (bukti P-131); sehingga terbukti:

Walaupun telah disembunyikan dengan berbagai cara ternyata Kepemilikan PT Mekar Perkasa adalah tetap dikuasai dan dimiliki oleh Keluarga Salim;

Jadi terbukti:

Nama *Marubeni Corporation* (Tergugat 1) hanya dipinjam nama/hanya sebagai tameng/kedok, sehingga terbukti adanya rekayasa pengakuan dari *Marubeni Corporation* yang mengaku sebagai kreditur dari Sugar Group Companies, akan tetapi secara diam-diam *Marubeni Corporation* mengalihkan tagihan rekayasa dan agunan rekayasa tersebut ke Salim Group;

- akhirnya terbukti skenario/modus operandi yaitu: dari Salim kembali lagi ke Salim, yang merupakan teknik keluarga salim untuk menguasai/memiliki kembali aset-asetnya yang telah diserahkan ke Negara/BPPN dengan cara menjadi kreditur atas asset perusahaan (eks milik keluarga Salim) yang dulunya diserahkan oleh keluarga salim kepada Negara, agar setelah dilelang oleh Negara (BPPN) nantinya keluarga Salim dapat menguasai kembali asset/perusahaan tersebut;

dan

4 (empat) Akta Notaris (bukti P-127, P-128, P-129, P-130) merupakan bukti *Marubeni Corporation* tidak menghormati pengadilan Indonesia (*Contempt Of Court*), sebab: pengalihan tagihan Rekayasa & hak Tanggungan dengan 4 (empat) Akta Notaris (bukti P-127 S/D P-129) tersebut dilakukan atas obyek hak Tanggungan & Fidusia yang telah disita oleh pengadilan, sehingga merupakan dugaan tindakan pidana dan menghina Pengadilan Indonesia (*Contempt Of Court*), karena mengalihkan obyek Perkara yang sedang disita oleh pengadilan maka terbukti:

Marubeni Corporation bukan investor yang beritikad baik

Halaman 412 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi terlibat dalam menyimpangi/melanggar MSAA (bukti P-1);

- *Marubeni Corporation* (Tergugat 1), Keluarga Salim (Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 4) dan PT Mekar Perkasa (Tergugat 40) telah memberikan keterangan bohong/palsu di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih baik secara lisan dan tertulis, termasuk keterangan palsu di dalam memori kasasi, sebab dalam pembelaan *Marubeni Corporation*, Keluarga Salim dan PT Mekar Perkasa (Tergugat 40) dari sejak awal persidangan sampai dengan sekarang, ternyata selalu mendalilkan bahwa satu-satunya kreditur adalah *Marubeni Corporation*;

Ternyata:

Marubeni Corporation (Tergugat 1), Keluarga Salim (Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 4) dan PT Mekar Perkasa (Tergugat 40) terbukti dari 4 (empat) Akta Notaris tersebut bahwa secara diam-diam telah terjadi transaksi Rekayasa yaitu Keluarga Salim dengan menggunakan PT Mekar Perkasa (Keluarga Salim) sudah menjadi kreditur Rekayasa menggantikan *Marubeni Corporation* Pada Tanggal 8 Februari 2007;

- Untuk jelasnya kami uraikan dalam tabel perbandingan atas bukti-bukti rekayasa dan kebohongan yang dilakukan oleh *Marubeni Corporation* (Tergugat 1), Keluarga Salim (Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 4) dan PT Mekar Perkasa (Tergugat 40) sebagai berikut:

Dalil Di Persidangan Dan Memori Banding	Isi 4 Akta Notaris Berbeda Dengan Dalil Di Persidangan
bukti Rekayasa Bahwa Yang Menjadi Kreditur Adalah <i>Marubeni Corporation</i> (Tergugat 1) dan Yang Menjadi Penjamin Adalah PT Mekar Perkasa (Tergugat 40)	bukti Rekayasa Bahwa Tiba-Tiba Yang Menjadi Kreditur Adalah PT Mekar Perkasa (Tergugat 40 – 100% Perusahaan Milik Keluarga Salim)
Di dalam Eksepsi Kompetensi Absolut Jawaban Dalam Konvensi Dan gugatan Dalam Rekonvensi	Akta Notaris Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 (bukti P-127), Akta Notaris Nomor 05 tanggal



<p>tanggal 5 April 2007 dari <i>Marubeni Corporation</i> (Tergugat 1), pada Halaman 24 butir 13, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p>13.Tergugat 1 MENJADI kreditur atas semua hutang Penggugat 1....</p> <p>→ Jadi Tanggal 5 April 2007 Tergugat 1 (<i>Marubeni Corporation</i>) masih mengaku sebagai satu-satunya kreditur)</p>	<p>8 Februari 2007 (bukti P- 128), Akta Notaris Nomor 06 tanggal 8 Februari 2007 (bukti P-129), Akta Notaris Nomor 07 tanggal 8 Februari 2007 (bukti P-130) yang semuanya dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta, yang membuktikan bahwa tiba-tiba PT Mekar Perkasa (Tergugat 40) menjadi kreditur ReKayasa</p> <p>→ Akan tetapi Tanggal 8 Februari 2007 Tergugat <i>Marubeni Corporation</i> (Tergugat 1) sudah bukan kreditur ReKayasa</p>
<p>Di dalam Eksepsi Mengenai Kompetensi (Kewenangan Mengadili), tanggal 5 April 2007 dari Kantor Lubis Santosa & Maulana selaku Kuasa Hukum dari Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8, yang dikutip pada Halaman 50 butir d adalah sebagai berikut:</p> <p>d.Tergugat 40 memberikan konfirmasi kepada Tergugat 1 bahwa kesanggupan Tergugat 40 memberikan Jaminan Perusahaan tetap berlaku dan tetap menjamin kewajiban pembayaran Hutang Penggugat 1 kepada Tergugat 1....</p> <p>→ Tanggal 5 APRIL 2007 Salim Group (Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8) mendalihkan di persidangan bahwa PT Mekar Perkasa (Tergugat</p>	<p>Akta Notaris Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 (bukti P-127), Akta Notaris Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007 (bukti P-128), Akta Notaris Nomor 06 tanggal 8 Februari 2007 (bukti P-129), Akta Notaris Nomor 07 tanggal 8 Februari 2007 (bukti P-130) yang semuanya dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta, yang membuktikan bahwa tiba-tiba PT Mekar Perkasa (Tergugat 40) menjadi kreditur</p> <p>→ Tanggal 8 Februari 2007 ternyata Salim Group berkolusi dengan <i>Marubeni Corporation</i> (Tergugat 1) telah merekayasa</p>



40) sebagai penjamin dan bukan sebagai kreditur.	sehingga <i>Marubeni Corporation</i> sudah bukan kreditur Rekayasa, akan tetapi yang menjadi kreditur Rekayasa adalah PT Mekar Perkasa (Tergugat 40)
<p>Di dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara tanggal 5 April 2007 dari Kantor Lubis Santosa & Maulana selaku kuasa hukum dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 40), yang dikutip pada:</p> <p>1. Halaman 8 butir 8 adalah sebagai berikut: 8. ...Tergugat 40 memberikan konfirmasi kepada Tergugat 1 bahwa kesanggupan Tergugat 40 memberikan Jaminan perusahaan tetap berlaku dan tetap menjamin kewajiban pembayaran Hutang Penggugat 1 kepada Tergugat 1....</p> <p>1. Halaman 33 butir 20 adalah sebagai berikut: 20.Dalam transaksi yang melibatkan Penggugat 1 dan Penggugat 2 dengan Tergugat 1, Tergugat 40 bertindak sebagai penjamin (<i>corporate guarantor</i>) → Jadi Tanggal 5 APRIL 2007 PT Mekar Perkasa (Tergugat 40) tetap mengaku sebagai Penjamin.</p>	<p>Akta Notaris Nomor 04 tanggal 8 Pebruari 2007 (bukti P-127), Akta Notaris Nomor 05 tanggal 8 Pebruari 2007 (bukti P-128), Akta Notaris Nomor 06 tanggal 8 Pebruari 2007 (bukti P-129), Akta Notaris Nomor 07 tanggal 8 Pebruari 2007 (bukti P-130) yang semuanya dibuat dihadapan Arman Lany, SH, Notaris di Jakarta yang membuktikan bahwa tiba-tiba PT Mekar Perkasa (Tergugat 40) bukan sebagai penjamin.</p> <p>→ Ternyata Tanggal 8 Pebruari 2007 sudah menjadi kreditur Rekayasa</p>
Di dalam Memori Banding tanggal 12 Februari 2008 dari <i>Marubeni Corporation</i> (Tergugat 1), pada	



<p>halaman 17, yang dikutip sebagai berikut:</p> <p>Adalah suatu fakta bahwa utang-utang PT Sweet Indolampung (Penggugat 1/Terbanding 1) dan PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2/Terbanding 2) kepada Marubeni Europe Plc (dahulu bernama Marubeni UK Plc)/Tergugat 39, Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd. (Tergugat 35) dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (dahulu bernama Sakura Bank)/Tergugat 36, sekarang menjadi utang kepada <i>Marubeni Corporation</i> (Tergugat 1/Pembanding).....</p> <p>→ Jadi per Tanggal 12 Februari 2008, <i>Marubeni Corporation</i> (Tergugat 1) masih tetap saja berbohong dengan mengaku sebagai satu-satunya Kreditur.</p>	<p>→ Ternyata Tanggal 8 Februari 2007 sudah menjadi kreditur Rekayasa</p>
<p>Di dalam Memori Banding tanggal 12 Februari 2008 dari Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 8, Tergugat 40, yang dikutip:</p> <p>- Pada halaman 85, butir d:</p> <p>PT Mekar Perkasa (Pembanding 8/Tergugat 40) memberikan penjaminan (Corporate Guarantor) atas perjanjian yang sah</p> <p>→ Jadi per Tanggal 12 Februari 2008, PT Mekar Perkasa (Tergugat 40) masih tetap saja berbohong dengan mengaku sebagai penjamin.</p>	<p>→ Ternyata Tanggal 8 Februari 2007 sudah menjadi kreditur Rekayasa</p>



--	--

6.5. Berdasarkan bukti jawab-menjawab sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat (in casu Para Termohon Kasasi) dalam perkara-perkara terdahulu tersebut di atas, terbukti bahwa perihal keempat akta notaris ini bukanlah sesuatu yang baru/tidak berulang, melainkan justru nyata-nyata terbukti sudah pernah dipermasalahkan oleh Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) dalam Perkara Terdahulu;

6.6. Bahwa terhadap tuntutan pembatalan objek perkara yang sama/ulangan ini, Mahkamah Agung R.I. telah selesai memeriksa dan memutusnya melalui Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (*vide* bukti T.1-10/bukti Asli) dan Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi (*vide* bukti T.1-11/bukti Asli), yang pada intinya menegaskan keabsahan seluruh perjanjian dan jaminan dalam perkara *a quo*, termasuk keempat akta notaris tersebut. Berikut dikutip isi putusan-putusan kasasi dimaksud: Halaman 1646 Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

Halaman 1648 Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

Bahwa dari bukti T39-6 sampai dengan T39-14 terbukti PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa berhutang kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain, dan sejak tahun 1993 PT Indo Lampung telah diasuransikan pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada PT Marubeni Corporation;

Halaman 434 sampai dengan 435 Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi:

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Penggugat 1 memiliki hutang dan sebagai penjaminnya adalah Tergugat 1/Pemohon Kasasi;

- Bahwa berdasarkan bukti (P-20) ternyata bahwa Penggugat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai Hutang (sindikasi) kepada Tergugat 32 The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd dan pada Tergugat 33 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore;

- Bahwa berdasarkan bukti (P-7) berupa surat dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 36) kepada Tergugat 1 tanggal 11 November 1998 perihal *Amandement*, dihubungkan dengan bukti (P9a) dan (P10), terbukti bahwa jaminan dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 36) kepada Tergugat 1 berkaitan dengan hutang Penggugat 1, dengan menunjuk pada Perjanjian Fasilitas Jaminan tanggal 3 Oktober 1996 untuk menjamin fasilitas pinjaman sebesar US\$ 78.600.000 dan menjamin fasilitas pinjaman Yen Jepang setara dengan 3.037.709, 20 tanggal 11 November 1998;
- Bahwa bukti (P.8) berupa *Loan Agreement* tanggal 11 November 1998 antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dengan *Marubeni Corporation* (Tergugat 1) membuktikan bahwa Penggugat 1 tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hutang berdasarkan perjanjian *Credit Agreement* yang dijamin oleh Tergugat 1;
- Bahwa berdasarkan bukti (P-4a), (P-4a-1), (P-4b), (P-4b-1) yang sama dengan bukti (TI.118A), telah terbukti bahwa Penggugat 1 wanprestasi memenuhi kewajibanNYA kepada Tergugat 1;
- Bahwa hal itu didukung pula dengan bukti-bukti Penggugat 1 yaitu bukti (P-11) berupa *Loan Agreement* tanggal 23 Februari 1999, (P-12) berupa surat Penggugat 1 kepada Tergugat 1 tanggal 23 Februari 1999, bukti (P12-1) yang sama dengan bukti (T.I-93 A)/(PR 1-11A) yang berisi penegasan kembali kewajiban-kewajiban Penggugat kepada Tergugat 1, bukti (P 13) dan (P13-1) yang sama dengan bukti (TI-21 A)/(PR.I-10A), bukti (P55-a), (55-b), (55-c), (55-d) berupa Surat dari Mr. Nickolas F Server, kuasa Penggugat 1 kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa benar Penggugat 1 mempunyai Hutang kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa bukti (P-21) berupa *Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berisi kesepakatan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1, dimana Tergugat 1 mengatur pembiayaan pabrik gula Penggugat 1 beserta mesin-mesinnya, dengan kesepakatan bahwa Tergugat 1 sebagai penjamin kredit antara Penggugat 1 dengan Tergugat 32 dan

Halaman 418 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 33;

- Bahwa bukti (P-57) berupa surat dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) kepada Bank Indonesia tanggal 9 Oktober 2006, berkaitan dengan bukti (TI-41)/(PRI-87) yang pada pokoknya berisi bahwa Tergugat 1 menyampaikan laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri;
- Bahwa bukti (TI-53 A)/(PR I-90A), dan (TI-44A) membuktikan bahwa pinjaman Penggugat 1 telah diasuransikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Harun Setiawati, SH., dari Bank Indonesia, terbukti bahwa dalam catatan Bank Indonesia masih ada hutang luar Negeri Penggugat 1 kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat 1 berhutang kepada Tergugat 1 dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah;

Halaman 438 Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi:

- Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi *Marubeni Corporation*, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dengan demikian Tergugat 1/Pemohon Kasasi *Marubeni Corporation* sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum;

6.7. Merujuk pada fakta telah adanya Putusan-putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang secara tegas menyatakan keabsahan serta kekuatan hukum dari seluruh perjanjian dan jaminan objek perkara *a quo*, maka dengan demikian terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, yakni dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap keabsahan dari perjanjian-perjanjian yang notabene sudah dinyatakan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai perjanjian yang sah dalam Perkara Terdahulu;

7. Alasan Penolakan Ketiga: *Judex Facti* gagal dalam memahami hakekat dari



gugatan *a quo*, yang semata-mata ditujukan untuk menghindari dari kewajiban membayar utang kepada Kreditornya;

7.1. Harap perhatian Majelis Hakim Kasasi bahwa hakekat gugatan *a quo* adalah sama dengan tujuan gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang sama di Perkara Terdahulu yang diajukan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi, yakni untuk membatalkan utang-utangnya, alias, menghindari serta mengemplang dari kewajiban hukumnya untuk membayar utang;

7.2. *Judex Facti* telah gagal dalam mencermati hakikat gugatan ini, padahal tidak ada logikanya bagi Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk menggugat batal utangnya sehubungan dengan pembiayaan pendirian pabrik-pabrik gula beserta seluruh mesin dan peralatan di dalamnya, yang artinya peruntukan pembiayaan itu bisa dilihat oleh manusia secara kasat mata. Terlebih lagi, pabrik-pabrik itu telah mendatangkan keuntungan yang sudah dinikmatinya sendiri bertahun-tahun yaitu dari tahun 2002 pada saat PT Garuda Pancaarta (Termohon Kasasi 5/dahulu Terbanding 5/Penggugat 5) membeli saham-saham induk perusahaan dari PT Sweet Indolampung (Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1), PT Indolampung Perkasa (Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2), PT Gula Putih Mataram (Termohon Kasasi 3/dahulu Terbanding 3/Penggugat 3) dan PT Indolampung Distillery (Termohon Kasasi 4/dahulu Terbanding 4/Penggugat 4) sampai sekarang, lebih kurang sudah 12 tahun. Tidak ada logikanya, selain daripada itikad buruk;

7.3. Berikut diuraikan inti keterangan yang disampaikan oleh (i) Dr. Arbiyoto, S.H., M.H. selaku ahli yang dihadirkan dalam persidangan tanggal 14 Desember 2011; dan (ii) M. Yahya Harahap, S.H. sebagai ahli pada persidangan tanggal 21 Desember 2011, mengenai penerapan Pasal 1917 KUHPerdata, termasuk mengenai hal pentingnya mencermati alasan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut hingga ke hakekatnya;

Pendapat Ahli Dr. Arbiyoto, S.H., M.H.:

a. Bahwa dalam menentukan apakah suatu gugatan tergolong nebis in idem, Para meter yang digunakan adalah sebagai berikut:

i. Subjeknya dalam gugatan sama;



- ii. Objek gugatan sama; dan
- iii. gugatan diajukan dengan alasan yang sama;
- b. Bahwa unsur subjek dan objek bersifat limitatif karena unsur-unsur tersebut cukup sederhana, sedangkan unsur alasan bersifat fakultatif dinilai dengan menggunakan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*) dan secara teologis apakah unsur alasan menuju ada kesamaan dari subjek dan objek secara nomena (batin);
- c. Bahwa bila sasaran/tujuan yang hendak dituju tidak mengarah langsung adanya kesamaan maka harus dilakukan penghalusan hukum, mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 dan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
- d. Bahwa apabila unsur alasan memiliki persamaan hakekat/sasaran/tujuan dengan gugatan terdahulu, maka unsur *nebis in idem* harus dianggap tetap melekat pada gugatan yang diajukan belakangan;
- e. Bahwa prinsip *nebis in idem* dan litis pedentie bertujuan untuk memberikan kepastian hukum;
- f. Bahwa prinsip *nebis in idem* merupakan suatu prinsip hukum yang mengatur bahwa suatu gugatan, yang memiliki persamaan dengan gugatan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pendapat Ahli M. Yahya Harahap, S.H.:

- a. Bahwa prinsip *nebis in idem* pada intinya mengatur bahwa suatu perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka tidak boleh lagi diperkarakan;
- b. Bahwa prinsip *nebis in idem* bertujuan untuk memberikan kepastian hukum;
- c. Bahwa prinsip *nebis in idem* diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, dimana unsur-unsurnya adalah:
 - i. Soalnya sama;
 - ii. Alasannya sama; dan
 - iii. Pihaknya sama;
- d. Bahwa dalam perkembangan praktek dan juga dalam perkembangan teori selain unsur yang ada di dalam Pasal 1917 KUHPerdata, kemudian ditambahkan lagi unsur yaitu putusan yang



sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) itu bersifat positif (kalau itu pidana berarti terdakwa dihukum atau dibebaskan, kalau dalam hukum perdata dikabulkan seluruhnya/sebagian atau gugatan ditolak);

- e. Bahwa perluasan terhadap penerapan prinsip *nebis in idem* pada dasarnya harus didasarkan pada hal-hal yang menjadi hakikat dan sasaran dari gugatan itu sendiri. Dalam hal terdapat perubahan atas variabel dalam gugatan yang baru, *in casu* subjek, obyek ataupun alasan, namun jika apa yang menjadi hakikat maupun sasaran dari gugatan baru tersebut ternyata sama dengan hakikat ataupun sasaran dari gugatan terdahulu, maka unsur *nebis in idem* tetap melekat pada gugatan yang baru. Dalam praktek dikembangkan hal seperti ini, karena secara rasio kemungkinan dirubahnya alasan gugatan oleh pihak Penggugat agar tidak persis sama dengan gugatan sebelumnya sangat besar sehingga sangat mungkin terjadi manipulasi yang dilakukan pihak Penggugat untuk menghindari unsur *nebis in idem* padahal sasaran yang hendak dicapai sama dengan gugatan terdahulu;
- f. Bahwa untuk mendefinisikan hakekat/sasaran dari suatu gugatan itu tidak sulit, yaitu dengan melihat tujuan diajukannya gugatan, kalau alasan dari kedua gugatan tidak persis sama namun apa yang hendak dicapai atau tujuannya maka kedua gugatan tersebut pada pokoknya dianggap sama (*nebis in idem*);
- g. Dalam hal suatu perjanjian yang telah sah dinyatakan oleh Mahkamah Agung R.I. dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tidak dapat diajukan gugatan untuk kedua kalinya atas perjanjian itu karena demi hukum sudah melekat *nebis in idem* terhadap perkara tersebut;

7.4. Merujuk pada keterangan kedua ahli tersebut, maka *Judex Facti* seharusnya bisa melihat adanya itikad buruk yang sama/berulang dari Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat bilamana *Judex Facti* mencermati dasar serta alasan diajukannya gugatan. Kemudian, dengan memperhatikan adanya Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (*vide* bukti T.1-10/bukti Asli) dan Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi (*vide* bukti T.1-11/bukti Asli) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), *Judex Facti* seharusnya



menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima karena merupakan perkara yang *nebis in idem* dengan Perkara Terdahulu dengan berdasarkan pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata;

7.5. Meski Mahkamah Agung R.I. telah menggagalkan upaya yang dilandasi itikad buruk ini melalui melalui Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (*vide* bukti T.1-10/bukti Asli) dan Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi (*vide* bukti T.1-11/bukti Asli) sebagaimana baik amar maupun pertimbangannya sudah beberapa kali dikutip dalam Memori Kasasi ini, namun karena kegagalan tersebut, Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dengan itikad buruk kembali mencobanya dengan cara mengajukannya kembali melalui gugatan *a quo*. Sangat disayangkan *Judex Facti* tidak juga bisa mencermati itikad buruk yang berulang ini;

7.6. Ketidakmampuan *Judex Facti* untuk mencermati itikad buruk yang berulang dari Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, yang mana telah mengakibatkan dikesampingkannya keberlakuan Pasal 1917 KUHPerdata, secara nyata-nyata ini menyebabkan timbulnya kondisi ketidak-pastian hukum. Putusan dari *Judex Facti* tersebut seolah-olah telah meletakkan Putusan Mahkamah Agung R.I. sebagai putusan yang tidak mempunyai kewibawaan sehingga tidak perlu diperhatikan ataupun dipertimbangkan oleh pengadilan yang lebih rendah, *in casu* *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, sehingga Putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat dengan mudanya dianulir begitu saja oleh *Judex Facti* secara tanpa dasar;

8. Alasan Penolakan Keempat: Keterangan yang disampaikan oleh Saksi Fakta Yang disampaikan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak didasarkan pada landasan pengetahuan yang memadai;

8.1. Bahwa pada persidangan tanggal 9 November 2011, Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat menghadirkan Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D. (Saksi Fakta) sebagai saksi dalam perkara ini. Adapun keterangan yang disampaikan oleh Saksi Fakta pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Saksi Fakta dahulu di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi didengar keterangannya sebagai ahli, dan dalam perkara ini sebagai saksi fakta;
- b. Saksi Fakta menyatakan bahwa ia membaca sendiri kedua surat gugatan di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi;
- c. Saksi Fakta menegaskan bahwa dalam memberikan pendapat sebagai ahli di dalam persidangan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi, Saksi Fakta hanya membaca surat-surat gugatan dalam kedua perkara tersebut;
- d. Saksi Fakta menyatakan secara tegas di muka persidangan bahwa ia tidak memeriksa maupun membaca Jawaban, Replik, Duplik maupun Akta bukti Para pihak pada Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi;
- e. Bahwa Saksi Fakta membaca di dalam surat-surat gugatan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi perihal adanya permohonan pembatalan akta-akta loan agreement, akta pemberian hak tanggungan dan jaminan fidusia;
- f. Bahwa Saksi Fakta juga menyatakan ia hanya menghadiri persidangan sebanyak 1 (satu) kali di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan sebanyak 1 (satu) kali di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi saja, yakni pada saat Saksi Fakta dihadirkan di persidangan untuk didengarkan pendapatnya sebagai ahli;
- g. Saksi Fakta menyatakan bahwa ia mendapatkan surat gugatan perkara *a quo* untuk dipelajari dari kuasa hukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
- h. Saksi Fakta menyatakan secara tegas bahwa ia tidak pernah melihat apalagi membaca Putusan Kasasi atas gugatan -gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi yang ditolak oleh Mahkamah Agung R.I.;

Halaman 424 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 424



- i. Saksi Fakta menyatakan ia tidak pernah membaca perjanjian-perjanjian yang dimintakan pembatalannya dan tidak pula mengetahui nama-nama Para pihak yang menandatangani perjanjian-perjanjian tersebut dalam gugatan *a quo*;
- j. Saksi Fakta pun mengakui di muka persidangan bahwa dirinya hanya membaca sekilas saja isi gugatan perkara *a quo* sebelum dihadirkan oleh kuasa hukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagai saksi fakta;
- k. Bahwa Saksi Fakta tidak mengetahui perihal (i) Akta Nomor 4 tertanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan *Subrogasi*; (ii) Akta Nomor 5 tertanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama; (iii) Akta Nomor 6 tertanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama; dan (iv) Akta Nomor 7 tertanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama yang seluruhnya dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H. (dahulu Pembanding/Tergugat 3) (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Akta-Akta Notaris) sudah pernah dimintakan pembatalannya dalam Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi, yang mana dalam Putusannya Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menolak permintaan tersebut dengan menyatakan bahwa Akta-Akta Notaris tersebut adalah sah, berlaku dan mengikat;

8.2. Berdasarkan keterangan Saksi Fakta ini, jelas diketahui bahwa Saksi Fakta tidak memiliki pemahaman dan/atau pengetahuan yang komprehensif sehubungan dengan permasalahan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Hal ini antara lain merujuk pada fakta bahwa ia hanya menghadiri 1 (satu) sesi persidangan saja untuk masing-masing Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dan Saksi Fakta hanya membaca surat-surat gugatan dan tidak pernah mempelajari dokumen-dokumen terkait lainnya. Saksi Fakta juga tidak pernah mengetahui bahwa perihal Akta Notaris Nomor 4 tentang Pernyataan *Subrogasi*, Akta Notaris Nomor 5 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, Akta Notaris Nomor 6 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama dan Akta Notaris Nomor 7 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, keempatnya bukan menjadi sesuatu



yang baru dalam perkara ini, melainkan sudah pernah dipersoalkan sebelumnya dalam Perkara Terdahulu yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

- 8.3. Bahwa Saksi Fakta semacam ini jelas tidak layak untuk dipertimbangkan keterangannya, apalagi untuk dijadikan sebagai saksi yang menentukan dalam perkara ini, karena tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dikutip di bawah ini;

Ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR:

dalam tiap-tiap penyaksian harus disebut segala sebab pengetahuan saksi;

Ketentuan Pasal 1907 ayat (1) KUHPPerdata:

tiap-tiap kesaksian harus disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan;

- 8.4. Demi kepentingan *Judex Facti* untuk mengeluarkan putusan yang adil, maka keterangan Saksi Fakta tersebut tidak selayaknya dipertimbangkan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1908 KUHPPerdata sebagaimana dikutip berikut ini:

dalam mempertimbangkan nilai suatu kesaksian, hakim harus memberikan perhatian khusus pada persamaan kesaksian-kesaksian satu sama lain; pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dengan apa yang diketahui dari lain sumber tentang hal yang menjadi perkara; pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong saksi untuk mengutarakan perkaranya secara begini atau secara begitu; pada cara hidup, kesusaian dan kedudukan Para saksi, dan pada umumnya, pada segala apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap lebih atau kurang dipercayanya Para saksi itu;

- 8.5. Bahwa *Judex Facti* yang ternyata mempertimbangkan kesaksian Saksi Fakta ini untuk menafikan adanya kesamaan alasan gugatan, merupakan pertimbangan yang sangat tidak dapat dipertanggung-jawabkan. *Judex Facti* lebih memilih mengadopsi keterangan dari seorang Saksi Fakta yang seharusnya dinilai tidak berarti apa-apa, ketimbang memperhatikan apa yang telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I. melalui proses pemeriksaan pengadilan yang dimulai dari pengadilan tingkat pertama, dilanjutkan ke tingkat banding dan kemudian pada tingkat kasasi terhadap Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi secara menyeluruh;



8.6. Dengan merujuk pada uraian hukum di atas, maka terbukti bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dan telah mengabaikan ketentuan hukum dengan mempertimbangkan kesaksian Saksi Fakta ini, padahal secara nyata-nyata Saksi Fakta ini sama sekali tidak mengetahui perihal fakta-fakta, bukti-bukti maupun perkembangan dari proses pemeriksaan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi dan karena kesaksiannya sangat tidak layak untuk dijadikan sebagai keterangan yang menentukan dalam perkara *a quo*;

9. Alasan Penolakan Kelima: Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam proses pemeriksaan persidangan perkara *a quo*, dahulu dihadirkan sebagai saksi-saksi dalam pemeriksaan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi;

9.1. Bahwa selama proses persidangan perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menghadirkan beberapa saksi fakta, yaitu:

- a. Elly Indra Rahayu yang dihadirkan dan didengarkan keterangannya selaku saksi fakta pada persidangan tanggal 9 November 2011;
 - b. Agus Susanto yang dihadirkan dan didengarkan keterangannya selaku saksi fakta pada persidangan tanggal 9 November 2011; dan
 - c. Bandarsyah yang dihadirkan dan didengarkan keterangannya selaku saksi fakta pada persidangan tanggal 16 November 2011;
- (untuk selanjutnya ketiga saksi fakta tersebut secara bersama-sama akan disebut sebagai Saksi-Saksi Fakta);

9.2. Harap menjadi perhatian Majelis Hakim Kasasi yang terhormat bahwa Saksi-Saksi Fakta ini dahulu dihadirkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sebagai saksi-saksi fakta dalam proses persidangan-persidangan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi;

9.3. Bahwa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Saksi-Saksi Fakta dalam persidangan perkara *a quo* pada pokoknya merupakan pengulangan dari keterangan-keterangan yang sebelumnya disampaikan dalam persidangan-persidangan kedua perkara terdahulu, yaitu mengenai penandatanganan (i) Akta Pemberian Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tertanggal 27 Oktober 1999; dan
(ii) Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tertanggal
29 Maret 2000;

9.4. Merujuk pada fakta bahwa pihak yang dihadirkan sebagai saksi-saksi fakta dalam persidangan perkara *a quo* merupakan pihak yang sama dengan saksi-saksi fakta dalam kedua perkara terdahulu, serta didukung juga dengan adanya fakta bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi-Saksi Fakta dalam perkara *a quo* pada pokoknya sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Saksi-Saksi Fakta di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi, dan selanjutnya keterangan yang disampaikan oleh Saksi-Saksi Fakta tersebut pun juga ditujukan untuk mendukung dalil-dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mengenai perihal yang sama dengan Perkara Terdahulu yakni dalam rangka untuk membatalkan Akta-Akta Notaris, maka merupakan suatu bukti yang tidak terbantahkan bahwa terhadap gugatan *a quo* melekat unsur *ne bis in idem*;

10. Alasan Penolakan Keenam gugatan -gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang diajukan di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi telah ditolak oleh Mahkamah Agung R.I.;

10.1. Sebagaimana telah disampaikan, dalil-dalil gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo* pada pokoknya merupakan pengulangan dari dalil-dalil yang sebelumnya telah diajukan dalam gugatan-gugatan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi;

10.2. Bahwa Mahkamah Agung R.I. selaku lembaga peradilan tertinggi di Republik Indonesia telah secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam kedua perkara terdahulu melalui Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (*vide* bukti T.1-10/bukti Asli) dan Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi (*vide* bukti T.1-11/bukti Asli) yang amar-amar putusannya dikutip sebagai berikut:

Halaman 1652 amar Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan

Halaman 428 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Sugih:

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL. tanggal 19 Oktober 2006;

Halaman 442 dan 443 amar Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi:

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl tertanggal 19 Oktober 2006;

10.3. Bahwa mengingat gugatan *a quo* merupakan pengulangan dari gugatan-gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi yang terhadapnya sudah terdapat putusan-putusan yang telah berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terbukti *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dengan memeriksa kembali perkara ulangan ini dan bahkan mengeluarkan putusan yang isinya bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Agung RI dalam Perkara Terdahulu;

11. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa gugatan *a quo* merupakan pengulangan dari Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi, sehingga ketentuan Pasal 1917 KUHPdata sepatutnya diberlakukan dalam perkara ini. Untuk itu, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi menolak gugatan *a quo* atau setidaknya tidak menerimanya (*niet ontvankelijk verklaard/declared inadmissible*);

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Menyatakan Dirinya Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Yang Menyangkut Sita

Halaman 429 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaminan Yang Diletakkan Oleh Pengadilan Lain;

1. Pemohon Kasasi menolak pertimbangan yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Berikut dikutip pertimbangan *Judex Facti* mengenai hal dimaksud;
Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, halaman 176 sampai dengan 178:

B. Terhadap Eksepsi Kompetensi Relatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas bahwa yang menjadi dalil pokok didalam gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat dimana antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat I PT Mekar Perkasa, Tergugat II *Marubeni Corporation*, Tergugat IV Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC) Tergugat V The Sumitomo Trust and Banking Co Ltd, Singapore Branch dan Tergugat VI Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch telah terjadi sengketa Perdata dengan gugatan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Kab Lampung Tengah dengan Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan Perkara gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kota Bumi antara Penggugat 2 dan Penggugat 5 dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI dengan Register perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB tanggal 16 Oktober 2006.;

Bahwa dalam perkara gugatan tersebut telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kota Bumi sebagaimana Penetapan Sita dan Berita Acara Sita yang telah diuraikan di dalam pertimbangan Kompetensi absolut di atas;

Bahwa objek yang telah diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kota Bumi tersebut telah dialihkan (*Subrogasi*) oleh Tergugat I dan Tergugat II dan pengalihan (*Subrogasi*) tersebut dilakukan dengan 4 (empat) Akta Notaris yang dibuat oleh Tergugat III sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari Tergugat yaitu PT Mekar Perkasa beralamat di Wisma Indosemen lantai 19 Jl. Jend. Sudirman Kav 70-71 Jakarta Selatan 12910, maka Penggugat-Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 118 ayat (1) jo ayat (2) HIR;



Pasal 118 ayat (1) HIR berbunyi:

Tuntutan (gugatan) Perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri harus diajukan dengan surat permintaan (Surat gugatan) yang di tanda tangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat diam si Tergugat atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal sebenarnya;

Pasal 118 ayat (2) HIR berbunyi:

jika yang di gugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri yang sama maka tuntutan itu diajukan kepada kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat salah seorang Tergugat yang dipilih oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keberatan atas eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan mengajukan bukti T.I-8 berupa Putusan Sela Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS Pengadilan Negeri Gunung Sugih, bukti T.I-9 berupa Putusan Sela Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB tanggal 6 Juni 2007 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2446 K/PDT/2009 (bukti T.I-10) dan bukti T.I-11 Putusan Mahkamah Agung Nomor 2447 K/PDT/2009 kemudian bukti T.II A berupa gugatan yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomer Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS dan bukti T.II-1B berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2446 K/Pdt/2009 dan T.II-2A berupa gugatan yang diajukan Para Penggugat di Pengadilan Negeri Kota Bumi dengan No Perkara 04/Pdt.G/2006/PN KB dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2447 K/Pdt/2009 kemudian bukti T.IV-6 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2446 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 201 dimana berdasarkan pasal 4 Perjanjian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 ada pemilihan domisili pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, kemudian bukti TIV-7 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 dimana dalam perjanjian Pemberian Hak Tanggungan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa mengenai hak tanggungan dengan segala akibat hukumnya memilih domisili pada Pengadilan Negeri Kota Bumi, Lampung Utara;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat tersebut menurut pendapat Majelis bahwa perkara yang pernah di sidangkan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tersebut dan Pengadilan Negeri Kota Bumi tersebut



dan telah sampai tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung RI adalah berbeda dengan gugatan yang diajukan Penggugat-Penggugat dalam gugatan *a quo* dimana gugatan *a quo* timbul oleh karena adanya perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kota Bumi dimana objek sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kota Bumi telah dialihkan oleh Tergugat-Tergugat dimana salah satu Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Tergugat I PT Mekar Perkasa, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (2) HIR gugatan *a quo* sudah tepat di ajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka menurut pendapat Majelis eksepsi tentang Kompetensi Relatif dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat-Tergugat baik tentang kewenangan Absolut maupun tentang kewenangan relatif di nyatakan di tolak maka pemeriksaan dari perkara ini haruslah dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi dari Tergugat V dan Tergugat VI oleh karena eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa dan mengadili perkara ini, maka sesuai dengan pasal 136 HIR eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

3. Bahwa harap diperhatikan oleh Majelis Hakim Kasasi, gugatan ini diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat berkaitan dengan dan pada pokoknya tidak terpisahkan dengan 2 (dua) perkara sebelumnya ada, yaitu:
 - Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS (Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih); dan
 - Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB (Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi);
4. Dalam kedua perkara terdahulu ini, yang dirujuk secara tegas oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam gugatan nya, yakni bahwa baik Pengadilan Negeri Gunung Sugih maupun Pengadilan Negeri Kotabumi telah meletakkan sita jaminan, yang notabene ternyata juga menjadi titik pembuka dari perkara ini: Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum berupa pengalihan objek sita jaminan yang



sebelumnya telah diletakkan sita jaminan oleh kedua pengadilan tersebut;

5. Bahwa meskipun Pasal 118 ayat (2) HIR mengatur suatu gugatan dapat diajukan ke pengadilan Negeri di tempat salah satu Tergugat bertempat tinggal, namun ketentuan itu tidak relevan dalam perkara ini, sebab titik awal persoalan perkara ini adalah sita jaminan yang diletakkan di Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi;
6. Bahwa pengadilan harus mempunyai visi yang jernih dalam melihat hal ini, terutama karena segala sesuatu yang terkait dengan hal penyitaan oleh pengadilan perdata akan selalu berkaitan erat dengan pengadilan yang meletakkan sita dan sekaligus eksekusinya. Segala kemungkinan tentang akan munculnya ketidakpastian dalam pelaksanaan eksekusi harus ditiadakan atau setidaknya diminimalisir. Hal ini sejalan dan sekaligus yang menjadi latar belakang dari Pasal 195 ayat (6) HIR yang isinya dikutip di bawah ini:

Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi perjalanan keputusan itu;

7. Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka guna menghindari terjadinya kekacauan hukum (*legal disorder*) terutama menyangkut pelaksanaan/eksekusi sita jaminan, dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah selayaknya untuk menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa serta mengadili perkara *a quo*;
8. Lebih lanjut, mohon dapat menjadi perhatian Majelis Hakim Agung yang terhormat atas fakta bahwa hingga Memori Kasasi *a quo* diajukan, seluruh benda yang menjadi objek sita jaminan tidak ada satupun yang berada di bawah penguasaan Pemohon Kasasi. Adapun pihak yang menguasai benda-benda yang menjadi objek sita jaminan tidak lain adalah Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat. Dengan demikian, hal ini semakin membuktikan adanya itikad buruk dari Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam mempersoalkan permasalahan terkait dengan sita-sita jaminan dikarenakan logikanya adalah bagaimana mungkin Para Pemohon Kasasi dapat melakukan pengalihan atas objek-objek sita jaminan jika Para Pemohon Kasasi tidak memiliki penguasaan atas benda-benda yang diletakkan sita jaminan tersebut;
9. Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim



Kasasi menyatakan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan menilai bahwa sengketa yang timbul dari sita jaminan ini dapat diperiksa serta diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sengketa mengenai hal tersebut seharusnya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/declared inadmissible*);

- J. *Judex Facti* Telah Melanggar Hukum Dengan Mengabulkan gugatan Yang Objek Perkaranya Tidak Dibuktikan Secara Sah
1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi sepatutnya membatalkan Putusan *Judex Facti* karena Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak pernah membuktikan hal *Subrogasi* dan kepemilikan bersama jaminan, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, secara sah. *Judex Facti*, dengan memperhatikan hal ketiadaan bukti yang sah ini, seharusnya sudah menolak seluruh gugatan ini di tingkat pertama;
 2. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sendiri, Akta Pernyataan *Subrogasi* Nomor 04 Tertanggal 8 Februari 2007, Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 05 Tertanggal 8 Februari 2007, Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 06 Tertanggal 8 Februari 2007 dan Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama Nomor 07 Tertanggal 8 Februari 2007, yang menjadi objek utama di perkara ini seluruhnya dibuat oleh Notaris Arman Lany, S.H. (dahulu Pembanding/Tergugat 3) untuk pihak Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dengan *Marubeni Corporation* (dahulu Pembanding/Tergugat 2);
 3. Dari komparasi Para pihak dalam Akta-Akta Notaris, senyatanya tidak satupun dari Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang menjadi pihak yang turut membuat dan menandatangani akta-akta tersebut. Artinya, bilamana merujuk pada ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris) yang pada intinya mengatur bahwa terhadap pihak-pihak yang tidak ikut dalam membuat dan menandatangani suatu akta notaris, maka Notaris tidak dapat memberikan akses kepada Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk mendapatkan, atau bahkan hanya untuk mengetahui isi dari Akta-Akta



Notaris tersebut, maka *Judex Facti* sebenarnya sudah bisa mendapatkan kesimpulan yang memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai hukum yang harus berlaku terhadap perkara ini, yaitu terkait hal-hal sebagai berikut:

- Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak mempunyai dasar ataupun alas hak untuk mendapatkan Akta-Akta Notaris tersebut karena bukan pihak;
- Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak bisa mengajukan Akta-Akta Notaris tersebut sebagai bukti untuk mendukung gugatannya mengingat cara perolehannya patut diduga telah dilakukan dengan cara yang melawan hukum;
- Oleh sebab Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat secara hukum tidak dapat menggunakan Akta-Akta Notaris sebagai bukti yang sah karena diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum, maka dokumen-dokument tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan perkara *a quo*. Sebagai akibatnya, Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menjadi tidak akan dapat membuktikan dalilnya, maka dengan demikian gugatan yang diajukannya pun secara serta merta merupakan gugatan yang tidak berdasar dan sangat beralasan untuk ditolak;

Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris:

Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa dalam perkara ini, *Judex Facti* malah memilih untuk melanggar ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud di atas, dan bahkan justru malah mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, tanpa mampu memberikan pertimbangan terhadap dalil-dalil Pemohon Kasasi yang telah mengemukakan dan mempertanyakan mengenai keabsahan bukti-bukti yang diajukan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat terkait dengan hal ini;
5. Bahwa oleh karena secara hukum tidak terdapat bukti yang sah untuk mendukung gugatan *a quo*, mengingat bukti yang ada dan diajukan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan bukti yang tidak sah serta diperoleh dengan cara



melawan hukum, maka dengan ini Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi berkenan untuk membatalkan Putusan *Judex Facti*, untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan putusan menolak gugatan;

K. *Judex Facti* Telah Lalai Menerapkan Hukum Dengan Memeriksa Perkara Yang Pokok Persoalannya Bergantung Pada Perkara-Perkara Lainnya Yang Pemeriksaannya Sedang Berjalan;

1. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa mempertimbangkan 3 (tiga) perkara lainnya yang mana pada saat yang bersamaan juga sedang berjalan serta diperiksa di 2 Pengadilan Negeri lain (in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Gunung Sugih), yang mana juga mempunyai keterkaitan pada pokoknya dengan perkara ini. *Judex Facti* di sini telah khilaf mempertimbangkan bahwa persoalan *Subrogasi* yang ada di perkara ini pasti akan bergantung pada keabsahan utang-piutang maupun jaminan yang diperkarakan di ketiga perkara lainnya yang sedang berjalan bersamaan dengan persidangan perkara *a quo*;
2. Berikut isi halaman 399 dan 400 pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan mengenyampingkan keberadaan 3 (tiga) perkara lainnya, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

Ad. 2 Para Penggugat saat ini juga sedang mengajukan gugatan lainnya di beberapa Pengadilan Negeri yang berbeda yang mana materinya juga terkait dengan permasalahan yang serupa dengan materi dalam perkara *a quo* (*Exceptio Litis Pendentie*);

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I adalah Penggugat-Penggugat juga mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri lain yaitu:

- a. Perkara Nomor 373/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst;
- b. Perkara Nomor 394/Pdt.G/2010/PN Jkt.Pst;
- c. Perkara Nomor 18/Pdt.G/2010/PN GS;

Bahwa dalam gugatan perkara Nomor 373, Perkara Nomor 394 dan Perkara Nomor 18, Para Penggugat mendalilkan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Para krediturnya dengan alasan seluruh perjanjian yang dibuat merupakan rekayasa, Para Penggugat juga menyangkal keabsahan dari *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 serta *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) I* dan *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) II*, keduanya tanggal 17 Juli 1993 beserta amandemen-amandemennya, lihat bukti T.1-19, T.1-20 dan T.1-21;

Halaman 436 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa jika di hubungkan dengan dalil gugatan *a quo* menurut pendapat Majelis gugatan yang sedang disidangkan pada Pengadilan Negeri lain tersebut adalah tidak sama dengan gugatan *a quo*, oleh karena yang menjadi masalah/pokok dalam gugatan *a quo* adalah Pengalihan (*Subrogasi*) terhadap objek perkara yang dalam status sita jaminan, maka dengan demikian Majelis berpendapat eksepsi dari Tergugat I tersebut adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

3. Bahwa pada pokoknya dasar serta alasan penolakan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan di atas telah diuraikan pada butir 1 di atas. Sehubungan dengannya, penolakan yang lebih terperinci diuraikan pada uraian hukum di bawah ini;

4. Alasan Penolakan Pertama: Perkara *a quo* bersumber dari perjanjian pinjaman dalam rangka membiayai pendirian pabrik gula serta pengadaan mesin-mesin dan peralatan pabrik gula milik Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

4.1. Harap menjadi perhatian Majelis Hakim Kasasi, asal mula permasalahan *Subrogasi* ini adalah pembiayaan yang diterima Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) dari beberapa kreditur berdasarkan (i) Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993; (ii) Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993; dan (iii) *Credit Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996;

Pembiayaan ini digunakan untuk pendirian pabrik gula Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) lengkap dengan mesin-mesin serta peralatan di dalamnya. Para Termohon Kasasi menyerahkan jaminan-jaminan untuk menjamin pengembalian pembiayaan ini. Selanjutnya dikarenakan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sedang mengalami kondisi keuangan yang tidak baik, kemudian dilakukan restrukturisasi atas utang-utang Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat berdasarkan ketiga perjanjian tersebut, dimana hasil restrukturisasi dimaksud maka *Marubeni Corporation* (Pembanding/Tergugat II) kemudian berkedudukan sebagai kreditur dari Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 1/Penggugat



1 (PT Indolampung Perkasa);

Bahwa pengalihan (*Subrogasi*) yang dipersoalkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam surat gugatan *a quo* terjadi akibat dari dilakukannya pembayaran sebagian utang Termohon Kasasi/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) berdasarkan Akta *Loan Agreement* Nomor 136 tertanggal 17 Juli 1993, Akta *Loan Agreement* Nomor 138 tertanggal 17 Juli 1993 dan *Credit Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 kepada *Marubeni Corporation* (Pembanding/dahulu Tergugat 2) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai penjamin dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa);

Bahwa dalam melaksanakan kewajibannya sebagai penjamin dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa), Pemohon Kasasi bertindak sebagai penjamin yang memberikan jaminan perusahaan/*Corporate Guarantee* kepada *Marubeni Corporation* (Pembanding/dahulu Tergugat 2) sehubungan dengan pembiayaan-pembiayaan yang diberikan oleh Para kreditur awal dan yang dijamin oleh *Marubeni Corporation* (Pembanding/dahulu Tergugat 2) kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa); Bahwa dalam setiap jaminan yang diberikannya, Pemohon Kasasi selalu menyatakan dirinya, dengan tanpa syarat, secara mutlak dan tidak dapat dicabut kembali bersedia mengikatkan diri bersama-sama dengan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) sebagai debitur dalam rangka pengembalian pembiayaan yang diberikan kepada Termohon Kasasi/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) oleh Para kreditur awal dan pada akhirnya telah dibayarkan terlebih dahulu oleh *Marubeni Corporation* (Pembanding/dahulu Tergugat 2) sebagai penjamin kepada Para kreditur awal;



Bahwa dengan adanya kesediaan Pemohon Kasasi untuk mengikatkan diri bersama-sama dengan Termohon Kasasi/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) selaku Para debitur dari *Marubeni Corporation* (Pembanding/dahulu Tergugat 2), maka pembayaran sebagian yang dilakukan Pemohon Kasasi kepada *Marubeni Corporation* (Pembanding/dahulu Tergugat 2) sebagaimana dalam Akta-Akta Notaris harus dipandang sebagai pembayaran sebagian utang-utang yang keberadaannya sudah tidak dibantah lagi (diakui) oleh Para debiturnya sendiri, dan atas pembayaran sebagian utang Termohon Kasasi/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) tersebut, maka secara hukum Pemohon Kasasi menjadi kreditur baru dari Termohon Kasasi/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) sebesar pembayaran yang telah dilakukan Pemohon Kasasi sebagai penjamin kepada kreditur baru, *in casu Marubeni Corporation* (Pembanding/dahulu Tergugat 2);

- 4.2. Berdasarkan fakta ini, maka dalam hal terdapat *Subrogasi* yang mengikuti transaksi di atas, maka *Judex Facti* seharusnya tidak segera melanjutkan pemeriksaan perkara mengingat terdapat 3 (tiga) perkara lain yang sedang berjalan yang mempersoalkan (kembali) mengenai keabsahan transaksi di atas, yang mana keabsahan *Subrogasi a quo* pun pasti akan bergantung padanya;

Guna menghindari keragu-raguan mengenai uraian ini, Pemohon Kasasi merangkum pokok permasalahan dalam ketiga perkara lainnya melalui tabel di bawah ini;

Perkara	Pokok Perkara
Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 373/Pdt.G/2010/PN JKT.PST.	Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menuntut pembatalan perjanjian utang-piutang, penjaminan beserta perubahannya terkait dengan pendirian pabrik gula Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat



Perkara	Pokok Perkara
	1 (PT Sweet Indolampung) (<i>vide</i> butir 4 sampai dengan 7 halaman 49 sampai dengan 53 surat gugatan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat I/bukti T.1-19).
Perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 394/Pdt.G/2010/PN JKT.PST.	Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menuntut pembatalan perjanjian utang-piutang, penjaminan beserta perubahannya terkait dengan pendirian pabrik gula Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) (<i>vide</i> butir 4 halaman 38 sampai dengan 41 surat gugatan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat II/bukti T.1-20).
Perkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 18/Pdt.G/2010/PN GS.	Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menuntut pembatalan penjaminan beserta perubahannya terkait dengan pendirian pabrik gula Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) (<i>vide</i> butir 4 halaman 35 sampai dengan 36 surat gugatan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat II/bukti T.1-21).
Perkara <i>a quo</i>	Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat menuntut pembatalan semua perjanjian penjaminan berikut perjanjian-perjanjian perubahan dan/atau turunannya terkait dengan pendirian pabrik gula Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) .

Berdasarkan pokok permasalahan dalam ketiga gugatan lainnya yang



dibandingkan dengan persoalan *Subrogasi* dalam Perkara *a quo*, maka secara hukum *Judex Facti* setidaknya harus menunda pemeriksaan perkara;

- 4.3. Kemudian, pihak-pihak dalam perkara inipun sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam ketiga perkara lainnya. Untuk menghindari keragu-raguan, berikut tabel yang menggambarkan kesamaan pihak antara perkara *a quo* dengan ketiga perkara lainnya;

Nomor	Pihak	Keterangan
1.	PT Sweet Indolampung	Penggugat 1 dalam perkara <i>a quo</i> , Penggugat 1 dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat I, Penggugat 3 dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat II dan Penggugat 3 dalam Pengadilan Negeri Gunung Sugih
2.	PT Indolampung Perkasa	Penggugat 2 dalam perkara <i>a quo</i> , Penggugat 2 dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat I, Penggugat 1 dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat II dan Penggugat 4 dalam Perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih
3.	PT Gula Putih Mataram	Penggugat 3 dalam perkara <i>a quo</i> , Penggugat 3 dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat I, Penggugat 2 dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat II dan Penggugat 1 dalam Perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih
4.	PT Garuda Pancaarta	Penggugat 5 dalam perkara <i>a quo</i> , Penggugat 4 dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat I dan Penggugat 4 dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat II
5.	PT Mekar Perkasa	Tergugat 1 dalam perkara <i>a quo</i> dan Tergugat 8 dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat II
6.	Marubeni Corporation	Tergugat 2 dalam perkara <i>a quo</i> , Tergugat 2 dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat I, Tergugat 4 dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat II dan Tergugat 2 dalam Perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih
7.	Marubeni Europe Plc. (dahulu Marubeni U.K. PLC.)	Tergugat 4 dalam perkara <i>a quo</i> dan Tergugat 1 dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat I



Nomor	Pihak	Keterangan
8.	The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd., Singapore Branch	Tergugat 5 dalam perkara <i>a quo</i> dan Tergugat 1 dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat II
9.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch	Tergugat 6 dalam perkara <i>a quo</i> dan Tergugat 2 dalam Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat II

4.4. Bahwa kesamaan pihak di keempat perkara ini dikarenakan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat hendak membatalkan utang-piutang serta jaminan yang mendahului *Subrogasi* yang dipersiapkan di sini. Hal ini memperjelas bahwa perihal *Subrogasi* ini sangat tergantung pada ketiga perkara lainnya. Sangat disayangkan *Judex Facti* melalaikan keterkaitan ini, dan malah memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaannya ke pokok perkara;

4.5. Kelalaian *Judex Facti* sebagaimana diuraikan di atas tidak lain merupakan pelanggaran hukum dan tidak sejalan dengan praktek peradilan yang ada. Berikut dikutip salah satu doktrin yang seharusnya dipertimbangkan oleh *Judex Facti* untuk menunda pemeriksaan perkara *a quo* sehubungan dengan adanya 3 (tiga) perkara lainnya; Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 458 sampai dengan 461:

b) *Exceptio peremptoria*

Sedang pada *exceptio peremptoria* sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir;

Bentuk *exceptio peremptoria* (*peremptoir exceptie*), antara lain terdiri dari:

(1) *Exceptio temporis* (eksepsi daluwarsa);

(7) *Exceptio litis pendentis*;

Sengketa yang digugat Penggugat, sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*under judicial consideration*). Misalnya, sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi, atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain.



Umpamanya A menggugat B atas sebidang tanah, PN mengabulkan gugatan. Lantas B mengajukan banding. Bersamaan dengan itu B juga mengajukan gugatan kepada PTUN. Dalam kasus tersebut, A dapat mengajukan *exceptio litis pendentis* di PTUN yang menyatakan gugatan B sama dengan perkara yang sedang berjalan proses pemeriksaannya di pengadilan banding lingkup peradilan umum;

- 4.6. Bahwa Mahkamah Agung R.I. pun secara konsisten juga menegaskan hal yang serupa dalam hal memeriksa suatu perkara yang berkaitan dengan perkara lainnya;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 363K/AG/1995 tanggal 11 Juli 1997:

Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena telah memeriksa dan mengadili obyek perkara yang mengandung sengketa hak milik *in casu* sedang diproses di peradilan umum/proses kasasi;

- 4.7. Dengan demikian, terbukti bahwa *Judex Facti* telah melalaikan sumber hukum dan praktek acara yang berlaku dengan meneruskan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa mempertimbangkan ketiga perkara lainnya yang persoalan pokoknya mendahului persoalan *Subrogasi* dalam perkara *a quo*;

- 4.8. Bahkan sebenarnya dengan merujuk pada (i) Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih (Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 tertanggal 19 Mei 2010) (*vide* bukti T.1-10/bukti Asli) dan (ii) Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi (Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 tertanggal 19 Mei 2010) (*vide* bukti T.1-11/bukti Asli) yang telah semakin menegaskan keabsahan dari utang-utang yang dituntut batal, *Judex Facti* seharusnya langsung menolak atau menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- L. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Dalam Membatalkan Guarantee Facility Agreement Tanggal 3 Oktober 1996 Dan 2 (Dua) Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) Tanggal 17 Juli 1993;
1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam membatalkan Guarantee Facility Agreement tertanggal 3 Oktober 1996 beserta 2 (dua) Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity) masing-masing tertanggal 17 Juli 1993 dengan pertimbangan ketiga perjanjian penjaminan dimaksud dibuat secara melawan hukum karena ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang yang bernama Daddy Hariadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pertama-tama, Pemohon Kasasi perlu menyatakan bahwa *Judex Facti* terlalu gegabah dalam memberikan pertimbangan yang demikian, karena penanda tangan yang dinilai tidak berwenang itu, in casu Daddy Hariadi, tidak pernah diperiksa serta diminta keterangannya oleh *Judex Facti* selama persidangan perkara *a quo*;
3. Kedua, *Marubeni Corporation* (dahulu Pembanding/Tergugat II), selaku pihak lainnya dalam perjanjian-perjanjian ini yang bahkan merupakan pihak yang paling berkepentingan atas kapasitas dari Daddy Hariadi, telah mengakui dan menerima sepenuhnya jaminan keabsahan kewenangan Daddy Hariadi, dan bahkan tidak pernah mempersoalkannya;
4. Lebih lanjut, Daddy Hariadi ini memang orang yang berwenang menandatangani ketiga perjanjian penjaminan ini (*Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 beserta 2 (dua) *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* masing-masing tertanggal 17 Juli 1993), sebab:
 - Daddy Hariadi menerima kuasa untuk kepentingan penandatanganan tersebut;
 - Klausula di dalam masing-masing perjanjian penjaminan itu sendiri bahkan menegaskan kewenangan Daddy Hariadi;
 - Mahkamah Agung R.I. sebelumnya telah memeriksa dan mempertimbangkan mengenai keabsahan dari ketiga perjanjian penjaminan ini serta menilai bahwa seluruh perjanjian tersebut berlaku sah dan mengikat, termasuk juga mengenai sah dan berwenangnya Daddy Hariadi untuk menandatangani, pertimbangan mana kemudian dituangkan sebagai Putusan yang berkekuatan hukum;
5. Untuk lebih jelasnya, berikut Pemohon Kasasi uraikan keabsahan penandatanganan yang dilakukan oleh Daddy Hariadi yang tidak pernah diperiksa oleh *Judex Facti* dalam menandatangani (i) *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996; dan (ii) 2 (dua) *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* masing-masing tertanggal 17 Juli 1993.
Ad (i) Daddy Hariadi berwenang menandatangani *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996
6. *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 sebagai perjanjian penjaminan telah dibuat secara sah dan oleh karenanya harus dianggap memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena Daddy Hariadi mendapat kuasa untuk mewakili Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) yang diberikan oleh Karel

Halaman 444 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman selaku Direktur Utama Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) saat itu melalui Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 1996;

7. Berikut dikutip isi pemberian kuasa dalam Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 1996 dari Direktur Utama Termohon Kasasi 2 kepada Daddy Hariadi yang tidak pernah diperiksa oleh *Judex Facti* ini:

The undersigned:

Karel Budiman, private person, residing in Jakarta, in my capacity as President Director of PT Indolampung Perkasa, a corporation incorporated in accordance with the laws of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as Principal), do hereby constitutes, appoints, and empowers to: Daddy Hariadi, private person, residing in Jakarta; (hereinafter referred to as Attorney), representing and acting for and on behalf of the Principal, for the following purposes:

To enter into and execute the Guarantee Facility Agreement by and between PT Indolampung Perkasa and Marubeni Corporation and the other related security documents in relation with the Guarantee Facility Agreement including but not limited to the Fiduciary Transfer Agreement and the Power of Attorney to Establish Lien Over the Land;

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Yang bertandatangan di bawah ini:

Karel Budiman, swasta, berkediaman di Jakarta, dalam kapasitas sebagai Presiden Direktur dari PT Indolampung Perkasa, sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa), dengan ini menunjuk dan memberikan kuasa kepada:

Daddy Hariadi, swasta, berkediaman di Jakarta;

(untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa), mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, untuk tujuan sebagai berikut:

Untuk melaksanakan dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Jaminan oleh dan antara PT Indolampung Perkasa dan *Marubeni Corporation* dan dokumen-dokumen penjaminan terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Jaminan termasuk tetapi tidak terbatas kepada Perjanjian Pengalihan Fidusia dan Surat Kuasa Untuk Membebaskan Hak Tanggungan;

8. Tidak hanya Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 1996 itu saja, kewenangan

Halaman 445 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Daddy Hariadi semakin dikukuhkan dengan keberadaan klausula Pasal 3.1 huruf (a).(ii), Pasal 7.1 huruf (b) *juncto* huruf (d) *juncto* huruf (i) di dalam *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 itu sendiri;

9. Isi klausula-klausula tersebut di atas dikutip di bawah ini;

Pasal 3.1 huruf (a).(ii):

3.1. The obligation of the Guarantor to issue the Guarantee hereunder shall be subject to the conditions precedent that the Guarantor shall have received or have acknowledged the execution of the following in form and substance as agreed by the parties hereto and that each of the same shall be in full force and effect:

- (a) *copies (certified by a duly authorized officer of the Borrower) of each of,*
(ii) *the approval of the Board of Commissioners and the General Shareholders Meeting of the Borrower approving the execution, delivery and performance of this Agreement and/or the security provided by the Borrower under the Security Documents;*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

3.1. Kewajiban Penjamin untuk menerbitkan Jaminan berdasarkan Perjanjian ini tunduk pada syarat-syarat pendahulu bahwa Penjamin telah menerima atau telah mengakui penandatanganan dokumen-dokumen berikut dalam bentuk dan substansi yang telah disepakati oleh Para pihak pada Perjanjian ini dan masing-masing dokumen tersebut memiliki kekuatan dan berlaku penuh:

- (a) *salinan yang telah disahkan oleh pejabat peminjam yang diberikan wewenang penuh) dari masing-masing;*
(ii) *persetujuan Dewan Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pembuatan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau jaminan yang diberikan oleh Peminjam berdasarkan Dokumen Penjaminan;*

Pasal 7.1 huruf (b) *juncto* huruf (d) *juncto* huruf (i):
representation and warranties;

- 7.1 *The Borrower represents and warrants that:*

- (a)
(b) *The Borrower has the corporate power and authority to execute and deliver this Agreement and/or Security Documents and to perform the terms and conditions hereof and has taken all necessary corporate action to authorize the execution and delivery of the Credit Agreement and this Agreement;*



(c)

(d) *The execution and delivery of Credit Agreement and this Agreement and/or the Security Documents and the performance of the transactions contemplated herein in accordance with the terms and conditions hereof, will not:*

(i) *violate any provision of the deed of incorporation and articles of association of the Borrower or any resolution of the board of directors of the Borrower;*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

pernyataan dan Jaminan;

7.1 Peminjam menyatakan dan menjamin bahwa:

(a)

(b) Peminjam memiliki kekuasaan dan wewenang korporat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini dan/atau Dokumen Jaminan dan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini dan telah mengambil segala tindakan korporat yang diperlukan untuk memberikan wewenang pembuatan dan penyerahan Perjanjian Kredit dan Perjanjian ini;

(c)

(d) Pembuatan dan penyerahan Perjanjian Kredit dan Perjanjian ini dan/atau Dokumen Jaminan dan pelaksanaan transaksi-transaksi yang dimaksud di dalam Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini, tidak akan:

(i) melanggar ketentuan apapun juga dari akta pendirian dan anggaran dasar Peminjam atau keputusan Direksi Peminjam;

10. Dengan demikian, berdasarkan (i) Surat Kuasa tertanggal 19 Juli 1996, klausula (ii) Pasal 3.1 huruf (a).(ii), dan (iii) Pasal 7.1 huruf (b) *juncto* huruf (d) *juncto* huruf (i) di dalam *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 itu sendiri, maka terbukti bahwa pertimbangan gegabah *Judex Facti* yang menyatakan *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 telah ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang, namun tanpa memeriksa pihak yang bersangkutan (in casu bernama Daddy Hariadi), merupakan pertimbangan yang melanggar hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Ad. (ii) Daddy Hariadi berwenang menandatangani 2 (dua) *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* masing-masing tertanggal 17 Juli 1993;

11. 2 (dua) *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* keduanya



tertanggal 17 Juli 1993 merupakan perjanjian yang sah dan berlaku mengikat karena Daddy Hariadi selaku penandatangan kedua perjanjian ini mendapat kuasa untuk mewakili Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dari Dean Gusman dan telah disetujui oleh Hindarto Budiono, masing-masing selaku Direktur Utama dan Komisaris Utama Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) saat itu, sebagaimana tertuang di dalam 2 (dua) Surat Kuasa, masing-masingnya tertanggal 7 Juli 1993;

12. Kekuasaan yang diterima Daddy Hariadi berdasarkan kedua surat kuasa dimaksud bahkan ditegaskan dalam 2 (dua) *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tersebut di atas. Dalam kedua perjanjian penjaminan dimaksud, terdapat jaminan mengenai keabsahan tindakan Daddy Hariadi selaku wakil yang berwenang dari Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung), serta pernyataan dan jaminan bahwa tindakan perwakilan itu telah mematuhi seluruh ketentuan Anggaran Dasar dari Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung). Adapun jaminan dimaksud dikutip sebagai berikut:

Isi halaman 3 alinea kedua butir (b) dan (d) *Contract For Undertaking Guarantee* tertanggal 17 Juli 1993:

We represent and warrant to you that:

- (b) *We have the corporate power and authority to execute and deliver this Indemnity, and to perform the terms and conditions hereof and has taken all necessary corporate action to authorize the execution and delivery of this Indemnity;*
- (d) *The execution and delivery of this Indemnity and the performance of the transactions contemplated herein in accordance with the terms and conditions hereof, will not:*
- (i) *violate any provision of the articles of association and by-laws of our corporation;*

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:

Kami Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) menyatakan dan menjamin bahwa:

- (b) Kami memiliki kapasitas dan kewenangan korporasi untuk menandatangani dan melaksanakan Penjaminan ini, dan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalamnya dan telah melaksanakan seluruh langkah-langkah korporasi yang diperlukan untuk memberikan



wewenang penandatanganan dan pelaksanaan Penjaminan ini;

(d) Penandatanganan dan pelaksanaan Penjaminan ini dan pemenuhan transaksi terkait berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalamnya, tidak akan:

(i) melanggar ketentuan apapun dari anggaran dasar dan peraturan-peraturan dari perusahaan kami;

13. Dengan demikian, berdasarkan (i) Surat Kuasa tertanggal 7 Juli 1993, klausula (ii) halaman 3 alinea kedua butir (b) dan (d) dalam kedua *Contract For Undertaking Guarantee* tertanggal 17 Juli 1993 itu sendiri, maka terbukti bahwa pertimbangan gegabah *Judex Facti* yang menyatakan tertanggal 17 Juli 1993 telah ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang, namun tanpa memeriksa pihak yang bersangkutan (in casu bernama Daddy Hariadi), merupakan pertimbangan yang melanggar hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan;

14. Terakhir, menyangkut pertimbangan gegabah *Judex Facti* yang menyatakan *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 beserta 2 (dua) *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* masing-masing tertanggal 17 Juli 1993 batal karena ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang, merupakan pertimbangan yang salah dan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah memutuskan keabsahan perjanjian-perjanjian tersebut, termasuk dari sisi kewenangan pihak-pihak yang menandatangani;

15. Berikut dikutip isi Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi yang telah menetapkan keabsahan seluruh perjanjian penjaminan dalam perkara *a quo*, termasuk *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 beserta 2 (dua) *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* masing-masing tertanggal 17 Juli 1993, sebagai berikut:

Halaman 1646 Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet IndoLampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

Halaman 1648 Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari bukti T39-6 sampai dengan T39-14 terbukti PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa BERHutang kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain, dan sejak tahun 1993 PT Indo Lampung telah diasuransikan pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada PT *Marubeni Corporation*;

Halaman 434 sampai dengan 435 Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi:

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Penggugat 1 memiliki hutang dan sebagai penjaminnya adalah Tergugat 1/Pemohon Kasasi;

- Bahwa berdasarkan bukti (P-20) ternyata bahwa Penggugat 1 mempunyai Hutang (sindikasi) kepada Tergugat 32 The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd dan pada Tergugat 33 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore;
- Bahwa berdasarkan bukti (P-7) berupa surat dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 36) kepada Tergugat 1 tanggal 11 November 1998 perihal *Amandement*, dihubungkan dengan bukti (P9a) dan (P10), terbukti bahwa jaminan dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 36) kepada Tergugat 1 berkaitan dengan hutang Penggugat 1, dengan menunjuk pada Perjanjian Fasilitas Jaminan tanggal 3 Oktober 1996 untuk menjamin fasilitas pinjaman sebesar US\$78.600.000 dan menjamin fasilitas pinjaman Yen Jepang setara dengan 3.037.709,20 tanggal 11 November 1998;
- Bahwa bukti (P.8) berupa *Loan Agreement* tanggal 11 November 1998 antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dengan *Marubeni Corporation* (Tergugat 1) membuktikan bahwa Penggugat 1 tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hutang berdasarkan perjanjian *Credit Agreement* yang dijamin oleh Tergugat 1;
- Bahwa berdasarkan bukti (P-4a), (P-4a-1), (P-4b), (P-4b-1) yang sama dengan bukti (TI.118A), telah terbukti bahwa Penggugat 1 wanprestasi memenuhi kewajibannya kepada Tergugat 1;
- Bahwa hal itu didukung pula dengan bukti-bukti Penggugat 1 yaitu bukti (P-11) berupa *Loan Agreement* tanggal 23 Februari 1999, (P-12) berupa surat Penggugat 1 kepada Tergugat 1 tanggal 23 Februari 1999, bukti (P12-1) yang sama dengan bukti (T.I-93 A)/(PR 1-11A) yang berisi penegasan kembali kewajiban-kewajiban Penggugat kepada Tergugat

Halaman 450 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, bukti (P 13) dan (P13-1) yang sama dengan bukti (TI-21 A)/(PR.I-10A), bukti (P55-a), (55-b), (55-c), (55-d) berupa Surat dari Mr. Nickolas F Server, kuasa Penggugat 1 kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa benar Penggugat 1 mempunyai Hutang kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa bukti (P-21) berupa *Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berisi kesepakatan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1, dimana Tergugat 1 mengatur pembiayaan pabrik gula Penggugat 1 beserta mesin-mesinnya, dengan kesepakatan bahwa Tergugat 1 sebagai penjamin kredit antara Penggugat 1 dengan Tergugat 32 dan Tergugat 33;

- Bahwa bukti (P-57) berupa surat dari PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) kepada Bank Indonesia tanggal 9 Oktober 2006, berkaitan dengan bukti (TI-41)/(PRI-87) yang pada pokoknya berisi bahwa Tergugat 1 menyampaikan laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri;
- Bahwa bukti (TI-53 A)/(PR I-90A), dan (TI-44A) membuktikan bahwa pinjaman Penggugat 1 telah diasuransikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Harun Setiawati, SH., dari Bank Indonesia, terbukti bahwa dalam catatan Bank Indonesia masih ada hutang luar Negeri Penggugat 1 kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat 1 berhutang kepada Tergugat 1 dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah;

Halaman 438 Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi:

- Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi *Marubeni Corporation*, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian Tergugat 1/Pemohon Kasasi *Marubeni Corporation* sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum;

16. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa baik *Guarantee Facility Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 maupun 2 (dua) *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tertanggal 17 Juli 1993 semuanya telah dibuat secara sah dan berlaku mengikat, sehingga Putusan *Judex Facti*

Halaman 451 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



harus dibatalkan;

M. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dengan Membatalkan Perjanjian Dan Jaminan Yang Telah Dinyatakan Sah Dan Berkekuatan Mengikat Oleh Mahkamah Agung R.I. Sehingga Putusan *Judex Facti* Justru Telah Menimbulkan Ketidakpastian/Inkonsistensi;

1. Bahwa Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan sebab Putusan Kasasi Nomor 2446 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 (Putusan Kasasi atas Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih) (*vide* bukti T.1-10/bukti Asli) dan Putusan Kasasi Nomor 2447 K/Pdt/2009 tanggal 19 Mei 2010 (Putusan Kasasi atas Perkara Terdahulu di PN Kotabumi) (*vide* bukti .1-11/bukti Asli) telah selesai memeriksa dan menilai seluruh perjanjian dan jaminan dalam perkara *a quo* sebagai perjanjian dan jaminan yang sah dan berlaku mengikat;

2. Berikut dikutip pertimbangan hukum dalam Putusan Kasasi atas Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi atas Perkara Terdahulu di PN Kotabumi yang membuktikan bahwa seluruh perjanjian dan jaminan yang dibatalkan *Judex Facti* dalam perkara ini oleh Mahkamah Agung R.I. telah dinyatakan sah dan berlaku mengikat;

Halaman 1646 Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi atas Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

Bahwa semua perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/PT Sweet Indo Lampung terbukti dibuat dan mengikat antara kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi dibuat secara proforma atau direkayasa, tidak terbukti adanya rekayasa atau perbuatan pidana;

Halaman 1648 Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi atas Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

Bahwa dari bukti T39-6 sampai dengan T39-14 terbukti PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa BERHutang kepada Pemohon Kasasi yang dipergunakan untuk pembelian mesin pabrik, pembangunan pabrik gula dan lain-lain, dan sejak tahun 1993 PT Indo Lampung telah diasuransikan pada Lembaga Asuransi Jepang dan aset dari PT Sweet Indo Lampung dan PT Indo Lampung Perkasa sebagai jaminan hutang kepada PT Marubeni Corporation;

Halaman 434 sampai dengan 435 Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi atas Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi:

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Penggugat 1 memiliki hutang dan sebagai penjaminnya adalah Tergugat 1/Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti (P-20) ternyata bahwa Penggugat 1 mempunyai Hutang (sindikasi) kepada Tergugat 32 The Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd dan pada Tergugat 33 Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapore;
- Bahwa berdasarkan bukti (P-7) berupa surat dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 36) kepada Tergugat 1 tanggal 11 November 1998 perihal *Amandement*, dihubungkan dengan bukti (P9a) dan (P10), terbukti bahwa jaminan dari PT Mekar Perkasa (Tergugat 36) kepada Tergugat 1 berkaitan dengan hutang Penggugat 1, dengan menunjuk pada Perjanjian Fasilitas Jaminan tanggal 3 Oktober 1996 untuk menjamin fasilitas pinjaman sebesar US\$ 78.600.000 dan menjamin fasilitas pinjaman Yen Jepang setara dengan 3.037.709, 20 tanggal 11 November 1998;
- Bahwa bukti (P.8) berupa *Loan Agreement* tanggal 11 November 1998 antara PT Indolampung Perkasa (Penggugat 1) dengan *Marubeni Corporation* (Tergugat 1) membuktikan bahwa Penggugat 1 tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran hutang berdasarkan perjanjian *Credit Agreement* yang dijamin oleh Tergugat 1;
- Bahwa berdasarkan bukti (P-4a), (P-4a-1), (P-4b), (P-4b-1) yang sama dengan bukti (TI.118A), telah terbukti bahwa Penggugat 1 wanprestasi memenuhi kewajibannya kepada Tergugat 1;
- Bahwa hal itu didukung pula dengan bukti-bukti Penggugat 1 yaitu bukti (P-11) berupa *Loan Agreement* tanggal 23 Februari 1999, (P-12) berupa surat Penggugat 1 kepada Tergugat 1 tanggal 23 Februari 1999, bukti (P12-1) yang sama dengan bukti (T.I-93 A)/(PR 1-11A) yang berisi penegasan kembali kewajiban-kewajiban Penggugat kepada Tergugat 1, bukti (P 13) dan (P13-1) yang sama dengan bukti (TI-21 A)/(PR.I-10A), bukti (P55-a), (55-b), (55-c), (55-d) berupa Surat dari Mr. Nickolas F Server, kuasa Penggugat 1 kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas membuktikan bahwa benar Penggugat 1 mempunyai Hutang kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa bukti (P-21) berupa *Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 berisi kesepakatan antara Penggugat 1 dengan Tergugat 1, dimana Tergugat 1 mengatur pembiayaan pabrik gula Penggugat 1 beserta mesin-mesinnya, dengan kesepakatan bahwa Tergugat 1 sebagai penjamin kredit antara Penggugat 1 dengan Tergugat 32 dan Tergugat 33;

- Bahwa bukti (P-57) berupa surat dari PT Indolampung Perkasa

Halaman 453 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penggugat 1) kepada Bank Indonesia tanggal 9 Oktober 2006, berkaitan dengan bukti (TI-41)/(PRI-87) yang pada pokoknya berisi bahwa Tergugat 1 menyampaikan laporan Pinjaman Komersial Luar Negeri;

- Bahwa bukti (TI-53 A)/(PR I-90A), dan (TI-44A) membuktikan bahwa pinjaman Penggugat 1 telah diasuransikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Harun Setiawati, SH., dari Bank Indonesia, terbukti bahwa dalam catatan Bank Indonesia masih ada hutang luar Negeri Penggugat 1 kepada Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat 1 berhutang kepada Tergugat 1 dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah;

Halaman 438 Pertimbangan Hukum Putusan Kasasi atas Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi:

- Bahwa perjanjian dan jaminan kebendaan yang diberikan oleh Penggugat 1/Termohon Kasasi PT Indolampung Perkasa untuk melunasi hutangnya kepada Tergugat 1/Pemohon Kasasi *Marubeni Corporation*, dibuat secara autentik dan tidak terbukti bahwa bukti tersebut dibuat secara rekayasa, pemalsuan atau persekongkolan, sehingga bukti tersebut sah secara hukum, karenanya pula tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum;

Bahwa dengan demikian Tergugat 1/Pemohon Kasasi *Marubeni Corporation* sebagai kreditur yang sah harus dilindungi secara hukum;

3. Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Kasasi atas Perkara Terdahulu di PN Gunung Sugih dan Putusan Kasasi atas Perkara Terdahulu di PN Kotabumi di atas, maka terbukti bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum dengan mengenyampingkan pertimbangan Putusan-Putusan Kasasi tersebut, putusan mana telah pula dijadikan sebagai bukti oleh Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*, sehingga tidak beralasan bilamana *Judex Facti* menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui keberadaan dari Putusan-Putusan Kasasi dimaksud;
4. Bahwa selain masih menyangkut soal yang sama, *Judex Facti* seharusnya memperhatikan Putusan-Putusan Kasasi tersebut sebab Mahkamah Agung R.I. merupakan Pengadilan Negara tertinggi di Republik Indonesia, yang mana putusan yang dikeluarkannya dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum mengikat (*in kracht van gewijsde*);
5. Agar kekacauan akibat inkonsistensi ini tidak terus berlanjut, maka sudah



selayaknya Mahkamah Agung R.I. membatalkan Putusan *Judex Facti* dan kemudian menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakannya tidak dapat diterima;

N. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Mengenai Sita Jaminan Yang Menjadi Pokok Permasalahan Perkara *A quo*;

1. Pemohon Kasasi dengan ini menolak seluruh pertimbangan pada halaman 412 sampai dengan 413 pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang pada intinya menilai Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengalihan (*Subrogasi*) atas benda telah dibebani dengan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tentang sita jaminan dalam menilai hal yang demikian;
2. Berikut dikutip isi pertimbangan *Judex Facti* yang sebagaimana dinyatakan di atas:

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan pengalihan (*Subrogasi*) terhadap obyek yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi dan yang menjadi Kreditur adalah Tergugat IV;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah dibantah oleh Tergugat-Tergugat dimana Tergugat I menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tidak pernah memberitahukan secara resmi kepada PT Mekar Perkasa (Tergugat I) perihal adanya Penetapan Sita Jaminan dalam perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Oktober 2006 dan Penetapan Sita Jaminan dalam perkara Pengadilan Negeri Kotabumi tertanggal 18 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa alasan dari Tergugat I tersebut menurut pendapat Majelis tidak dapat diterima oleh karena Tergugat I adalah sebagai pihak yang berperkara didalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS yaitu sebagai Tergugat 40, sedangkan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, sebagai Tergugat 36 (bukti P-56 dan P-57, bukti T.1-10a dan T.I-11a, T.II-1f dan T.II-1g dan bukti T.IV-1g dan T.IV-1h) oleh karena Tergugat I adalah sebagai pihak langsung yang berperkara di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi, maka tidak mungkin tidak mengetahui bahwa objek yang disengketakan telah diletakkan sita jaminan. Hal ini terbukti dari bukti P-37, P-38, P-39, P-40 yaitu berupa surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT Mekar Perkasa (Tergugat I) kepada Todung Mulya Lubis, SH dkk tanggal 12 Januari 2007 dan surat kuasa dari *Marubeni Corporation* kepada OC Kaligis dkk yang menunjukkan ada kuasa untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan;

3. Bahwa Pemohon Kasasi dengan tegas menolak seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas berdasarkan alasan-alasan yang akan diuraikan pada bagian di bawah ini;
4. Alasan Penolakan Pertama: Sita Jaminan sebagaimana didalilkan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak pernah terbukti berlaku secara hukum bagi Pemohon Kasasi karena pemberitahuannya tidak pernah ada, bahkan hingga saat Memori Kasasi ini diajukan, sehingga peletakan ataupun penetapan sita jaminan dimaksud tidak mengikat Pemohon Kasasi;
 - 4.1. Dalam surat gugatan perkara *a quo*, Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menerbitkan penetapan sita jaminan tertanggal 17 Oktober 2006 dalam proses pemeriksaan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih. Hal serupa juga dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerbitkan penetapan sita jaminan tertanggal 18 Oktober 2006 dalam proses pemeriksaan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi (untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai Penetapan-Penetapan Sita Jaminan);
 - 4.2. Lebih lanjut, didalilkan bahwa penerbitan Penetapan-Penetapan Sita Jaminan tersebut kemudian diikuti dengan pembuatan Berita Acara Sita Jaminan dalam Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Berita Acara Sita Jaminan dalam Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi masing-masing tertanggal 19 Oktober 2006 (untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai Berita-Berita Acara Sita Jaminan);
 - 4.3. Meskipun didalilkan demikian oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, namun baik Pengadilan Negeri Gunung Sugih maupun Pengadilan Negeri Kotabumi sampai dengan saat Memori Kasasi *a quo* diajukan pun tidak pernah terbukti telah memberitahukan secara resmi kepada Pemohon Kasasi perihal adanya Penetapan-Penetapan Sita Jaminan dimaksud;
 - 4.4. Oleh karenanya, secara hukum sita jaminan yang didalilkan oleh Para

Halaman 456 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak mengikat Para Pemohon Kasasi, memperhatikan ketentuan Pasal 199 ayat (1) HIR dan Pedoman Teknis Administrasi Teknis Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I., Edisi 2007, Buku II, pada halaman 81 angka 6, yang menegaskan bahwa kekuatan suatu sita jaminan (*conservatoir beslag*) baru akan mengikat pihak ketiga dalam hal telah dilakukan pengumuman terkait dengan pemberian sita jaminan dimaksud;

Ketentuan Pasal 199 ayat (1) HIR:

Terhitung mulai dari hari pemberitaan acara penyitaan barang itu diumumkan pihak yang disita barangnya, itu tidak dapat lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang-barang tetap yang disita itu;

Pedoman Teknis Administrasi Teknis Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I., Edisi 2007, Buku II, pada halaman 81 angka 6: Sejak tanggal pendaftaran sita, tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita. Semua tindakan tersita yang bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum;

- 4.5. Sumber hukum serupa juga sebagaimana disampaikan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Penyitaan, pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ketiga, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, tahun 2005 pada halaman 314, yang isinya dikutip sebagai berikut:

demikian larangan yang melekat pada barang sitaan, terhitung sejak tanggal berita acara penyitaan diumumkan dengan jalan mencatat penyitaan di kantor yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 198 ayat (1) HIR. Misalnya untuk penyitaan tanah di kantor BPN sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 1997, fidusia di kantor pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Pasal 11 Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan untuk penyitaan kapal didaftarkan;

- 4.6. Berpedoman kepada sumber-sumber hukum tersebut di atas, serta juga merujuk kepada fakta bahwa baik Pengadilan Negeri Gunung Sugih maupun Pengadilan Negeri Kotabumi tidak pernah sekalipun memberitahukan secara resmi kepada Pemohon Kasasi perihal keberadaan Penetapan-penetapan Sita Jaminan, dan juga tidak pernah ada Berita-berita Acara mengenainya, maka secara hukum,



Penetapan-Penetapan Sita Jaminan dimaksud belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi Pemohon Kasasi;

4.7. Berdasarkan uraian hukum di atas, terbukti *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sita jaminan dengan menilai sita-sita jaminan sebagaimana didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Penggugat telah berlaku mengikat Pemohon Kasasi;

4.8. Dengan terbuktinya kesalahan penerapan hukum ini, maka seluruh pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi telah mengalihkan barang-barang yang berada di bawah sita jaminan, merupakan pertimbangan yang salah, dan oleh karenanya Majelis Hakim Kasasi sepatutnya membatalkannya, dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan putusan menolak gugatan;

5. Alasan Penolakan Kedua: Seluruh Objek Penetapan-Penetapan Sita Jaminan Yang Diterbitkan Oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih Dan Pengadilan Negeri Kotabumi Sebagaimana Didalilkan Oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat Merupakan Harta Benda Miliknya Sendiri, Padahal Secara Hukum Sita Jaminan Hanya Bisa Diterapkan Terhadap Harta Benda Milik Tergugat, Sehingga Dalam Perkara Ini, Penilaian *Judex Facti* Bahwa Pemohon Kasasi Terikat Pada Sita Jaminan Merupakan Penilaian Yang Salah;

5.1. Harap menjadi perhatian Majelis Hakim Kasasi bahwa selain perihal eksistensi dari Penetapan-Penetapan Sita Jaminan maupun Berita-Berita Acara Sita Jaminan yang tidak pernah diberitahukan secara resmi kepada Pemohon Kasasi, terdapat fakta bahwa yang menjadi objek dari Penetapan-Penetapan Sita Jaminan tersebut di atas seluruhnya merupakan harta benda yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sendiri;

5.2. Bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat diterapkan pada harta benda milik Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sendiri. Oleh karenanya Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat, dalam kedua perkara terdahulu bertindak sebagai Penggugat/pemohon sita jaminan, sekaligus sebagai termohon sita jaminan;

5.3. Pasal 227 ayat (1) HIR sudah mengatur bahwa lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) diadakan guna melindungi kepentingan hukum seorang kreditur dalam hal terdapat itikad buruk dari debitur untuk



mengasingkan/menggelapkan harta bendanya dalam rangka menghindari pemenuhan prestasi kepada krediturnya;

Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR:

Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan Negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya;

- 5.4. Merujuk pada ketentuan hukum ini, diketahui secara pasti bahwa lembaga sita jaminan tidak dapat dimohonkan dan diberlakukan terhadap harta milik dan yang dikuasai oleh pemohon sita jaminan sendiri;
- 5.5. Dengan demikian, justru malah terbukti bahwa sita jaminan terdahulu yang dipersoalkan di sini tidak lain merupakan rekayasa dari Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sendiri, yang berarti Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat-lah yang menjadi pelaku perbuatan melawan hukum;
- 5.6. Dikarenakan rekayasa Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat ini juga, maka menjadi tidak mungkin bagi Pemohon Kasasi dapat mengetahui perihal adanya Penetapan-penetapan maupun Berita-berita Acara Sita Jaminan;
- 5.7. Dengan demikian, segala sesuatu yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara ini menjadi terpatahkan dengan sendirinya, dan justru terbukti bahwa Para Termohon Kasasi-lah/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5.8. Berdasarkan uraian hukum di atas, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi menolak gugatan *a quo* untuk seluruhnya;
6. Alasan Penolakan Ketiga: *Judex Facti* telah keliru dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan pemberian kuasa;
 - 6.1. Bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan di atas, *Judex Facti* juga telah keliru dengan menyatakan bahwa Pemohon Kasasi dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengetahui eksistensi dari Penetapan-Penetapan Sita Jaminan dikarenakan dalam surat kuasa tertanggal 12 Januari 2007 kepada Todung Mulya Lubis, S.H., dkk (in casu Lubis, Santosa & Maulana Law Offices) selaku kuasa hukum dari Pemohon Kasasi terdapat klausul pemberian kuasa untuk mengangkat sita jaminan;

- 6.2. Pemberian kuasa dari prinsipal kepada penerima kuasa tidak menjadi Para meter bahwa prinsipal maupun penerima kuasanya telah mengetahui ada atau tidaknya sita jaminan yang telah diletakkan. Pasal 1792 KUHPerdara mengartikan pemberian kuasa sebagai suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa;
- 6.3. Dalam Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi, kedua Surat Kuasa tertanggal 12 Januari 2007 diadakan agar Lubis, Santosa & Maulana Law Offices dapat bertindak untuk dan atas nama Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dalam kedua perkara terdahulu dimaksud;
- 6.4. Bahwa terkait dengan adanya kekuasaan untuk mengajukan permohonan pengangkatan/pembatalan sita jaminan di dalam kedua Surat Kuasa tertanggal 12 Januari 2007 merupakan hal yang lazim dalam praktik pemberian kuasa untuk menangani perkara di pengadilan, yang diperkenankan Pasal 1795 KUHPerdara dan juga merupakan standar isi Surat Kuasa yang diberikan kepada Pemohon Kasasi yang semata-mata bertujuan agar bentuk dan rincian kuasa yang diberikan dapat mencakup seluruh hal-hal yang mungkin timbul dalam persidangan perkara yang dikuasakan kepadanya, dan sama sekali tidak dimaksudkan sebagai suatu pengakuan bahwa Pemberi Kuasa telah mengetahui mengenai keberadaan sita jaminan yang dipersalkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat dalam perkara *a quo*;
- 6.5. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dikutip isi dari ketentuan hukum dimaksud;
Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa;
- 6.6. Berdasarkan ketentuan ini, pemberian kuasa dapat meliputi segala

Halaman 460 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan yang dianggap perlu untuk melindungi hak dan kepentingan hukum si Pemberi Kuasa dalam suatu perkara, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengajuan permohonan pengangkatan/pembatalan sita jaminan, terlepas ada atau tidaknya sita jaminan;

- 6.7. Dengan demikian, pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengangkatan/pembatalan sita jaminan dalam kedua Surat Kuasa tertanggal 12 Januari 2007 itu harus ditafsirkan sebagai pemberian kekuasaan yang seluas-luasnya kepada Lubis, Santosa & Maulana Law Offices selaku penerima kuasa agar dapat melindungi setiap dan segala hak serta kepentingan hukum Pemohon Kasasi selaku Tergugat dalam Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi, dan tidak sekali-kali diartikan secara sumir bahwa pemohon kasasi dan/atau penerima kuasanya mengetahui telah ada sita jaminan;
- 6.8. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan ketentuan hukum pemberian kuasa, sehingga segala pertimbangan yang menghubungkannya dengan sita jaminan-pun menjadi salah mengenai hukumnya;
- 6.9. Berdasarkan uraian hukum di atas, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi menolak gugatan *a quo* untuk seluruhnya;
7. Alasan Penolakan Keempat: Sita Jaminan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi – sebagaimana didalilkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat – tidak relevan lagi untuk dipersoalkan karena selain Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sudah dinyatakan kalah, Mahkamah Agung R.I. pun mengangkat seluruh sita jaminan hasil rekayasa Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;
- 7.1. Bahwa terlepas Sita Jaminan sebagaimana didalilkan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat tidak pernah berlaku mengikat secara hukum bagi Pemohon Kasasi sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah Agung R.I. pun yang mengadili Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi di tingkat Kasasi telah menjatuhkan Putusan-putusannya yang menetapkan pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah, dan sekaligus memerintahkan pengangkatan semua sita jaminan hasil rekayasa pihak Penggugat (in casu merupakan pihak yang sama atau



Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara *a quo*);

- 7.2. Untuk lebih jelasnya, berikut dikutip setiap Amar Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi;
Halaman 1652 Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih:

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 - Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS. tanggal 18 Oktober 2006 *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL. tanggal 19 Oktober 2006;
- Halaman 442 dan 443 Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi:

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 02/Pdt.Delg/2006/PN Mgl tertanggal 19 Oktober 2006;

- 7.3. Meskipun Mahkamah Agung R.I. telah memutus sebagaimana dikutip di atas, dan oleh karenanya gugatan *a quo* merupakan gugatan yang tidak relevan dan harus ditolak, akan tetapi dengan ini Pemohon Kasasi memohon agar Majelis Hakim Kasasi mencatat bahwa Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah memberikan pengakuannya sendiri bahwa Sita-sita Jaminan, baik dalam Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih maupun dalam Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi, merupakan hasil rekayasanya sendiri;

8. Berdasarkan seluruh uraian hukum di atas, maka Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi menolak gugatan ini untuk seluruhnya, dan mencatat Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat telah memberikan pengakuannya bahwa Sita-sita Jaminan, baik dalam Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih maupun dalam

Halaman 462 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi, merupakan hasil rekayasanya sendiri;

D. *Judex Facti* Telah Melanggar Hukum Dengan Membatalkan Akta-Akta Notaris Yang Nyata-Nyata Dibuat Untuk Menerapkan Dan Menegaskan Ketentuan *Subrogasi* Yang Telah Dengan Sendirinya Berlaku Secara Hukum;

1. Pemohon Kasasi menolak seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* yang tertuang pada halaman 403 sampai dengan 412 dan halaman 416 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebab pertimbangan yang demikian telah dibuat dengan melanggar hukum. Adapun Akta-Akta Notaris tersebut yang dibatalkan adalah:

1.1. Akta Nomor 4 tertanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan *Subrogasi* yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H. (dahulu Pembanding/Tergugat 3);

1.2. Akta Nomor 5 tertanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Hak Milik Bersama yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H. (dahulu Pembanding/Tergugat 3);

1.3. Akta Nomor 6 tertanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Hak Milik Bersama yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H (dahulu Pembanding/Tergugat 3); dan

1.4. Akta Nomor 7 tertanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian Atas Jaminan Hak Milik Bersama yang dibuat di hadapan Notaris Arman Lany, S.H. (dahulu Pembanding/Tergugat 3);

(untuk selanjutnya seluruh akta tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai Akta-Akta Notaris);

2. Bahwa dalam pembatalan ini, *Judex Facti* menilai bahwa Akta-Akta Notaris telah dibuat secara melawan hukum oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa), *Marubeni Corporation* (dahulu Pembanding/Tergugat 2) dan Notaris Arman Lany, S.H (dahulu Pembanding/Tergugat 3) karena harta benda yang diatur didalamnya sedang dibebani sita jaminan (*conservatoir beslag*);

3. Berikut disampaikan kutipan dari isi pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang membatalkan Akta-Akta Notaris dimaksud:

Halaman 403 sampai dengan 412 pertimbangan Putusan Pengadilan

Halaman 463 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Negeri Jakarta Selatan:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Para Penggugat adalah menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI telah mengajukan perbuatan melawan hukum, dimana Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI di Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dengan Register Perkara Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS tanggal 16 Oktober 2006, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara, berupa tanah-tanah dan barang-barang bergerak milik Penggugat dengan:

Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Berita Acara Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 17 Oktober 2006;

Bahwa terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2006 maka harta milik Penggugat (atas permintaan Penggugat) telah diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta benda sebagai berikut:

seluruh tanah dan bangunan yang menjadi agunan rekayasa di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.UdiK/1999 dan daftar harta bergerak objek jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD berikut lampirannya tanggal 6 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD berikut lampirannya tanggal 6 Februari 2001 Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06. TH.2001/NSTD berikut lampirannya tanggal 12 Februari 2001 disamping itu Penggugat II dan Penggugat V telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI di Pengadilan Negeri Kotabumi, Lampung dengan Perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB tertanggal 16 Oktober 2006 dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi telah meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan bergerak milik Para Penggugat dengan:

a. Penetapan Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006;

Dengan demikian sejak 19 Oktober 2006, maka harta milik Para Penggugat telah diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa harta tidak bergerak objek hak Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 dan daftar harta bergerak objek jaminan fiducia sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 Ht.04.06.Th.2001/Nstd Tanggal 12 Februari 2001;

Bahwa setelah diletakkan sita jaminan pada tanggal 17 Oktober 2006 dan tanggal 19 Oktober 2006 harta objek sengketa sebagai objek sita jaminan yang sedang di adili di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi ternyata secara diam-diam pada tanggal 8 Februari 2007 dialihkan (*Subrogasi*) oleh Tergugat I dan Tergugat II dan pengalihan tersebut dilakukan dengan 4 (empat) akta Notaris yang dibuat oleh Tergugat III yaitu Akta Notaris Nomor 4 Tentang Pernyataan *Subrogasi*, Akta Notaris Nomor 5 Tentang Perjanjian atas jaminan Milik Bersama, Akta Notaris Nomor 6 Tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama dan Akta Notaris Nomor 7 Tentang Perjanjian atas milik bersama, inti dari ke-4 (empat) Akta Notaris tersebut adalah Tergugat II (*Marubeni Corporation*) mengalihkan piutang dan agunan rekayasa yang sedang disita tersebut ke Tergugat I (PT Mekar Perkasa) bahwa seolah-olah kreditur atas pemilik tagihan adalah Marubeni Europe PLC (Tergugat IV);

Bahwa tindakan dari Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan (*Subrogasi*) objek sengketa yang sedang dalam keadaan tersita adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan Tergugat III (Notaris Arman Lany, SH) membantu melancarkan perbuatan melawan hukum tersebut dengan cara membuat akta autentik, bahwa sesuai peraturan jabatan Notaris Tergugat III tersebut tidak melakukan tugas Notaris sesuai dengan Standar Operasi dan atau Jabatan Notaris, karena selaku Notaris/PPAT tidak terlebih dahulu melakukan pengecekan dalam buku tanah di Kantor Pendaftaran Tanah (BPN) tentang status Hak Tanggungan tersebut yang ternyata di sita oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi dan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang status dari Objek agunan Fiducia, dan tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu tentang surat-surat maupun Anggaran Dasar dan kewenangan pihak-pihak yang

Halaman 465 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam perjanjian utang dan agunan tersebut benar-benar diwakili pihak yang berwenang, dan tidak mengecek kelengkapan dan kewenangan pihak-pihak yang membuat pengalihan piutang dan agunan;

Menimbang, bahwa Tergugat – Tergugat telah menyangkal gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tidak benar Tergugat – Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Tergugat I mendalilkan bahwa pada saat *Subrogasi* di buat (bahkan sampai saat ini) Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Kotabumi tidak pernah memberitahukan secara resmi kepada PT Mekar Perkasa (Tergugat I) secara resmi keberadaan Sita Jaminan dan Sita Jaminan tersebut pun belum memenuhi seluruh syarat formil untuk berlaku mengikat sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Sita Jaminan tersebut dilakukan atas objek-objek yang pada saat itu, bahkan sampai saat ini masih dimiliki serta dikuasai oleh Para Penggugat, bahwa menjadi ketentuan pasal 199 ayat (1) HIR dan Pedoman Tehnis Administrasi Tehnis Peradilan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Edisi 2007, Buku II pada hal 61 angka 6 ditetapkan bahwa sita baru dilarang untuk mengalihkan atau memindahkan atau menyewakan atau menjaminkan barang-barang yang disita terhitung sejak Berita Acara Sita diumumkan, dan apabila diletakkan diatas barang tidak bergerak larangan tersebut berlaku adalah setelah berita acara sita didaftarkan;

Bahwa selaku Debitur, Para Penggugat tidak memiliki alas hak untuk mempersoalkan *Subrogasi* karena pada prinsipnya *Subrogasi* hanya menyangkut kepentingan-kepentingan kreditur dan kreditur baru/penggantinya untuk memperoleh pembayaran utang dari Debiturnya, bahwa *Marubeni Corporation* (Tergugat II) adalah pihak yang mempunyai wewenang penuh untuk bertindak sebagai Kreditur menggantikan Marubeni Europe PLC (Dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat IV) termasuk namun tidak terbatas untuk menerima pembayaran utang Para Penggugat dari PT Mekar Perkasa (Tergugat I);

Bahwa Perkara ini hanya merupakan pengulangan dari Perkara-perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Agung yang hal ini telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*);

Bahwa akta-akta Notaris yang menjadi obyek perkara *a quo* didasarkan pada *Guarantee Facility Agreement* tanggal 3 Oktober 1996 dan 2 (dua) *Contract For Undertaking Guarantee (Indemnity)* tertanggal 17 Juli 1993 telah di tandatangani oleh pihak yang berwenang dan tetap berlaku dan

Halaman 466 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



tidak pernah dicabut;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI juga telah menyangkal gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat – Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana di tuduhkan Para Penggugat dalam surat gugatannya oleh karena *Subrogasi* yang dilakukan antara Tergugat I, dan Tergugat II adalah *Subrogasi* yang sah dan telah dilakukan sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-89, 4 (empat) orang saksi dan 3 (tiga) orang ahli, sedangkan Tergugat I untuk membatalkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa T.I-1 sampai dengan TI-44 dan 1 (satu) orang ahli, dan Tergugat II telah pula mengajukan bukti TII-1a sampai dengan T.II-12 dan 1 (satu) orang ahli, dan Tergugat III telah pula mengajukan bukti T3-1 sampai dengan T3-7 dan 2 (dua) orang ahli dan Tergugat IV mengajukan bukti TIV-1a sampai dengan bukti TIV-7 dan Tergugat V mengajukan bukti T5-1 sampai dengan T.5-20 b, sedangkan Tergugat VI telah pula mengajukan bukti T6-1 sampai dengan bukti T6-15.2;

Menimbang, bahwa apakah Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana yang didalilkan didalam gugatan Penggugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS, tanggal 17 Oktober 2006, bukti P-1a berupa Penetapan Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS Jo Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL, tertanggal 18 Oktober 2006, bukti P-1b berupa Berita Acara Penyitaan Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* Nomor 001/Pdt.Delg/2006/PN MGL tertanggal 18 Oktober 2006, bukti P-1c berupa Berita Acara Penyitaan Jaminan (Concervatoir Beslag) Nomor 12/Pdt.G/2006, tanggal 18 Oktober 2006;

Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menyita tanah dan bangunan yang menjadi agunan didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 berupa:

Tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.1/Mataram Udik seluas 220.000 m² (dua ratus dua puluh ribu meter persegi) sebagaimana surat ukur Nomor 331/1984 tanggal 16 April 1984 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kab Tulang Bawang, Lampung Tengah terdaftar atas nama PT Gula Putih Mataram yang terletak di Desa Mataram Udik Kecamatan Sepitik Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Propinsi Lampung termasuk seluruh mesin-mesin dan peralatan kantor dan pabrik seperti tercantum didalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-85 Jb.HT.04.06 TH 2001/NTSD tanggal 12 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan peralatan atas nama PT Gula Putih Mataram;

Seluruh barang/benda bergerak yang termasuk dalam objek jaminan Fidusia yaitu: Seluruh Mesin, Peralatan Kantor dan Peralatan-peralatan Kantor dan Pabrik PT Sweet Indolampung, yang terletak di Jl. Raya Menggala Km 108, Desa Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, seperti tercantum didalam perjanjian-perjanjian Fidusia transfer agreement tanggal 14 April 1997 (USD27.500.000) *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 14 April 1997 (USD50,000,000), *Amendment To Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of A Loan US\$ 27,500,000) tanggal 5 Juni 1998, *Amendment To Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of A Loan US\$ 50,000,000) tanggal 5 Juni 1998, *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of A Loan USD27,500,000), *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of A Loan USD27,500,000) tanggal 20 Desember 2000, *Amendment Nomor 2 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 (In Respect of A Loan USD50,000,000), *Amendment Nomor 3 to Fiduciary Transfer Agreement* (In Respect of A Loan USD50,000,000) tanggal 20 Desember 2000 yang dalam sertipikat Jaminan Fiducia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 6 Februari 2001 berikut lampirannya atas nama PT Sweet Indolampung;

Bahwa dari bukti P-3 berupa Penetapan Penyitaan Jaminan Nomor 04/PEN.PDT.G/2006/PN KB, P-3a Penetapan Sita Jaminan Nomor 04/PDT.G/2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL tertanggal 19 Oktober 2006, P-3b Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/PDT./2006/PN KB *juncto* Nomor 002/PDT.Delg/2006/PN MGL

Halaman 468 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Oktober 2006 dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 038/MGL/2000 tanggal 29 Maret 2000, yang dibuat di hadapan Drs. Mukhlis Basri, M.Si., PPAT di Kecamatan Menggala, Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang, Kotabumi telah meletakkan sita jaminan seluruh tanah dan bangunan berupa tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertipikat Hak Bangunan Nomor 01 seluas 253 Ha (dua ratus limapuluh tiga Hektar) sebagaimana dalam Surat Ukur Nomor 01/Gunung Tapa/1999 tanggal 15 November 1999 yang telah diterbitkan Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, terdaftar atas nama PT Indolampung Perkasa yang terletak di Desa Gunung Tapa, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Propinsi Lampung, termasuk seluruh mesin, peralatan kantor dan peralatan-peralatan kantor dan pabrik serta benda-benda berwujud lainnya yang melekat diatas objek tanah ini seperti tercantum di dalam Sertipikat Jaminan Fiducia Nomor C2-8370 Ht.04.06.Th.2001/Nstd Tanggal 12 Februari 2001 berikut lampirannya dan peralatan-peralatan lainnya atas nama PT Indolampung Perkasa;

Menimbang, bahwa dari bukti P-42 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor.83/2010 tanggal 28 Desember 2010 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional – Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, P-43 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 791/SKPT/2011 tanggal 4 Februari 2011 dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional – Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, P-44 berupa Surat Nomor W6.Dg.Ht.04.10-610 tanggal 1 November 2006 dari Pengadilan Negeri Kotabumi kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta perihal mohon pencatatan dalam Buku Register Fiducia atas Obyek Fiducia dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2006/PN KB, ternyata semua sita jaminan tersebut sudah tercatat secara sah di di buku tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tulang Bawang dan terhadap sita atas agunan Fidusia telah dicatat di Departemen Hukum dan HAM;

Menimbang, bahwa di bukti P-5a berupa Akta Nomor 04 tanggal 8 Februari 2007 tentang Pernyataan *Subrogasi*, P-5b berupa Akta Nomor 05 tanggal 8 Februari 2007 tentang Perjanjian atas Jaminan Milik Bersama, P-5c Akta Nomor 06 Tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama, P-5d Akta Nomor 07 berupa Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama yang masing-masing dibuat tanggal 8 Februari 2007 oleh PT Mekar Perkasa

Halaman 469 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tergugat I) dan *Marubeni Corporation* (Tergugat II) dihadapan Notaris Arman Lany, SH (Tergugat III) telah terjadi pengalihan (*Subrogasi*) yaitu Tergugat II (*Marubeni Corporation*) mengalihkan piutang dan agunan yang sedang disita tersebut diatas kepada Tergugat I (PT Mekar Perkasa) yang dibuat oleh Tergugat III selaku Notaris didalam Akta Nomor 4 yang menjadi Kreditur adalah Marubeni Europe PLC (dahulu bernama Marubeni UK PLC (Tergugat IV);

Menimbang, bahwa dari bukti P-5a, akta Nomor 04 tentang ternyata *Subrogasi* tanggal 8 Februari 2007, objek-objek yang di*Subrogasi*kan adalah:

- a. Di*Subrogasi*: utang (lihat Akta Nomor 4 butir 1 halaman 8) (*vide* bukti P-5a);
- b. Di*Subrogasi*: hak jaminan atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor B.1/Mataram Udik atas nama PT Gula Putih Mataram yang terdapat di dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tertanggal 4 November 1999 (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (a) halaman 8) (*vide* bukti P-5a);
- c. Di*Subrogasi*: hak jaminan atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gunung Tapa atas nama PT Indolampung Perkasa yang terdapat di dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000 (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (b) halaman 8) (*vide* bukti P-5a);
- d. Di*Subrogasi*: jaminan fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 yang diberikan PT Sweet Indolampung (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (d) halaman 8) (*vide* bukti P-5a);
- e. Di*Subrogasi*: Jaminan Fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (d) halaman 8) (*vide* bukti P-5a);
- f. Di*Subrogasi*: Jaminan Fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7240 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (e) halaman 8 dan 9) (*vide* bukti P-5a);
- g. Di*Subrogasi*: Jaminan Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 Ht.04.06.Th.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (f) halaman 9) (*vide* bukti P-5a);
- h. Di*Subrogasi*: Jaminan Fidusia dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06. TH.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 (lihat Akta Nomor 4 butir 2 dan 3 (g) halaman 9) (*vide* bukti P-5a);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-5b berupa Akta Nomor 05 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama tanggal 8 Februari 2007, Objek-objek yang diSubrogasikan adalah:

- a. DiSubrogasi: utang (lihat Akta Nomor 05 butir C halaman 5) (*vide* bukti P-5b);
- b. DiSubrogasi: Hak Jaminan atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor B1/Mataram yang terdapat di dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999, tertanggal 4 November 1999 (lihat Akta Nomor 5 butir 1 (a) halaman 5) (*vide* bukti P-5b);
- c. DiSubrogasikan: Jaminan Fidusia dalam Sertipikat Nomor C2-8576 HT.04.06. TH.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 yang diberikan PT Indolampung Perkasa (lihat Akta Nomor 5 butir 1(b) halaman 5 dan 6 (*vide* bukti P-5b) padahal agunan ini dalam keadaan disita Pengadilan;
- d. Judul dari akta berjudul Perjanjian atas jaminan milik bersama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5c berupa Akta Nomor 06 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama tanggal 8 Februari 2007, Objek-objek yang diSubrogasikan adalah:

- a. DiSubrogasikan: utang (lihat Akta Nomor 6 butir C halaman 5) (*vide* bukti P-5C) padahal utang ini sedang dalam sengketa di Pengadilan;
- b. DiSubrogasikan: hak jaminan atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Gunung Tapa atas nama PT Indolampung Perkasa yang terdapat di dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 61/2000, tertanggal 12 April 2000 (lihat akta Nomor 6 butir 1 (a) halaman 5) *vide* bukti P-5c) padahal agunan ini dalam keadaan disita pengadilan;
- c. DiSubrogasikan: Jaminan Fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8370 Ht.04.06.Th.2001/NSTD tertanggal 12 Februari 2001 yang diberikan PT Gula Putih Mataram (lihat Akta Nomor 6 butir 1 (b) halaman 5) (*vide* bukti P-5c) padahal agunan ini dalam keadaan disita pengadilan;
- d. Judul dari akta berjudul Perjanjian atas jaminan milik bersama jadi jelas ada pengalihan hak atas agunan menjadi Milik bersama;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5d berupa Akta Nomor 07 tentang Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama tanggal 8 Februari 2007, Objek-objek yang diSubrogasikan adalah:

- a. DiSubrogasi: jaminan fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7112 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 yang

Halaman 471 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



diberikan PT Sweet Indolampung (lihat Akta Nomor 7 butir 1 (a) halaman 5) (*vide* bukti P-5d) padahal agunan ini dalam keadaan disita pengadilan;

- b. DiSubrogasi: Jaminan Fidusia dalam Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor C2-7113 HT.04.06.TH.2001/NSTD tertanggal 6 Februari 2001 (lihat Akta Nomor 7 butir 1 (b) halaman 8) (*vide* bukti P-5d) padahal agunan ini dalam keadaan disita pengadilan;
- c. Judul dari akta berjudul Perjanjian atas jaminan milik bersama jadi jelas ada pengalihan hak atas agunan menjadi Milik bersama;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P-1, P-1a, P-1b dan P-1c serta P-3, P-3a, P-3b, tersebut diatas ternyata bahwa obyek-obyek yang dialihkan dalam akta-akta Subrogasi Nomor 04, 05, 06, 07 tahun 2007 tersebut adalah utang piutang dan serta benda dan agunan yang seluruhnya sedang diletakkan sita jaminan dan adanya pengalihann atas hak agunan menjadi milik bersama sebagaimana dari judul Akta Perjanjian Atas Jaminan Milik Bersama;

Menimbang, bahwa dari ahli-ahli yang memberikan pendapat dipersidangan baik ahli yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu: DR. Johannes Djohansyah, SH., MH yang menyatakan bahwa obyek yang sudah diletakkan sita jaminan berdasarkan pasal 199 HIR dan Pasal 214 Rbg tidak boleh lagi dialihkan meskipun hak milik atas tanah masih tetap kepada pemiliknya, tidak dialihkan, tetapi yang dialihkan adalah agunan, tetapi karena agunan sudah disita tetap tidak boleh dialihkan, kalau suatu Akte Subrogasi yang mengalihkan hak tanggungan tersebut dan di akte Subrogasi itu judulnya misalnya perjanjian atas jaminan atas milik bersama jadi di Subrogasikan jaminan itu yang semula agunan tersebut milik satu orang menjadi milik bersama atau beberapa orang, itu termasuk pengalihan yang tidak sah, kemudian ahli Purbandari, SH Ahli adalah seorang Notaris yang menerangkan bahwa pembuatan akta Subrogasi bisa dilakukan oleh Notaris asal tidak dalam keadaan sengketa baik mengenai piutangnya atau jaminannya, disamping itu Ahli yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV M. Yahya Harahap, SH, menyatakan Bahwa apabila terjadi sita dan sita itu telah diumumkan maka disitu berlaku Pasal 199 HIR yaitu tidak boleh dialihkan, diperjual belikan dan tidak boleh diagunkan, selanjutnya ahli yang dihadirkan oleh Tergugat III yaitu Habib Adjie, SH menerangkan bahwa Notaris/PPAT tidak boleh membuat akta pengalihan atas suatu objek yang sedang disita, apabila Notaris tahu bahwa telah dilakukan



penyitaan maka Notaris tidak boleh mengalihkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas apakah perbuatan Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum menurut Yurisprudensi Lindenbaum Cohen 31 Januari 1919 adalah:

- Bertentangan dengan kewajiban si pelaku;
- Bertentangan dengan hak Subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kaidah tata susila dan;
- Bertentangan dengan kepatutan, ketertiban dan kehati-hatian serta Perbuatan melawan menurut pasal 1365 KUHPerdara yaitu:
- Perbuatan yang melanggar hukum;
- Menimbulkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur sudah terpenuhi yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain maka suatu perbuatan tersebut sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan diatas Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III telah terbukti melakukan pengalihan (*Subrogasi*) terhadap obyek yang telah diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi dan yang menjadi Kreditur adalah Tergugat IV;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah dibantah oleh Tergugat – Tergugat dimana Tergugat I menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi tidak pernah memberitahukan secara resmi kepada PT Mekar Perkasa (Tergugat I) perihal adanya Penetapan Sita Jaminan dalam perkara Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 17 Oktober 2006 dan Penetapan Sita Jaminan dalam perkara Pengadilan Negeri Kotabumi tertanggal 18 Oktober 2006; Halaman 416 pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa pembuatan akta *Subrogasi* (Pengalihan) dengan Akta Nomor 04, 05, 06, 07 yang semuanya pada tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Arman Lany, SH Notaris di Jakarta (Tergugat III) dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum, maka akta-akta tersebut dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga petitum angka 4 a, b, c, d adalah

Halaman 473 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



beralasan hukum untuk dikabulkan:

4. Bahwa Pemohon Kasasi menolak seluruh pertimbangan hukum di atas karena dibuat dengan salah menerapkan hukum. Untuk itu, alasan-alasan penolakan Pemohon Kasasi diuraikan di bawah ini.
5. Alasan Penolakan Pertama: *Subrogasi* dilakukan sebagai akibat hukum dari pelaksanaan kewajiban Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) selaku penjamin dari Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) kepada *Marubeni Corporation* (dahulu Pembanding/Tergugat 2);
 - 5.1. Sebagaimana disampaikan pada Bagian B halaman 67 sampai dengan 76 Jawaban Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) tertanggal 15 Juni 2011, bahwa *Subrogasi* yang dipersalkan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat terjadi sebagai akibat hukum dari dilakukannya pembayaran sebagian utang Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) berdasarkan *Credit Agreement* tertanggal 3 Oktober 1996 serta Akta *Loan Agreement* Nomor 136 dan Nomor 138 masing-masing tertanggal 17 Juli 1993 kepada *Marubeni Corporation* (dahulu Pembanding/Tergugat 2) yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) dalam kapasitasnya sebagai penjamin dari Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa);
 - 5.2. Bahwa dalam setiap jaminan yang diberikannya, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) selalu menyatakan dirinya, dengan tanpa syarat, secara mutlak dan tidak dapat dicabut kembali bersedia mengikatkan diri bersama-sama Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) sebagai debitur dalam rangka pengembalian pembiayaan yang diberikan kepada Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) oleh Para kreditur awal dan pada akhirnya



- telah dibayarkan terlebih dahulu oleh *Marubeni Corporation* (dahulu Pembanding/Tergugat 2) sebagai penjamin kepada Para kreditur awal;
- 5.3. Bahwa dengan adanya kesediaan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) untuk menegatikan diri bersama-sama dengan Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) selaku Para debitur dari *Marubeni Corporation* (dahulu Pembanding/Tergugat 2) sebagaimana dalam Akta-Akta Notaris harus dipandang sebagai pembayaran sebagian utang-utang yang keberadaannya sudah tidak dibantah lagi (diakui) oleh Para debiturnya sendiri, dan atas pembayaran sebagian utang Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) tersebut, maka secara hukum *Marubeni Corporation* (dahulu Pembanding/Tergugat 2) menjadi kreditur baru dari Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) sebesar pembayaran yang telah dilakukan *Marubeni Corporation* (dahulu Pembanding/Tergugat 2) sebagai penjamin kepada kreditur baru, *in case Marubeni Corporation* (dahulu Pembanding/Tergugat 2);
- 5.4. Oleh karenanya, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) selanjutnya, merujuk pada kewajiban hukumnya sebagaimana diterangkan di atas, melakukan pembayaran kepada *Marubeni Corporation* (dahulu Pembanding/Tergugat 2) untuk penalangan yang telah dilakukannya sehingga *Marubeni Corporation* (dahulu Pembanding/Tergugat 2) menjadi kreditur baru terhadap Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa);
- 5.5. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Pemohon Kasasi (PT Mekar Perkasa) ini, maka dibuatlah Akta-Akta Notaris ini untuk menegaskan ketentuan hukum perdata mengenai *Subrogasi* sebagian utang yang sebenarnya sudah dengan sendirinya berlaku;
- 5.6. Dengan demikian, *Judex Facti* justru melanggar hukum dengan membatalkan Akta-Akta Notaris tersebut, karena berdasarkan hukum



perdata yang berlaku, *Subrogasi* berlaku demi hukum, dan penegasannya di dalam Akta-Akta Notaris ini justru merupakan penerapan dan penegasan ketentuan hukum yang telah berlaku dengan sendirinya;

5.7. Berdasarkan uraian hukum ini, maka Majelis Hakim Kasasi sepatutnya membatalkan Putusan *Judex Facti* yang terbukti mengandung pelanggaran hukum, dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo* dengan menolak gugatan untuk seluruhnya;

6. Alasan Penolakan Kedua: Secara Hukum Tidak Ada Sita Jaminan yang Melekat pada Objek *Subrogasi*;

6.1. Seperti sudah disampaikan pada bagian sebelumnya, sampai dengan diajukannya Memori Kasasi *a quo*, Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) tidak pernah menerima pemberitahuan resmi perihal adanya Penetapan-Penetapan Sita Jaminan yang mana merupakan rekayasa/akal-akalan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat sendiri;

6.2. Dengan tidak adanya pemberitahuan secara resmi perihal eksistensi Sita Jaminan ini, maka, Sita Jaminan dimaksud tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa);

6.3. Walaupun demikian, ada atau tidak adanya pemberitahuan secara resmi kepada Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) mengenai Penetapan-Penetapan Sita Jaminan, tidak berakibat hukum terhadap *Subrogasi* dan hal-hal lain yang melekat padanya, (sebagaimana dituangkan dalam Akta-Akta Notaris yang dipersoalkan dalam perkara ini), karena *Subrogasi* tersebut bukan merupakan perbuatan pengalihan objek sita jaminan, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

6.4. Oleh karenanya, Majelis Hakim Kasasi sepatutnya menolak seluruh dalil perbuatan melawan hukum dari Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat dengan cara menolak gugatan *a quo* untuk seluruhnya, serta mencatat bahwa Para Termohon Kasasi-lah/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang telah melakukan rekayasa sita jaminan;

7. Alasan Penolakan Ketiga: Tidak Satupun Putusan Pengadilan Membatalkan Keabsahan dari Akta-Akta Notaris;

7.1. Bahwa sampai dengan diajukannya Memori Kasasi ini, tidak ada



satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang membatalkan keabsahan dari Akta-Akta Notaris. Dengan demikian, keempat akta notaris dimaksud harus dianggap telah dibuat secara sah dan oleh karenanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

7.2. Selain itu, Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Putusan Kasasi Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Kotabumi telah mengakui dan menegaskan adanya utang Termohon Kasasi 1/dahulu Terbanding 1/Penggugat 1 (PT Sweet Indolampung) dan Termohon Kasasi 2/dahulu Terbanding 2/Penggugat 2 (PT Indolampung Perkasa) kepada *Marubeni Corporation* (dahulu Pembanding/Tergugat 2), sehingga segala hak yang timbul bagi Pemohon Kasasi (PT Mekar Perkasa) sehubungan dengan pembayaran yang dilakukannya kepada *Marubeni Corporation* (dahulu Pembanding/Tergugat 2) harus dipandang sebagai akibat hukum berdasarkan ketentuan *Subrogasi* dalam hukum perdata;

7.3. Dengan demikian, Majelis Hakim Kasasi perlu untuk menegaskan bahwa *Subrogasi* dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum, melainkan akibat hukum dari pelaksanaan kewajiban Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) sebagai penjamin dan merupakan perbuatan yang sah dan dilindungi undang-undang. Untuk itu, gugatan *a quo* harus ditolak seluruhnya;

8. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Akta-Akta Notaris tidak dibuat secara melawan hukum, melainkan akibat hukum dari pelaksanaan kewajiban Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat 1 (PT Mekar Perkasa) sebagai penjamin dan justru merupakan perbuatan yang sah dan dilindungi undang-undang. Untuk selanjutnya, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi mengadili sendiri perkara ini dengan menolak gugatan *a quo*, serta memberikan pertimbangan yang menyatakan justru Sita Jaminan dalam Perkara Terdahulu di Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Pengadilan Negeri Kotabumi merupakan hasil rekayasa Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat;

P. *Judex Facti* Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Tentang Hal Tuntutan Ganti Rugi;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan



hukuman ganti rugi kepada Para Tergugat sebesar US\$ 250,000,000.00 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran gugatan;

2. Berikut Pemohon Kasasi mengutip isi Amar terkait, pada Halaman 419, Butir 5 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta:

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk segera membayar ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar USD250,000,000, 00 (dua ratus lima puluh juta dolar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai semua dibayar lunas;

3. Pemohon Kasasi menolak amar tersebut karena hukuman ganti rugi tersebut dijatuhkan tanpa adanya rincian tentang asal-muasal dari kerugian tersebut yang dapat dijadikan dasar bagi Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat untuk menuntut pembayaran ganti rugi, dan bahkan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat selaku pihak yang menuntutnya, sama sekali tidak menguraikan tentang rinciannya, hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, dan bahkan, tidak pernah membuktikannya dalam persidangan perkara *a quo*, namun anehnya bisa diterima dan dikabulkan oleh *Judex Facti* dalam Putusannya;

4. Bahwa alasan penolakan ini diajukan terutama karena Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan gugatan yang diajukan, dan sejalan dengan Eksepsi *Obscur Libellum* yang juga mencakup uraian mengenai ketidakjelasan dan kaburnya gugatan *a quo*, termasuk perihal tuntutan ganti ruginya;

5. Kemudian, praktik peradilan yang secara konsisten dijalankan oleh Mahkamah Agung R.I., ditetapkan bahwa tuntutan ganti rugi yang tidak diuraikan secara jelas dan terperinci sudah sepatutnya untuk ditolak, dan pihak yang mengajukan tuntutan harus dianggap tidak mampu membuktikan tuntutannya terkait dengan ganti rugi dimaksud. Berikut dikutip beberapa yurisprudensi menyangkut hal dimaksud:

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:

gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus



dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:

gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987:

Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984:

Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak;

Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1954 K/Pdt/1987:

Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak;

6. Berdasarkan uraian di atas, *Judex Facti* selayaknya dinilai telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menjatuhkan hukuman ganti rugi tanpa memberikan pertimbangan mengenai rinciannya maupun pembuktiannya, terlebih lagi, karena *Judex Facti* melanggar sumber hukum yang mengatur hal ganti rugi. Dengan demikian, Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Kasasi berkenan membatalkan Putusan yang telah dijatuhkan *Judex Facti*, dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak gugatan seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya, dengan menyatakannya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/declared inadmissible*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa perkara *a quo* tidak *obscuur libels*, karena baik alasan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun petitum gugatan telah diuraikan secara cermat dan baik;

Bahwa inti gugatan ini sesuai fakta yang terbukti dipersidangan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat karena secara nyata dan terang terhadap "objek sita" sebagaimana tersebut dalam Penetapan Sita Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* 001/Pdt.Delg/2006/PN Mgl tanggal 17 Oktober 2006 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 12/Pdt.G/2006/PN GS *juncto* No.001/Pdt.Delg/2006/PN Mgl tanggal 18 Oktober 2006 dan Penetapan Sita Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb *juncto* 002/Pdt.Delg/2006/PN Mgl tanggal 19 Oktober 2006 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 04/Pdt.G/2006/PN Kb *juncto* 002/Pdt.Delg/2006/PN Mgl tanggal 19 Oktober 2006, terhadap objek sita tersebut telah dilakukan pemindahan hak kepada pihak lain berupa Hak Pengalihan Jaminan oleh Para Tergugat;

Bahwa tindakan pengalihan hak berupa Pengalihan Jaminan termasuk dalam katagori "pengalihan" yang tidak dibenarkan selama objek diletakkan sita oleh Pengadilan;

Bahwa sekalipun misalnya telah ada putusan Mahakamh Agung *a quo*, akan tetapi senyatanya objek sita belum dilakukan pengangkatan sita, maka selama itu pula pengertian objek tersita masih melekat;

Bahwa dengan demikian jelas pengalihan yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berakibat pihak Penggugat sangat dirugikan sehingga dikabulkannya tuntutan ganti kerugian telah sesuai hukum, yang besarnya telah disesuaikan dengan kedudukan/status serta kegiatan bisnis Para Penggugat;

Lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa

Halaman 480 dari 482 hal. Put. Nomor 1698 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi: ARMAN LANY, S.H., dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ARMAN LANY, SH.**, 2. **MARUBENI CORPORATION**, 3. **MARUBENY EUROPE PLC** (dahulu bernama **MARUBENI UK, PLC**), 4. **PT MEKAR PERKASA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III, II.IV, I/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015, oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003